

DISERTASI

**ASAS KEMANFAATAN HUKUM DERADIKALISASI
TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

*THE PRINCIPLE OF LEGAL BENEFIT OF DERADICALIZATION OF
CRIMINAL ACTS OF TERRORISM IN THE INDONESIAN CRIMINAL
JUSTICE SYSTEM*



Oleh :

**MD. SHODIQ
201602026129**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ASAS KEMANFAATAN HUKUM KONSEP DERADIKALISASI
TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

*THE PRINCIPLE OF LEGAL BENEFIT OF THE CONCEPT OF
DERADICALIZATION OF TERRORISM IN THE INDONESIAN CRIMINAL
JUSTICE SYSTEM*

Oleh :
MD. SHODIQ NPM 201602026129

Untuk Memenuhi Salah Satu Sarat Ujian guna memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada program Doktor Ilmu Hukum di Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya

Telah di setujui untuk : Ujian Terbuka

Pada tanggal, *22 Agustus* 2018

02 OCT 2018

KETUA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM



Prof. Dr. JH. Sinaulan, SH, M. Ag, Msc

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

**ASAS KEMANFAATAN HUKUM DERADIKALISASI
TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

*PRINCIPLE UTILIZATION OF DERADICALIZED OF CRIMINAL ACTS OF
TERRORISM CRIME IN THE LEGAL ENFORCEMENT SYSTEM IN
INDONESIA*


Oleh :
MD. SHODIQ NPM 201602026129

Untuk Memenuhi Salah Satu Sarat Ujian guna memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada program Doktor Ilmu Hukum di Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya

Telah di setujui untuk : Ujian Terbuka


Pada tanggal, 2018

Oleh Team Promotor



Prof. Dr. H. Idzan Fautanu, MA

Promotor



Dr. Yanto. SH, MH

Ko-Promotor. I



Dr. Ramlani Lina S. SH, MH

Ko-Promotor. II

**PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JAYABAYA JAKARTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis disertasi ini adalah Asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister atau Doktor, baik di Universitas Jayabaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa ada bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Promotor dan Penguji.
3. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buta dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan Tinggi ini .

Jakarta .. 2018

Yang membuat pernyataan



MD. SHODIQ
NPM 201602026129

ABSTRAK

Judul : ASAS KEMANFAATAN HUKUM DERADIKALISASI TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Kata Kunci : Terorisme, Deradikalisasi, dan Kemanfaatan Hukum

Indonesia sebagai negara yang mengalami masa transisi menuju demokrasi dan reformasi hal tersebut dihadapkan dengan semakin berkembangnya aksi terorisme yang berdampak pada rusaknya infrastruktur dan rasa takut yang mendalam pada masyarakat, terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan kemudian mempunyai jaringan yang luas ancaman nyata dan serius serta setiap saat dapat membahayakan keamanan negara. Penanggulangan tindak pidana terorisme tidak bisa di selesaikan dengan hanya melakukan penegakan hukum dengan pendekatan *Hard approach* namun juga harus dilakukan dengan pendekatan *Soft approach* dalam hal ini adalah dengan pendekatan paradigma deradikalisasi terutama terhadap pelaku tindak pidana terorisme. dalam pelaksanaannya dengan program deradikalisasi dimulai sejak dalam proses penyidikan, penuntutan dan proses peradilan, Program deradikalisasi dapat di gunakan sebagai pertimbangan majelis hakim untuk memutus perkara pidana terorisme sehingga nilai kemanfaatan hukum dalam Program deradikalisasi tercapai dan pelaku tindak pidana teroris tidak melakukan perbuatan atau mengulangi perbuatannya (*Residivis*).

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang di lakukan sebagai upaya untuk mendapatkan bahan hukum yang di perlukan terkait dengan permasalahan, spesifikasi penelitian adalah normatif dan empiris, bahan hukum yang di gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder kemudian untuk analisis dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

Program deradikalisasi yang saat ini berjalan belum menyentuh substansi permasalahannya, pada umumnya di lakukan setelah menjalani proses pemidanaan dan setelah bebas dari pemidanaan dan di lakukan sekedar bantuan kewirausahaan, sehingga banyak napi terorisme yang tidak tersentuh program deradikalisasi yang mengakibatkan mereka mengulangi perbuatannya seperti kejadian peledakan bom di Jl.MH Thamrin Jakarta dan peledakan Bom Bunuh diri di surabaya beberapa waktu yang lalu yang pelakunay adalah mantan napi terorisme maka Model Ideal deradikalisasi adalah harus menyentuh substansi masalahnya ialah memodernisasi paham radikal (*Reideologi*), untuk menuju ke arah tersebut tentunya perlu dukungan upaya kewirausahaan dan melakukan proses penciptaan lingkungan yg bebas dari gerakan atau faham radikal (*Reintegrasi*)

Dari hasil penelitian dapat di simpulan bahwa paradigma deradikalisasi dalam rangka percepatan penanggulangan tindak pidana terorisme adalah dengan program deradikalisasi dengan mengedepankan asas kemanfaatan hukum dilakukan mulai proses penyidikan, penuntutan, peradilan dan pasca putusan peradilan dan dalam aplikasinya selain melibatkan aparat penegak hukum juga melibatkan departemen terkait oleh karena itu dalam program deradikalisasi perlu adanya peraturan khusus sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya. Program deradikalisasi yang menjadi formula terbaru untuk penanggulangan tindak pidana terorisme mempunyai kaitan dengan Ideologi, Deradikalisasi menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan radikal dengan cara menanggapi akar penyebab yang mendorong tumbuhnya gerakan radikal.

ABSTRACT

Title : **The principle of the legal benefit of deradicalization of criminal Acts of terrorism in the criminal justice system in Indonesia**
Keywords : **Terrorism, Deradicalization, and Legal Use**

Indonesia as a country experiencing a period of transition to democracy and reform is faced with the growing development of terrorism. which has an impact on infrastructure damage and a deep fear of society, terrorism is a crime against humanity and then has a wide network of real and serious threats and at any time can endanger the security of the country, Countermeasures against terrorism cannot be resolved by only enforcing the law with a Hard approach, but also must be done with a Soft approach in this case is the deradicalization paradigm approach, especially against perpetrators of terrorism. in its implementation with the deradicalization program starting from the process of investigation, prosecution and judicial proceedings, the de-radicalization program can be used as a consideration of the judges to decide on criminal cases of terrorism so that the value of legal benefits in the deradicalisation program is reached and the perpetrators of terrorist acts do not commit or repeat their actions (Recidivism).

The method used in this study is normative legal research conducted as an effort to get the legal material needed related to the problem, research specifications are normative and empirical, the legal material used is primary legal material and secondary legal material later for analysis carried out by qualitative yurudic analysis method.

The de-radicalization program that currently runs has not touched the substance of the problem, it is generally done after undergoing the prosecution process and after being free from criminal prosecution and carried out only in entrepreneurial assistance, so many terrorism prisoners are not touched by the deradicalization program that causes them to repeat their actions such as bombings on Jl. MH Thamrin Jakarta and the bombing of Suicide Bombing in Surabaya several times ago, the perpetrator was a former terrorist prisoner, so the Ideal Model of deradicalization is to touch the substance of the problem is to modernize radicalism (Reideology), to go in that direction of course need to support entrepreneurial efforts and the process of creating an environment that is free from radical movements or ideology (Reintegration).

From the results of the study it can be concluded that the application of the deradicalization paradigm in the framework of accelerating the handling of criminal acts of terrorism is by deradicalization program by prioritizing the principle of legal benefits carried out starting the process of investigation, prosecution, justice and after judicial decision and in its application involving stakeholders in addition to involving law enforcement officials as well involving relevant departments therefore in the de-radicalization paradigm, there needs to be a special regulation as a legal "umbrella" in its implementation. The de-radicalization program which is the latest formula for overcoming criminal acts of terrorism has to do with ideology. Deradicalization creates an environment that prevents the growth of radical movements by responding to the root causes the growth of radical movements.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamiin, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmad taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dalam bentuk penulisan Disertasi ini dengan judul “ASAS KEMANFAATAN HUKUM DERADIKALISASI TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA “

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan disertasi telah banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari Promotor maupun para Ko-promotor serta masukan dan koreksi dari para team penguji yang kesemuanya demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan disertasi ini, pada saat yang bersamaan penulis menghadapi perang melawan terorisme yang mengakibatkan gugurnya sebanyak 5 anggota penulis sebagai Pahlawan Bhayangkara saat bersama sama bertugas melaksanakan penyidikan di Mako Brimob kelapa dua depok yang di lakukan oleh para Napiter, antara lain IPTU Rospuji, AIPDA Denny, Brigadir Fandi, BRIPTU Wahyu Pamungkas, BRIPTU Sukron, Untuk itu penulis dedikasikan Disertasi ini untuk ke 5 (lima) Pahlawan Bhayangkara tersebut semoga Arwah beliau di terima disisinya sebagai Suhada, Kemudian penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada :

1. Yang terhormad dan sangat terpelajar Ibu Prof. DR, Hj. Yuyun Moeslem Thaher, SH. Ketua Yayasan Universitas Jayabaya Jakarta yang telah menyelenggarakan Program Pendidikan Doktor Ilmu Hukum Strata -3 di Universitas Jayabaya Jakarta.
2. Yang terhormad dan sangat terpelajar Bapak Prof. H. Amir Santoso, M.So, SC, PhD. Selaku Rektor Universitas Jayabaya Jakarta yang senantiasa berusaha untuk

meningkatkan kualitas program Pendidikan Doktor Ilmu Hukum Strata-3 di universitas Jayabaya Jakarta.

3. Yang terhormad dan sangat terpelajar Bapak Letjend. TNI (Purn). Prof. DR. H.Syarifudin Tippe, Msi. Selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Jayabaya Jakarta sekaligus sebagai team penguji yang dalam aktifitas kesehariannya masih senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas dan mutu program Pendidikan Doktor ilmu hukum yang telah memberikan motivasi, bimbingan serta dorongan hingga penulisan disertasi ini selesai.
4. Yang terhormad dan sangat terpelajar Bapak Prof. DR. JH.Sinaulan, SH, M.Ag, M.Sc. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Pada Universitas jayabaya Jakarta juga selaku ketua team penguji yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian Disertasi ini mulai dari pengajuan Judul, Proporsal, Penelitian sampai disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Yang terhormad dan sangat terpelajar Bapak Prof. Dr. H.Idzan fautanu.MA Selaku promotor yang telah memberikan bimbingan dan motifasi kepada penulis di dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Yang terhormad dan sangat terpelajar Bapak Prof Dr. Abdul Manan. SH,SIP,M.Hum. selaku anggota team penguji yang selalu memberikan koreksi demi kesempurnaan penulisan disertasi ini.
7. Yang terhormad dan sangat terpelajar Bapak Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA selaku anggota team penguji yang banyak memberikan koreksi dan masukan demi sempurnanya penulisan Disertasi ini hingga selesai
8. Yang terhormad dan yang terpelajar Bapak Dr. Yanto.SH, MH selaku Ko-Promotor I. yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta saran di dalam penulisan ini.

9. Yang terhormad dan yang terpelajar Ibu Dr. Ramlani Lina, SH,MH,MM selaku wakil ketua program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabara sekaligus sebagai Ko-Promotor II. Yang selalu perhatian terhadap perkembangan penulisan dan bimbingan serta saran yang kritis sehingga dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini dengan baik.
10. Yang terhormad dan terpelajar Para dosen pengajar yang terlibat dalam Program Doktor Ilmu Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan siraman ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Jayabaya.
11. Yang terhormad dan terpelajar Bapak Dr. Ismail, SH, MH selaku staf pada program Doktor Ilmu Hukum yang banyak membantu memberikan masukan
12. Yang terhormad kepada rekan rekan angkatan 24 mahasiswa program doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya yang selalu saling mendukung yang penuh rasa kebersamaan selama masa perkuliahan di manapun saat ini berada
13. Yang saya hormati juga para staf administrasi Jayabaya dan pihak pihak tertentu yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Pimpinan dan rekan sejawat yang telah memberikan ijin dan semangat untuk menyelesaikan studi program doctor ilmu hukum di universitas Jayabaya Jakarta :

1. Jendral Pol Prof. H. Muhammad Tito Karnavian.MA, PhD selaku Kapolri yang dengan kesibukan beliau masih dapat memberikan saran bimbingan dan selalu mengingatkan untuk segera di selesaikan tetap waktu dalam studi program doctor ilmu hukum .

2. Irjen Pol H. Muhammad Syafi'i, SH Selaku Kadensus 88/AT yang selalu bersama sama melakukan tugas penindakan teroris dan memberikan semangat untuk maju dan menyelesaikan studi program Doktor serta dukungan Moril maupun spirituilnya sehingga dapat menyelesaikan ini dengan baik
3. Irjen Pol Drs. Idham Aziz Msi Selaku Kapolda Metro Jaya yang dengan kesibukan beliau telah meberikan semangat dan ijin untuk menyelesaikan tulisan ini
4. Irjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golose.Msi selaku Kapolda bali dan selaku Kasatgas Anti terror dan bom atas dukungan dan spiritnya sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini
5. Brigjen Pol Eddy Hartono Sik,SH,MH selaku Wakadensus 88/AT yang selalu Bersama sama dalam pemberantasan tindak pida terorisme telah memberikan semangat untuk terselesaikanya penulisan ini.
6. Para Direktur pada densus 88/AT (Direktur Intelijen, Direktur Investigasi, Direktur penindakan, Direktur Pencegahan ,Direktur Idensos dan para Kasatgaswil Densus 88/AT serta seluruh kasubdit , kanit serta seluruh staf pada Densus 88/AT) Yang telah membantu dan memberikan semangat untuk menyelesaikan disertasi ini.
7. Rekan rekan dan seluruh anggota team Introgator dan investigasi Densus 88/AT terimakasih yang tak terhingga kalian kebanggan bangsa dan negara dalam memerangi kejahatan teroris yang tak kenal waktu meninggalkan keluarga walau terjadi 5 korban meninggal dunia kalian tetap sabar denni menjaga keamana masyarakat bangsa dan negara dan mendukung penuh atas penyelesaian tulisan disertasi ini

Ucapan syukur dan terimakasih yang setinggi tingginya Kepada Keluarga dan kerabat yang telah mendorong penulis hingga dapat menyelesaikan disertasi ini terutama Ayahanda KH Abd Rahman Ma'sum dan Ibunda Hj. Siti Suwaibah yang sangat saya

cintai, dan taati, hormati serta banggakan yang telah membantu doa yang tiada henti hentinya kepada penulis semenjak penulis melaksanakan studi dan Ibunda mertua Hj Mulyani yang selalu memanjatkan doa yang tiada henti hentinya kepada penulis. Berikutnya juga kepada Istri tercinta Hj. Iva Ma'riva yang dengan penuh kesabaran, ketulusan dan setia menemani dan memberikan support demi terselesaikanya penulisan ini serta Anak anak tersayang Nabila Diva Pratidina, Naufal Haq Dja'far dan Nanda Alfawwaz, Saudara kandung saya Drs. H.Syamsul Arif.Mkes, Kombes Pol (pur) H Ahmad Anshori, SH,MH, Mayjen TNI H. DR. H Afifuddin,SE, MSi, Drs.H. Abd Munif SE,MM, dan adik adik Hj. Siti Mardiyah SH.M,hum, H. Taufiqul Ghoni, SE, MSi dan DR.Hj. Nur Mukarromah, MKes, MSi. Yang telah memberikan dukungan semangat untuk terselesaikanya tulisan ini.

Ahirnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak baik yang telah disebutkan Namanya maupun yang belum di sebutkan Namanya atas segala kekhilafan dan kesalahan selama penulis melaksanakan studi pada program doktor ilmu hukum sampai selesai semoga Allah SWT membalas amal kebaikan Bapak dan Ibu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan sumbang saran demi penyempurnaan disertasi ini dan semoga Disertasi ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu pengetahuan husunya di bidang Ilmu Hukum dan bermanfaat pula bagi penulis serta seluruh pembaca.

Jakarta

Agustus 2018



H. MD SHODIQ

DAFTAR ISI

Lembar Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Pernyataan Orisinalitas.....	iii
Abstrak	iv
Abstrack.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Singkatan.....	xi
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1. Tujuan	13
2. Kegunaan.....	14
D. Kerangka Pemikiran.....	15
E. Metode Penelitian	51
1. Pendekatan Penelitian.....	51
2. Spesifikasi Penelitian	53

3. Jenis dan Bahan Hukum	54
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	57
5. Teknik Analisa Bahan Hukum	59
6. Wawancara	60
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN LANDASAN TEORI DAN ASPEK HUKUM DERADIKALISASI TINDAK PIDANA TERORISME.....	62
A. Landasan Teori.....	62
1. Fungsi Hukum Kemanfaatan.....	62
2. Tentang Sistem Pidanaaan	75
3. Deradikalisasi Terorisme.....	84
B. Karakteristik Terorisme	95
1. Pengertian Terorisme	95
2. Bentuk dan Motif Terorisme	106
3. Hubungan Radikalisme dan Terorisme	113
C. Kriminalisasi Terorisme	122
BAB III PERKEMBANGAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DAN PROGRAM DERADIKALISASI.....	134
A. Faktor – Faktor Berpengaruh Tindak Pidana Terorisme	134
B. Kejadian Teror Dan Peledakan Bom Yang Terjadi Di Indonesia Sepanjang Tahun 2000 Sampai Dengan Tahun 2018.....	148
C. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus 88/AT) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sejak Tahun 2000 Sampai Dengan 2018 Yang Sedang Menjalani Proses Peradilan Maupun Yang Sudah Menjalani Hukuman (Mantan Napi).....	153

D. Model Existing Deradikalisasi.....	156
E. Permasalahan dan Hambatan Dalam Program Deradikalisasi	170
BAB IV PENERAPAN ASA KEMANFAATAN HUKUM PARADIGMA DERADIKALISASI TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA	
180	180
A. Landasan Deradikalisasi Terorisme	180
1. Landasan Filosofis.....	180
2. Landasan Teoritis	190
3. Landasan Yuridis.....	194
4. Landasan Sosiologis.....	204
B. Program Deradikalisasi Tindak Pidana Terorisme di Terapkan di Indonesia	206
1. Penerapan Program Deradikalisasi Pada Pelaku Tindak Pidana Terorisme	206
C. Penerapan Negara Yang Sudah Menerapkan Model Deradikalisasi	223
1. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Yaman	223
2. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Arab Saudi.....	224
3. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Mesir	226
4. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Singapura	227
D. Paradigma Deradikalisasi Berasaskan Kemanfaatan Hukum	237
E. Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme.....	247
1. Dalam Proses Peradilan : Tahap Penyidikan dan Penuntutan Program Deradikalisasi Dilakukan Harus Secara Komperhensif dan Sistematis	247
2. Program Deradikalisasi dan Pembinaan Dalam Lembaga Pemasarakatan	250

3. Pasca Pemidanaan	259
4. Internalisasi Budaya Hukum Dalam Rangka Memperkuat Deradikalisasi	265
BAB V PENUTUP	269
A. Kesimpulan	269
B. Saran.....	272
DAFTAR PUSTAKA.....	275
DAFTAR LAMPIRAN	293
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	376

DAFTAR SINGKATAN

ACG	:	Aftaer Care Group
AS	:	Amerika Serikat
AT	:	Anti Teror
BNPT	:	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
CTITF	:	Counter terrorism implementation task force
CIA.	:	Central Inteligence agent
CSI	:	Container security initiative
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
FGD	:	Forum Group Diskusi
HAM	:	Hak Asasi Manusia
ISA	:	Internal Security Act
JI	:	Jamaah Islamiyah
JAD	:	Jamaah Anshorut Daulah
JILT	:	The Journal of Information Law and Technology
JCTC	:	Joint counter terrorism centre
KUHP	:	Kitab Undang Undang Hukum Pidana
MD	:	Meninggal dunia
MHD	:	Mohammmd
MUI	:	Majelis Ulama Indonesia
NKRI	:	Negara Keastuan Republik Indonesia
PD	:	perang dunia
PLO.	:	Palestian lebaration Organisation
PSI.	:	Proliferation Security Initiative
PRAC	:	Prevention Rehabilitation and After Care.
RSIS.	:	Rajaratnam Schol Of International Studies
RRG.	:	Religion Rehabilitation Group
RUU	:	Rancanagn Undang Undang
SWT	:	Subhanaallah ta'ala
TIK.	:	Technologi informatika dan komunikasi
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
TP	:	Tindak pidana
UU	:	Undang Undang
UUD	:	Undang Undang Dasar
WMD.	:	Weapon of mass destruction

DAFTAR TABEL BAGAN

Tabel	1	Tipologi Terorisme
Tabel	2	Strategi pembinaan Narapidana TerorismePelaksanaan
Tabel	3	Grafik kondisi sikap dan pandangan ideologi pelaku terorisme
Tabel	5	Pelaksanaan program deradikalisasi April 2016
Tabel	6	Pelaksanaan program deradikalisasi Mei. 2016
Tabel	7	Pelaksanaan program deradikalisasi. Juni. 2016
Tabel	8	Pelaksanaan program deradikalisasi. Juli. 2016
Tabel	9	Pelaksanaan program deradikalisasi Agustus 2016
Tabel	10	Pelaksanaan program deradikalisasi September 2016
Tabel	11	Pelaksanaan program deradikalisasi Oktober 2016
Tabel	12	Pelaksanaan program deradikalisasi Nopember 2016
Tabel	13	Pelaksanaan program deradikalisasi Desember 2016
Tabel	14	Pelaksanaan rekapitulasi program deradikalisasi 2016
Tabel	15	Grafik kondisi sikap & pandangan ideology pelaku terorisme

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	:	Countering Terrorism Helpline
Gambar	2	:	Message to the Community.....
Gambar	3	:	Challenges in the terrorism rehabilitation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang mengalami masa transisi dari masa transisi menuju demokrasi yang ditandai dengan menguatnya arus demokratisasi dan reformasi dihadapkan dengan semakin berkembangnya aksi terorisme.¹ Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdampak pada rusaknya infrastruktur, timbulnya rasa was – was di tengah masyarakat dan kecurigaan yang meningkat antar umat beragama semua pengaruh negatif tersebut beresiko mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman yang nyata dan serius dapat membahayakan negara karena jaringannya yang luas. Penanggulangan tindak pidana terorisme tidak bisa di selesaikan hanya dengan melakukan penegakan hukum dengan pendekatan *Hard Approach* namun juga harus dilakukan dengan pendekatan *Soft Approach* dalam hal ini adalah dengan

¹ Menurut Muhammad Mustofa, terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada sasaran secara acak (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusan massal. Muhammad Mustofa, “Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi”, dalam Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol. 2, No. III, Desember, Jakarta, 2002, hlm. 30. Mark Juergensmeyer mengatakan :*Terrorism is meant to terrify. The word comes from the Latin terrere, to cause to tremble, and came into common usage in the political sense, as an assault on civil order, during the Reign of Terror in the French Revolution at the close of the eighteenth century.* Mark Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*, University of California Press, Los Angeles, 2000, hlm. 5. Departemen Luar Negeri AS, mendefinisikan bahwa terorisme adalah kekerasan yang direncanakan, bermotivasi politik, ditujukan terhadap target-target yang tidak bersenjata oleh kelompok-kelompok sempalan atau agen-agen bawah tanah, biasanya bertujuan untuk mempengaruhi khalayak. Erik S. Case, “Terorisme” dalam John T. Ishiyama dan Marijke Breuning (eds), *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad ke-21; Sebuah Referensi Panduan Tematis Jilid 2*, terj. Tri Wibowo BS, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 191. id

pendekatan program deradikalisasi terutama terhadap pelaku Tindak pidana terorisme, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 terutama dalam pembukaan alinea ke empat adalah “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”.

Pendapat Alberto Abadie yang mengatakan bahwa negara yang tengah mengalami masa transisi dari totalitarianisme menuju demokrasi ditandai dengan maraknya aksi-aksi kekerasan termasuk terorisme.² Oleh karena itu, terorisme akan selalu berpotensi menjadi ancaman di Indonesia. Sejak terjadinya teror di Indonesia tahun 2000 sampai dengan April 2018 sebanyak 1494 (seribu empat ratus Sembilan puluh empat) pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia dan jumlah mantan napi tindak pidana terorisme yang kembali ke masyarakat cukup banyak, dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa potensi ancaman terorisme dari sumber daya manusia cukup besar. Terutama jika melihat bahwa ada 906

² Alberto Abadie, *Proverty, Political Freedom, and the Roots of Terrorism*, NBER Working Paper No.1085, Oktober 2004, hlm. 3. Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai “kejahatan luar biasa” atau “*extraordinary crime*” dan dikategorikan pula sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan” atau “*crime against humanity*”. Keterangan Pemerintah tentang diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, tahun 2002, hlm 8.

(Sembilan ratus enam) orang lebih mantan napi tindak pidana terorisme termasuk yang mengulangi perbuatannya. Sepanjang paham ideologi³ radikalisme⁴ tumbuh secara subur dan sepanjang cita-cita perjuangan mereka belum tercapai. Aksi teroris yang terjadi secara masif sangat terkait dengan perkembangan paham paham radikal yang seringkali mengatasnamakan ajaran agama dengan mengeksploitasi ajaran “jihad” sedemikian rupa demi mengabsahkan atau menjustifikasi tindakan mereka.⁵

³ Kenneth Tucker mengatakan, ideologi sebagai sistem kultural dari makna-makna yang merumuskan sumber-sumber dan peluang-peluang, untuk membangun kultur politik dan mengembangkan identitas kolektif dan solidaritas. Kenneth Tucker menekankan fungsi instrumental dan politis dari ideologi. Kenneth H. Tucker, *“Ideological and Social Movement: The Contribution of Habermas”* sebagaimana dikutip oleh, Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer (Konsep, Genealogi dan Teori)*, SUKA-Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 66. Seseorang yang berada di bawah bayang-bayang suatu ideologi, maka ia akan selalu melihat atau mendefinisikan sesuatu berdasarkan ideologi yang diyakininya. Tidak mengherankan jika banyak para pengikut ideologi rela mengorbankan apa saja yang dimiliki demi memperjuangkan ideologi tersebut. Lebih lanjut baca Abdul Chair Ramadhan, *“Membangun Politik Hukum Sistem Ketahanan Nasional Terhadap Ancaman Ekspansi Ideologi Transnasional Syiah Iran”*, Disertasi, Universitas Negeri Sebelas Maret, 2016 dan *“Syiah Menurut Sumber Syiah : Ancaman Nyata NKRI,”* Lisan Hal, Jakarta, 2015, hlm.20.

⁴ Radikalisme merupakan pandangan yang ingin melakukan suatu perubahan mendasar sesuai dengan interpretasi ideologi yang dianut ataupun realitas sosial yang ada. Perubahan radikal tersebut dapat dilakukan dengan cara persuasif yang damai tetapi juga dapat dengan kekerasan fisik ataupun kekerasan simbolik. Pada akhirnya, radikalisme cenderung identik dengan tindak kekerasan bahkan sampai pada bunuh diri menuju kebermaknaan hidup yang diyakininya. Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumpuk*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2009, hlm. 38. Radikalisme merupakan diskursus global yang dilakukan sebagai tindakan mengajak para teroris dan pendukungnya untuk penggunaan kekerasan dalam pencapaian tujuan tertentu yang memiliki legitimasi doktrin agama. Oleh karenanya, radikalisme agama dianggap menjadi penyebab serangkaian aksi terorisme di berbagai belahan dunia.

⁵ Komarudin berpendapat bahwa aksi radikalisme di Indonesia masih menjadi ancaman di tengah kehidupan masyarakat. Radikalisme yang ekstrim dilakukan melalui aksi bom bunuh diri yang dijustifikasikan sebagai tindakan “jihad membela agama”. Radikalisme pada dasarnya mempunyai makna “netral” bahkan dalam studi filsafat jika seseorang mencari kebenaran “harus sampai kepada akarnya.” Namun

Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun, lebih dari itu terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Tumbuh suburnya terorisme tergantung di lahan mana ia tumbuh dan berkembang. Jika ia hidup di tanah gersang, maka terorisme sulit menemukan tempat, sebaliknya jika ia hidup di lahan yang subur maka ia akan cepat berkembang. Ladang subur tersebut menurut Hendropriyono adalah masyarakat yang dicemari oleh paham fundamentalisme ekstrim atau radikalisme keagamaan.⁶ Padahal ajaran Agama tidak pernah mengajarkan terorisme.

Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa sikap radikal berbeda dengan spirit yang diajarkan agama. Salah satu penyebab munculnya radikalisme agama adalah pemahaman tentang ajaran agama yang sempit. Hal itu dapat terjadi ketika informasi yang diperoleh oleh seseorang atau sekelompok orang berasal dari sumber-sumber yang keliru.⁷

Semenjak terjadinya peristiwa 9/11 di Amerika Serikat berbagai negara mulai untuk mencari cara guna mengelola dan mengendalikan

ketika radikalisme dibawa ke wilayah terorisme maka radikalisme memiliki konotasi negatif. "Radikalisme memiliki makna militansi yang dikaitkan dengan kekerasan yang kemudian dianggap anti sosial". Komaruddin Hidayat, "*Perguruan Tinggi Berperan Mencegah Radikalisme*", dalam Lazuardi-birru.blogspot.com/2012/12/komaruddin-hidayat-perguruan-tinggi.html. Diakses tanggal 5 Agustus 2017, Jam : 20.00 WIB.

⁶ A.M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam* Buku Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 13.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, terj. Hawin Muradho, Era Intermedia, Solo, 2004.

radikalisasi dalam berbagai bentuk. Berbagai cara dilakukan, mulai dari pencegahan radikalisasi di penjara terhadap narapidana terorisme sampai melancarkan strategi kebijakan publik melawan radikalisasi (*counter-radicalisation*) yang bertujuan untuk mencegah orang-orang masuk organisasi teroris.⁸

Penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan pemerintah belum mampu menghilangkan paham radikal dari ajaran keagamaan yang menyimpang sehingga melahirkan tindakan radikalisme atas nama agama. Pengaruh masuk dan berkembangnya paham-paham ajaran keagamaan yang menyimpang merupakan ancaman yang harus diantisipasi oleh negara (baca : pemerintah). Pada saat ini ancaman yang berbasiskan ideologi transnasional⁹ telah masuk melalui penetrasi atau infiltrasi budaya dan agama (*transcendental*) seperti kelompok ISIS. Ideologi religius transnasional menghendaki terjadinya perubahan revolusioner dalam rangka pencapaian tujuan cita-cita mendirikan suatu negara berdasarkan paham keagamaan yang dianutnya.¹⁰

⁸ John Horgan, *Walking Away from Terrorism: Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movements*. Milton Park, Abingdon, Oxon, New York, NY: Routledge, 2009, hlm. 155.

⁹ Istilah ideologi transnasional ini dipopulerkan pertama kali oleh Hasyim Muzadi, sejak pertengahan tahun 2007. Istilah itu merujuk pada ideologi keagamaan lintas negara yang sengaja dimpor dari luar dan dikembangkan di Indonesia. Lihat: Suwari, "Pengaruh Ajaran Islam Transnasional Terhadap Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia", dalam Seminar Nasional oleh Yayasan al-Kahfi Pusat, Mei 2013, Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, hlm.1.

¹⁰ Masuknya ideologi transnasional yang didasarkan atas keyakinan keagamaan yang menyimpang belumlah diantisipasi oleh pemerintah melalui seperangkat peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang merumuskan ancaman terhadap Keamanan Nasional yang didasarkan atas ideologi religius transnasional.

Ideologi transnasional yang berwatak radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*). Terlebih lagi perkembangan lingkungan global yang terjadi sangat pesat dan memberikan pengaruh di Indonesia. Pelaku terorisme demikian mempercayai kewajiban *jihad qital*¹¹ sebagai wujud keimanan dalam melawan pemerintahan yang dianggap sebagai *thagut*¹², karena tidak menerapkan syariat Islam.

Penanganan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) memerlukan usaha ekstra keras (*extra ordinary efforts*). Semua instansi, baik pemerintah maupun swasta harus fokus dengan perannya masing-masing dalam penanganan terorisme dan peningkatan kerja sama yang sangat luas dari seluruh lapisan masyarakat.¹³ Dalam upaya pencegahan radikalisasi, pemerintah mengembangkan program deradikalisasi.¹⁴

¹¹ Jihad qital adalah mencurahkan segenap kemampuan dalam peperangan

¹² Thagut adalah istilah dalam agama islam yaitu setiap yang disembah selain Allah SWT, rela dengan peribadatan yang dilakukan oleh penyembahnya.

¹³ Abdul Chair Ramadhan, *Strategi Penanggulangan Terorisme Melalui Pendekatan Nonpenal*, Lisan Hal, Jakarta, 2014, hlm.25.

¹⁴ Konsep deradikalisasi belum banyak yang mendefinisikan, tapi pada dasarnya deradikalisasi adalah suatu usaha untuk mengajak para teroris dan para pendukungnya untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Seperti usaha diplomasi publik yang bertujuan untuk “memenangkan hati dan pikiran” International Crisis Group, *Deradicalisation and Indonesian Prisons*, Asia Report No. 142, 2007, hlm.1. Secara sederhana deradikalisasi dapat dimaknai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme. Secara lebih luas, deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi

Deradikalisasi menjadi populer dalam siklus kontra terorisme, yang juga dapat berarti suatu proses konseling yang bertujuan untuk memodifikasi penjabaran naskah-naskah religius seperti kitab suci, memberi jarak atau melepaskan ikatan (*disengagement*) seseorang dari kelompok jihad tertentu, atau dukungan untuk merehabilitasi dan reintegrasi narapidana teroris ke dalam masyarakat.¹⁵

Deradikalisasi sebenarnya adalah pembalikan dari proses radikalisasi yang dimulai dari perekrutan, pengidentifikasian diri, indoktrinasi, dan pemahaman jihad yang disesatkan. Jadi, proses deradikalisasi dimulai dari identifikasi dan klasifikasi narapidana dan mantan narapidana, fokus penanganan terpadu, dengan pendekatan humanis, *soul approach* (pendekatan jiwa) dan deideologi, multikulturalisme dan kemandirian.¹⁶

Kasus peledakan Bom yang terjadi di Jalan Thamrin Jakarta 14 Januari 2016 dan peledakan bom 24 Mei 2017 merupakan salah satu contoh nyata siapa dan bagaimana pelakunya. Hasil penyelidikan dan penyidikan menunjukkan bahwa pelaku peledakan Bom tersebut yaitu kelompok Jamaah Ansor Daulah. Pelaku utama dari kejadian tersebut yaitu Sunakim (mantan napi teroris) dan Mohammad Ali (Jaringan JAD)

paham radikal dan/atau pro kekerasan. Lihat: Petrus Reindhard Golose, *Op.Cit*, hlm. 62

¹⁵ International Crisis Group, *Deradicalisation and Indonesian Prisons*, Asia Report No. 142, 2007, hlm.7.

¹⁶ Farid Septian, *Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7 No. 1 Mei 2010, hlm.115-116.

yang berperan sebagai Bomber. Sementara itu, pelaku utama Bom Kampung Melayu, Jakarta adalah Yayat Cahdiat (mantan napi teroris). Pola dan karakter pelaku Bom Jalan Thamrin dan Kampung Melayu memiliki kesamaan yaitu berasal dari kelompok Aman Abdurahman. Pada saat ini Aman Abdurahman sedang menjalani persidangan terkait dengan pidana peledakan bom Jalan Thamrin, Jakarta. Aman Abdurahman merupakan seorang ideolog di kalangan kelompoknya. Aman Abdurahman, Sunakim dan Yayat Cahdiyat adalah contoh program deradikalisasi yang dalam penerapannya kurang maksimal. Hal tersebut bisa di pahami karena program deradikalisasi belum sesuai dengan apa yang di harapkan. Harapan atau tujuan dari program deradikalisasi yaitu tidak ada lagi napi teroris yang mengulangi perbuatannya dan menjadi manfa'at untuk napi teroris lainnya (*Agen of Change*).

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa program deradikalisasi yang dilakukan selama ini masih belum berjalan secara efektif mengingat bahwa sebagian besar pelaku terorisme berasal dari residivis. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam implementasi program deradikalisasi tersebut adalah tidak adanya pengaturan (*blue print*) yang jelas terkait program deradikalisasi, serta minimnya sumber daya manusia dan sarana prasarana terkait pelaksanaan program tersebut.¹⁷

¹⁷ Program deradikalisasi belum diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, namun dalam draft Rancangan Undang-undang tahun 2016, terdapat tambahan satu bab yakni BAB 7A tentang Penanggulangan Terorisme dimana dalam ayat 43A diatur mengenai deradikalisasi. Penambahan aturan tentang penanggulangan terorisme khususnya di

Indonesia harus melengkapi strategi dan pendekatan yang bertumpu pada kekuatan lunak (*soft power approach*) untuk menghadapi perkembangan terorisme di dalam negeri Indonesia melalui program deradikalisasi. Strategi ini ditujukan untuk menetralisasi pengaruh ideologi radikal, khususnya yang bersumber pada pemahaman keagamaan yang menjadi landasan aksi terorisme yang terjadi.¹⁸

Dalam penelitian ini, penulis memberikan fokus kajian dan analisis mengenai Paradigma dan Model Deradikalisasi. Manfaatnya dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yaitu dengan mengacu pada teori yang relevan, kemudian dicarikan model deradikalisasi yang paling ideal untuk diterapkan di Indonesia.

OK

Penelitian Terdahulu dan Kebaharuan Penelitian (Novelty)

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian disertasi yang penulis lakukan menjadi penting untuk disampaikan. Dikatakan demikian, oleh karena penelitian terdahulu menjadi suatu dasar pijakan untuk kepentingan *library research*. Beberapa hasil penelitian terdahulu dapat disampaikan sebagai berikut.

dalam draft RUU yang baru diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dari program deradikalisasi itu sendiri.

¹⁸ Petrus R. Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm.82.

Pertama, penelitian disertasi yang dilakukan oleh Saud Usman Nasution pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta tahun 2015, yang berjudul “Prospek Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Terorisme ditinjau Dari Aspek Penegakan Hukum.” Penelitian disertasi tersebut bertujuan untuk mengetahui kebijakan kriminal yang tepat dalam rangka penaggulanagn tindak pidana terorisme, mengingat terorisme merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multimensi sehingga penaggulanganya perlu di lakukan secara terpadu dan konsisten dengan tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum semata atau pendekatan penal melainkan juga dengan menggabungkan pendekatan kultur dan budaya dengan mengedepankan deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan dan di luar pemasyarakatan dengan melakukan identifikasi, rehabilitasi, edukasi , resosialisasi dan program kontra propaganda.

Kedua, penelitian disertasi yang dilakukan oleh Hoiruddin Hasibuan, pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, tahun 2017. Disertasi berjudul “Reformulasi Kebijakan Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Penanggulan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.” Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat adanya kelemahan mendasar dalam peraturan terkait program deradikalisasi untuk para mantan narapidana kasus tindak pidana terorisme. Deradikalisasi yang dijalankan belum memiliki konsep dan program yang jelas. Program dijalankan tanpa

pengukuran keberhasilan, monitoring, serta evaluasi yang jelas. Program deradikalisasi, harus diberikan payung hukum yang jelas. Oleh karena itu, program deradikalisasi perlu mendapatkan pengaturan yang jelas dalam undang-undang.

Ketiga, Penelitian disertasi oleh Ahmad Aflus Mappareza dalam program Doktor di Universitas Indonesia pada Juli 2016 dengan judul Jalur Psikologi pelaku tindak pidana terorisme dengan bom bunuh diri di Indonesia. Penelitian disertasi tersebut mengangkat sebuah studi *explorative* yang menggunakan pendekatan *grounded reseach* pembahasan mengenai proses dan dinamika psikologi yang dilalui seseorang hingga bersedia melakukan serangan bom bunuh diri di Indonesia. Analisis meliputi faktor eksternal maupun internal yang berpengaruh dilakukan untuk mengetahui apakah faktor - faktor tersebut membutuhkan kondisi tertentu yang mendukung aksi bom bunuh diri sehingga dengan sukarela mereka melakukan serangan bom bunuh diri sebagaimana yang terjadi selama ini di Indonesia.

Keempat, penelitian disertasi yang dilakukan oleh MHD Rahmani Dayan, pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2015. Disertasi yang berjudul : “Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Extra Ordinary Crime Di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan studi perbandingan dengan *crimes against conscience* sebagai kerangka dasar sistem pidana di berbagai negara, baik negara yang menganut sistem

hukum *common law* maupun *civil law*. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada kerangka konsep hukum kedepan menyangkut sistem pemidaan dapat melakukan pendekatan kebijakan kriminal bagi pelaku yang dikategorikan sebagai *manus domina* diterapkan sanksi pidana penal dengan ancaman maksimum dan hukum mati, sedangkan terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai *manus ministra* dapat diterapkan kebijakan non penal berupa pembinaan idiologi dan mental dari pelaku kejahatan.

Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Kesemua hasil penelitian yang disampaikan di atas tidak sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi yang mengambil obyek penelitian tentang paradigma deradikalisasi berbasiskan kemanfaatan hukum belum ada, walaupun ada tentulah berbeda dengan yang penulis lakukan. Kekhasan dari penelitian ini ialah selain mengungkapkan berbagai permasalahan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, juga mengedepankan pada program deradikalisasi yang berasaskan kemanfaatan hukum.

Kemudian dilakukan studi banding penerapan deradikalisasi yang dilakukan negara tetangga seperti Singapura . Dalam rangka kepentingan membangun suatu model deradikalisasi terhadap penguatan paham radikal dilakukan analisis dengan mengacu kepada pendekatan kemanfaatan hukum. Dimaksudkan agar penerapan program deradikalisasi dapat menjadi model penanggulangan tindak pidana terorisme yang lebih efektif

dan efisien. Sehingga penulis melakukan penelitian disertasi ini dengan judul “ASAS KEMANFAATAN HUKUM DERADIKALISASI TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Paradigma Deradikalisasi tindak pidana terorisme di terapkan di Indonesia ?
2. Bagaimana model ideal deradikalisasi yang lebih mengedepankan kemanfaatan hukum ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keberlakuan penerapan deradikalisasi terorisme secara efektif dan efisien. Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk menyusun suatu model sistem hukum penerapan program deradikalisasi terorisme yang komprehensif dalam rangka percepatan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Dengan adanya sistem hukum penerapan program deradikalisasi yang ideal ini diharapkan dapat mendukung upaya percepatan pemberantasan tindak pidana terorisme secara terarah, sinergis, dan terpadu.

2. Kegunaan

Kegunaan dalam penelitian ini, dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni secara teoritis dan secara praktis, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu konsep dalam perumusan kebijakan nasional penerapan deradikalisasi terorisme. Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dibidang penanggulangan tindak pidana terorisme dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu (*criminal justice system*).

b. Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan implementasi secara praktis, yakni diharapkan dapat menjadi bahan masukan atas pertimbangan bagi penyusunan, pengambilan kebijakan strategis dalam merumuskan dan memformulasikan penerapan deradikalisasi terorisme. Setidak-tidaknya hasil kajian ini dapat menjadi salah satu sumber bacaan atau referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme, Pemerintah saat ini berupaya mengatur mengenai kontra radikalisme dan deradikalisasi.¹⁹ Hal ini menjadi agenda rapat pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagai lanjutan hasil rapat terakhir bersama BNPT pada tanggal 8 Januari 2018. Pemerintah merumuskan tahapannya termasuk pembedaan rumusan deradikalisasi di dalam dan di luar lapas. Tahapan deradikalisasi direformulasi kembali oleh Tim Panja Pemerintah dan BNPT dengan penekanan pada pembedaan yang spesifik antara deradikalisasi untuk narapidana (dalam lapas) dan deradikalisasi untuk mantan narapidana (luar lapas). Kemudian, kontra deradikalisasi, dipandang perlu dimuat dalam tingkat Undang-Undang, meskipun nanti lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah yang bersifat teknis.²⁰

Penerapan deradikalisasi perlu dan penting untuk diselenggarakan semenjak pada tahap penyidikan hingga tahap pemidanaan dalam

¹⁹ Upaya deradikalisasi di Indonesia mengalami proses perubahan yang cukup signifikan apabila dibandingkan pada masa awalnya. Hal tersebut dapat dilihat dari berubahnya lembaga yang mencetuskan ide deradikalisasi yaitu Desk Kerjasama Pemberantasan Terorisme (DKPT) menjadi sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan program deradikalisasi yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2010. Perubahan lainnya yang dapat dilihat adalah pada fokus maupun lingkup tujuan dari program deradikalisasi di Indonesia. Deradikalisasi juga menandai berubahnya strategi kontra-terorisme menjadi mengikutsertakan soft approach dan juga berpotensi membuka sebuah wadah kerjasama baru bagi Indonesia dengan aktor internasional lainnya. Pada akhirnya, upaya deradikalisasi di Indonesia masih dalam proses berkembang dan diharapkan dapat menjadi sebuah program yang dapat dengan efektif menangani dan mencegah aksi terorisme di Indonesia.

²⁰ <http://ditjenpp.kemerkumham.go.id/kegiatan-umum>. Diakses 20 Januari 2019, Jam : 10.20 WIB.

Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, antara tujuan deradikalisasi dengan pembedaan akan menunjukkan keterpaduan. Program deradikalisasi yang berasaskan Kemanfaatan yaitu sebagai upaya pencegahan dan pemeliharaan harus dilakukan secara holistik melalui sejumlah pendekatan, yakni pendekatan agama, pendekatan psikologi, pendekatan pendidikan, dan “*vocational training*”.²¹

Nilai dasar hukum adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sedangkan paradigma deradikalisasi dalam penelitian ini mengedepankan nilai dasar hukum kemanfaatan. Oleh karena itu, penulis menggunakan landasan teori yang mendukung pemikiran tersebut :

1. Sebagai *grand theory* menggunakan teori kemanfaatan²²

Dalam penelitian disertasi ini. Ditinjau dari aspek kemanfaatan, deradikalisasi bermanfaat sebagai upaya pencegahan dan pemeliharaan. Deradikalisasi bersifat proaktif dan tidak menunggu sampai terjadi aksi terorisme. Hal tersebut sesuai dengan teori hukum resposif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Selznick dimana hukum merupakan sarana untuk merespon atas kebutuhan dan aspirasi

²¹ *vocational training* yaitu melibatkan banyak pihak, baik lembaga negara maupun peran serta masyarakat, program deradikalisme ini sangat positif.

²² Teori merupakan serangkaian konsep, pendefinisian, proporsi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberi gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena pada umumnya. Fungsi teori dalam kajian ilmiah adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati. Teori juga dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk memecahkan permasalahan (*problem solving*). Sedangkan kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori diarahkan secara ilmu hukum dan mengarahkan diri kepada unsur hukum. M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Madju, Bandung, 1994, hlm. 80.

masyarakat serta menjanjikan kelembagaan yang langgeng dan stabil.²³ Selain itu, model ini dapat digunakan untuk deteksi dini apakah seseorang atau sekelompok orang berpotensi berpikir dan bertindak radikal. Sebagai suatu program, deradikalisasi dapat membentuk pemahaman seseorang agar kembali kepada pemahaman yang benar sesuai dengan ajaran agama. Kemudian, seseorang yang menjalani program deradikalisasi diharapkan ada nilai kemanfaatan menjadi agen perubahan (*agent of change*) dan sekaligus menjadi mitra pemerintah, khususnya aparat penegak hukum dalam upaya penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum, dan khususnya bagi para penganut ajaran/paham radikal.

Dalam perspektif ajaran Islam kemanfaatan dikenal dengan istilah kemashlahatan, Najm Al – Din Al – Tufi²⁴ mendefinisikan *Maslahah* sebagai sebab yang membawa kepada tujuan dalam bentuk ibadah atau adat.²⁵ Definisi – definisi mengenai *Maslahah* di atas pada dasarnya memiliki kesamaan dan saling melengkapi pengertian serta hakikat *Maslahah*.

²³ Phelippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, Penerjemah Rafael Edi Bosco, (Jakarta : Ford Foundation-HuMa 2003)

²⁴ Nama lengkap Naj Al – Din Al – Tufi adalah Abu Al – Raibi Sulaiman Ibn ‘Abd Al – Qawi Ibn ‘Abd Al – Karim Ibn Sa’id Al – Tufi. Nama Al – Tufi terambil dari nama sebuah desa di daerah Sarsan Baghdad, Iraq, tempat Tufi dilahirkan. Ia dikenal pula dengan nama Ibn Abu ‘Abbas. Terjadi perbedaan tentang tahun kelahirannya, ada yang menyebutkan ia lahir pada tahun 657 H seperti yang disebar Ibn Hajar Al – Asqalani, sedangkan menurut Ibn Rajab dan Ibn Imad, Al – Tufi lahir pada tahun 670 H. P. J. Barman T. H et. al (ed) *The Ensiklopedia of Islam*, Vol X, Brill, Leiden, 2000, hlm, 588.

²⁵ Yusuf Hamid Al – Alim, Al – Maqasid Al – Ammah li – Al – Syari’at Al – Islamiyah, DarAl – Hadist, Kairo, tt, hlm. 138.

Al – Gazali menjelaskan bahwa *Maslahah* itu adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Hukum Islam yang berupa memelihara agama (*hifz al – din*), jiwa (*hifz al – nafs*), akal (*hifz al – aql*), keturunan (*hifz al – nasl*) dan harta (*hifz al – mal*). Ditegaskan oleh Al – Gazali bahwa sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi salah satu dari kelima hal tersebut, dikualifikasi sebagai *Maslahah*. Sebaliknya setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dinilai sebagai *Mafsadah* (kerusakan). Oleh karena itu, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasikan sebagai *Maslahah*. Pada umumnya ulama membagi *Maslahah* kedalam beberapa klasifikasi dan tinjauan. Pertama *Maslahah* berdasarkan kekuatan substansinya, dibagi menjadi tiga macam yaitu :

1. *Maslahah daruriyyah* (primer), yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat islam di dunia dan akhirat. Menurut Al – Satibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.²⁶ Untuk memelihara lima pokok inilah syariat islam yang diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukan yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

²⁶ Al – Satibi, *Op.cit*, hlm. 7 – 13.

2. *Maslahah hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibuat dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, bilamana *Maslahah* itu tidak terwujud, tidak sampai mengancam keselamatannya. Adanya hukum *Rukhsah* (keringanan) adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat islam terhadap kebutuhan ini.²⁷ Dalam lapangan ibadat, islam mensyariatkan beberapa hukum *Rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataan mendapatkan kesulitan dalam menjalankan perintah – perintah tentang agama. Misalnya, islam membolehkan tidak berpuasa apabila dalam perjalanan pada jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan mengqashar shalatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyyat* ini.
3. *Maslahah Tashiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifat perlengkapannya berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Seperti dikemukakan Al - Satibi, hal – hal yang merupakan kepatutan untuk menghindari hal – hal yang tidak enak dipandang mata dan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlaq.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil kemaslahatan.

²⁷ *Ibid*, Jilid I, hlm. 9 - 14

Kemaslahatan *Daruriyyah* harus lebih dulu dibandingkan kemaslahatan *Tahsiniyyah*.

Kedua, *Maslahah* dilihat dari segi kandungannya, dibagi kepada : a. *Maslahah Ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat dan b. *Maslahah Khassah* yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan. Jika terjadi pertentangan antar *Maslahah Ammah* dengan *Maslahah Khassa*, maka kemaslahatan umum yang harus di dahulukan.²⁸

Ketiga, *Maslahah* dilihat dari segi berubah atau tidaknya. Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa Al – Syalabi, dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak. Ditinjau dari segi ini, *Maslahah* dibagi kepada :

1. *Maslahah Sabitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
2. *Maslahah Mutagayyirah* yaitu kemaslahatan yang berubah – ubah sesuai dengan perbuatan tempat, waktu dan subjek hukum.

²⁸ *Ibid*, hlm. 68.

Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.

Keempat, *Maslahah* dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut syarat terbagi kepada:

1. *Maslahah Mu'atabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syarak. Maksudnya adalah adanya detail khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadist nabi yang dipahami secara berlainan oleh para ulama fikih, disebabkan perbedaan alat pemukul yang meminum minuman keras. Ada hadist yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan nabi adalah sandal / alas kakinya sebanyak 40 kali (HR Ahmad Ibn Hanbal dan Al – Baihaqi) dan adakalanya dengan pelepah pohon kurma juga sebanyak 40 kali (HR Al – Bukhari dan Muslim).
2. *Maslahah Mulgah* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syarak, karena bertentangan dengan ketentuan syarak. Misalnya, syarak menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari di bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut – turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. (HR Al – Bukhari dan Muslim).²⁹

²⁹ Terkai dengan kasus ini Al – Laits Ibnu Sa'ad langsung menetapkan dengan hukuman berupa puasa dua bulan berturut – turut bagi seorang penguasa yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadhan. Dalam kasus ini, para ulama memandang putusan hukum yang

3. *Maslahah Mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarak dan tidak pula ditolak syarak melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua yaitu : (1) *Maslahah Gharibah* yaitu kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syarak, baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan imam Al – Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori. (2) *Maslahah Mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil atau nas yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nas (ayat atau hadist).³⁰

Maslahah dalam bentuk yang terakhir ini sejalan dengan syarat yang dapat dijadikan pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan manusia agar terhindar dari kemudharatan yang terjadi. *Maslahah Mursalah* adalah kepentingan yang tidak terbatas dan tidak ada ketentuannya dalam hukum syarak dan teori ini disebut teori *Maslahah Mursalah*.³¹

diberikan oleh Al – Laitis tadi bertentangan dengan hadist Rosul diatas, karena bentuk – bentuk hukum itu menurut mereka harus diterapkan secara berurutan. Oleh sebab itu ulama ushul fiqh memandang mendahulukan puasa dua bulan berturut – turut daripada memerdekakan seorang budak dengan dalil kemaslahatan hukum, merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syarak, sehingga dengan sendirinya putusan itu menjadi batal. Kemaslahatan semacam ini, menurut kesepakatan mereka disebut *Maslahah Al – Mulghah* dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam memproduksi hukum.

³⁰ Peunoh Dalil, menelusuri pemikiran dalam Hukum Islam, Pendapat Kumpulan Rangkuman Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, Pustaka Pangilmu, Jakarta, 1988, hlm. 153 – 154.

³¹ Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam Al – Gazali, *Maslahah Mursalah* dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002, hlm. 71.

Pandangan Najm Al – Din Al – Tufi tentang *Maslahah* berbeda dengan pandangan kebanyakan ulama. Bagi Najm Al – Din Al – Tufi *Maslahah* merupakan *hujjah* terkuat secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Al – Tufi tidak membagi *Maslahah* sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan ulama diatas. Ia menolak integrasi *Maslahah* kedalam prosedur – prosedur dan kategori – kategori formal artinya, Al – Tufi tidak membuat klasifikasi *Maslahah* menjadi tiga macam, sebagaimana yang dilakukan oleh Al – Gazali Al- Razi, Al – Qarafi dan Al – Syatibi.³² Menurut Al – Tufi klasifikasi tersebut termasuk kedalam upaya pembebanan diri. Baginya jalan yang lebih umum dan lebih dekat kepada kebenaran untuk mengetahui ketentuan tentang *Maslahah* adalah menjaga syarak dengan pertimbangan *Maslahah* dan *Mafsadah* global.³³

Al – Tufi memandang *Maslahah* itu sebagai sebuah kemaslahatan apa adanya (*Maslahah Mujarradah*), yang harus

³² Inilah salah satu perbedaan model *Maslahah* Al – Tufi dengan model Al – *Maslahah* sebelumnya, disamping ada persamaannya. Pengertian Al – *Maslahah* yang dikemukakan Al – Tufi ditinjau dari segi pengertian kebahasaan (*lughawi*) dan *'urf*, adalah sejalan dengan pengertian – pengertian, baik yang terdapat di dalam kamus – kamus Arab maupun yang dikemukakan beberapa ulama lainnya. Al – *Maslahah* yang dimaksud Al – Tufi, ditinjau secara syar'i adalah Al – *Maslahah* yang sejalan dengan tujuan syarak sebagaimana yang dimaksudkan ulama lainnya, bukan yang di luar itu atau tegasnya bukan Al – *Maslahah* yang didasarkan atas pendapat akal (*ra'y*) semata, sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian ulama dan pemikir kontemporer. Al – *Maslahah* yang dimaksud Al – Tufi, ditinjau dari segi karakteristik penggunaannya sebagai dalil hukum, juga tidak sama dengan Al – *Maslahah* Al – Mursalah yang dinisbatkan kepada mazhab Maliki. Sebab Al – *Maslahah* yang dia maksudkan adalah lebih luas dari pada Al – *Maslahah* Al – Mursalah. Abd Rahman, "Konsep Al – *Maslahah* Menurut Najm Al – Din Al – Tufi", Disertasi S3 pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998, hlm. 318 – 319.

³³ Al – Tufi, Syarh Mukhtasar Al – Raudah, Juz III, hlm. 214.

dicapai. *Mufsadah* adalah kemafsadatan apa adanya (*mafsadah mujarradah*) yang harus dinafikan.³⁴ Jika dalam suatu perbuatan terdapat kemaslahatan dan kemafsadatannya, maka dilakukan upaya *tarjih* (pengunggulan pada salah satu dari dua aspek) dan pemilihan (*takhyir*). Sesuatu yang lebih besar *Maslahahnya*, maka itulah yang didahulukan.³⁵ Oleh karena itulah, dengan menjadikan tujuan hukum (*Maqasid Al – Syari’ah*), Al – Tufi memahami *Maslahah* sebagai sebuah kriteria yang independen untuk merumuskan (menarik) ketentuan – ketentuan hukum. Baginya, *Maslahah* adalah dalil hukum yang paling penting. Sesuatu yang telah diketahui dengan pasti dan dapat dibedakan oleh akal.³⁶ Dalam faktanya, teori Al – Tufi berarti bahwa apa saja yang membawa *Maslahah* atau menghindari bahaya (*Mafsadah*) adalah sepadan dengan *Maqasid Al – Syari’ah* itu sendiri. Untuk mengadaptasi (menyesuaikan) hukum kepada situasi-kondisi, Al – Tufi berpendapat bahwa sebuah ketentuan yang memerlukan *Maslahah* harus di prioritaskan di atas ketentuan yang berlawanan dengannya, baik ketentuan itu wahyu ataupun bukan.³⁷ Al – Tufi membatasi supremasi *Maslahah* dalam proses penemuan hukum dengan

³⁴ *Idem*

³⁵ *Idem*

³⁶ Zaid, Al – Maslahah, hlm. 206 – 217. Zaid secara kritis mengedit komentar Al – Tufi atas hadis “la darar wa la dirar” dalam studinya tentang Maslahah (Zaid, Al – Maslahah, hlm. 206 – 240). Tentang konsep Maslahah Al – Tufi juga lihat Halaq, A History, hlm. 105 – 153.

³⁷ Zaid, Al – Maslahah, *Op.cit*, hlm. 231.

mengeluarkan perbuatan – perbuatan ibadah (ibadat) dari bidangnya dan dengan menetapkan bahwa *Maslahah* bukan ketentuan – ketentuan pasti (*Muqaddarat*) ataupun dalil khusus (dalil khass) dari Al – Qur'an, *Sunnah* atau *Ijma*.³⁸

Dengan demikian, Al – Tufi dikatakan telah mengambil pandangan yang sangat ekstrem bahwa kepentingan umum merupakan sumber hukum, bahkan secara eksplisit melampaui nas yang ada. Namun sebenarnya, jika seseorang meneliti tulisan Al – Tufi maka akan terbukti bahwa ia membicarakan kepentingan semacam itu sebagai *daruri* dan ini sama dengan kebutuhan dan secara alamiah hukum harus mengalah jika terjadi konflik dengan kepentingan semacam ini, karena darurat tidak mengenal hukum.³⁹

Argumen Al – Tufi didasarkan pada sabda Nabi : tidak ada bahaya dan tidak pula membahayakan.⁴⁰ Bahwa hal ini merupakan prinsip pertama *shari'ah*. Dengan demikian menurutnya, *Maslahah* adalah untuk mencegah kesulitan yang diperlukan guna memberikan

³⁸ *Ibid*, hlm. 210, 232 – 238.

³⁹ Muslehuddin, *Philoshopy*, hlm. 164.

⁴⁰ Mukhtar Yahya dan Ftachurrahman, *Op.cit*, hlm. 510, Ibn Mjah, Sunan Ibn Majah, Muhammad Fu'ad 'Abd Al – Baqi (ed.), Dar Al – Fikr, Beirut, t.t., Juz II, hlm. 784; Ahmad, hadist No. 22830 dalam Ahmad Ibn Hanbal Abu 'Abdillah Al – Syaibani, Musnad Ahmad, Mu'assasah Qurtubah, t.t., Juz V, hlm. 326; Al – Baihaqi, pad Bab *La Darar wa La Dirar*, hadist No. 11166 dan 11167, dari Abu Sa'id Al – Khudzuri, hadist No. 11657 dari Ubadah Bin Al – Samit. Ahmad Bin Al Husain Bin 'Ali Bin Musa Abu Bakr Al – Baihaqi, sunan Al – Baihaqi Al – Kubra, Muhammad 'Abd Al – Qadir 'Ata', ed., Maktabah Dar Al – Baz, Makkah Al – Mukarramah, 1994, Juz VI, hlm. 69, 156 dan Juz X, hlm. 133.

kemudahan bagi orang yang berhadapan dengan kesulitan dan ini berarti kebutuhan yang harus ada.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika *nas* dan *ijma'* harus menyesuaikan diri dengan *Maslahah* dalam suatu kasus tertentu, maka keduanya harus segera diterapkan. Tetapi jika *nas* dan *ijma'* menentangnya, maka pertimbangan adanya kemaslahatan haruslah dimenangkan. Namun harus digaris bawahi, bahwa hal ini dilakukan melalui proses pembatasan⁴¹ dan keterangan⁴² tidak dengan menyerang *Maslahah* tersebut sebagaimana hadist Nabi terkadang didahulukan atas Al – Qur'an dengan maksud sebagai penjelasan baginya.⁴³ Kata – kata “kasus tertentu” dan proses “*takhsis*” serta proses “*bayan*” mengacu pada sifat *Maslahah* tertentu yang tidak lain kecuali kebutuhan (*daruriyah*) dan keperluan (*hajiyyah*).⁴⁴

Teori *Maslahah* (kemanfaatan) Al – Tufi dilihat dari sisi penerapannya, yakni ruang lingkup *Maslahah* (kemanfaatan) sebagai dalil hukum, hanya terbatas dalam bidang mu'amalat dan yang disamakan dengannya, bukan dalam bidang ibadah dan yang disamakan

⁴¹ *Takhsis* adalah penjelasan yang memberikan pengertian spesifikasi (*bayan takhsis*) terhadap ketentuan yang sebelumnya. 'Abd Al – Hadi Al – Fadli, Al – Wasit fi Qawa'id Fahm Al – Nusus Al – Satarriyyah, Al – Intisyar, Al – Arabi, Beirut, 2001, hlm. 215-220.

⁴² *Bayan* adalah suatu penjelasan yang diberikan oleh ketentuan terhadap sesuatu ketentuan yang lainnya, baik berupa penjelasan interpretasi (*tafsir*), perincian (*Tafsil*), penggantian (*Tabdil*), mauoun spesifikasi (*takhsis*). Al – Fadli, *Op.cit*, hlm. 165.

⁴³ Al – Tufi, Syarh Arba'in, dalam Zaid, Al – Maslahah, *Op.cit*, hlm. 17-18.

⁴⁴ Muslih Al – Din, *Op.cit*, hlm. 165.

dengannya.⁴⁵ Dalam bidang yang pertama, dalil yang terkuat adalah *Maslahah*, sedang dalam bidang yang terakhir dalil yang dipedomani adalah *nas* dan *Al – Ijma*. Yang termasuk kedalam hal – hal yang disamakan dengan ibadah ialah ketentuan – ketentuan yang berbicara tentang *hudud* dan *uqubat* (ancaman – ancaman hukum atas perilaku tindak pidana *muqaddarat* (ketentuan – ketentuan hukum yang memiliki ukuran dan batasan tertentu), yang semuanya didasarkan atas *nas*.⁴⁶

Pengutamaan *Maslahah* atas *nas* dan *Ijma'* dalam bidang mu'amalah dan yang disamakan dengannya, oleh Al – Tufi didorong oleh keyakinan bahwa sumber – sumber tekstual maupun pendapat yang di klaim Ijmanya adalah beragama, tidak konsisten dan seringkali bertentangan. Adapun prinsip *Maslahah* adalah metode pengambilan keputusan yang konsisten.⁴⁷ Akan tetapi Al – Tufi tidak merinci kriteria *Masalih* secara konkrit, bagaimana mereka mesti diputuskan, khususnya dalam kasus dimana terdapat persoalan memilih diantara lebih dari satu *Maslahah*. Dalam hal ini dia melangkah pada sikap ekstrem dengan menyarankan untuk membuat keputusan dengan cara mengundi,⁴⁸ dalam arti luas voting.

Dengan demikian, sebenarnya dalam model *Maslahah* Al – Tufi belum tampak adanya reformulasi *Maslahah mulghah* yang terumuskan

⁴⁵ Rahman, *Op.cit*, hlm. 318 - 319.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 319.

⁴⁷ Al – Tufi, *Op.cit*, hlm. 35 - 37.

⁴⁸ Al - Tufi, *Op.cit*, hlm. 47.

secara sistematis dan implementatif. Inilah kelemahan perkembangan *Maslahah* Al – Tufi sebagai prinsip mendasar penalaran. Kritik ini misalnya dikemukakan Masud.⁴⁹ Secara jelas hal ini terletak pada kenyataan bahwa dalam analisis terakhirnya ia pun masih memandang *Maslahah* dalam perspektif “empat sumber tradisional”. Baginya berpaling pada *Maslahah* adalah perlu hanya setelah sumber – sumber tradisional gagal.⁵⁰ Meskipun demikian, model Al – Tufi memberikan model kepada juri makna – makna yang lebih mudah diterapkan untuk memperluas dan mengadaptasi hukum yang mandiri.⁵¹

Kemaslahatan umum dalam perspektif *al-Maqashid Syariah* tercipta dengan adanya suatu kondisi yang stabil (ketentraman dan ketertiban). Menurut *Jeremy Bentham*, hukum barulah diakui sebagai hukum jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Teori kemanfaatan hukum (*utility*) menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.⁵²

⁴⁹ Masud, *Op.cit*, hlm. 165.

⁵⁰ *Idem*

⁵¹ *Facilitas Opwis*, “*Maslahah in Contemporary Islamic Legal Theory*”, *Islamic Law and Society* 12, 2, Laiden, (2005), hlm. 195.

⁵² Abdul Chair Ramadhan, *Op.Cit*, hlm.49.

Prinsip *utility* tersebut dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.⁵³ Jeremy Bentham mengemukakan bahwa suatu perundang-undangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar masyarakat.⁵⁴

Tegasnya bahwa menurut teori utilitis masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang memperbesar kebahagiaan dan memperkecil

⁵³ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm.204.

⁵⁴ Aliran utilitarisme dianggap sebagai aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Dalam konteks ini apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

ketidakbahagiaan, atau masyarakat yang mencoba memberikan kebahagiaan sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya agar ketidakbahagiaan diusahakan sedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya.⁵⁵ Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi ataupun kebijakan pemerintah melalui pembentukan hukum. Dengan demikian, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Karena itu tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut :⁵⁶

- 1) Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi "*the greatest heppines of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
- 2) Prinsip itu harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
- 3) Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan , yakni : *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup), *to provide*

⁵⁵ Abdul Chair Ramadhan, *Op.Cit*, hlm.62

⁵⁶ Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm 180-181.

abundance (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah), *to provide security* (untuk memberikan perlindungan), dan *to attain equity* (untuk mencapai kesetaraan).

Salah satu substansi *teori Jeremy Bentham* yaitu, teori perundang-undangan atau prinsip legislasi, dimana yang menjadi tujuan pembentukan hukum oleh pembentuk undang-undang (legislator) adalah manfaat umum (kebaikan publik) bahwa tujuan hukum semata mata adalah untuk *kemanfaatan* dan kebahagiaan sejalan dan relevan dengan *teori Maslahah* yang dikemukakan oleh ALNajm Al-Tufi

Teori Maslahah (Kemanfaatan) Al – Tufi di atas tampak lebih liberal dibandingkan dengan model *Maslahah* konvensional yang dikemukakan oleh Al – Gazali, Al – Razi, Al – Qarafi dan Al – Syatibi. Dengan demikian, model *Maslahah (kemanfaatan)* Al – Tufi merupakan terobosan yang sangat signifikan, sehingga dapat digunakan untuk mengadaptasi hukum kepada realitas sosial. Dalam sejarah perkembangan Hukum Islam, penerapan teori *Maslahah* (kemanfaatan) secara umum, baik menurut Al – Gazali, Al – Razi, Al – Qarafi maupun Al – Syatibi dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh Umat Islam telah cukup teruji.⁵⁷ Di antara teori *Maslahah*

⁵⁷ Al – Gazali, Al – Razi, Al – Qarafi dan Al – Syatibi sebagai berikut : a. Pengangkatan khalifah Abu Bakar Ash – Shiddiq sebagai khalifah yang pertama setelah wafat Rosululloh SAW, tidak didasarkan kepada penunjuk nas, tetapi pada kemaslahatan umat; b. Penunjukan Umar Bin Khatab sebagai Khalifah Ar-Rasyidin yang kedua oleh Abu Bakar Ash Shiddiq yang didasarkan kemaslahatan umat; c. Tindakan khalifah Usman Bin Affan mengkodifikasi Al – Qur’an dalam satu mushaf karena para Hafiz Al – Qur’an banyak yang telah wafat sehingga dikhawatirkan hilang sehingga umat tidak bisa memahami ajaran islam lagi; d. Kesaksian anak; atas dasar kemaslahatan, kesaksian anak – anak dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam satu

(Kemanfaatan) yang dikemukakan oleh para ulama diatas, penulis menggunakan teori *Maslahah* (Kemanfaatan) yang dikemukakan oleh Al Tufi, karena dipandang merupakan formulasi yang tepat.

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dan pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ini timbul keresahan alam masyarakat.⁵⁸ Dalam memutuskan suatu perkara, hakim secara kasuistis selalu dihadapkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiganya secara seimbang mengikuti asas prioritas yang kasuistis sesuai dengan kasus yang dihadapi.⁵⁹

Dalam praktik peradilan, sangat sulit untuk mengakomodir ketiga asas tersebut untuk memutus suatu perkara. Hakim tidak mungkin mencakup ketiga asas tersebut, hanya harus memilih salah satu dari ketiga asas. Ketika hakim lebih mendekat ke asas kepastian hukum, maka secara otomatis akan menjauh dari titik keadilan. Kemudian asas

perkara, walaupun tidak ada ketetapan sara; e. KHI yang memberlakukan ahli waris non muslim berhak bersama sama mewarisi dengan kadar bagian yang sama dengan ahli waris muslim dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris muslim atas dasar wasiat wajibah dengan mempergunakan teori kemaslahatan dan f. Bahkan kholifah Ali Bin Abi Thalib pernah membakar penghianat dari *Kaum Syah Rafidoh*. Ulama *Syafiiyah* menjatuhkan hukuman qisas bagi gerombolan yang membunuh manusia (pembunuhan berkelompok).

⁵⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 131.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 132.

kemanfaatan bergerak diantara 2 asas keadilan dan kepastian hukum. Asas kemanfaatan ini lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat, karena hakikat sesungguhnya dari hukum itu adalah untuk mengabdikan kepada manusia dan bukan manusia yang mengabdikan kepada hukum, sebagaimana dikemukakan dalam konsep hukum progresif.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperoleh pemahaman bahwa seorang hakim dapat memeriksa dan memutus suatu perkara terutama perkara tindak pidana terorisme hanya menggunakan satu asas semata seperti asas Kepastian Hukum dan Keadilan. Pada setiap perkara yang diajukan kepadanya atau secara kasuistis, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berubah – ubah dari asas yang satu ke asas yang lain. Bagi hakim yang terpenting adalah harus mempertimbangkan dengan nalar yang baik, mengapa dalam kasus tertentu dipilih asas tersebut. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak.⁶⁰ Dari uraian dan pandangan *Jeremy Betham* tentang prinsip utiliti berbunyi "*the greatest heppines of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang) adalah mendukung dengan pandangan Al Najm Din Al-Tufi bahwa tujuan hukum itu *Maslahah* atau bermaslahah untuk orang banyak.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 134 – 135.

Maka teori *Maslahah* (Kemanfaatan) versi Najm Al – Din Al–Tufi relevan diterapkan sebagai dasar analisis dalam penelitian paradigma deradikalisasi dan model program Deradikalisasi terorisme di Indonesia

2. Sebagai *middle range theory* menggunakan *Teori Pemidanaan*, Pemidanaan bukanlah merupakan tujuan yang terakhir, melainkan sebagai upaya pembinaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, sebagai berikut di bawah ini.⁶¹

“Pidana adalah suatu reaksi atas delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (*treatment*).”

Dalam penegakan hukum, penerapan sanksi pidana juga diiringi dengan sanksi tindakan, yang dikenal dengan istilah *double track system*. Menurut Sholehuddin, terkait dengan *double track system* (sanksi pidana dan sanksi tindakan) ini, walaupun di tingkat praktek, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar : “mengapa diadakan pemidanaan”. Adapun sanksi tindakan bertolak dari ide dasar : “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya

⁶¹ Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.69.

bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.⁶² Dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme mekanisme *double track system*, dipandang perlu untuk diterapkan kepada para pelaku tindak pidana terorisme.

Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat.

Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: (a) pencegahan (umum dan khusus), (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, (d) pengimbalan/pengimbangan.⁶³

⁶² M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.17, 32.

⁶³ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1992, hlm.61.

Muladi juga memperkenalkan teori integratif, menurutnya dewasa ini masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.⁶⁴ Berdasarkan teori-teori pidana yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pidana itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidana.⁶⁵ Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau

⁶⁴ Lebih lanjut: baca Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 123.

dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.⁶⁶

Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. Filsafat pemidanaan sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana.⁶⁷

Undang-undang Terorisme di dalamnya tidak secara nyata merumuskan tujuan pemidanaan. Begitu juga KUHP pun tidak ditemui adanya tujuan pemidanaan. Hal ini berbeda dengan Konsep KUHPidana yang telah merumuskan adanya tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 54 Konsep KUHP adalah:⁶⁸

⁶⁶ *Ibid*, hlm.129.

⁶⁷ Tim Kerja, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008, hlm.10

⁶⁸ *Ibid*.

(1) Pidana bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat (*deterrence*);
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna (*treatment*);
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat (*restorative*);
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana (*relief of guilty filling*); dan
- e. memaafkan terpidana (*pardonance*).

(2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

KUHPidana juga tidak memuat pedoman pemberian pidana (*strafteoemetingingsleidraad*) yang umum, yaitu suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. KUHPidana hanya mengatur tentang pemberian pidana (*strafteoemetingingsregels*), misalnya ketentuan mengenai pengurangan pidana terhadap anak (Pasal 47 ayat (1)), ketentuan pemberian pidana terhadap pejabat (Pasal 52), pemotongan selama tahanan (Pasal 33), dan aturan pemberian pidana terhadap tindak pidana

perbarengan (Pasal 63-Pasal 71). Pemberian pidana dapat dilihat dari jenis pidananya (*strafsoort*), ukuran atau lama pidananya (*strafmaat*) maupun pelaksanaan pidananya (*strafmodus*).

Sejalan dengan pemikiran bahwa pemidanaan bukanlah merupakan tujuan yang terakhir, melainkan sebagai upaya pembinaan, maka adalah tepat sebagaimana yang dikatakan oleh Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, sebagai berikut di bawah ini:⁶⁹

"Pidana adalah suatu reaksi atas delik (punishment) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (treatment)."

Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Dalam tujuan pemidanaan pula tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat. Pemidanaan harus

⁶⁹ Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.69.

diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat.⁷⁰

Sebagai *Midle range theory* dalam penelitian ini, penulis menggunakan *teori Pemidanaan* yang bersifat gabungan sebagai rujukan untuk membentuk program deradikalisasi. Teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi pelaku tindak pidana terorisme. Dengan mengacu kepada teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban.

3. Lebih lanjut *applied theory*, yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah menggunakan *paradigma deradikalisasi terorisme* sebagai upaya menghilangkan pengaruh paham radikal atau setidaknya meminimalisir penyebaran paham radikal yang berujung pada tindakan terorisme. Menurut Petrus R. Golose, Konsep deradikalisasi sebagai suatu strategi ditujukan untuk menetralisasi pengaruh ideologi radikal, khususnya yang bersumber pada pemahaman keagamaan, yang menjadi landasan aksi terorisme yang terjadi.⁷¹ Indonesia harus

⁷⁰ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Semarang, 1990, hlm 2.

⁷¹ Petrus R. Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumpuk*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm.82.

melengkapi strategi dan pendekatan yang bertumpu pada kekuatan lunak (*soft power approach*) untuk menghadapi perkembangan terorisme di dalam negeri Indonesia melalui program deradikalisasi.⁷² Paradigma deradikalisasi harus dikembangkan mencakup pendeteksian dan peringatan dini terhadap pengaruh atau ideologi yang dianggap dapat menciptakan ancaman terhadap ideologi Pancasila dalam kehidupan masyarakat, pendekatan *Soul Aproach* yang menyentuh akar rumput bahwa pemberantasan tindak pidana terorisme harus dilaksanakan oleh semua pihak dan upaya kekerasan yang di balas dengan kekerasan hanya akan menimbulkan dendam tak berkesudahan di perlukan pendekatan baru yang dapat menyelesaikan masalah sampai akar rumput dalam hal ini adalah humanis dan soul approach (pendekatan jiwa) proses deradikalisasi dan de ideologisasi di padukan sehingga mampu mentransformasi agrsifitas dan radikalisme menjadi kian sulit seiring tumbuhnya kesadaran kehidupan berbangsan dan bernegara yang harmonis.

Menurut Amirsyah, dalam konteks terorisme yang muncul akibat paham keberagaman radikal, deradikalisasi dimaknai sebagai proses untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang sempit,

⁷² Program deradikalisasi yang persuasif dapat mengatasi keterbatasan hukum pidana. Program tersebut juga tidak akan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang telah dilindungi oleh hukum nasional atau internasional. Program yang sifatnya sosial dapat diberikan kepada orang-orang yang belum melakukan tindak pidana, atau kepada anggota masyarakat yang menjadi simpatisan dan belum terlibat aksi terorisme atau anggota organisasi teroris itu sendiri. Mereka harus segera dilibatkan dalam program deradikalisasi terorisme, hal ini menjadi penting untuk mengeliminasi bahaya laten terorisme.

mendasar, menjadi moderat, luas dan komprehensif.⁷³ Program deradikalisasi membutuhkan banyak pendekatan sesuai dengan karakteristik proses radikalisis yang terjadi dan dialami seseorang atau kelompok tertentu.

Pelaksanaan deradikalisasi berawal dari pemahaman bahwa terorisme dimulai dari adanya proses radikalisis, sehingga untuk memerangi terorisme, maka lebih efektif dengan memutus proses radikalisis tersebut.

Paradigma deradikalisasi mencakup beberapa strategi yakni perubahan ideologi, perubahan pada tingkat pemahaman dengan sasaran pelibatan semua elemen masyarakat, karena penanggulangan terorisme bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, dalam hal ini Polri, TNI, BNPT dan instansi pemerintah lain, akan *tetapi semua elemen masyarakat secara menyeluruh*. Sasaran strategis dalam pencegahan terorisme setidaknya mengacu kepada dua agenda, yakni, *pertama*: bagaimana meningkatkan daya tangkal masyarakat dalam menangkal dan mencegah aksi dan paham radikal terorisme. *Kedua*, menurunkan tingkat radikalisme kelompok dan individu yang sudah terpapar paham terorisme. Dari sini kita bisa melihat dua target pencegahan terorisme; masyarakat yang belum terpapar paham radikal terorisme dan masyarakat yang sudah terjangkau paham radikal

⁷³ Amirsyah, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi: Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2012.

terorisme. Pada yang tersebut terakhir diketahui bahwa permasalahan pokok dalam penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme ini, adalah menyangkut dengan kebijakan pembinaan terhadap mantan anggota teroris.⁷⁴

Menurut Tito Karnavian ada tiga tahap untuk menangani teroris, yakni: *pertama*: pencegahan. *Kedua*, penegakan hukum/penindakan. *Ketiga*, rehabilitasi pasca penangkapan. Ketiga langkah tersebut tidak bisa hanya dijalankan dari pihak BNPT. Untuk memberantas terorisme di Indonesia perlu adanya koordinasi yang melibatkan semua instansi, termasuk pemerintah, lembaga nonpemerintah, dan termasuk masyarakat sipil (*civil society*).⁷⁵ Program deradikalisasi mencakup beberapa strategi yakni perubahan ideologi, perubahan pada tingkat pemahaman dengan sasaran pelibatan semua elemen masyarakat, karena penanggulangan terorisme bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, dalam hal ini Polri, TNI, BNPT dan instansi pemerintah lain, akan tetapi semua elemen masyarakat secara menyeluruh. Sasaran strategis dalam pencegahan terorisme setidaknya mengacu kepada dua agenda, yakni, *pertama*: bagaimana meningkatkan daya tangkal masyarakat dalam menangkal dan mencegah aksi dan paham radikal terorisme. *Kedua*, menurunkan

⁷⁴ Pembinaan ini menjadi penting dalam rangka mengembalikan terpidana menjadi orang yang baik dan berguna, selain memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

⁷⁵ <http://www.bintang.com/lifestyle/read/2460951/resmi-jadi-ketua-bnpt-ini-strategi-tito-karnavian-lawan-teroris>. Diakses tanggal 2 Agustus 2017, Jam : 20.00 WIB.

tingkat radikalisme kelompok dan individu yang sudah terpapar paham terorisme. Dari sini kita bisa melihat dua target pencegahan terorisme; masyarakat yang belum terpapar paham radikal terorisme dan masyarakat yang sudah terjangkau paham radikal terorisme. Pada yang tersebut terakhir diketahui bahwa permasalahan pokok dalam penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme ini, adalah menyangkut dengan kebijakan pembinaan terhadap mantan anggota teroris.⁷⁶

Program deradikalisasi BNPT, dibedakan ke dalam dua jenis. *Pertama* adalah program deradikalisasi di luar lapas yang diperuntukkan bagi mantan narapidana teroris, dan keluarganya yang rentan terhadap paham-paham radikal. Program ini, lebih dikonsentrasikan terhadap kemandirian ekonomi dari keluarga narapidana terorisme, proses resosiliasi atau reintegrasi mantan narapidana terorisme yang telah berhasil terderadikalisasi kedalam lingkungan masyarakat sosial mainstream, dan pencegahan agar nantinya mantan narapidana terorisme tidak kembali melakukan aksi-aksi terorisme. Jenis yang kedua adalah program deradikalisasi yang dijalankan di dalam lapas. Program ini diperuntukkan bagi narapidana terorisme kategori inti dan militan. Pelaksanaan program ini, dikonsentrasikan pada perubahan ideologi radikal dari narapidana

⁷⁶ Pembinaan ini menjadi penting dalam rangka mengembalikan terpidana menjadi orang yang baik dan berguna, selain memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

tersebut dan melalui empat tahapan, yaitu tahap identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosiliasi.⁷⁷

Menurut Yasir Alimi, program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini masih terbatas pada mereka yang sudah berada di tangga empat dan lima, dengan mengabaikan mereka yang tinggal di tangga di bawahnya, padahal mereka sesungguhnya juga ikut berkontribusi bagi perkembangan terorisme. Ada tiga kunci penting dalam melakukan kegiatan deradikalisasi yaitu : humanis artinya bahwa program deradikalisasi tidak boleh bertentangan dengan HAM, sebaliknya harus berorientasi pada keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat, *soul approach* artinya deradikalisasi harus didasarkan pada komunikasi yang baik, tidak dikesankan sebagai indoktrinasi, apalagi kekerasan dan intimidasi dan menyentuh akar rumput artinya bahwa gerakan deradikalisasi diarahkan pada masyarakat secara luas, dan tidak hanya pada mereka yang terlibat radikalisme keagamaan.⁷⁸

Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan,

⁷⁷ BNPT, "Blueprint Deradikalisasi". Jakarta, 2013.

⁷⁸ Moh Yasir Alimi, *Staircase of Terrorism and Deradicalization Strategies*, The Jakarta Post, tanggal 29 September 2011.

sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi dengan baik sebagai Warga Negara Indonesia.⁷⁹

Deradikalisasi yang diwujudkan melalui suatu program memiliki kesamaan karakteristik di beberapa negara. Persamaan program tersebut diketahui oleh *Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF) ada sebelas jenis, yakni: (a) pelibatan dan kerja sama dengan masyarakat umum, (b) pelaksanaan program khusus dalam penjara, (c) program pendidikan, (d) pengembangan dialog lintas budaya, (e) pengupayaan keadilan sosial dan ekonomi, (f) kerja sama global dalam penanggulangan terorisme, (g) pengawasan terhadap *cyberterrorism*, (h) perbaikan perangkat perundang-undangan, (i) program rehabilitasi, (j) pengembangan dan penyebaran informasi baik regional, dan (k) pelatihan serta kualifikasi para agen yang terlibat di dalam melaksanakan kebijakan kontra radikalisasi.

Paradigma deradikalisasi memiliki multi tujuan bagi penanggulangan masalah terorisme secara keseluruhan, seperti: (a) melakukan *counter terrorism*, (b) mencegah proses radikalisme, (c) mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama, (d) mencegah masyarakat dari indoktrinasi, (e) meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham terorisme, dan (f) memperkaya khazanah atas perbandingan

⁷⁹ Agus Surya Bakti, "Kuliah Umum dan Peluncuran Buku Deradikalisasi Nusantara dan Deradikalisasi Dunia Maya," Universitas Hasanuddin, Makassar, tanggal 22 Februari 2016.

paham. Upaya pelaksanaan program tersebut ditujukan kepada: napi terorisme, tersangka terorisme, keluarga napi terorisme dan tersangka, anggota organisasi teroris (seperti JI) yang belum terlibat aksi teror, para simpatisan, dan masyarakat luas.⁸⁰

Pemahaman mengenai radikalisme semakin meluas dan menjalar khususnya para penghuni lembaga pemasyarakatan yang ditengarai menimbulkan ide radikalisme tumbuh di sesama tahanan. Oleh karena itu untuk meminimalisir perkembangan paham radikalisme, dapat menggunakan program deradikalisasi.

Upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya dilakukan dengan jalur penal. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁸¹

- 1) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view of society on crime and punishment/mass media*);
- 2) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 3) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).

Jadi, selain *criminal law application* (kebijakan penal) masih ada dan dimungkinkan *prevention without punishment* (nonpenal). Untuk

⁸⁰ <http://bhabinkamtibmas.com/apa-itu-deradikalisasi>. Diakses tanggal 9 Oktober 2017, Jam : 20.30 WIB.

⁸¹ G.P. Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology*, Kluwer-Deventer Holland, 1969, hlm.56-57.

itu, perlu memperhatikan alternatif-alternatif kebijakan lain yaitu pendekatan nonpenal. Pendekatan nonpenal dimaksudkan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana lain selain hukum pidana (nonpenal). Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan non-penal diorientasikan pada upaya-upaya untuk menangani faktor-faktor kondusif yang menimbulkan kejahatan. Dapat dikategorikan dalam upaya nonpenal ini adalah pendidikan, pengajian dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.⁸² Pendekatan kebijakan nonpenal merupakan pendekatan kebijakan yang mendasar, karena diorientasikan pada upaya penanggulangan faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan.

Ditinjau dari aspek nonpenal, maka deradikalisasi merupakan yang paling strategis untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara material dan immaterial) dari faktor-faktor kriminogen (faktor-faktor yang mendorong timbulnya tindak pidana). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan

⁸² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 42

atau faktor "anti-kriminogen", yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.⁸³

Sebagai sarana untuk mengubah pemahaman dan perilaku masyarakat, maka hukum dipahami sebagai cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu. Di sini berarti hukum itu diharapkan dapat memainkan pengaruhnya, baik langsung maupun tidak langsung, dalam mendorong terjadinya perubahan pemahaman dan perilaku dari individu-individu yang ada di dalam masyarakat.⁸⁴ Wujud hukum yang dapat difungsikan sebagai sarana untuk mengubah pemahaman dan perilaku masyarakat tentu sangat beragam. Namun, khusus untuk konteks penanganan tindak pidana terorisme melalui program deradikalisasi, maka harus diakui bahwa di Indonesia belum ada instrumen hukum yang komprehensif yang bisa dijadikan sebagai dasar (payung hukum) dari deradikalisasi.⁸⁵ Oleh karena itulah, maka sebagai salah satu wujud dari instrumen hukum, putusan pengadilan sebenarnya dapat dijadikan sebagai salah satu pengisi kebutuhan akan dasar hukum dari program deradikalisasi.

Paradigma deradikalisasi jelas berkaitan erat dengan apa yang disebut sebagai "*sistem peradilan pidana*". Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian

⁸³ *Ibid*, hlm. 49.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 122.

⁸⁵ Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi... Op.Cit.*, hlm. 86.

kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.⁸⁶ Tujuan sistem peradilan pidana tersebut adalah untuk: pertama, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; kedua, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; serta yang ketiga, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁸⁷ Dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme, maka sistem peradilan pidana itu dapat diartikan sebagai upaya untuk mengendalikan (mencegah, menyelesaikan, dan membina terpidana) tindak terorisme dengan mengikutsertakan lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.

Dalam paradigma deradikalisasi, maka yang hendak dicapai adalah keseimbangan antara penerapan teori kemanfaatan (teori relatif) dan teori pemidanaan pembalasan (teori retributif) bagi upaya untuk menciptakan rasa aman, tertib dan sejahtera di masyarakat. Oleh karena itu, apabila dilihat dari perspektif teori-teori mengenai tujuan pemidanaan, maka program deradikalisasi dapatlah dikatakan cenderung mengarah kepada teori gabungan yang berusaha “meramu” antara teori retributif dan teori relatif. Jika diamati lebih lanjut, program deradikalisasi sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari peran

⁸⁶ Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 74.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 75.

para hakim di pengadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana terorisme maupun falsafah pemidanaan yang dianut oleh masing-masing hakim tadi. Apabila dihubungkan dengan proses penjatuhan pidana bagi para terdakwa tindak pidana terorisme, Dengan demikian sangat relevan paradigma deradikalisasi terorisme sebagai *Aplied theory* dalam penelitian tentang Asas kemanfaatan hukum paradigma deradikalisasi tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah sinkronisasi hukum menggunakan studi perbandingan hukum (*comparatice approach*),⁸⁸ baik secara vertikal maupun secara horisontal. Secara vertikal, antara hukum Islam dengan hukum negara. Secara horisontal antara hukum nasional dengan hukum negara lain, yakni negara Singapura.

Selain menggunakan perbandingan hukum (*comparatice approach*), dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan undang-

⁸⁸ Pendekatan perbandingan (*comparatif approach*) ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Hal yang sama juga dapat dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus serupa.

undang (*statute approach*),⁸⁹ pendekatan kasus (*case approach*),⁹⁰ pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁹¹ dan pendekatan historis (*historical approach*).⁹² Melalui pendekatan historis ini, akan dapat melakukan periodisasi atau derivasi suatu fakta, dan melakukan rekonstruksi genesis, perubahan dan perkembangan. Dalam melakukan telaah historis, digunakan lima langkah tahapan, yakni : pemilihan topik; pengumpulan sumber; verifikasi (kritik sejarah); interpretasi: analisis dan sintesis; dan penulisan.⁹³ Karena yang dikaji adalah ideologi-religius, maka metode historis yang

⁸⁹ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang terjadi. Dengan pendekatan ini berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dalam penelitian dilakukan penelitian yang mendalam sehingga diketahui maksud diberlakukannya suatu peraturan dan suasana kebatinan yang berkembang pada saat itu, serta arah politik hukum dalam implementasinya.

⁹⁰ Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negara lain. Kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Perlu dikemukakan disini bahwa pendekatan kasus (*case approach*) tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus, beberapa kasus dikaji untuk referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

⁹¹ Bersifat konseptual, artinya proses penelitian dijalankan dengan pengembangan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan konseptual adalah sebagai pembangunan model sehingga dapat membantu dalam penataan masalah, mengidentifikasi faktor-faktor relevan, dan kemudian memberikan koneksi yang membuatnya lebih mudah untuk memetakan bingkai masalahnya. Jika dipetakan dengan benar, maka model konseptual dapat menjadi representasi yang benar dari fenomena yang sedang dipelajari.

⁹² Penelitian historis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk merekonstruksi kondisi masa lampau secara objektif, sistematis, dan akurat. Melalui penelitian ini, bukti-bukti dikumpulkan, dievaluasi, dianalisis, dan disintesis. Selanjutnya, dirumuskan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti itu. Adakalanya penelitian historis digunakan untuk menguji hipotesis tertentu.

⁹³ T. Karim Abdullah (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1989, hlm.77.

digunakan adalah sejarah pemikiran (*history of thought*). Tugas sejarah pemikiran, di samping menelaah pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh terhadap kejadian sejarah, juga melihat konteks sejarah tempat pemikiran itu muncul, tumbuh dan berkembang.⁹⁴

Selanjutnya, agar metode sejarah pemikiran dapat dioperasionalisasikan, digunakan tiga macam pendekatan, yaitu kajian teks, kajian konteks sejarah dan kajian hubungan antara teks dan konteks.⁹⁵ Kajian teks digunakan untuk melihat akar geneologis, konsistensi, evolusi, sistematika, varian, sosialisasi, dan *internal dialectics* pemikirannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian disertasi ini menggabungkan jenis penelitian hukum doktrinal (normatif) dan non-doktrinal (empiris).⁹⁶ Penelitian ini tidak bermaksud untuk membuat dikotomi (polarisasi)

⁹⁴ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, II, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2003, hlm. 191.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Penelitian hukum doktrinal dipakai untuk menemukan bahan-bahan hukum positif yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang membutuhkan dukungan dari bahan-bahan ini. Adapun penelitian hukum non-doktrinal dipakai untuk mendapatkan bahan-bahan yang membantu menjawab permasalahan yang membutuhkan data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan.

dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁹⁷ Penulis menggabungkan kedua jenis penelitian tersebut, mengingat kedua model penelitian keduanya dapat diterapkan, dengan catatan dalam analisisnya dilakukan pemisahan. Penelitian hukum ini bersifat interdisipliner dengan harapan menjadi produktif, oleh karenanya penulis menggunakan kedua jenis penelitian tersebut dan tentunya *compatible* dengan masalah yang diteliti.⁹⁸

3. Jenis dan Bahan Hukum

Jenis dan bahan hukum penelitian dalam disertasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁹⁷ Dalam kepustakaan Indonesia, polarisasi demikian dapat ditemukan dalam karya Soerjono Soekanto dan Soetandyo Wignjosebroto. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka, tergolong penelitian hukum normatif. Sedangkan penelitian hukum empiris berfokus pada data primer. Ruang lingkup penelitian hukum normatif adalah: penelitian terhadap asas-asas hukum, sistemik hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Berbeda dengan Soerjono Soekanto, Soetandyo Wignjosebroto mengelompokkan jenis penelitian hukum menjadi penelitian hukum doktrinal dan non-doktrinal. Doktrinal, adalah penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai tata aturan yuridis. Ancangan pendekatan yang digunakan adalah metode doktrinal yang normatif-normologik dengan silogisme deduktif. Ruang lingkungnya: penelitian terhadap asas-asas hukum untuk menemukan *ius constituendum*, penelitian terhadap tata hukum positif untuk memahami *ius constitutum*, dan penelitian terhadap putusan-putusan hukum untuk menemukan implementasi hukum. Sedangkan non-doktrinal adalah penelitian yang mengkonsepsikan hukum sebagai perilaku dan aksi, sehingga tergolong penelitian empirik. Pendekatan untuk jenis penelitian ini adalah metode non-doktrinal yang empirik-normologik, dengan silogisme induktif. Ruang lingkup penelitian hukum empiris meliputi: kajian untuk menemukan hukum dalam perilaku masyarakat, dan kajian untuk menemukan hukum sebagai fenomena simbolik dalam aksi dan interaksi masyarakat. Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak & Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm.209-210.

⁹⁸ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak & Markus Y. Hage, menyatakan bahwa bukan metode yang mentukan masalah, tetapi sebaliknya, masalah-lah yang menentukan metode, *ibid*, hlm.211.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang didapatkan secara langsung dari sumber utama yang diwujudkan berupa pandangan pemikiran, aspirasi, tindakan-tindakan, peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan hukum dan kata-kata.⁹⁹ Data ini diperoleh melalui responden yang dipilih secara *purposive* dengan menentukan responden dan situasi hukum terlebih dahulu.¹⁰⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

- 1) Wawancara yang dilakukan secara langsung dengan responden yang terpilih untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan objek penelitian dan telah dilakukan wawancara tersebut di berbagai lapas dan Rutan terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia.
- 2) Pengamatan secara langsung pada obyek yang dilakukan penelitian guna mendapatkan suatu gambaran apa dan bagaimana suatu obyek yang diamati melakukan suatu kegiatan tentang program deradikalisasi Napi terorisme dan manfaatnya program tersebut.

⁹⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.173.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm.112.

3) *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD adalah suatu metode riset yang didefinisikan sebagai “suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui kegiatan diskusi kelompok”.¹⁰¹ Terutama tentang program deradikalisasi di Indonesia dan telah di laksanakan di Jakarta. Pelaksanaan FGD dihadiri oleh perwakilan dari Densus 88 AT Polri, BNPT, Dirjen Pas dan akademisi. Hasil dari FGD tersebut kemudian dijadikan sebagai data primer.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang didapatkan dari bahan-bahan pustaka, yang meliputi tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrin agama yang didapatkan dalam al-Qur'an, al-Hadist, ijtima dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

¹⁰¹ Irwanto, *Focus Group Discussion*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta, 1988, hlm.1.

- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan sebagai bahan pendukung (suplemen) sebagai penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terdiri dari berbagai buku-buku, makalah, laporan hasil penelitian, jurnal, mass media, internet (virtual) dan lain sebagainya yang terkait secara langsung dengan objek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan Hukum penelitian yang ada dikumpulkan oleh penulis dengan teknik sebagai berikut : *pertama*, kepastakaan dan dokumen. Data kepastakaan meliputi bahan-bahan kepastakaan berupa bahan atau sumber primer.¹⁰² Bahan atau sumber primer ini terdiri dari buku-buku, kertas kerja konferensi, lokakarya, seminar, dan simposium, laporan-laporan penelitian, majalah, disertasi atau tesis, dan sebagainya yang erat kaitannya dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ada.

¹⁰² Soerjono Soekanto dan Sri Marnudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm.34.

Dokumen pemerintah terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier,¹⁰³ diantaranya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan-putusan pengadilan, Rancangan Undang-Undang (RUU), laporan resmi pemerintah, dan sebagainya sepanjang dianggap relevan dengan topik yang diteliti. Teknik pengumpulan data juga mempergunakan penelitian virtual (*virtually research*),¹⁰⁴ dilakukan melalui media teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya untuk memperoleh data sekunder yang didapatkan melalui situs di internet. Penelitian virtual bermanfaat untuk melengkapi dan sekaligus menunjang penelitian kepustakaan (*library research*).

Kedua, Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan teknik komunikasi,¹⁰⁵ yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul Bahan Hukum dengan sumber Bahan Hukum yaitu pelaku tindak pidana terorisme. Teknik komunikasi dilakukan dengan wawancara (*interview*) sebagai alat pengumpul data. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan

¹⁰³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

¹⁰⁴ Cnossen, C, and Sith Veronica M, "Developing Legal Research Methodology to Meet the Challenge of New Technologies", sebagaimana dimuat dalam *The Journal of Information Law and Technology (JILT)*, Volume 2, 1997.

¹⁰⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1995, hlm. 110.

terlebih dahulu. Selain itu juga dilakukan kegiatan observasi. Data lapangan dapat menjadi data primer diperoleh melalui wawancara populasi dibatasi secara profesional. Setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis secara non-statistik, oleh karenanya penelitian ini akan menghasilkan dan memberikan nilai yang bersifat kualitatif.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode analisis normatif. Maksud dari normatif disini adalah bertitik tolak peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Sesuai dengan pendekatan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka dalam menganalisis data harus pula disesuaikan dengan konsep-konsep hukum yang digunakan. Untuk kepentingan ini, analisis dilakukan dengan tiga tahap, sebagai berikut.

Tahap pertama, untuk menganalisis terhadap rumusan masalah penelitian pertama yang didasarkan pada dua pendekatan yakni, doktrinal dan non-doktrinal. Dalam penelitian ini digunakan metode penalaran deduktif dan induktif.

Tahap kedua, untuk menganalisis terhadap rumusan masalah kedua yang didasarkan pada pendekatan normatif. Dalam penelitian ini digunakan metode penalaran deduktif. Model ini, dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu mereduksi data, menyajikan bahan

hukum dan menarik kesimpulan. Model analisis seperti ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahapan, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian. Ketiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mereduksi bahan hukum : adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai laporan akhir penelitian disertasi.
- 2) Penyajian bahan hukum : adalah sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis bagan, dan tabel serta lainnya.
- 3) Menarik kesimpulan, yakni suatu upaya menarik kesimpulan dari semua hal yang terdapat dalam reduksi dan sajian data, dimana sebelumnya data diuji likuiditasnya agar kesimpulan menjadi lebih kuat.

6. Wawancara

Oleh karena pendekatan penelitian ini melakukan studi komparatif, maka dalam kegiatan penelitian ini peneliti mencari bahan hukum dengan mewawancarai para ahli dan pemerhati masalah terorisme yang terlibat dalam deradikalisasi dan rehabilitasi, antara lain Prof. Rohan Gunaratna, MA, PhD Head Of

ICPVTR and professor of Security studies at RSIS Singapura, Prof. M.Tito Karnavian. MA, PhD (Kapolri), Irjen Pol M Syafei .SH (KaDensus 88 / Anti Teror), Prof. Irfan Idris. MA (Direktur Deradikalisasi BNPT) Dan juga telah di lakukan wawancara dan diskusi dengan para mantan teroris di rumah dan Napi teroris yang ada di dalam Rutan maupun Lapas.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN LANDASAN TEORI DAN ASPEK HUKUM DERADIKALISASI TINDAK PIDANA TERORISME

A. Landasan Teori

1. Fungsi Hukum Kemanfaatan

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, dimana tujuan sistem hukum mensyaratkan terpenuhinya 3 (tiga) unsur yang selalu menjadi tumpuan hukum, yakni keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).¹⁰⁶ Kehadiran hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat harus dapat memberikan nilai-nilai positif bagi kehidupannya. Nilai positif tersebut dapat ditafsirkan setidaknya sebagai keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang diharapkan dapat mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia.

Salah satu fungsi hukum pidana adalah membatasi dan mengumumkan perbuatan yang dilarang.¹⁰⁷ Ini disebut sebagai aturan

¹⁰⁶ Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm.15.

¹⁰⁷ Masalah ini mempunyai hubungan dengan perkembangan dan pembangunan masyarakat yang menimbulkan perubahan sosial, termasuk nilai, sikap, dan pola tingkah laku. Hal ini menyebabkan adanya perubahan pandangan terhadap sejumlah perbuatan warga masyarakat. Ada perbuatan yang tadinya dipandang bukan sebagai tindak pidana, kemudian ditentukan sebagai kejahatan yang perlu dipidana (kriminalisasi). Sebaliknya, ada suatu perbuatan yang tadinya tergolong perbuatan yang dituntut pidana menjadi perbuatan yang dipandang bukan sebagai tindak pidana (decriminalisasi). Selain itu, muncul pula berbagai perbuatan yang dikenal sebelumnya menjadi suatu tindak pidana atau delik baru. Dalam proses kriminalisasi sebagai masalah sentral perlu mendapatkan patokan-patokan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

perilaku, yang sebelumnya telah ditetapkan dan ditujukan kepada warga masyarakat sebagai perbuatan yang harus dihindari di bawah ancaman sanksi pidana. Selain itu, hukum harus memelihara keadaan tetap (*status quo*) sekaligus secara fleksibel mengawal perubahan. Hukum, khususnya hukum pidana, dirancang untuk memelihara ketertiban, sama halnya melindungi kepentingan publik dan pribadi. Masyarakat menentukan beberapa kepentingan yang sangat penting perlu dijaga dengan suatu sistem kontrol secara formal. Oleh karena itu, hukum harus secara sah memberikan kepada kekuasaan negara untuk menegakkannya. Hukum adalah suatu sistem kontrol sosial secara resmi, yang mungkin diterapkan apabila bentuk kondisi sosial lainnya tidak efektif.¹⁰⁸

Pengaturan hukum pidana yang menentukan pendefinisian tindak pidana bertujuan untuk :

- 1) Melarang dan mencegah perbuatan yang tidak benar dan tidak dapat dimaafkan, yang menimbulkan atau mengancam kepentingan individu, maupun masyarakat secara sangat merugikan;
- 2) Memberikan peringatan secara adil yang dinyatakan terhadap perbuatan nyata, untuk menentukan suatu tindak pidana;
- 3) Melindungi perbuatan yang tanpa kesalahan memperoleh hukuman sebagai kejahatan;

¹⁰⁸ Supanto, *Op. Cit*, hlm.142-144.

- 4) Memberlakukan kontrol masyarakat terhadap seseorang yang disangka melakukan perbuatan yang diatur sebagai kejahatan; dan
- 5) membedakan tindak pidana yang berat dan yang ringan (*serious and minor offences*) atas dasar prinsip yang beralasan.¹⁰⁹

Penanggulangan atas kejahatan dengan penerapan sanksi pidana harus pula disertai dengan upaya-upaya yang mengedepankan fungsi “non-penal”. Kegiatan preventif yang non-penal mempunyai kedudukan yang sangat strategis, dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.¹¹⁰ Strategi ini sesuai hasil Kongres PBB ke-enam tahun 1980 mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*. Hal ini dapat dilihat dari resolusi yang berhubungan dengan masalah “*Crime Trends and Crime Prevention Strategies*”, salah satunya yang berbunyi: “bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan” (*Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*).

Dalam perspektif ajaran Islam kemanfaatan dikenal dengan istilah kemashlahatan, yang kemudian populer dengan *al-Maqashid Syariah*. *al-Maqashid Syariah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syariat (Allah SWT)

¹⁰⁹ Paul H. Robinson, *A Functional Analysis of Criminal Law*, dalam Thomas Morawetz, (ed), *Criminal Law*, Berlington, Ashgate, 2000, hlm.4.

¹¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif ... Op.Cit.*, hlm.34.

dalam menggariskan ajaran Islam. Sedangkan *al-Mashlahah al-Mursalah* lazim disebut juga dengan istilah *istislah* – adalah salah satu dari hasil *ijtihad* melalui *al-ra'yu* (akal) manusia.¹¹¹ Muhammad Tahir memahaminya sebagai teori hukum.¹¹² Imam Malik (w.759) adalah penyusun teori *al-Mashlahah al-Mursalah*, yang dapat diterjemahkan “untuk kepentingan umum.”¹¹³

Menurut Imam Malik kepentingan atau kemaslahatan umum adalah salah satu dari sumber-sumber *syariah*, dengan tiga syarat yaitu : (1) kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah, (2) kepentingan atau kemaslahatan umum itu harus selaras dengan jiwa *syari'ah* dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber *syari'ah* itu sendiri, dan (3) kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan sesuatu yang esensial (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan. Hal-hal yang diperlukan atau dibutuhkan merupakan upaya yang berkaitan dengan lima tujuan hukum Islam sebagaimana dirumuskan oleh Syatibi yaitu untuk melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda.¹¹⁴

¹¹¹ Istilah lain untuk *istislah* adalah *mashlahah-mursalah*, yaitu: “pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan *maslahat* (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari *syara'*, baik ketentuan secara umum atau secara khusus.” Lihat: Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta 1984.

¹¹² Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010, hlm.9.

¹¹³ Abdul Chair Ramadhan, *Membangun Politik Hukum Sistem Ketahanan Nasional Terhadap Ancaman Ekspansi Ideologi Transnasional Syiah Iran*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016, hlm.46.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm.47.

Kelimitya ini dikenal dengan sebutan *al-Maqashid Syariah*. Dalam perspektif ajaran Islam kemanfaatan dikenal dengan istilah kemashlahatan, Najm Al – Din Al – Tufi¹¹⁵ mendefinisikan *Maslahah* sebagai sebab yang membawa kepada tujuan syarak dalam bentuk ibadah atau adat.¹¹⁶ Definisi – definisi mengenai *Maslahah* di atas pada dasarnya memiliki kesamaan dan saling melengkapi pengertian serta hakikat *Maslahah*.

Al – Gazali menjelaskan bahwa *Maslahah* itu adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum islam yang berupa memelihara agama (*hifz al din*), jiwa (*hifz al – nafs*), akal (*hifz al – aql*), keturunan (*hifz al – nasl*) dan harta (*hifz al – mal*). Ditegaskan oleh Al – Gazali bahwa sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi salah satu dari kelima hal tersebut, dikualifikasi sebagai *Maslahah*, sebaliknya setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dinilai sebagai *Mafsadah* (kerusakan), maka mencegah dan menghilangkan sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasikan sebagai *Maslahah*. Pada umumnya ulama membagi *Maslahah* kedalam beberapa klasifikasi dan tinjauan. Pertama

¹¹⁵ Nama lengkap Naj Al – Din Al – Tufi adalah Abu Al – Raibi Sulaiman Ibn ‘Abd Al – Qawi Ibn ‘Abd Al – Karim Ibn Sa’id Al – Tufi. Nama Al – Tufi terambil dari nama sebuah desa di daerah Sarsan Bagludad, Iraq, tempat Tufi dilahirkan. Ia dikenal pula dengan nama Ibn Abu ‘Abbas. Terjadi perbedaan tentang tahun kelahirannya, ada yang menyebutkan ia lahir pada tahun 657 H seperti yang disebar Ibn Hajar Al – Asqalani, sedangkan menurut Ibn Rajab dan Ibn Imad, Al – Tufi lahir pada tahun 670 H. P. J. Barman T. H et. al (ed) The Ensiklopedia of Islam, Vol X, Brill, Leiden, 2000, hlm, 588.

¹¹⁶ Yusuf Hamid Al – Alim, Al – Maqasid Al – Ammah li – Al – Syari’at Al – Islamiyah, DarAl – Hadist, Kairo, tt, hlm. 138.

Maslahah berdasarkan kekuatan substansinya, dibagi menjadi tiga macam yaitu :

1. *Maslahah daruriyyah* (primer), yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat islam di dunia dan akhirat. Menurut Al – Satibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.¹¹⁷ Untuk memelihara lima pokok inilah syariat islam yang diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukan yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.
2. *Maslahah hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibuat dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, bilamana *Maslahah* itu tidak terwujud, tidak sampai mengancam keselamatannya. Adanya hukum *Rukhsah* (keringanan) adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat islam terhadap kebutuhan ini.¹¹⁸ Dalam lapangan ibadat, islam mensyariatkan beberapa hukum *Rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataan mendapatkan kesulitan dalam menjalankan perintah – perintah tentang agama. Misalnya, islam membolehkan tidak berpuasa apabila dalam perjalanan pada jarak tertentu dengan

¹¹⁷ Al – Satibi, *Op.cit*, hlm. 7 – 13.

¹¹⁸ *Ibid*, Jilid I, hlm. 9 - 14

syarat diganti pada hari lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan mengqashar shalatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyyat* ini.

3. *Maslahah Tashiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifat perlengkapannya berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Seperti dikemukakan Al - Satibi, hal – hal yang merupakan kepatutan untuk menghindari hal – hal yang tidak enak dipandang mata dan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlaq.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil kemaslahatan. Kemaslahatan *Daruriyyah* harus lebih dulu dibandingkan kemaslahatan *Tahsiniyyah*.

Kedua, *Maslahah* dilihat dari segi kandungannya, dibagi kepada :

- a. *Maslahah Ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat dan
- b. *Maslahah Khassah* yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan. Jika terjadi pertentangan

antar *Maslahah Ammah* dengan *Maslahah Khassa*, maka kemaslahatan umum yang harus di dahulukan.¹¹⁹

Ketiga, *Maslahah* dilihat dari segi berubah atau tidaknya. Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa Al – Syalabi, dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak. Ditinjau dari segi ini, *Maslahah* dibagi kepada :

1. *Maslahah Sabitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
2. *Maslahah Mutagayyirah* yaitu kemaslahatan yang berubah – ubah sesuai dengan perbuatan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.

Keempat, *Maslahah* dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut syarat terbagi kepada:

1. *Maslahah Mu'atabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syarak. Maksudnya adalah adanya detail khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadist nabi yang dipahami secara berlainan oleh para ulama fikih, disebabkan perbedaan alat pemukul yang meminum minuman keras. Ada hadist

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 68.

yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan nabi adalah sandal / alas kakinya sebanyak 40 kali (HR Ahmad Ibn Hanbal dan Al – Baihaqi) dan adakalanya dengan pelepah pohon kurma juga sebanyak 40 kali (HR Al – Bukhari dan Muslim).

2. *Maslahah Mulgah* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syarak, karena bertentangan dengan ketentuan syarak. Misalnya, syarak menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari di bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut – turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. (HR Al – Bukhari dan Muslim).¹²⁰
3. *Maslahah Mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarak dan tidak pula ditolak syarak melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua yaitu : (1) *Maslahah Gharibah* yaitu kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syarak, baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqih tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan imam Al – Syatibi

¹²⁰ Terkai dengan kasus ini Al – Laits Ibnu Sa'ad langsung menetapkan dengan hukuman berupa puasa dua bulan berturut – turut bagi seorang penguasa yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadhan. Dalam kasus ini, para ulama memandang putusan hukum yang diberikan oleh Al – Laits tadi bertentangan dengan hadist Rosul diatas, karena bentuk – bentuk hukum itu menurut mereka harus diterapkan secara berurutan. Oleh sebab itu ulama ushul fiqih memandang mendahulukan puasa dua bulan berturut – turut daripada memerdekakan seorang budak dengan dalil kemaslahatan hukum, merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syarak, sehingga dengan sendirinya putusan itu menjadi batal. Kemaslahatan semacam ini, menurut kesepakatan mereka disebut *Maslahah Al – Mulgah* dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam memproduksi hukum.

mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori. (2) *Maslahah Mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syarak atau nas yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nas (ayat atau hadist).¹²¹

Maslahah dalam bentuk yang terakhir ini sejalan dengan syarat yang dapat dijadikan pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan manusia agar terhindar dari kemudharatan yang terjadi. *Maslahah Mursalah* adalah kepentingan yang tidak terbatas dan tidak ada ketentuannya dalam hukum syarak dan teori ini disebut teori *Maslahah Mursalah*.¹²²

Pandangan Najm Al – Din Al – Tufi tentang *Maslahah* berbeda dengan pandangan kebanyakan ulama. Bagi Najm Al – Din Al – Tufi *Maslahah* merupakan *hujjah* terkuat secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Al – Tufi tidak membagi *Maslahah* sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan ulama diatas. Ia menolak integrasi *Maslahah* kedalam prosedur – prosedur dan kategori – kategori formal artinya, Al – Tufi tidak membuat klasifikasi *Maslahah* menjadi tiga macam, sebagaimana yang dilakukan oleh Al – Gazali Al- Razi, Al – Qarafi dan Al – Syatibi.¹²³ Menurut Al – Tufi klasifikasi tersebut termasuk

¹²¹ Peunoh Dalil, menelusuri pemikiran dalam Hukum Islam, Pendapat Kumpulan Rangkuman Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, Pustaka Pangilmu, Jakarta, 1988, hlm. 153 – 154.

¹²² Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam Al – Gazali, *Maslahah Mursalah* dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002, hlm. 71.

¹²³ Inilah salah satu perbedaan model *Maslahah* Al – Tufi dengan model Al – *Maslahah* sebelumnya, disamping ada persamaannya. Pengertian Al – *Maslahah* yang dikemukakan Al – Tufi ditinjau dari segi pengertian kebahasaan (lughawi) dan ‘urf, adalah sejalan dengan

kedalam upaya pembebanan diri. Baginya jalan yang lebih umum dan lebih dekat kepada kebenaran untuk mengetahui ketentuan tentang *Maslahah* adalah menjaga syarak dengan pertimbangan *Maslahah* dan *Mafsadah* global.

Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut :¹²⁴

- 1) Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi "*the greatest heppines of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
- 2) Prinsip itu harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
- 3) Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan , yakni : *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup), *to provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah), *to*

pengertian – pengertian, baik yang terdapat di dalam kamus – kamus Arab maupun yang dikemukakan beberapa ulama lainnya. Al – Maslahah yang dimaksud Al – Tufi, ditinjau secara syar’i adalah Al – Maslahah yang sejalan dengan tujuan syarak sebagaimana yang dimaksudkan ulama lainnya, bukan yang di luar itu atau tegasnya bukan Al – Maslahah yang didasarkan atas pendapat akal (ra’y) semata, sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian ulama dan pemikir kontemporer. Al – Maslahah yang dimaksud Al – Tufi, ditinjau dari segi karakteristik penggunaannya sebagai dalil hukum, juga tidak sama dengan Al – Maslahah Al – Mursalah yang dinisbatkan kepada mazhab Maliki. Sebab Al – Maslahah yang dia maksudkan adalah lebih luas dari pada Al – Maslahah Al – Mursalah. Abd Rahman, “Konsep Al – Maslahah Menurut Najm Al – Din Al – Tufi”, Disertasi S3 pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998, hlm. 318 – 319.

¹²⁴ Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm 180-181.

provide security (untuk memberikan perlindungan), dan *to attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Salah satu substansi teori Jeremy Bentham yaitu, teori perundang-undangan atau prinsip legislasi, dimana yang menjadi tujuan pembentukan hukum oleh pembentuk undang-undang (legislator) adalah manfaat umum (kebaikan publik). Muhamad Erwin kemudian menegaskan bahwa pembuat undang-undang harus dipimpin oleh suatu asas kegunaan (*utility*), harus menjadi patokan bagi pembuat undang-undang ialah apa yang akan memberikan kebahagiaan kepada jumlah individu yang paling besar.¹²⁵

Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia.¹²⁶ Terkait dengan substansi hukum, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur deradikalisasi terorisme, baik teori kemashlahatan yakni *al-Maqashid Syariah*, maupun teori utilitas dari Jeremy Bentham relevan

¹²⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm. 161.

¹²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm.16.

untuk dijadikan dasar rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan program deradikalisasi.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Kelima faktor ini akan sangat mempengaruhi apakah penegakan hukum tersebut akan berjalan lancar atau akan mengalami hambatan-hambatan tertentu. Akibat adanya berbagai faktor yang mengganggu, maka penegakan hukum sulit terwujud dalam bentuknya yang total.¹²⁷

Lili Rasjidi menyatakan bahwa membicarakan hukum sebagai suatu sistem¹²⁸ selalu menarik dan tidak pernah menemukan titik akhir karena sistem hukum (tertib hukum atau stelsel hukum) memang tidak mengenal bentuk final. Munculnya pemikiran-pemikiran baru - sekalipun di luar disiplin hukum - selalu dapat membawa pengaruh kepada sistem hukum.¹²⁹ Satjipto Rahardjo mendefinisikan sistem sebagai berikut:

¹²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm.5.

¹²⁸ Parson menempatkan hukum sebagai salah satu dari sub sistem dalam sistem sosial yang lebih besar. Di samping hukum, terdapat sub-sub sistem lain yang memiliki logika dan fungsi yang berbeda-beda. Sub-sub sistem dimaksud adalah budaya, politik dan ekonomi. Keberadaan tiap sub-sistem tersebut menentukan hidup matinya sebuah masyarakat. Untuk menjamin itu, maka hukum berperan menata keserasian dan gerak sinergis dari tiga sub-sistem tersebut. Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak & Markus Y. Hage, *Teori Hukum...op.cit*, hlm.137.

¹²⁹ Darji Darmodihardjo, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Radjagrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.149.

“Sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.”¹³⁰

dalam hal proses pembentuk hukum yang akan di jadikan alat untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri dengan demikian dalam rangka membentuk peraturan perundang-undangan yang mengakomodir program deradikalisasi, maka keberlakuan sistem hukum sebagaimana disebutkan di atas, harus mendapatkan perhatian.

2. Tentang sistem pemidanaan

Pidana merupakan salah satu dari masalah pokok dalam hukum pidana, di samping perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Apabila diartikan secara luas, sistem pemidanaan meliputi suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka pidana hanya merupakan bagian kecil saja dari sistem pemidanaan. Secara luas dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi pidana.¹³¹ Dengan demikian keseluruhan aturan perundang-

¹³⁰ Satjipto Rahardjo, *Imu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.48.

¹³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bandung, Bandung, 2002, hlm. 117.

undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Hukum pidana, dibandingkan dengan cabang hukum lainnya merupakan hukum yang dilengkapi dengan sanksi pidana yang tegas, untuk tidak dikatakan keras. Pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu¹³² (melakukan tindak pidana). Karena merupakan suatu penderitaan atau nestapa, maka diperlukan kehati-hatian dalam penjatuhan pidana termasuk penetapan/perumusannya. Penetapan pidana bukan berarti tanpa dasar tujuan. Penetapan pidana harus didasarkan atas pertimbangan yang cukup beralasan atau rasional dengan berorientasi pada tujuan yang akan dicapai.

Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalaman di masa lampau.¹³³

¹³² Soedarto, *Hukum Pidana I, Op.Cit*, hal. 9.

¹³³ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.1.

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. "*A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt*". Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penganan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami "dapat dicela", maka disini pemidanaan merupakan perwujudan dari celaan tersebut.¹³⁴

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social*

¹³⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Keasalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.129.

defence). Teori-teori pidanaaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹³⁵

Pidana dijatuhkan bukan karena orang telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*)¹³⁶. Apabila dilihat tujuan lebih jauh, maka pencegahan sebenarnya bukan tujuan akhir dari teori ini, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu perlindungan masyarakat demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini sering disebut dengan istilah *social defence*. Marc Ancel yang menawarkan *social defence* (perlindungan sosial/masyarakat) dalam dua konsepsi/interpretasi yaitu:¹³⁷

- 1) Interpretasi kuno (tradisional) yang membatasi perlindungan masyarakat itu dalam arti "penindasan kejahatan" (*repression of crime*). Jadi *social defense* diartikan sebagai perlindungan masyarakat terhadap kejahatan.
- 2) Interpretasi modern yang mengartikan *social defense* sebagai pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelanggar (*the prevention of crime and the treatment offenders*).

¹³⁵ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm 22.

¹³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 16.

¹³⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm. 83.

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:¹³⁸

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun

¹³⁸ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 12.

dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:¹³⁹

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Selanjutnya, Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat.

Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: (a) pencegahan (umum dan khusus), (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, (d) pengimbalan/pengimbangan.¹⁴⁰

¹³⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm 162-163.

¹⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1992, hlm.61.

Muladi juga memperkenalkan teori integratif, menurutnya dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.¹⁴¹

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan.¹⁴² Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan

¹⁴¹ Lebih lanjut: baca Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.

¹⁴² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 123.

secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁴³

Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. Filsafat pemidanaan sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana.¹⁴⁴

Undang-undang Terorisme di dalamnya tidak secara nyata merumuskan tujuan pemidanaan. Begitu juga KUHP pun tidak ditemui adanya tujuan pemidanaan. Hal ini berbeda dengan Konsep KUHPidana yang telah merumuskan adanya tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 54 Konsep KUHP adalah:¹⁴⁵

(1) Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

¹⁴³ *Ibid*, hlm.129.

¹⁴⁴ Tim Kerja, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008, hlm.10

¹⁴⁵ *Ibid*.

- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan
 - e. memaafkan terpidana.
- (2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

KUHPidana juga tidak memuat pedoman pemberian pidana (*strafvoetingsleidraad*) yang umum, yaitu suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. KUHPidana hanya mengatur tentang pemberian pidana (*strafvoetingsregels*), misalnya ketentuan mengenai pengurangan pidana terhadap anak (Pasal 47 ayat (1)), ketentuan pemberian pidana terhadap pejabat (Pasal 52), pemotongan selama tahanan (Pasal 33), dan aturan pemberian pidana terhadap tindak pidana perbarengan (Pasal 63-Pasal 71). Pemberian pidana dapat dilihat dari jenis pidananya (*strafsoort*), ukuran atau lama pidananya (*strafmaat*) maupun pelaksanaan pidananya (*strafmodus*).

Sejalan dengan pemikiran bahwa pidana bukanlah merupakan tujuan yang terakhir, melainkan sebagai upaya pembinaan, maka adalah

tepat sebagaimana yang dikatakan oleh Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, sebagai berikut di bawah ini:¹⁴⁶

"Pidana adalah suatu reaksi atas delik (punishment) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (treatment)."

3. Deradikalisasi Terorisme

Deradikalisasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris "*deradicalization*" dengan kata dasar "*radical*". Mendapat awalan "de" yang memiliki arti : "*opposite, reverse, remove, reduce, get off*," (kebalikan atau membalik). Mendapat imbuhan akhir "isasi" dari kata "ize", yang berarti, "*cause to be or resemble, adopt or spread the manner of activity or the teaching of*" (suatu sebab untuk menjadi atau menyerupai, memakai atau penyebaran cara atau mengajari). Secara sederhana deradikalisasi dapat dimaknai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme.¹⁴⁷ Secara lebih luas, deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.69.

¹⁴⁷ Petrus Reindhard Golose, *Op.Cit*, hlm. 62

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm. 63

Dalam pandangan *International Crisis Group*, deradikalisasi adalah proses meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Program ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi “*root causes*” (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan ini.¹⁴⁹ Sementara RAND Corporation melihat bahwa deradikalisasi adalah proses mengubah sistem keyakinan individu, menolak ideologi ekstrem, dan merangkul nilai-nilai yang menjadi arus utama dalam masyarakat.

Deradikalisasi adalah bagian dari *counter terrorism*. *Counter terrorism* adalah upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme. Sandler mengemukakan bahwa terdapat dua kategori utama dalam kebijakan anti teror yaitu proaktif dan defensif.¹⁵⁰ Upaya *counter terrorism* dapat dilakukan dengan deradikalisasi dan *disengagement*. Deradikalisasi adalah *soft line approach* untuk mengubah *mindset* tentang *jihad*, ideologi kaku dan radikal, yang condong pada penyembuhan psikologi. *Disengagement* merupakan *soft line approach* yang lain yang menitikberatkan pada perbaikan hubungan sosial mantan pelaku tindak pidana terorisme guna mencegah masuknya kembali mereka pada jaringan atau komunitasnya serta pencegahan pengulangan kejahatan yang sama.

¹⁴⁹ International Crisis Group, “Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,” Asia Report N°142 – 19 November 2007, hlm. 1.

¹⁵⁰ Todd Sandler, *Collective versus Unilateral Responses to Terrorism, Public Choice*, Vol. 124, July, 2005.

Deradikalisasi mempunyai makna yang luas, mencakup hal-hal yang bersifat keyakinan, penanganan hukum, hingga pemasyarakatan sebagai upaya mengubah "yang radikal" menjadi "tidak radikal". Oleh karena itu deradikalisasi dapat dipahami sebagai upaya menetralsir paham radikal bagi mereka yang terlibat aksi terorisme dan para simpatisannya, hingga meninggalkan aksi kekerasan.¹⁵¹

Dari sisi pemahaman terhadap ajaran Islam, Muhammad Harfin Zuhdi melihat deradikalisasi sebagai upaya menghapuskan pemahaman yang radikal terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, khususnya ayat atau hadis yang berbicara tentang konsep jihad, perang melawan kaum kafir dan seterusnya. Berdasarkan pemaknaan tersebut maka deradikalisasi bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyampaikan "*pemahaman baru*" tentang Islam, dan bukan pula pendangkalan akidah. Tetapi sebagai upaya mengembalikan dan meluruskan kembali pemahaman tentang apa dan bagaimana Islam.¹⁵²

Menurut Amirsyah, dalam konteks terorisme yang muncul akibat paham keberagaman radikal, deradikalisasi dimaknai sebagai proses untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang sempit, mendasar, menjadi moderat, luas dan komprehensif.¹⁵³ Program deradikalisasi

¹⁵¹ Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed), *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*, Pustaka Masyarakat Stara, Jakarta, 2010, hlm. 169.

¹⁵² Muhammad Harfin Zuhdi, "Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis", *RELIGIA* Vol. 13, No. 1, April 2010, hlm. 91.

¹⁵³ Amirsyah, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi: Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2012.

membutuhkan banyak pendekatan sesuai dengan karakteristik proses radikalisisasi yang terjadi dan dialami seseorang atau kelompok tertentu.

Pelaksanaan program deradikalisasi berawal dari pemahaman bahwa terorisme dimulai dari adanya proses radikalisisasi, sehingga untuk memerangi terorisme, maka lebih efektif dengan memutus proses radikalisisasi tersebut.

Menurut Tito Karnavian ada tiga tahap untuk menangani teroris, yakni: *pertama*: pencegahan. *Kedua*, penegakan hukum/penindakan. *Ketiga*, rehabilitasi pasca penangkapan. Ketiga langkah tersebut tidak bisa hanya dijalankan dari pihak BNPT. Untuk memberantas terorisme di Indonesia perlu adanya koordinasi yang melibatkan semua instansi, termasuk pemerintah, lembaga nonpemerintah, dan termasuk masyarakat sipil (*civil society*).¹⁵⁴

Program deradikalisasi mencakup beberapa strategi yakni perubahan ideologi, perubahan pada tingkat pemahaman dengan sasaran pelibatan semua elemen masyarakat, karena penanggulangan terorisme bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, dalam hal ini Polri, TNI, BNPT dan instansi pemerintah lain, akan tetapi semua elemen masyarakat secara menyeluruh. Sasaran strategis dalam pencegahan terorisme setidaknya mengacu kepada dua agenda, yakni, *pertama*: bagaimana meningkatkan daya tangkal masyarakat dalam menangkal dan mencegah aksi dan paham

¹⁵⁴. <http://www.bintang.com/lifestyle/read/2460951/resmi-jadi-ketua-bnpt-ini-strategi-tito-karnavian-lawan-teroris>. Diakses tanggal 2 Agustus 2017, Jam : 20.00 WIB.

radikal terorisme. *Kedua*, menurunkan tingkat radikalisme kelompok dan individu yang sudah terpapar paham terorisme. Dari sini kita bisa melihat dua target pencegahan terorisme; masyarakat yang belum terpapar paham radikal terorisme dan masyarakat yang sudah terjangkau paham radikal terorisme. Pada yang tersebut terakhir diketahui bahwa permasalahan pokok dalam penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme ini, adalah menyangkut dengan kebijakan pembinaan terhadap mantan anggota teroris.¹⁵⁵

Program deradikalisasi BNPT, dibedakan ke dalam dua jenis. *Pertama* adalah program deradikalisasi di luar lapas yang diperuntukkan bagi mantan narapidana teroris, dan keluarganya yang rentan terhadap paham-paham radikal. Program ini, lebih dikonsentrasikan terhadap kemandirian ekonomi dari keluarga narapidana terorisme, proses resosiliasi atau reintegrasi mantan narapidana terorisme yang telah berhasil terderadikalisasi kedalam lingkungan masyarakat sosial mainstream, dan pencegahan agar nantinya mantan narapidana terorisme tidak kembali melakukan aksi-aksi terorisme. Jenis yang kedua adalah program deradikalisasi yang dijalankan di dalam lapas. Program ini diperuntukkan bagi narapidana terorisme kategori inti dan militan. Pelaksanaan program ini, dikonsentrasikan pada perubahan ideologi

¹⁵⁵ Pembinaan ini menjadi penting dalam rangka mengembalikan terpidana menjadi orang yang baik dan berguna, selain memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

radikal dari narapidana tersebut dan melalui empat tahapan, yaitu tahap identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosiliasi.¹⁵⁶

Menurut Yasir Alimi, program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini masih terbatas pada mereka yang sudah berada di tangga empat dan lima, dengan mengabaikan mereka yang tinggal di tangga di bawahnya, padahal mereka sesungguhnya juga ikut berkontribusi bagi perkembangan terorisme. Ada tiga kunci penting dalam melakukan kegiatan deradikalisasi yaitu : humanis artinya bahwa program deradikalisasi tidak boleh bertentangan dengan HAM, sebaliknya harus berorientasi pada keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat, *soul approach* artinya deradikalisasi harus didasarkan pada komunikasi yang baik, tidak dikesankan sebagai indoktrinasi, apalagi kekerasan dan intimidasi dan menyentuh akar rumput artinya bahwa gerakan deradikalisasi diarahkan pada masyarakat secara luas, dan tidak hanya pada mereka yang terlibat radikalisme keagamaan.¹⁵⁷

Deradikalisasi yang diwujudkan melalui suatu program memiliki kesamaan karakteristik di beberapa negara. Persamaan program tersebut diketahui oleh *Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF) ada sebelas jenis, yakni: (a) pelibatan dan kerja sama dengan masyarakat umum, (b) pelaksanaan program khusus dalam penjara, (c) program pendidikan, (d) pengembangan dialog lintas budaya, (e) pengupayaan

¹⁵⁶ BNPT, "Blueprint Deradikalisasi". Jakarta, 2013.

¹⁵⁷ Moh Yasir Alimi, *Staircase of Terrorism and Deradicalization Strategies*, The Jakarta Post, tanggal 29 September 2011.

keadilan sosial dan ekonomi, (f) kerja sama global dalam penanggulangan terorisme, (g) pengawasan terhadap *cyberterrorism*, (h) perbaikan perangkat perundang-undangan, (i) program rehabilitasi, (j) pengembangan dan penyebaran informasi baik regional, dan (k) pelatihan serta kualifikasi para agen yang terlibat di dalam melaksanakan kebijakan kontra radikalisme.

Program deradikalisasi memiliki multi tujuan bagi penanggulangan masalah terorisme secara keseluruhan, seperti: (a) melakukan *counter terrorism*, (b) mencegah proses radikalisme, (c) mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama, (d) mencegah masyarakat dari indoktrinasi, (e) meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham terorisme, dan (f) memperkaya khazanah atas perbandingan paham. Upaya pelaksanaan program tersebut ditujukan kepada: napi terorisme, tersangka terorisme, keluarga napi terorisme dan tersangka, anggota organisasi teroris (seperti JI) yang belum terlibat aksi teror, para simpatisan, dan masyarakat luas.¹⁵⁸

Pemahaman mengenai radikalisme semakin meluas dan menjalar khususnya para penghuni lembaga pemasyarakatan yang ditengarai menimbulkan ide radikalisme tumbuh di sesama tahanan. Oleh karena itu untuk meminimalisir perkembangan paham radikalisme, dapat menggunakan program deradikalisasi.

¹⁵⁸ <http://bhabinkamtibmas.com/apa-itu-deradikalisasi>. Diakses tanggal 9 Oktober 2017, Jam : 20.30 WIB.

Upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya dilakukan dengan jalur penal. Menurut G.P. Hoemagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹⁵⁹

- 1) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view of society on crime and punishment/mass media*);
- 2) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 3) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).

Jadi, selain *criminal law application* (kebijakan penal) masih ada dan dimungkinkan *prevention without punishment* (nonpenal). Untuk itu, perlu memperhatikan alternatif-alternatif kebijakan lain yaitu pendekatan nonpenal. Pendekatan nonpenal dimaksudkan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana lain selain hukum pidana (nonpenal). Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan non-penal diorientasikan pada upaya-upaya untuk menangani faktor-faktor kondusif yang menimbulkan kejahatan. Dapat dikategorikan dalam upaya nonpenal ini adalah pendidikan, pengajian dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.¹⁶⁰ Pendekatan kebijakan nonpenal merupakan pendekatan kebijakan yang mendasar, karena diorientasikan pada upaya

¹⁵⁹ G.P. Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology*, Kluwer-Deventer Holland, 1969, hlm.56-57.

¹⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 42

penanggulangan faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhs suburkan kejahatan.

Ditinjau dari aspek nonpenal, maka deradikalisasi merupakan yang paling strategis untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara material dan immaterial) dari faktor-faktor kriminogen (faktor-faktor yang mendorong timbulnya tindak pidana). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor "anti-kriminogen", yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.¹⁶¹

Dalam sistem peradilan pidana pemidaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu - satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Dilihat dari segi ekonomisnya sistem peradilan pidana disamping tidak efisien, juga pidana penjara yang tidak benar-benar diperlukan semestinya tidak usah diterapkan. Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek saja dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Disamping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melaluisarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi

¹⁶¹ *Ibid*, hlm. 49.

kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal.

Upaya non penal menduduki posisi kunci strategis dalam penanggulangan sebab-sebab kejahatan dan kondisi-kondisi yang menyebabkan kejahatan. Upaya Penanggulangan kejahatan dalam bentuk non penal lebih kepada pencegahan terhadap sebuah tindak pidana, yang berpusat kepada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. sarana non penal perlu diintensifkan juga karena munculnya keraguan terhadap jalur penal yang dianggap belum mampu untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan. sehingga penting untuk menggali dan mengefektifkan segala upaya non penal untuk melengkapi kekurangan sarana penal yang ada.

Deradikalisasi ini merupakan upaya non penal dalam penanggulangan terorisme. Artinya salah satu upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diluar jalur hukum pidana. Pendekatan yang digunakan lebih apda pendekatan psikologis dan agama. Melalui pendekatan ini diharapkan pemikiran pelaku menjadi lurus kembali dan dapat memahami teks-teks agama secara holistik dan tepat, pemahaman agama yang penuh kedamaian, kesejukan. Semua pihak yang terlibat dan

terkapar virus radikalisme harus dilakukan deradikalisasi. Dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, deradikalisasi dapat dilakukan terhadap beberapa pihak, pertama orang yang sudah menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana pelaku terorisme. Kedua orang yang mengikuti pendapat dan punya mindset yang sama pelaku terorisme terkait kegiatan terorisme. Ketiga pengikut organisasi yang terindikasi berfaham radikal.

Proses deradikalisasi dilakukan dengan melibatkan semua elemen bangsa, baik aparaturnya penegak hukum, pelaku dan masyarakat. Pelaku dalam hal ini harus melibatkan keluarga pelaku, sedangkan elemen masyarakat melibatkan tokoh agama yang mumpuni dan memahami persoalan agama dan negara dan juga ahli psikologi atau konselor. Proses tersebut dapat dilakukan ditempat khusus deradikalisasi atau lembaga keagamaan seperti pondok pesantren yang didalamnya ada pemahaman agama secara holistik. Penegak hukum berfungsi mensinergikan kebijakan penegakan hukum dengan proses deradikalisasi, tokoh agama melakukan pendekatan dialog dalam proses deradikalisasi, membongkar pemahaman radikal, meluruskan pemahaman agama, memasukkan pemahaman agama yang penuh kedamaian dan kesejahteraan sedangkan ahli psikologi/konselor menjadi teman dalam menata jiwa.

Deradikalisasi dapat berkaitan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan

cara menanggapi "root causes" (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan radikal.¹⁶²

B. Karakteristik Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Istilah "terorisme" mulai digunakan pada akhir abad ke-18, yaitu untuk menunjuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan pemerintah guna menjamin ketaatan rakyat. Bahkan di Perancis setelah Revolusi Perancis didirikan-lah "*Republik de la terreur*" di bawah pimpinan Robes-piere, yang kemudian akhirnya di *Guelletine* oleh rakyatnya sendiri. Konsep teror, memang menguntungkan bagi pelaku (terorisme negara), karena pelaku berada pada posisi sedang memegang kekuasaan sehingga dapat mengontrol sistem pikiran dan perasaan rakyatnya. Istilah terorisme di atas, sebenarnya menunjuk pada pengertian kekerasan yang dilakukan oleh negara kepada rakyat. Sekarang, makna dan arti yang aslinya tersebut menjadi terlupakan, dan istilah terorisme akhirnya diterapkan terutama untuk "terorisme pembalasan" yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok tertentu.

Kata "teror" menurut arti bahasa Arab disebut dengan istilah "*Irhab*". Kamus Al-Munawwir mendefinisikan *rahiba-ruhbatan, wa ruhbanan, wa rohabban, ruhbanan* sebagai khaafa "takut". Sedangkan kata *al-irhab* diterjemahkan dengan intimidasi. Sementara *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* mengartikan kata

¹⁶² International Crisis Group, "Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia", Asia Report No.142, tahun 2007.

terror sebagai *great fear*; *terrorism* diartikan sebagai *use of violence and intimidation*; dan *terrorist* diartikan dengan *supporter of terrorism* atau *participant in terrorism*.¹⁶³

A.C. Manullang memberi pengertian terorisme sebagai suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain.¹⁶⁴ Kelompok negara-negara Eropa Timur (yang didominasi USSR waktu itu) beserta beberapa negara-negara berkembang lainnya memberi batasan teror dalam dua kategori, yaitu teror individual (organisasi teror yang dijadikan bisnis/bayaran untuk mencapai target sponsor) dan teror negara (negara kolonialis terhadap negara-negara jajahan atau sebaliknya).¹⁶⁵ US FBI (*Federal Bureau of Investigation*) memiliki definisi sendiri tentang terorisme yaitu penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau politik.¹⁶⁶

James Adams memberikan batasan terorisme sebagai penggunaan (kekerasan) atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan

¹⁶³ Adian Husaini, *Jihad Osama Versus Amerika*, Gema Insani Pers, Jakarta, 2001, hlm. 83.

¹⁶⁴ AC. Manullang, *Menguak Tabu Intelijen: Teror, Motif dan Rezim*, Panta Rhei, 2001, hlm. 151.

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm. 153.

¹⁶⁶ Muladi, *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 172.

terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya.¹⁶⁷

Lebih lanjut Adams mengatakan bahwa terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik yang ada. Sedangkan Kent Leyne Oots, mendefinisikan terorisme sebagai berikut:

- 1) Sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau material;
- 2) Sebuah metode pemaksaan tingkah laku pihak lain;
- 3) Sebuah tindakan kriminal bertendensi publisitas;
- 4) Tindakan kriminal bertujuan politis;
- 5) Kekerasan bermotifkan politis dan
- 6) Sebuah aksi kriminal guna meraih tujuan politis atau ekonomis.¹⁶⁸

¹⁶⁷ James Adams, *The Financing of Terror : How the Groups That Are Terrorizing the World et the Money to Do it*. Sebagaimana dikutip oleh Simela Victor Muhammad, dalam Poltak Partogi Nainggolan (ed), *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2002, hlm. 106.

¹⁶⁸ M. Riza Sihbudi, *Bara Timur Tengah*, Bandung, 1991, hlm. 94.

Dari berbagai batasan dan definisi di atas, terlihat tidak adanya keseragaman pengertian terorisme. Namun demikian terorisme mempunyai ciri dasar sebagai berikut: penggunaan atau ancaman kekerasan; adanya unsur pendadakan/kejutan; direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang; menimbulkan ketakutan yang meluas atau membuat kehancuran material atau perekonomian; mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran/korban langsungnya. Jadi, terorisme merupakan penggunaan atau ancaman kekerasan yang bersifat mendadak, namun direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang sehingga menimbulkan ketakutan meluas atau membuat kehancuran material atau perekonomian, dengan tujuan/unsur politis yang jauh lebih luas dari sasaran (korban) langsungnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Unsur-unsur tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang

memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.

Untuk memahami makna terorisme dari beberapa lembaga di Amerika Serikat juga memberikan pengertian yang berbeda-beda, seperti misalnya :

1) United States Central Intelligence (CIA).

Terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing.

2) United States Federal Bureau of Investigation (FBI)

Terorisme adalah penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik.

3) United States Department of State and Defense

Terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan. Terorisme internasional adalah terorisme yang menggunakan dan melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara.

4) The Arab Convention on The Suppression of Terrorism (1998)

Terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan teror di tengah masyarakat, rasa takut yang melukai mereka atau mengancam kehidupan, kebebasan, keselamatan atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harga publik maupun pribadi atau menguasai atau merampasnya, atau bertujuan untuk mengancam sumberdaya nasional.

5) Convention of The Organisation of The Islamic Conference on Combating International Terrorism, 1999

Terorisme berarti tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana kejahatan individual atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harga benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional atau fasilitas internasional,

atau mengancam stabilitas, integritas territorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara yang merdeka.

6) United Kingdom, Terrorism Act, 2000

Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri :

- a. Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat pada harga benda, membayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagian tertentu dari publik atau didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik.
- b. Penggunaan ancaman atau didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik.
- c. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan mencapai tujuan politik, agama atau ideologi.
- d. Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam kegiatan yang melibatkan penggunaan senjata api atau bahan peledak.

Menurut F. Budi Hardiman, terorisme termasuk ke dalam kekerasan politis (*political violence*) seperti kerusuhan, huru hara, pemberontakan, revolusi, perang saudara, gerilya, pembantaian dan lain-lain. Namun terorisme tidak terlalu politis.¹⁶⁹

Menurut Loudewijk F. Paulus, sejarah kemunculan terorisme telah tumbuh sejak beberapa abad yang silam. Hal ini ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya berawal dari bentuk fanatisme dan radikalisme aliran atau kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap tiran/diktator. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme dengan mengacu pada sejarah terorisme modern.¹⁷⁰

Sebenarnya istilah terorisme baru muncul pada akhir abad ke XIX dan menjelang terjadinya perang dunia (PD) 1, dan terjadi hampir merata di seluruh permukaan dunia. Sejarah mencatat pada tahun 1890-an aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki, yang berakhir dengan bencana pembunuhan massal terhadap warga Armenia pada PD 1. Pada

¹⁶⁹ F. Budi Hardiman, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta, 2003, hlm. 4.

¹⁷⁰ Loudewjik. F Paulus, *Op.Cit*, hlm..4-5.

dekade PD I, aksi terorisme diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan idiologi komunis.¹⁷¹

Pada dekade pasca PD II, dunia tak mengenal “damai.” Berbagai pergolakan berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan. Konfrontasi negara adikuasa yang menjadi konflik Timur-Barat dan menyeret beberapa negara Dunia Ketiga kedalamnya menyebabkan konflik Utara-Selatan. Perjuangan melawan penjajah (kolonial), pergolakan rasial, konflik regional yang menarik intervensi (campur tangan) dari pihak ketiga, pergolakan internal dalam negeri di sekian banyak Negara Dunia ke III, menjadikan dunia labil dan bergejolak. Ketidakstabilan dunia, dan didukung oleh rasa frustrasi dari banyak negara berkembang dalam perjuangan menuntut hak-hak yang dianggap fundamental dan sah, membuka peluang akan muncul dan meluasnya terorisme. Fenomena terorisme sendiri merupakan gejala atau indikasi yang relatif baru yaitu pasca PD II dan meningkat sejak permulaan dasawarsa tahun 70-an. Terorisme dan terror telah berkembang dalam wilayah sengketa idiologi fanatisme aliran atau agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya bahkan terror ini digunakan oleh kalangan penguasa (pemerintah) dalam rangka mempertahankan kekuasaannya.¹⁷²

Sebagai contoh: kasus “Suzannah’s Operation” yang terjadi pada tahun 1954 ketika pemerintah Israel menggelar sebuah operasi terror

¹⁷¹ *Ibid*, hlm. 4-5.

¹⁷² *Ibid*, hlm. 5.

rahasia terhadap AS dengan sandi “Operasi Suzannah.” Operasi ini memplot membunuh warga AS dan meledakkan berbagai instalasi AS di Mesir. Rencana Israel adalah meninggalkan barang bukti yang keliru bahwa rezim Mesir telah melakukan sabotase ini, sehingga AS di belakang Israel berperang melawan Mesir. Agen-agen Yahudi berhasil meledakkan sejumlah kantor pos dan perpustakaan AS di Kairo dan Alexandria. Ketika akan meledakkan bioskop AS, Metro Goldway Meyer Theatre, bom agen Israel meledak *premateur*. Oleh karenanya Mesir maupun AS berhasil mengungkap dan memberhentikan plot ini pada tahap-tahap awal.¹⁷³

Adapun contoh lain dapat disebutkan disini adalah, Perang Enam Hari, yang terjadi pada tanggal 8 Juni pada tahun 1967. Selama perang enam hari Israel juga melakukan tindakan terror yang serius terhadap AS. Pada waktu itu, Israel menggunakan pesawat tempur dan kapal-kapal torpedo tanpa identitas, untuk melancarkan serangan terhadap kapal angkatan laut AS, USS Liberty, yang menewaskan 34 orang dan melukai 171 orang. Pertama kali, Israel menyerang AS, USS Liberty, agar armada keenam AS tidak mengetahui bahwa pihak Israel adalah pelaku penyerangan ini. Tetapi, berkat heroism dan kemampuan kapten dan kru kapal AS, USS Liberty, maka rencana Israel itu gagal total. Merekapun

¹⁷³ Fauzan al-Anshari, konspirasi di balik terror Bom, Republika, 5 September 2003, hlm. 5

berhasil mengontak armada keenam bahwa Isrel ingin memfitnah Mesir sebagai perlaku penyerangan supaya AS perang dengan Mesir.¹⁷⁴

Di samping itu, ada contoh lain yakni, para pejuang Palestina (PLO) pada tanggal 15 Nopember 1988 telah memproklamasikan kemerdekaannya di Al-Jazair. Dalam mencapai tujuan tersebut pada akhirnya PLO terbagi dua front yaitu front Intifada dan front Gerakan radikal Keras (HAMAS). Bagi Israel PLO bagaimanapun bentuknya digolongkan ke dalam kelompok teroris. Namun di pihak lain, tindakan brutal dan sadis yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap rakyat Palestina, -sebagai yang penulis saksikan sendiri pada peristiwa berdarah, Jumat, 27 Juli 1996- dengan menembaki para jama'ah yang baru saja menyelesaikan shalat jumat yang mengakibatkan puluhan jamaah tewas dengan tidak diberitakan di media cetak apalagi elektronik (karena diblokir tidak masuk ke lokasi kejadian), semua itu dinilai sebagai perbuatan terorisme. Demikianlah pula, kasus memisahkan diri dari pemerintahan yang sah (separatis) dapat dicap sebagai gerakan teroris misalnya *Irlandia Republika Army* dengan segala bentuk kegiatannya dicap sebagai teroris oleh pemerintahan Inggris. Selain itu, Kelompok *Brigade Merah Italia*, yang bertujuan untuk membebaskan Italia dari kaum Kapitalis Multinasionalis, oleh pemerintah Italia dimasukkan dalam *kategori kelompok teroris*.¹⁷⁵

¹⁷⁴ *Loc.Cit.*

¹⁷⁵ Loudelewijk F. Paulus, *Op.Cit*, hlm. 6.

Di era modern, ideologi terorisme menurut Harun Yahya pada umumnya dinisbatkan kepada teori evolusi Darwin "*struggle for survival between the races*" (pertarungan untuk bertahan hidup antar ras) dan teori "*natural selection*" (seleksi ilmiah).¹⁷⁶ Menurut teori Darwin, kehidupan akan selalu diwarnai dengan persaingan dan konflik, karenanya orang-orang yang memiliki kekuatan akan dapat bertahan dan mendominasi, sedangkan orang-orang yang lemah akan tereleminasi dan disepelkan. Ide ini menegaskan bahwa agar masyarakat tumbuh menjadi kuat, maka pertarungan dan pertumbuhan darah adalah sebuah keharusan.¹⁷⁷

2. Bentuk dan Motif Terorisme

Terorisme dapat diartikan sebagai penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan, dipersiapkan dan dilancarkan secara mendadak terhadap sasaran langsung yang lazimnya adalah *non combatant* untuk mencapai suatu tujuan politik. Pengertian terorisme dalam rumusan yang panjang oleh James Adams adalah :¹⁷⁸

"Terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan

¹⁷⁶ Kasjim Salenda, *Terorisme Dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*, Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009, hlm. 93.

¹⁷⁷ Azyumardi Azra, "*Jihad dan Terorisme*", dalam Tabrani Sabirin, (ed), *Menggugat Terorisme*,. Karsa Rezeki, Jakarta, 2002, hlm. 72-73.

¹⁷⁸ Simela Victor Mohamad, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta, 2002, hlm. 106.

kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.”

Menurut Wilkinson, terorisme terbagi dalam tiga bentuk yaitu terorisme revolusioner, terorisme sub-revolusioner dan terorisme represif. Dalam pandangan Wilkinson, terorisme revolusioner dan terorisme sub-revolusioner dilakukan oleh warga sipil, sedangkan terorisme represif dilakukan oleh Negara. Perbedaan dari terorisme revolusioner dan sub-revolusioner adalah dari segi tujuannya. Terorisme revolusioner bertujuan untuk merubah secara total tatanan sosial dan politik yang sudah ada, tetapi terorisme sub-revolusioner bertujuan untuk mengubah kebijakan atau balas dendam atau menghukum pejabat pemerintahan yang tidak sejalan.¹⁷⁹ Wilkinson membagi Tipologi Terorisme sebagai berikut¹⁸⁰

Tabel 1 : Tipologi Terorisme

Tipe	Tujuan	Ciri-ciri
Terorisme epifenomenal (teror dari bawah)	Tanpa tujuan khusus, suatu hasil sampingan kekerasan horisontal berskala besar	Tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit
Terorisme revolusioner (teror dari bawah)	Revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada	Selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program, ideologi,

¹⁷⁹ Grant Wardlaw, *Political Terrorism*, Cambridge University Press, New York, 1986, hlm. 14-15.

¹⁸⁰ Ewit Soetriadi, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hlm.48.

Terorisme subrevolusioner (teror dari bawah)	Motif politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu	konspirasi, elemen paramiliter Dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal
Terorisme represif (teror dari atas/terorisme negara)	Menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tak dikehendaki oleh penindas (rejim otoriter/totaliter) dengan cara likuidasi	Berkembang menjadi teror massa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa curiga di kalangan rakyat, wahana untuk paranoia pemimpin.

Menurut skala aksi dan organisasinya, Wilkinson juga membedakan antara terorisme nasional di satu pihak dan internasional dan transnasional di lain pihak, yaitu sebagai berikut :¹⁸¹

- 1) Terorisme intra-nasional, jaringan organisasi dan aksi terbatas oleh teritorial negara tertentu
- 2) Terorisme internasional
 - a. Diarahkan kepada orang-orang asing dan aset-aset asing;
 - b. Diorganisasikan oleh pemerintah atau organisasi yang lebih daripada satu negara;

¹⁸¹ Ewit Soetriadi, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hlm.48-49.

c. Bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah asing.

- 3) Terorisme transnasional, jaringan global yang mempersiapkan revolusi global untuk tatanan dunia baru (bagian dari terorisme internasional yang menjadi radikal).

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Tidak jarang, tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu yang patut dihormati. A.C. Manullang dalam bukunya yang berjudul "*Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*" menyatakan bahwa pemicu terorisme antara lain adalah pertentangan agama, ideology dan etnis serta makin melebar jurang pemisah antara kaya-miskin. Salah satu pemicu dilakukannya terorisme adalah kemiskinan dan kelaparan. Rasa takut akan kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim akan mudah menyulut terjadinya aksi-aksi kekerasan dan konflik, yang juga merupakan lahar subur bagi gerakan terorisme. Terorisme dan gerakan-gerakan radikal juga terjadi pada Negara-negara maju dan kaya. Ketidakpuasan atau sikap berbeda akibat kecemburuan sosial yang terus hadir dan berkembang antara kelompok yang dominan dan kelompok minoritas dan terpinggirkan (di negara maju), serta mengalami marginalisasi secara kontinyu dalam jangka panjang akibat kebijakan pemerintah pusat, terlebih lagi karena kebijakan multilateral yang membuat kelompok marginal tersebut tidak

dapat lagi mentoleransi keadaan tersebut melalui jalur-jalur formal dan legal, memotivasi mereka secara lebih kuat lagi untuk mengambil jalur alternatif melalui aksi kekerasan.¹⁸²

Menurut Muladi bentuk-bentuk terorisme dapat diperinci sebagai berikut:¹⁸³

- 1) Sebelum Perang Dunia II, hampir semua tindakan terorisme terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah.
- 2) Terorisme pada tahun 1950-an yang dimulai di Aljazair, dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang mereka sebut (*Algerian Nationalist*) sebagai “terorisme negara”. Menurut mereka, pembunuhan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan bukanlah soal yang harus dirisaukan, bahkan sasarannya adalah mereka yang tidak berdosa.
- 3) Terorisme yang muncul pada tahun 1960-an dan terkenal dengan istilah “terorisme media”, berupa serangan acak atau *random* terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas.

¹⁸² A.C Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Panta Rhei, Jakarta, 2001, hlm. 151.

¹⁸³ Muladi, *Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi dalam Buku Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 169.

Proses teror, menurut E. V. Walter memiliki tiga unsur, yaitu :¹⁸⁴

- 1) Tindakan atau ancaman kekerasan.
- 2) Reaksi emosional terhadap ketakutan yang amat sangat dari pihak korban atau calon korban.
- 3) Dampak sosial yang mengikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dan rasa ketakutan yang muncul kemudian.

Menurut *United Kingdom, Terrorism Act, 2000*, terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri :

- 1) Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat pada harga benda, membayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagian tertentu dari publik atau didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik.
- 2) Penggunaan ancaman atau didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik.

¹⁸⁴ Muchamad Ali Syafaat, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, "Imparsial, Jakarta, 2003, hlm. 59.

- 3) Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan mencapai tujuan politik, agama atau ideologi.
- 4) Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam kegiatan yang melibatkan penggunaan senjata api atau bahan peledak.

Berdasarkan literature ilmu politik, politik teror memiliki empat komponen yaitu : *Pertama*, kekerasan adalah bagian yang dibutuhkan dalam membuat aksi politik. Kekerasan, apalagi yang dramatis, menjadi strategi yang dianggap paling efektif untuk merebut perhatian dunia. Semakin dunia memberi perhatian, semakin sukses aksi politik terror. Pesan politik yang hendak mereka sampaikan jauh lebih bergema setelah perhatian public dapat diraih.

Kedua, tujuan menghalalkan cara. Seringkali dibalik terror aneka aksi terror ada tujuan mulia. Tujuan itu dapat berupa misi ideology, bahkan keagamaan. Mungkin pula tujuannya adalah bagian dari perjuangan politik sebuah kelompok yang tertindas untuk dapat meraih apa yang menjadi haknya. Namun politik terror menghalalkan segala cara sejauh itu efektif untuk mencapai tujuan. Bahkan jika untuk mencapai tujuan itu diperlukan korban manusia, termasuk korban dari rakyat tidak berdosa, itupun dapat di tempuh.

Ketiga adalah gerakan terselubung. Aksi terror dilakukan dalam sebuah jaringan kerja yang secara sengaja disembunyikan dibawah permukaan. Mereka tidak mempercayai mekanisme politik konvensional dapat memenuhi tercapainya aspirasi politik yang mereka perjuangkan.

Politik non konvensional dipilih karena dianggap satu-satunya mekanisme yang tersedia untuk turut bicara dan didengar.

Keempat, militansi dan fanatisme pelaku. Berbeda dengan politik konvensional, politik terror di dukung personel yang tingkat militansinya amat tinggi. Apalagi jika misi utama kelompok itu berwarna keagamaan atau kemerdekaan sebuah bangsa. Aksi nekat yang berakhir dengan kematian pelaku seperti bunuh diri adalah hal yang biasa.¹⁸⁵

3. Hubungan Radikalisme dan Terorisme

Dalam kamus bahasa Indonesia, radikalisme berasal dari dua kata yakni radikal dan isme. Radikal berarti akar, pangkal dan dasar. (KBBI, 1995: 808) Sedangkan isme berarti paham. Dengan demikian, maka radikal dapat diartikan paham yang mendasar. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; serta sikap ekstrim dalam aliran politik.¹⁸⁶

Radikalisme dalam bahasa arab, disebut tatharruf yang artinya tidak ada keseimbangan karena tindakan melebih-lebihkan atau mengurangi. Disamping kata tatharruf, radikalisme sering pula disebut ghuluw. Ghuluw dalam beragama berarti sikap kasar dan kaku dalam melewati

¹⁸⁵ Mariam Budiardjo, *Teror dalam Tatahan Struktur Politik*, Gramedia Jakarta 2001, hlm. 52.

¹⁸⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 2015, hlm.808.

batasan yang diperintahkan dan ditentukan dalam syari'at.¹⁸⁷ Menurut Azyumardi Azra, radikal adalah suatu kondisi yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perubahan sosial maupun politik dengan cepat dan menyeluruh dengan menggunakan cara-cara kekerasan dan tanpa kompromi.¹⁸⁸

Radikalisasi merupakan sebuah proses penanaman suatu ideologi (non mainstream) yang berangkat dari nilai-nilai serta maksud tertentu, yang melibatkan individu maupun kelompok. Dilihat dari sudut pandang militan, atau faksi ekstrimis, proses tersebut umumnya disertai dengan sosialisasi ideologis yang lebih condong berorientasi kepada ideologi radikal atau ekstrimis. Dalam prosesnya, disertakan juga pandangan alternatif yang mendikotomi mengenai dunia dan segala yang terjadi didalamnya sebagai pengganti pandangan lama yang mainstream, atau sebagai pengganti pandangan yang dihasilkan dari proses politik dominan sebagai sistem yang tidak lagi diakui sebagai hal yang tepat atau sah. Proses ini kemudian memiliki kemungkinan besar untuk mempengaruhi kepribadian individu maupun kelompok tersebut menjadi lebih revolusioner, militan, atau ekstrimis.¹⁸⁹

¹⁸⁷ Yusuf Qardhawiy, *Sistem Pengetahuan Islam*, Diterjemahkan dari Madkhal Li Ma'rifah Al-Islam oleh Alunad Barmawi. Restu Ilahi, Jakarta, 2004, hlm. 11.

¹⁸⁸ Azyumardi Azra, *Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme, dan Pluralitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 112.

¹⁸⁹ Moghadam F.M, "De-radicalisation and the Staircase from Terrorism" dalam David Canter et.al, *The Faces of Terrorism: Multidisciplinary Perspective*. New York: John Wiley, 2009, hlm. 278-279.

Menurut Abdurrahman Wahid,¹⁹⁰ lahirnya kelompok-kelompok garis keras atau radikal tersebut tidak bisa dipisahkan dari dua sebab utama, yaitu: Pertama, para penganut Islam garis keras tersebut mengalami semacam kekecewaan dan alienasi karena lketertinggalanl umat Islam dari kemajuan peradaban Barat dan penetrasi budayanya dengan segala eksesnya. Karena ketidakmampuan mereka untuk mengimbangi dampak materialistik budaya Barat, akhirnya mereka menggunakan kekerasan untuk menghalangi ofensif matrealistik dan penetrasi Barat. Kedua, kemunculan kelompok-kelompok Islam garis keras itu tidak terlepas dari karena adanya pendangkalan agama dari kalangan ummat Islam sendiri, khususnya angkatan mudanya. Pendangkalan itu terjadi karena mereka yang terpengaruh atau terlibat dalam gerakangerakan Islam radikal atau garis keras umumnya terdiri dari mereka yang berlatar belakang pendidikan ilmu-ilmu ekstakta dan ekonomi. Latar belakang seperti itu menyebabkan fikiran mereka penuh dengan hitunganhitungan matematik dan ekonomis yang rasional dan tidak ada waktu untuk mengkaji Islam secara mendalam. Mereka mencukupkan diri dengan interpretasi keagamaan yang didasarkan pada pemahaman secara literal atau tekstual. Bacaan atau hafalan mereka terhadap ayat-ayat suci AlQur'an dan Hadits dalam jumlah besar memang mengagumkan. Tetapi pemahaman mereka terhadap substansi ajaran

¹⁹⁰ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, Wahid Insitut, Jakarta, 2006, hlm. iv.

Islam lemah, karena tanpa mempelajari pelbagai penafsiran yang ada, kaidah-kaidah ushul fiqh, maupun variasi pemahaman terhadap teks-teks yang ada.

Pengaruh radikalisme agama dapat melahirkan radikalisasi gerakan keagamaan yang menurut Endang Turmudzi akibat adanya kenyataan dari menguatnya fundamentalisme keberagamaan para pemeluknya yang disebabkan oleh keinginan kuat untuk mempraktekkan doktrin ajaran agamanya yang dalam bentuk gambaran masyarakat ideal dan tantangan realitas domestik umat dalam negeri dan konstelasi politik internasional yang dinilai memojokkan dan merusak kehidupan sosial politik umat Islam.¹⁹¹

Dapat dikatakan bahwa radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal.

- 1) Intoleran (tidak mau menghargai pendapat & keyakinan orang lain),
- 2) Fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah)

¹⁹¹ Endang Turmudzi dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, LIPi Press, Jakarta, 2005, hlm.1–8.

- 3) Eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya) dan
- 4) Revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).¹⁹²

Memiliki sikap dan pemahaman radikal saja tidak mesti menjadikan seseorang terjerumus dalam paham dan aksi terorisme. Ada faktor lain yang memotivasi seseorang bergabung dalam jaringan terorisme. Motivasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, Faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri yang semisal kemiskinan, ketidakadilan atau merasa Kecewa dengan pemerintah.

Kedua, faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentiment keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yg arogan, dan imperialisme modern negara adidaya.

Ketiga, faktor kultural yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal (harfiyah). Sikap dan pemahaman yang radikal dan dimotivasi oleh berbagai faktor di atas seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan terorisme.¹⁹³

¹⁹² Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme – ISIS, belmawa.ristekdikti.go.id. Diakses tanggal 10 Maret 2018, Jam : 10.20 WIB.

¹⁹³ *Loc. Cit.*

Sebelum terbentuknya karakter individu yang radikal, biasanya seseorang tersebut akan mengalami ada empat tahapan, yakni;

- 1) Pra-Radikalisasi, di mana seorang individu masih menjalani aktivitas dan rutinitas sebagaimana mestinya.
- 2) Identifikasi Diri, individu mulai mengidentifikasi diri dan berfikir ke arah radikal.
- 3) Indoktrinasi, mulai mengintensifkan dan memfokuskan kepercayaan terhadap gerakan yang akan diambil.
- 4) Jihadisasi, seorang individu melaksanakan aksi atau tindakan atas keyakinannya yang dianggap sebagai bentuk jihad. Proses yang berbeda akan berpengaruh sejauh mana aksi radikal dilakukan oleh masing-masing individu.¹⁹⁴

Moh Yasir Alimi, menyebutkan ada lima tangga sebelum seseorang benar-benar menjadi pelaku teror. Tangga pertama, adalah menebarkan kebencian dan kekerasan agama. Agama dijadikan alat untuk menebarkan kebencian dan kekerasan. Tangga kedua, *takfiriyah*, yakni pengkafiran dan pemurtadan bagi sesama Muslim disertai dengan justifikasi untuk merampas hidup atau harta benda mereka. Bahkan terkadang disertai dengan suatu pernyataan bahwa masjid yang digunakan oleh kelompok lain dianggap musuh, dan boleh dihancurkan. Tangga ketiga, ditandai

¹⁹⁴ Agus Surya Bakti, "Pemetaan Ancaman Radikalisme Agama Terhadap NKRI", dalam "Workshop Membangun Kesadaran dan Strategi dalam Menghadapi Gerakan Radikalisme Agama", Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama, Pesantren Al-Hikam Depok, tanggal 14-16 September 2011.

dengan upaya untuk melakukan penelitian dan pengujian terhadap kelompok lain sambil mengusung jargon “kewajiban menegakkan hukum Tuhan”, menganggap rezim yang ada sebagai *jahiliyah (ization)*. Tangga keempat dan kelima, ditempati oleh mereka yang sudah dipersiapkan sebagai pelaku langsung tindakan teror berikut para fasilitatornya.

Radikalisme pada dasarnya merupakan fanatisme (pemutlakan) terhadap suatu keyakinan dan sikap yang tidak mau kompromi dalam mempertahankan keyakinannya, yang dengan keyakinannya itu mereka melawan keyakinan pihak-pihak lain, dan tidak jarang pelaku memilih bahasa dan perilaku kekerasan dalam “mempertahankan” keyakinannya. Radikalisme juga bisa dibaca sebagai pernyataan, prinsip, doktrin politik atau perubahan sosial yang mengakar. Radikalisme dalam konteks terakhir tersebut, dimaknai sebagai orientasi politik kelompok-kelompok yang menghendaki adanya perubahan di pemerintahan atau masyarakat secara revolusioner. Radikalisme bisa juga ditafsirkan sebagai sebuah paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian dan pengebolan terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akar-akarnya. Dengan demikian radikalisme jelas-jelas menghendaki perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau aspek kehidupan masyarakat. Munculnya radikalisme tidak terlepas dari adanya polarisasi keberagaman yang menimbulkan sentimen berwujud anti budaya dan tafsir sempit atas doktrin, ideologi ataupun teologi. Radikalisme di Indonesia terjadi, karena banyak kelompok masyarakat yang gagal mengintegrasikan nilai-nilai

nasionalisme yang berbasis pluralitas. Sebagai sebuah paham, radikalisme akan mudah mempengaruhi karakter generasi muda, ketika nilai-nilai yang diyakini itu dicantumkan atau disisipkan dalam pelajaran sekolah.¹⁹⁵

Menurut Moghaddam, untuk menjadi terorisme terdapat lima tangga kondisi yang harus dilalui. Pada mulanya, individu menginterpretasikan kondisi materialnya; di tangga pertama, individu mencari solusi tentang apa yang dirasakan sebagai perlakuan yang tidak adil; di tangga kedua, individu membangun kesiapan fisik untuk memindahkan solusi atas persoalan tersebut dengan penyerangan. Mereka yang secara aktif mencari kesempatan untuk melancarkan serangan meningkat pada tahapan selanjutnya, yakni melakukan tindakan melawan pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh. Pada tangga ketiga, individu mengidentifikasi diri dengan mengadopsi nilai-nilai moral dari kelompoknya. Perkembangan krusial, adalah pada tangga ketiga menuju pada tangga keempat, dimana setelah seseorang memasuki organisasi teroris, dan hanya ada kemungkinan kecil atau bahkan tidak ada kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Individu dalam tangga kelima ini secara psikologis, menjadi siap dan termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan terorisme.¹⁹⁶

¹⁹⁵ Tamat Suryani, *Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme*. Diakses tanggal 10 Maret 2018, Jam : 10.20 WIB.

¹⁹⁶ Tim Setara Institute, *Radikalisme Menuju Terorisme Studi Relasi Dan Transformasi Organisasi Islam Radikal Di Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2012, hlm.15

Dalam level organisasi, kelompok radikal dapat dilihat dari tiga pola, yaitu:

- 1) Cara penyampaian dan pembedaan gagasan kepada masyarakat (*framing*),
- 2) Mobilisasi sumber gerakan (*mobilizing*), dan
- 3) Taktik dan strategi (*making decision*). Framing, dikaji melalui doktrin puritan radikal sebagai *master frame* beserta gagasan-gagasan pendukung lainnya. *Framing* di dalam literatur biasanya dilihat sebagai sebuah aktivitas verbal. Dengan kata lain, analisis frame adalah analisis tentang teks dan pidato-pidato (*speeches*). Namun, komunikasi dan framing juga memiliki dimensi simbolis. Pandangan ini secara khusus penting di dalam perspektif global, sebab simbol berjalan melampaui batas-batas ruang sosial, kultural dan politik. Simbol juga memadatkan makna dan identitas dan tidak otomatis tergantung pada penjelasan verbal. Simbol-simbol global tentang ketidakadilan merupakan bagian dari master frame Islam radikal dengan fokus pada konflik yang tidak dapat didamaikan antara Barat dan dunia Islam. Kerangka pemikiran dalam master frame ini menekankan pada eksistensi komunitas Muslim global

(ummah) yang memiliki tanggung jawab untuk melawan ketidakadilan terhadap umat Islam dimanapun¹⁹⁷

C. Kriminalisasi Terorisme

Kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana¹⁹⁸ atau proses penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹⁹ Hukum mewujud dalam undang-undang sebagai sarana perubahan sosial, berarti perundang-undangan merupakan bagian dari suatu kebijakan tertentu. Dengan demikian, undang-undang adalah satu rangkaian alat-alat yang dimiliki oleh pemerintah untuk mewujudkan kebijakan tersebut.²⁰⁰ Dalam kaitan ini Sudarto berpendapat bahwa dalam menentukan masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:²⁰¹

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 62.

¹⁹⁹ Suwondo, *Himpunan Karya Tentang Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 61.

²⁰⁰ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 19.

²⁰¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1998, hlm. 161.

Pancasila. Dalam hal ini penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spirituil) atas warga masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (*cost-benefit principle*).
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overblasting*).

Sejalan dengan Sudarto, menurut Moeljatno ada tiga kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam proses pembaharuan hukum pidana. *Pertama*, penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. *Kedua*, apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut. *Ketiga*, apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar

melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan.²⁰²

Setiap kejahatan identik dengan kekerasan, karena memang memperkosa hak-hak orang lain. Tindak pidana terorisme pun dilakukan tidak luput dari kekerasan. Namun demikian tidak semua kekerasan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Terorisme merupakan tindak kekerasan dengan karakteristik tersendiri. Ada pendapat yang mengatakan bahwa terorisme memiliki ciri-ciri dan karakteristik sebagai berikut.²⁰³

- 1) Aksi yang digunakan menggunakan cara-cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
- 2) Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu;
- 3) Memerintahkan setiap anggotanya dengan cara teror juga;
- 4) Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.

Meskipun tanpa mengurai lebih jauh, Loudewijk F. Paulus²⁰⁴ mengemukakan pendapat bahwa karakteristik terorisme dapat ditinjau dari empat macam:

²⁰² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1985, hlm. 5.

²⁰³ Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, , Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 32.

²⁰⁴ *Ibid*, hlm. 33.

- 1) Karakteristik organisasi yang meliputi: pengorganisasian, rekrutmen, pendanaan dan hubungan internasional;
- 2) Karakteristik operasi yang meliputi: perencanaan, waktu, taktik, dan kolusi;
- 3) Karakteristik perilaku yang meliputi: motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh;
- 4) Karakteristik sumberdaya yang meliputi: latihan/kemampuan, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi.

Melihat ciri dan karakter terorisme di atas, penentuan perbuatan (tindak pidana) apa saja yang perlu dianggap berkaitan dengan terorisme merupakan permasalahan tersendiri yang tiap negara memiliki fokus penanggulangan sendiri-sendiri. Dewan Keamanan PBB melalui Resolusinya Nomor 1373 Tahun 2001 memberikan rambu-rambu perihal penentuan kejahatan (terorisme) yang perlu ditanggulangi oleh tiap-tiap negara. Resolusi tersebut terutama menekankan pada perlunya memutus mata rantai finansial yang seolah menjadi darah bagi mengalirnya tindakan teror, Dewan Keamanan PBB melihat pentingnya:

- 1) Mencegah dan menekan keuangan yang akan digunakan/atau patut diduga akan digunakan untuk membiayai terorisme, dan sekaligus mengkriminalisasikannya;

- 2) Membekukan keuangan dan segala aset teroris;
- 3) Melarang warga negara dan orang lain di negaranya sebagai penyokong dana terorisme.

Menurut *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing* (12 Januari 1998) menentukan bahwa dianggap melakukan tindak pidana terorisme:

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengirim, meletakkan, meledakkan bahan peledak pada tempat umum, fasilitas negara atau pemerintah, atau terhadap sistem pengangkutan umum atau suatu fasilitas infrastruktur:
 - a. Dengan tujuan untuk adanya kematian atau luka-luka serius; atau
 - b. Dengan tujuan untuk adanya kerusakan tempat, fasilitas atau sistem tersebut yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi.
- 2) Dianggap melakukan tindak pidana ini (terorisme) orang yang mencoba melakukan hal sebagaimana ayat (1) di atas;
- 3) Di samping itu, juga dianggap melakukan tindak pidana terorisme orang yang:
 - a. Turut serta; atau
 - b. Mengorganisir atau mengarahkan; atau

- c. Berperan serta dalam suatu kelompok untuk melakukan tindak pidana.

Adapun perbuatan yang dianggap sebagai tindakan teror di Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam rumusan Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Terorisme. Ciri-ciri kejahatan yang dikategorikan sebagai terorisme menurut Undang-undang Terorisme adalah kejahatan yang:

- a. menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. menimbulkan/dengan maksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal;
- c. dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain;
- d. mengakibatkan/untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Selain itu, dipandang melakukan tindak pidana terorisme, perbuatan sebagai berikut: .

- a. Tindak pidana penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan;

- b. Kejahatan berkaitan dengan senjata api, amunisi atau bahan peledak dan bahan berbahaya lain untuk melakukan tindakan terorisme;
- c. Kejahatan berkaitan dengan senjata kimia, biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- d. Penyediaan dana yang menunjang terorisme;
- e. Merencanakan, mencoba, membantu, bermufakat untuk melakukan terorisme.

Sebagai bahan perbandingan, perlu dikutip ciri-ciri yang dapat dikategorikan sebagai terorisme menurut *Terrorism Act Inggris* adalah:

- 1) Perbuatan yang menimbulkan kecelakaan serius terhadap seseorang, mengandung kerusakan serius terhadap barang, membahayakan kehidupan manusia, membahayakan keselamatan badan atau jiwa, yang dirancang secara serius dengan menggunakan sistem elektronik.
- 2) Dirancang dengan menggunakan atau ancaman kekerasan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah atau untuk menciptakan rasa takut pada masyarakat luas.
- 3) Digunakan untuk tujuan politis, religius atau ideologis.

Di samping itu Inggris juga menegaskan bahwa setiap ancaman atau penggunaan senjata api atau bahan peledak dianggap melakukan teroris

meskipun dengan/tanpa motif mempengaruhi kebijakan pemerintah atau untuk menciptakan rasa takut pada masyarakat. Selain karakteristik terorisme di atas, patut untuk diwaspadai adalah apa yang disebut dengan terorisme gaya baru yang mengandung karakteristik sebagai berikut.²⁰⁵

- a. Adanya maksimalisasi korban secara sangat mengerikan;
- b. Keinginan untuk mendapatkan liputan media massa secara internasional secepat mungkin;
- c. Tidak pernah ada yang membuat klaim terhadap terorisme yang sudah dilakukan;
- d. Serangan terorisme itu tidak pernah terduga sebelumnya;

Perbuatan terorisme adalah termasuk perilaku menyimpang sebagai suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha-usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan yang lazim disebut dengan "politik kriminal". Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah "perlindungan masyarakat" untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, misalnya "kebahagian warga masyarakat" (*happines of the citizens*), "kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan" (*a wholesome and cultural living*), "kesejahteraan masyarakat" (*social welfare*) atau untuk mencapai "keseimbangan"

²⁰⁵ *Ibid*, hlm..34.

(equality). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik kriminal merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, merupakan pula bagian dari keseluruhan kebijakan sosial.²⁰⁶ Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat dalam "Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain, sebagai berikut:²⁰⁷

"Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat".

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi rasa keadilan dan daya guna.²⁰⁸ Sebagai sarana penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal dapat mengejawantah dalam berbagai bentuk. Bentuk *pertama*, berupa usaha-usaha *prevention without punishment* (tanpa menggunakan sarana penal). *Kedua*, adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi

²⁰⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010. hlm.32.

²⁰⁷ Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, tahun 1980 di Semarang, hlm.4.

²⁰⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.27-28.

hukum melalui mass media secara luas. *Ketiga*, adalah menggunakan sarana penal yang sering disebut sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dalam hal ini secara luas meliputi pula proses kriminalisasi.²⁰⁹

Segala usaha yang dilakukan melalui pembentukan undang-undang dan tindakan dari badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma pokok dari masyarakat dikenal sebagai suatu kebijakan kriminal dalam arti yang luas. Kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) dalam arti sempit diartikan sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.²¹⁰

Terorisme merupakan kejahatan transnasional/internasional yang terorganisir (*transnational organized crime*), oleh karena itu dalam penanggulangannya membutuhkan kerja sama internasional. Menurut Konvensi Palermo, 2000, suatu kejahatan dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime*, apabila memiliki karakteristik:

- 1) Dilakukan di lebih dari satu negara;
- 2) Dilakukan di satu negara, tetapi persiapan, perencanaan dan pengendaliannya mengambil tempat di negara lain;
- 3) Dilakukan di satu negara, tetapi melibatkan suatu kelompok kejahatan terorganisasi yang memiliki jaringan kegiatan di banyak negara; atau

²⁰⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1982, hlm 8.

²¹⁰ Soedarto, *Hukum dan Hukum...Op.Cit*, hlm. 161.

- 4) Dilakukan di satu negara, tetapi secara substansial efeknya mengimbas sampai ke negara lain.²¹¹

Terorisme sebagai *transnational organized crime* dan sekaligus *hostes humanis generis*, oleh karena itu maka masyarakat internasional pun telah mulai bereaksi dengan menyelenggarakan berbagai konferensi dengan hasil berbagai konvensi yang berkait dengan terorisme. Konvensi-konvensi tersebut antara lain: *States of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Regional Convention on Suppression of Terrorism*, *The Arab Convention on the Suppression of Terrorism (1998)*, *Treaty on Cooperation among the States Members of the Commonwealth of Independent States in Combating Terrorism (1999)*, *Convention of the Organization of the Islamic Conference on Combating International Terrorism (1999)*, dan lain-lain.

Konvensi-konvensi Internasional di atas menegaskan bahwa tindak pidana terorisme ini tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan politik. Satu hal lagi yang patut dicatat, bahwa perjuangan bersenjata melawan pendudukan, agresi, kolonialisme dan hegemoni asing dengan tujuan kemerdekaan dan menentukan hak sendiri sesuai dengan prinsip hukum internasional tidak dianggap sebagai kejahatan terorisme.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Demikian pula dalam hal

²¹¹ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm.168-169.

perlindungan warga negara dari tindakan terorisme. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warganya dari tindakan atau aksi terorisme adalah melalui penegakan hukum, termasuk di dalamnya upaya menciptakan produk hukum yang sesuai. Upaya ini diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diperlukannya undang-undang ini karena pemerintah menyadari tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga (*extraordinary measures*).²¹²

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 ini selain mengatur aspek materil juga mengatur aspek formil. Sehingga, undang-undang ini merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan penyelesaian perkara pidana yang terkait dengan terorisme dari aspek materil maupun formil dapat segera dilakukan.

²¹² T. Nasrullah, *Sepintas Tinjauan Yuridis Baik Aspek Hukum Materil maupun Formil Terhadap Undang-undang No. 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Makalah Pada Semiloka tentang "Keamanan Negara" yang diadakan oleh Indonesia Police Watch bersama Polda Metropolitan Jakarta Raya, Selasa 29 Maret, hal. 3.

BAB III

PERKEMBANGAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DAN PARADIGMA DERADIKALISASI

A. Faktor-Faktor Berpengaruh Tindak Pidana Terorisme

Akar permasalahan terorisme, baik domestik maupun internasional, sangatlah beragam dan kompleks. Beberapa faktor yang muncul dapat berupa faktor ideologis yang melibatkan agama dan etnonasionalisme ekstrim, di sisi lain, faktor yang berasal dari permasalahan sosial ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran sebagai akibat dari pemerintahan yang lemah dan tidak sanggup mengikuti arus globalisasi juga menjadi faktor tambahan dalam memahami akar permasalahan terorisme.²¹³

Dalam buku *Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, and Ways Forward*, Bjørge menawarkan sebuah tipologi yang dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor penyebab terorisme. Bjørge membedakan antara dua kategori penyebab dalam tipologinya, yaitu *preconditions of terrorism* dan *precipitants of terrorism*. *Preconditions* (prekondisi) adalah faktor-faktor yang menyediakan kondisi-kondisi yang dalam jangka panjang kemudian melahirkan terorisme. Sementara itu, *precipitants of terrorism* adalah peristiwa atau fenomena spesifik tertentu yang secara

²¹³ Rommel C. Bonlai, "The War on Terrorism in Southeast Asia," 2003, dalam Asep Chaerudin, "Countering Transnational Terrorism in Southeast Asia with Respect to Terrorism in Indonesia and the Philippines," Tesis, Monterey, CA: Naval Postgraduate School, 2003, hlm. 23

langsung mendahului atau memicu terjadinya sebuah tindak terorisme. Kedua faktor ini dibagi lagi menjadi empat level sebagai berikut:²¹⁴

- 1) Faktor penyebab struktural, yaitu faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di tingkat makro (abstrak), yang kemungkinan tidak disadari. Beberapa faktor struktural yang dikemukakan Bjorgo antara lain ketidakseimbangan demografik, globalisasi, modernisasi yang sangat cepat, transisi masyarakat, meningkatnya individualisme dan ketercerabutan dari akar serta keterasingan dalam masyarakat (atomisasi), struktur kelas, dsb.
- 2) Faktor penyebab fasilitator (akselerator), yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terorisme menjadi pilihan menarik untuk dilakukan, meskipun bukan pendorong utama terjadinya terorisme. Contoh-contoh penyebab di level ini antara lain perkembangan media massa di era modern, perkembangan transportasi, teknologi persenjataan, lemahnya kontrol negara atas wilayahnya, dsb.
- 3) Faktor penyebab motivasional, yaitu ketidakpuasan aktual (*grievances*) yang dialami di tingkat personal, yang memotivasi seseorang untuk bertindak. Para ideolog atau

²¹⁴ Artanti Wardhani, *Modul Pengajaran Mata Kuliah Terorisme di Indonesia*, Universitas Indonesia, 2011.

pemimpin politik mampu menerjemahkan penyebab-penyebab di level struktural dan membuatnya relevan di tingkat motivasional melalui ideologi-ideologi sehingga dapat menggerakkan orang-orang untuk bergerak.

- 4) Faktor pemicu, yaitu penyebab langsung terjadinya tindak teroris. Faktor pemicu dapat berupa terjadinya peristiwa yang provokatif atau peristiwa politik tertentu atau tindakan yang dilakukan oleh pihak musuh yang menimbulkan reaksi tertentu.

Secara umum, terjadinya kejahatan disebabkan oleh dua faktor yakni pertama adalah faktor individu dan kedua faktor lingkungan. Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan di bawah ini.

Bagan 2. Faktor Terjadinya Kejahatan

$I + L = P / K$ <p>(INDIVIDU + LINGKUNGAN = PERBUATAN/KEJAHATAN)</p>
--

Perbuatan manusia adalah hasil dari unsur-unsur individu ditambah dengan lingkungan. Di dalam individu (I) tercakup seluruh unsur, baik psikologis maupun filosofis. Sedangkan di dalam lingkungan (L) tercakup seluruh unsur lingkungan alam, termasuk juga lingkungan masyarakat. Jadi perbuatan adalah hasil kontak antara unsur fisis dan unsur psikis di satu pihak dengan unsur lingkungan, baik lingkungan alam maupun

lingkungan masyarakat di pihak lain. Kejahatan adalah perbuatan dengan proses yang sama dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pidana, ialah ketentuan yang dengan tegas dinyatakan sebagai kejahatan dan diancam dengan hukuman.²¹⁵

Untuk memahami sumber dan sebab-sebab kejahatan, termasuk dalam tindak pidana terorisme, tidak lengkap dengan hanya menoleh pada unsur lingkungan saja atau hanya menoleh pada unsur individu saja, melainkan keduanya memerlukan perhatian. Don C. Gibons mengetengahkan suatu peragaan yang menggambarkan proses-proses penyebab terjadinya kejahatan, sebagaimana dikutip oleh Mulyana W. Kusumah, sebagai berikut:²¹⁶

- 1) Faktor-faktor dasar (*social structural factors*),
- 2) Variabel-variabel antara (*intervening variables*),
- 3) Faktor-faktor pencetus (*precipitating factors*),
- 4) Pola perilaku jahat (*primary deviation*),
- 5) Kesenambungan peran hasil akhir,
- 6) Pola perilaku jahat dan karier peranan (*role career*).

Bertolak dari pemikiran-pemikiran tersebut, dapat diketemukan secara ringkas uraian teoretik tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi

²¹⁵ Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm.50-51.

²¹⁶ *Ibid*, hlm.114.

kejahatan, yang pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam empat golongan faktor, yaitu:²¹⁷

- 1) Faktor-faktor dasar atau faktor-faktor sosio-struktural yang secara umum mencakup aspek-aspek budaya serta aspek-aspek pola hubungan penting di dalam masyarakat.
- 2) Faktor-faktor interaksi sosial yang meliputi segenap aspek dinamik dan prososial di dalam masyarakat, yang mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak individu dalam hubungannya dengan kejahatan.
- 3) Faktor-faktor pencetus (*precipitating factors*) yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
- 4) Faktor-faktor reaksi sosial. Faktor-faktor ini dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan, dan kebijaksanaan, yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara "informal" diperlihatkan oleh warga masyarakat.

Beberapa penyebab munculnya tindakan terorisme, disebutkan oleh Yulia Monita, antara lain :²¹⁸

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ Yulia Monita, 2008. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Terorisme Dan Strategi Penanggulangannya Di Indonesia. Dalam Majalah Hukum Forum Akademika, Vol.18, No.2, November 2008.

- 1) Faktor Ekonomi, faktor ini menjadi alasan munculnya terorisme karena adanya pengaruh kemiskinan yang ada di masyarakat yang dapat membuat masyarakat untuk melakukan kekerasan yang kemudian mengarah pada tindakan terorisme. Faktor ekonomi ini bisa mempengaruhi orang untuk masuk ke dalam jaringan atau kelompok terorisme karena adanya jaminan akan kehidupan yang layak dan terbebas dari kemiskinan.
- 2) Faktor Hukum. Belum maksimalnya penegakan hukum di suatu Negara akibat ketidakberpihakan aparat penegak hukum serta pemerintah terhadap masyarakat golongan bawah daripada masyarakat golongan atas membuat munculnya kelompok yang melakukan tindakan perlawanan serta protes. Perlawanan tersebut disebabkan anggapan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum tidak dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat kecil serta ketidakadaannya keadilan dalam segi hukum. Salah satu bentuk tindakan perlawanan kelompok tersebut ialah dengan cara melakukan kekerasan lewat aksi terror kepada pemerintah.
- 3) Faktor Politik. Adanya pengaruh dan keyakinan terhadap ideologi politik terkadang membuat suatu kelompok masyarakat melakukan tindakan yang dapat melanggar

suatu aturan atau perundang-undangan suatu Negara. Dalam menjalankan aksinya, mereka biasanya melakukan kekerasan, serta aksi teror terhadap penduduk sipil dan pemerintahan, dengan tujuan untuk mengubah ideologi Negara yang bersangkutan. Tindakan kekerasan dan terror itu yang kemudian membentuk kecemasan dan ketakutan masyarakat serta menimbulkan opini publik terkait keamanan Negara sekaligus membuat keraguan dan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintahan karena masyarakat menganggap pemerintah tidak dapat melindungi rakyatnya dari aksi terorisme.

- 4) Faktor Sosial. Adanya rasa ketidakadilan dalam masyarakat menyebabkan munculnya pemikiran beberapa kelompok yang menganggap pemerintah tidak dapat mensejahterakan masyarakat dan menimbulkan aksi kekerasan sebagai bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat. Tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok masyarakat tersebut salah satunya berupa aksi terror yang perlahan memunculkan tindakan terorisme di masyarakat.
- 5) Faktor Agama. Salah satu penyebab munculnya terorisme di Indonesia ialah dikarenakan adanya Jemaah Islamiyah (JI) yang merupakan suatu jaringan terorisme di Asia Tenggara. Jaringan terorisme ini muncul karena adanya pemikiran

agama yang radikal dan ekstrem dari organisasi tersebut. Jemaah Islamiyah berusaha untuk mengembangkan pemikiran keagamaan yang radikal dengan cara mengajarkan ke orang-orang bahwa jihad itu penting dan menjadikan orang tersebut sebagai pengikut dari jaringan terorisme itu sendiri. Jihad sendiri menurut organisasi yang berpaham radikal ialah perang terhadap semua orang atau segala sesuatu yang berbeda pemahaman dengan mereka atau yang mereka sebut sebagai musuh walaupun masih dalam satu Negara. Ketidapahaman orang-orang yang masuk dalam organisasi radikal dengan paham agama yang sebenarnya itulah yang membuat orang-orang atau pengikut dari jaringan ini yang kemudian melakukan aksi terorisme seperti yang terjadi pada beberapa peristiwa pengeboman di Indonesia.

Aksi terorisme sangat terkait dengan radikalisme²¹⁹ yang tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Istilah radikalisme tidak jarang dimaknai berbeda diantara kelompok

²¹⁹ Radikalisme berasal dari kata “radikal” yang merupakan turunan kata dari “radix” (Latin) yang artinya akar, pangkal, bagian bawah, dan juga bisa berarti menyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan. Dalam istilah filsafat, berfikir yang mendalam disebut sebagai cara berfikir yang “radikal”, yaitu berfikir sampai ke akar permasalahan agar dapat mencapai hakikat pengetahuan demi mencapai kebijaksanaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian “radikal” sebagai 1) mendasar (sampai kepada hal yang prinsip); 2) (dalam istilah politik) amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan); 3) maju di berfikir dan bertindak. Jadi, radikal tidak harus berarti negatif melainkan juga memiliki sisi positif.

kepentingan. Dalam lingkup kelompok keagamaan, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan menggunakan jalan kekerasan.²²⁰ Radikalisme agama bertolak dari gerakan politik yang mendasarkan diri pada suatu doktrin keagamaan yang paling fundamental secara penuh dan literal bebas dari kompromi, penjinakan dan reinterpretasi (penafsiran).²²¹

Sedangkan dalam studi ilmu sosial radikalisme diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya.²²² Berdasarkan telaah arti radikalisme tersebut, radikalisme sesungguhnya merupakan konsep yang netral dan tidak bersifat *pejorative* (melecehkan). Karena perubahan yang bersifat radikal bisa dicapai melalui cara damai dan persuasive, tetapi bisa juga dengan kekerasan.²²³

Afadlal, secara teoritik menjelaskan bagaimana pergeseran dari radikalisme menjadi terorisme yang bergerak dari konsep fanatisme dan radikalisme. Dalam mengekspresikan fanatisme dan radikalisasi bisa muncul dalam berbagai bentuk. Tetapi pada umumnya berbanding lurus

²²⁰ A Rubaidi, Radikalisme Islam, *Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Logung Pustaka, 2007, hlm. 33.

²²¹ Azyumardi Azra, "Memahami Gejala Fundamentalisme," *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 3 Vol IV, 1993, hlm. 5.

²²² Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed), *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Stars, 2010, blm.19.

²²³ *Ibid.*

dengan reaksi dan atau sikap dari kelompok lawan. Aksi dan reaksi antara dua kelompok berhadapan mungkin berbeda, namun pada umumnya mendekati derajat dan pola yang hampir sama. Kekerasan akan dilawan dengan kekerasan, dan salah satu bentuknya bisa berwujud gerakan terorisme.²²⁴ Salah satu penyebab utama dari munculnya radikalisme agama adalah pemahaman akan agama itu sendiri.

Dalam masalah sumber radikalisme, Azyumardi Azra berpendapat. Dikalangan Umat Islam radikalisme itu banyak bersumber dari :²²⁵

- 1) Pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.
- 2) Bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu.
- 3) Deprivasi politik, sosial dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Pada saat yang sama, disorientasi dan dislokasi sosial budaya, dan eksekusi globalisasi, dan semacamnya sekaligus merupakan tambahan faktor-faktor penting bagi kemunculan kelompok-kelompok radikal. Kelompok-kelompok sempalan tersebut tidak jarang

²²⁴ Afdlal et all, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPPI Ress, hlm. 9

²²⁵ Azyumardi Azra, *Akar Radikalisme Keagamaan Peran Aparat Negara, Pemimpin Agama dan Guru untuk Kerukunan Umat Beragama*, Makalah dalam Workshop "Memperkuat Toleransi Melalui Institusi Sekolah", yang diselenggarakan oleh The Habibie Center, 14 Mei 2011, di Hotel Aston Bogor.

mengambil bentuk kultus (cult) yang sangat eksklusif, tertutup dan berpusat pada seseorang yang dipandang kharismatik. Kelompok-kelompok ini dengan dogma eskatologis tertentu bahkan memandang dunia sudah menjelang akhir zaman dan kiamat; sekarang sudah waktunya bertaubat melalui pemimpin dan kelompok mereka. Doktrin dan pandangan teologis-eskatologis konflik sosial dan kekerasan bernuansa intra dan antar agama, bahkan antar umat beragama dengan Negara.

- 4) Masih berlanjutnya konflik sosial bernuansa intra dan antar agama dalam masa reformasi, sekali lagi, disebabkan berbagai faktor amat kompleks. Pertama, berkaitan dengan euphoria kebebasan, dimana setiap orang atau kelompok merasa dapat mengekspresikan kebebasan dan kemauanya tanpa peduli dengan pihak-pihak lain. Dengan demikian terdapat gejala menurunnya toleransi. Kedua, masih berlanjutnya fragmentasi politik dan sosial khususnya dikalangan elit politik, sosial, militer, yang terus mengimbas ke lapisan bawah (*grassroot*) dan menimbulkan konflik horizontal yang laten dan luas. Terdapat berbagai indikasi, konflik dan kekerasan bernuansa agama bahkan di provokasi kalangan elit tertentu untuk kepentingan mereka sendiri. Ketiga, tidak konsistennya penegakan hukum. Beberapa

kasus konflik dan kekerasan yang bernuasa agama atau membawa simbolisme agama menunjukkan indikasi konflik di antara aparat keamanan, dan bahkan kontestasi diantara kelompok-kelompok elit lokal. Keempat, meluasnya disorientasi dan dislokasi dalam masyarakat Indonesia, karena kesulitan-kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga kebutuhan-kebutuhan sehari-hari lainnya membuat kalangan masyarakat semakin terhimpit dan terjepit. Akibatnya, orang-orang atau kelompok yang terhempas dan terkapar ini dengan mudah dan murah dapat melakukan tindakan emosional, dan bahkan dapat disewa untuk melakukan tindakan melanggar hukum dan kekerasan.

- 5) Melalui internet, selain menggunakan media kertas, kelompok radikal juga memanfaatkan dunia maya untuk menyebarkan buku-buku dan informasi tentang jihad.

Kelompok radikal kemudian membawa pemahamannya sendiri ke tengah masyarakat dan untuk berusaha mengartikulasikan dan mengimplementasikannya dalam wujud-wujud perubahan yang radikal terhadap tatanan sosial-keagamaan, seperti budaya Islamisasi, maupun tatanan politik dan hukum seperti proyeksi negara Islam, syariat Islam, ekonomi Islam dan sebagainya yang berbau Islam. Sebagian dari sikap ini dapat ditoleransi dan dibenarkan dalam wadah demokrasi, namun

semangat berlebihan ini lebih banyak yang bersifat destruktif dan tidak dapat dibenarkan.

Bagi kelompok teroris, ladang yang subur untuk dapat menyebarkan paham terorismenya adalah ketika mereka berada di sebuah kondisi masyarakat yang secara ekonomi dan sosial terjadi kesenjangan, sehingga dari kondisi ini muncul beberapa fenomena seperti kemiskinan, rendahnya pelayanan terhadap masyarakat terutama masyarakat ekonomi lemah, tidak adanya persamaan hak asasi manusia di mata politik, serta kurangnya akses terhadap pendidikan. Kondisi-kondisi tersebut dapat menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat lebih cepat menerima doktrinasi paham terorisme. Adapun faktor politis lain yang mendukung perkembangan paham terorisme adalah bagaimana sebuah kelompok teroris mengeksploitasi kondisi politik yang kacau dalam suatu pemerintahan negara yang lemah (*weak states*) atau negara yang *gagal* (*failed states*).²²⁶ Akar permasalahan terorisme, baik domestik maupun internasional, sangatlah beragam dan kompleks. Beberapa faktor yang muncul dapat berupa faktor ideologis yang melibatkan agama dan etnonasionalisme ekstrim, di sisi lain, faktor yang berasal dari permasalahan sosial ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran sebagai akibat dari pemerintahan yang lemah dan tidak sanggup mengikuti

²²⁶ Joshua Sinai, "New Trends in Terrorism Studies: Strengths and Weakness," dalam Magnus Ranstorp, *Mapping Terrorism Research: State of the Art, Gaps, and Future Direction*, (New York: Routledge, 2007), hlm. 36.

arus globalisasi juga menjadi faktor tambahan dalam memahami akar permasalahan terorisme.²²⁷

Menurut Fadli Zon, terdapat tiga hal yang menyebabkan suburnya jaringan terorisme di Indonesia. *Pertama*, faktor domestik. Misalnya, kemiskinan yang terus membayangi masyarakat menjadi bagian pemicu terjadinya gerakan aksi terorisme. Begitu pula dengan pendidikan yang rendah. Mereka yang dapat dibujuk menjadi pelaku bom bunuh diri relatif memiliki pendidikan dan pengetahuan agama yang minim. Tidak kalah penting, perlakuan hukum yang tidak adil dari rezim pemerintahan yang berkuasa. *Kedua*, faktor internasional. Jaringan terorisme tidak lepas dari keterlibatan pihak luar. Jaringan terorisme internasional memang cukup kuat dalam memberikan dukungan logistik. Misalnya, pasokan persenjataan. Tidak hanya itu, jaringan internasional pun memberikan dana. Bahkan, ada ikatan emosional yang kuat antara jaringan lokal dengan internasional. *Ketiga*, faktor kultural. Menurut Fadli, masih banyak ditemukan orang memiliki pemahaman yang sempit dalam menterjemahkan nilai-nilai agama yang berkembang di tengah masyarakat. Akibatnya, pelaku dapat dipengaruhi mengikuti pemberi pengaruh untuk melakukan teror kepada masyarakat.²²⁸

²²⁷ Rommel C. Bonlai, "The War on Terrorism in Southeast Asia," 2003, dalam Asep Chaerudin, "Countering Transnational Terrorism in Southeast Asia with Respect to Terrorism in Indonesia and the Philippines," Tesis, (Monterey, CA: Naval Postgraduate School, 2003), hlm. 23.

²²⁸ <http://www.hukumonline.com>. Diakses tanggal 2 Februari 2018, Jam : 20.00 WIB.

Menurut pandangan beberapa ahli secara umum penyebab atau motif dari terorisme adalah ketidakadilan, kemiskinan, keterbelakangan dan ketertindasan sebagian kelompok masyarakat di suatu negara. Ketidakadilan, kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di sebagian Negara, terutama Negara-negara Muslim disebabkan oleh ulah imperialisme global dengan baju new-liberalisme yang memberikan kontribusi terhadap lahirnya fenomena terorisme.²²⁹ Menurut Jawahir Thontowi, terorisme tidak akan bisa ditanggulangi, apabila akar-akar persoalan ketidakadilan struktural, ekonomi, politik dan hukum secara global tidak diperbaiki.²³⁰

B. Kejadian teror dan peledakan Bom yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2000 sampai dengan tahun 2018.

Tanggal 01 Agustus 2000, Pengeboman rumah Dubes Philipina Jakarta mengakibatkan meninggalnya Duta besar Philipina untuk Indonesia. Tanggal 24 Desember 2000, Bom Malam natal yang terjadi di beberapa kota di Indonesia terhadap gereja gereja yang merayakan malam natal dan tahun baru 2000.

Bulan Agustus 2001, Bom Atrium Senen Jakarta Pusat yang mengakibatkan beberapa korban meninggal dunia dan rusaknya infrastruktur yang ada.

²²⁹ Jawahir Thontowi, *Islam Neo-Imperialisme dan Terorisme Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.50–53.

²³⁰ *Ibid.*, hlm. 58.

Tanggal 12 Oktober 2002, Bom bunuh diri di 2 tempat di Bali yang mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia dan rusaknya infrastruktur di bali dan sekitarnya serta rusaknya sendi sendi kehidupan di bali.

Tanggal 5 Agustus 2003, Bom Bunuh diri di Hotel JW. Marriott 1, Jakarta mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia dan beberapa orang luka luka serta rusaknya infrastruktur yang ada.

Tanggal 9 September 2004, Bom bunuh diri di depan Kedutaan besar Australia Kuningan Jakarta mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia dan beberapa orang luka berat serta rusaknya infrastruktur yang ada di sekitar jalan Kuningan Jakarta selatan.

Tanggal 1 Oktober 2005, Bom Bali II terjadi di 3 tempat yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia serta beberapa orang luka luka berat serta rusaknya infrastruktur yang ada.

Tanggal 3 Oktober 2006 terjadi ledakan Bom di Pura Jagat Natha, Poso Pesisir, Sulawesi Tengah yang menyebabkan 1 orang mengalami luka parah. Tanggal 11 November 2006 ledakan Bom di Restoran A&W Kramat Jati Indah Plaza, Jakarta Timur yang menyebabkan 1 orang luka parah.

Tanggal 14 April 2007 terjadi ledakan di depan kantor PLN Poso Pesisir Utara, tidak ada korban jiwa dalam ledakan tersebut. Tanggal 25 April 2007 terjadi ledakan di Jl. STAIN Pasar Mahardika Kota Ambon, dalam ledakan tersebut terdapat 4 orang yang mengalami luka – luka.

Tanggal 17 Juli 2009, Bom bunuh diri di Hotel JW. Marriott dan Rit Carlton secara bersama sama di Kuningan Jakarta Selatan yang mengakibatkan meninggalnya beberapa orang dan luka berat serta rusaknya beberapa infrastruktur yang ada di sekitarnya.

Tanggal Februari 2010, Pelatihan Militer di pegunungan Jhalin Jantho Aceh, di mengakibatkan kontak tembak antara beberapa orang pelaku dengan aparat keamanan sehingga mengakibatkan banyak korban dari pelaku maupun dari aparat keamanan. Tanggal 18 Agustus 2010, Perampokan Bank CIMB Niaga Medan dengan menggunakan senjata api (pelakunya juga jaringan teroris pelatihan Jalin Jantho Aceh).

Tanggal Maret – April 2011, Serangkaian bom buku dan Ren Bom saluran pipa gas gereja Christ Cathedral Gading Serpong Tangerang Banten. Tanggal 21 April 2011 Pengeboman bom bunuh diri di Masjid Adzikra Cirebon mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia dan beberapa orang mengalami luka berat dan ringan serta rusaknya Masjid setempat. Tanggal 11 Juli 2011, Ledakan Ponpes UBK, Bima. Mengakibatkan banyak mengalami luka. Tanggal 25 September 2011, Pengeboman bom bunuh diri Gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunton Solo Jawa Tengah. Yang mengakibatkan meninggalnya pelaku terorisme.

Tanggal 8 September 2012, Ledakan Bom dan Penemuan Bahan-Bahan Peledak di Jalan Nusantara, Nomor 63, RT 004 RW 013, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat

Tanggal 3 Juli 2013, Peledakan bom “Bunuh Diri” ZAINUL ARIFIN @ ARIF PETAK di Polres Poso, mengakibatkan meninggal nya pelaku bom bunuh diri an : Zaenul Arifin

Tanggal 1 Januari 2014, penangkapan beberapa tersangka di Ciputat dalam upaya Pengungkapan serangkaian penembakan terhadap anggota polisi yang terjadi pada tanggal 27 Juli 2013 di Cirendeu Tangerang Selatan, 7 Agustus 2013 di Ciputat Tangerang Selatan, dan 16 Agustus 2013 di Pondok Aren serta aksi fai Bank BRI Panongan yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2013.

Tanggal 23 Februari 2015, Ledakan dalam toilet pria (Mezzanine) di gedung ITC Mall Depok, Jl. Margonda Raya No. 56, Pancoran Mas, Depok Jawa Barat. (jenis komponen bahan kimia). Tanggal 9 Juni 2015, Ledakan di dalam toilet pria belakang restoran Gula Merah Lobby Barat Mall Alam Sutera Tangerang. Tanggal 28 Oktober 2015, Ledakan di toilet kantin LG Mall alam Sutera Tangerang, 1 Orang luka.

Tanggal 14 Januari 2016, Serangkaian tembakan terhadap petugas dan Ledakan bom bunuh diri di Jl. MH. Tahmrin Jakarta Pusat. Mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia dan mengalami luka luka berat dan ringan serta rusaknya beberapa infrastruktur. Di sekitar kejadian. Tanggal 5 Juli 2016, Ledakan bom bunuh diri di halaman depan Polresta Surakarta yang dilakukan oleh tersangka an. NOR ROHMAN yang mengakibatkan 1 anggota polisi mengalami luka.

Tanggal 28 Agustus 2016, Penyerangan terhadap pastur dan Percobaan bom bunuh diri di Gereja Stasi Santo Yosep Jl. Dr. Mansur Medan,

Sumatera Utara. Tanggal 20 Oktober 2016, Penyerangan anggota polisi di pospol Yupentek Cikokol Kota Jl. Perintis Kemerdekaan kota tangerang. mengakibatkan 3 anggota polisi luka-luka. Tanggal 13 November 2016, Pelemparan Bom Molotov di Gereja oikumene AKBP RT 03 no 32 jl. Cipto Mangun kusumo kel. sengkotek kec.loa janan ilir yang dilakukan oleh tersangka JOHANDA Alias JO (mantan narapidana TP Terorisme Pok Pepi Fernando) yang mengakibatkan 5 orang korban 1 diantaranya MD.

Tanggal 8 April 2017, Penembakan anggota Satlantas di pos lalu lintas Kec. Jenu, Tuban Jawa Timur selanjutnya terjadi Baku tembak mengakibatkan 1 Anggota polsi terluka (6 TSK MD). Tanggal 14 April 2017, Penyerangan kepada anggota polisi di Polres Banyumas dengan cara menabrakan sepeda motor dan menggunakan senjata tajam, mengakibatkan 3 anggota polisi luka-luka. Tanggal 24 Mei 2017, Peledakan Bom Bunuh diri oleh 2 orang anggota JAD Jawabarat di stasiun Kampung Melayu Jakarta Timur. Mengkibatkan 3 (tiga) anggota polri MD, dan 6 (enam) anggota Polri luka. Tanggal 25 Juni 2017, Penyerangan anggota piket pos pengamanan pintu keluar Mapolda Sumatera Utara oleh 2 tsk mengakibatkan 1 Anggota polri MD a.n. APTU MARTUA SIGALINGGING. Tanggal 30 Juni 2017, Penyerangan anggota polisi setelah selesai melaksanakan Ibadah shalat isya oleh 1 tks di Masjid Falatehan Keb. Baru Jakarta selatan mengakibatkan 2 anggota polri luka-luka a.n. AKP DEDE SUHATMI dan Briptu M SYAIFUL BAKHTIAR. Tanggal 4 Juli 2017, Penemuan

bendera hitam bertuliskan huruf arab yang terpasang pada pagar kantor Polsek Kebayoran Lama dan ancaman terhadap anggota polisi. Tanggal 8 Juli 2017, Ledakan bom rakitan di kamar kontak di Kubang Beureum No. 35 RT.007 / 011 Kel. Sekejati Kec. Buah Batu Kota Bandung yang dihuni oleh AGUS WIGUNA

Tanggal 13 Mei 2018 ledakan Bom bunuh diri di Gereja Santa Maria Tak Bercela (SMTB), Gereja Pentekosta Pusat Surabaya (GPPS) dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Surabaya yang menyebabkan 18 orang meninggal (termasuk pelaku) dan puluhan lainnya luka – luka. Tanggal 13 Mei 2018 terjadi ledakan Bom di Rumah Susun Wonocolo di Sidoarjo, korban meninggal dalam peristiwa tersebut 3 orang dan korban luka – luka 3 orang. Tanggal 14 Mei 2018 ledakan Bom Bunuh diri di Polrestabes Surabaya yang dilakukan oleh satu keluarga yang berjumlah 5 orang menggunakan sepeda motor. Keempat pelaku tewas di tempat dan 1 orang pelaku anak selamat (*Lampiran I halaman 293*).

C. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus 88 / AT) terhadap pelaku tindak pidana terorisme sejak tahun 2000 sampai dengan April 2018 yang sedang menjalani proses peradilan maupun yang sudah menjalani hukuman mantan napi

Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Densus 88 telah melakukan penegakan hukum sejak terjadinya terror di Indonesia tahun 2000. sampai dengan April 2018 sebanyak 1494 (Seribu empat ratus Sembilan puluh empat) orang telah menjalani proses hukum dari jumlah tersebut di atas ada beberapa mantan pelaku yg sudah di bebaskan dan kembali ke masyarakat

dan ada pula yang melakukan perbuatan terror (Residivis) sesuai dengan data antara lain :

1. Jumlah seluruh pelaku TP terorisme sejak tahun 2000 sd. 2018 yg sudah menjalani proses hukum sebanyak 1494 (Seribu empat ratus sembilan puluh empat) orang dan pengkapan pasca kejadian bom bunuh diri di Surabaya sebanyak 305 (tiga ratus lima) orang. Jumlah keseluruhan sebanyak 1799 (seribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan) orang.
2. Jumlah pelaku TP terorisme yang sudah keluar dari Lapas sebanyak 906 (Sembilan ratus enam) orang termasuk yang mengulangi perbuatannya (residivis).
3. Jumlah pelaku TP terorisme yang sudah menjalani putusan Hakim dan berada di dalam lapas sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) orang.
4. Jumlah pelaku TP terorisme yang masih dalam proses peradilan (penyidikan , penuntutan dan peradilan) dan masih berada dalam Rutan sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) orang dan termasuk tersangka pasca kejadian bom bunuh diri di Surabaya sebanyak 305 (tiga ratus lima) orang. Jumlah keseluruhan sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) orang.
5. Jumlah keseluruhan yang masih menjalani proses peradilan di Rutan dan yang sudah menjalani putusan peradilan di Lapas sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) orang dan termasuk tersangka

pasca kejadian bom bunuh diri di Surabaya sebanyak 305 (tiga ratus lima) orang. Jumlah keseluruhan sebanyak 893 (delapan ratus Sembilan puluh tiga) orang

6. Jumlah pelaku TP terorisme yang mengulangi perbuatannya (Residivis) sebanyak 52 orang (*Lampiran II halaman 301*). Salah satu contoh mantan narapidana terorisme yang mengulangi perbuatannya yaitu AFIF Alias SUNAKIM yang sebelumnya terlibat pelatihan militer di Janto, Aceh dan perampokan Bank CIMB Niaga pada tahun 2010. Atas perbuatannya tersebut AFIF Alias SUNAKIM mendapatkan vonis penjara 7 tahun. Setelah bebas dari penjara, tidak lama kemudian AFIF Alias SUNAKIM kembali terlibat dalam kasus teror penyerangan Thamrin menggunakan bom dan senjata api bersama dengan MUHAMAD ALI Alias MARWAN.

Penyerangan Thamrin juga berkaitan dengan narapidana teroris lain yaitu AMAN ABDURAHMAN Alias OMAN ROCHMAN Alias ABU SULAIMAN. Sebelum terlibat dalam kasus penyerangan Thamrin, AMAN ABDURAHMAN Alias OMAN ROCHMAN Alias ABU SULAIMAN terlibat dalam kasus pendanaan pelatihan militer di Junto, Aceh dan kasus ledakan bom di rumahnya daerah Cimanggis, Depok. Apabila dilihat dari beberapa kasus, narapidana teroris yang mengulangi perbuatannya setelah bebas dikarenakan sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh program deradikalisasi. Bahkan pada saat mengulangi perbuatan terornya, mereka menjadi dalang atau otak dibalik peristiwa yang terjadi. Hal tersebut adalah

salah satu contoh yang terjadi terhadap para pelaku tindak pidana terorisme diantara 52 orang lainnya yang tidak tersentuh program deradikalisasi.

D. Model Existing Deradikalisasi

Pada awalnya, penanggulangan tindak pidana terorisme mengandalkan strategi penindakan dengan pendekatan kekerasan atau *hard approach*. Strategi ini telah dijalankan oleh Densus 88 dan berhasil mengungkap dan menangkap berbagai tragedi teror di tanah air, namun, strategi ini ternyata tidak cukup. Oleh karena itu diperlukan strategi lain yaitu *soft approach* salah satunya melalui deradikalisasi. Deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosialbudaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan/atau prokekerasan. Program deradikalisasi ditujukan sebagai usaha "*harm reduction*" yang ditujukan bagi segelintir anak bangsa yang telah terpapar dan tergabung secara aktif (kelompok inti dan militan) dalam melakukan aksi terorisme baik secara individu maupun kelompok.

Untuk mengatasi masalah terorisme, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), melakukan deradikalisasi dengan melibatkan banyak pihak mulai dari kementerian dan lembaga, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), perguruan tinggi, hingga masyarakat sipil seperti organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. BNPT didirikan pada tahun 2010. BNPT adalah sebuah lembaga pemerintah

nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dalam Pasal 2 ayat (1) Perpres BNPT dinyatakan bahwa BNPT mempunyai tugas, terdiri atas:

- 1) Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- 2) Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme; dan
- 3) Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Perpres BNPT tersebut dinyatakan bahwa bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan

kesiapsiagaan nasional. Dalam mendukung tugas dan fungsinya tersebut, susunan organisasi BNPT terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Deputi Bidang Kerjasama Internasional, dan Inspektorat. Dalam struktur dan tata kerja BNPT terdapat Direktorat Deradikalisasi di bawah kedeputan I Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi (Pasal 6 Perpres BNPT). Adapun Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPT (Pasal 11 ayat (1)). Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi dipimpin oleh Deputi (Pasal 11 ayat (2)). Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi. (Pasal 12) dan rincian tugasnya disebutkan dalam Pasal 13.

Mengenai deradikalisasi oleh BNPT pada umumnya desain deradikalisasi memiliki empat pendekatan, yaitu reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Reedukasi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. Sedangkan bagi narapidana terorisme, reedukasi dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang

yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad yang diidentikkan dengan aksi terorisme.

Rehabilitasi memiliki dua makna, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar mind set mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka.

Proses rehabilitasi dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenkokesra, ormas, dan lain sebagainya. Diharapkan program ini akan memberikan bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Pola penanggulangan terorisme sekarang ini dilakukan pemerintah melalui BNPT dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan pendekatan *hard approach*, dilaksanakan dengan mendorong aparat penegak hukum dengan didukung oleh TNI untuk melaksanakan penegakan hukum secara transparan dan profesional. Sedangkan untuk pendekatan *soft approach*, dilaksanakan oleh BNPT dengan

melaksanakan program deradikalisasi dan kontra radikalisisasi. Program deradikalisasi dilaksanakan kepada pelaku aksi teror, keluarga dan simpatisan. Program kontra radikalisisasi dilaksanakan kepada masyarakat umum untuk meningkatkan daya tangkal terhadap paham radikal terorisme.

Penanggulangan teroris juga dilakukan di luar dan dalam negeri. Untuk tingkat internasional, BNPT melakukan *addres condition conducive to terrorism, prevent and combating terrorism, strengthen state capacity, respect for human right for all and the rule of law*. Sementara untuk penanggulangan teroris dalam negeri, BNPT melakukan pencegahan (termasuk deradikalisasi), penindakan (penegakan hukum dan inteligen), kesiapsiagaan dan kerjasama internasional. Kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme dilaksanakan melalui satu program, yaitu program penanggulangan terorisme.

Pendekatan secara *soft approach* juga dibutuhkan untuk mengimbangi pendekatan *hard approach* yang selama ini dilakukan pemerintah Indonesia diperlukan agar dapat merubah cara pandang pelaku teroris untuk meninggalkan kegiatan terorisnya, membantu aparat hukum untuk memberikan informasi intelijen terkait dengan jaringan dan aktivitas teroris, dan dapat menyuruh rekan-rekannya selaku teroris untuk mau bekerjasama dengan aparat hukum. Berdasarkan *assessment* yang dilakukan oleh *International Crisis Group*, pendekatan secara *soft approach* sangat efektif dalam mempersuasikan teroris untuk

meninggalkan aktivitas terornya dan dapat bekerjasama dengan aparat hukum untuk menanggulangi kejahatan terorisme. Lalu untuk pendekatan kombinasi *hard approach* dan *soft approach* yang mulai dijalankan pemerintah saat Reformasi melalui BNPT selaku lembaga koordinator juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah kebijakan yang lebih melindungi hak asasi manusia melalui deradikalisasi kepada narapidana terorisme, mengutamakan penyelesaian jalur hukum, melibatkan masyarakat dalam pengendalian terorisme, dan berperan dalam pencegahan sekaligus penyelesaian akar masalah terorisme.

Pendekatan *hard approach* sudah memberi banyak capaian yang signifikan bagi pemberantasan terorisme. Prestasi pendekatan *hard approach* ini juga sudah banyak diakui oleh dunia internasional. Masalahnya, penanggulangan masalah radikalisme yang akhirnya menuju tindak terorisme ini tidak hanya memerlukan pendekatan “keras” saja. Pendekatan “lunak” (*soft approach*) juga dibutulkan, karena terorisme melibatkan ideologi serta terkait dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya di dalam masyarakat. Sehingga pendekatan “lunak” ini menjadi begitu penting untuk menetralisasi pengaruh ideologi radikal, yang khususnya mengatasnamakan agama. Melihat perkembangan diseminasi ideologi radikal sudah begitu bebas dan meluas melalui berbagai medium, oleh karena itu pengembangan dan sosialisasi program deradikalisasi menjadi makin penting. Meski pentolan-pentolan kelompok teror banyak yang sudah tertangkap atau tewas, namun

kaderisasi tidak lah berhenti dan yang paling akhir adalah munculnya dukungan terhadap ISIS dari kelompok-kelompok radikal. Melalui pendekatan netralisasi ideologi, penanggulangan terorisme akan dapat lebih mendalam dan berimplikasi jauh, karena dapat menyentuh sampai pada akarnya terdalam yaitu ideologi.

Pendekatan *soft approach* melalui program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT merupakan suatu upaya pencegahan aksi terorisme agar para narapidana dan mantan narapidana atau pihak-pihak lain yang berpotensi melakukan aksi teror tidak melakukan kembali aksi terornya. Paradigma deradikalisasi menggunakan teknik *soft power approach* yaitu upaya pencegahan dengan pendekatan yang bersifat komprehensif, persuasif, mengutamakan hati nurani dan rasa kemanusiaan dalam menyelesaikan masalah atau konflik. Pelaksanaan program deradikalisasi ini secara khusus dimaksudkan untuk membuka pemikiran yang semula fanatik dan sempit menjadi dapat menerima perbedaan secara terbuka.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism di Indonesia, diantaranya BNPT selaku instansi pelaksana program Deradikalisasi sebagai pendekatan Soft Approach diantaranya:

- 1) Resosialisasi tentang Mantan Terorisme dan Keluarga;
- 2) Rehabilitasi mantan Teroris di Lembaga Pemasyarakatan;
- 3) Rehabilitasi mantan Teroris dan Keluarga;

- 4) Pelatihan anti radikalisme dan Terorisme kepada Organisasi Kemasyarakatan;
- 5) Koordinasi Penangkalan dan Rehabilitasi di Bidang Deradikalisasi;
- 6.) Training on Trainer Anti Radikalisme dan Terorisme;
- 7) Workshop kurikulum pendidikan Agama;
- 8) Penyusunan buku-buku deradikalisasi untuk tingkat SD, SLTP, dan SLTA;
- 9) Pendirian Pusat Kajian Deradikalisasi di Perguruan Tinggi;
- 10) Penyusunan dan Sosialisasi Buku Pedoman Deradikalisasi;
- 11) Penelitian Anatomi Kelompok Radikal

Kondisi penanggulangan tindak pidana terorisme melalui program deradikalisasi masih belum optimal, sebagaimana yang diharapkan. Berbagai permasalahan dalam penerapan program deradikalisasi menunjuk kepada permasalahan substansi, struktur dan kultur.

Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme juga belum mengatur tentang penanggulangan terhadap paham radikal yang menjurus kepada perbuatan terorisme. Paham radikal dimaksud adalah suatu paham yang menyimpang atau sesat dan menyesatkan tidak sesuai dengan ajaran agama yang sah. Penyimpangan terhadap ajaran agama yang melahirkan radikalisme harus diantisipasi, mengingat ancaman nir-militer yang berlaku seiring dengan globalisasi saat ini

adalah dengan pendekatan transcendental. Banyak dan berkembangnya ideologi transnasional yang bermuatan radikalisme menjadikan penganut dan pengikutnya cenderung fundamentalis dan memperjuangkan ideologi tertentu yang revolusioner.

Seseorang yang berada di bawah bayang-bayang suatu ideologi, maka ia akan selalu melihat atau mendefinisikan sesuatu berdasarkan ideologi yang diyakininya.²³¹ Tidak mengherankan jika banyak para pengikut ideologi rela mengorbankan apa saja yang dimiliki demi memperjuangkan ideologi tersebut.²³²

Dalam konteks Indonesia menurut Irfan Idris, salah satu akar terorisme adalah faham radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan radikal yang memaksakan kehendak.²³³ Demikian juga menurut Sarlito Wirawan, bahwa para pelaku terorisme adalah orang-orang biasa yang kebetulan memiliki ideologi yang berbeda, yang sangat meyakini seolah-olah ideologi mereka yang paling benar, di luar itu salah dan merusak umat manusia oleh karena harus diperangi.²³⁴ Ideologi radikal

²³¹ Bernard Crick, *Concept in Sosial Thought*, Penerjemah: Ribus Wahyudi, Pustaka Promethea, Surabaya, 2001, hlm. 130.

²³² Zainal Abidin, *Dinamika Konsep Imamah dalam Sejarah Perjalanan Syiah*, AL-FIKR, Volume 14 Nomor 2 Tahun 2010, hlm.189.

²³³ Irfan Idris, "Deradikalisasi terorisme di Indonesia" <http://damailahindonesiaku.com>.

²³⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teroriseme di Indonesia dalam Tunjauan Psikologi*.Jakarta: Pustaka Alfabet dan LaKIP, 2012, hlm. xvi.

tersebut menurut Fathurin Zen, berakar dari paham dan fanatisme agama atau kepercayaan yang keliru.²³⁵

Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme yang berlaku saat ini belum mengatur program deradikalisasi, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, pemidanaan dalam lembaga pemasyarakatan maupun pasca menjalani putusan. Lebih lanjut, di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak ada yang mengatur tentang keharusan para pelaku terorisme untuk mengikuti program deradikalisasi. Kondisi ini menyulitkan dan menjadi hambatan bagi BNPT yang tidak dapat memaksa pelaku terorisme untuk mengikuti program tersebut.

Penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme yang saat ini dilakukan juga belum memasukkan keluarga terpidana teroris sebagai korban. Belum adanya perluasan korban terorisme, yakni keluarga teroris, menjadi kendala dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Apabila keluarga teroris tidak diperhatikan negara, maka praktik terorisme akan terus berlanjut. Dikatakan demikian, oleh karena faktor atau motif balas dendam cukup dominan.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana terorisme yang ditangkap, ditahan dan dihukum melalui sidang Pengadilan tidak menyurutkan atau menghentikan para pelaku terorisme untuk melakukan

²³⁵ Fathurin Zen, *Radikalisme Teroris*, Bumen Pustaka Emas, Jakarta 2012, hlm.205.

kembali aksi kegiatan kekerasan atau Terorisme. Justru sebaliknya narapidana teroris tersebut menyebarkan paham radikal ke dalam lembaga pemasyarakatan dan sangat mempengaruhi narapidana lainnya. Fenomena penyebaran pemahaman radikal di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak terlepas dari kondisi Lapas itu sendiri. Dapat dikatakan program deradikalisasi belum maksimal dalam mengeliminasi atau menghilangkan para radikal yang tumbuh berkembang di masyarakat, yang dinilai sebagai embrio teroris. Data yang didapatkan dari BNPT menunjukkan sebanyak 36 orang pelaku terorisme adalah residivis. Diketahui pula, sebagian besar pernah mengikuti pelatihan militer di Aceh.

Implementasinya deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan masih banyak ditemui berbagai permasalahan. Karena secara formal di Lembaga Pemasyarakatan baru memiliki program pembinaan yang sifatnya regular bagi seluruh narapidana. Namun belum mempunyai program pembinaan khusus untuk narapidana teroris. Demikian juga dengan Balai Pemasyarakatan, sebagai institusi yang mempunyai fungsi memantau dan memberdayakan mantan narapidana teroris agar bisa melakukan proses integrasi sosial dalam masyarakat, juga belum optimal perannya.²³⁶

²³⁶ Taufik Andrie, *“Deradikalisasi atau Disengagement Kajian dan Praktek dari Perspektif Civil Society”*.www.academia.edu, Diunduh 6 Januari 2018, hlm 5-6.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Institute For International Peace Building di 13 Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan terhadap narapidana terorisme, menunjukkan bahwa telah ada upaya mengarah pada deradikalisasi terhadap narapidana terorisme, namun belum menjadi program yang standar, sistematis dan menyeluruh di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Oleh karena itu belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Justru yang terjadi sebagian narapidana melakukan kontra deradikalisasi, sehingga lembaga pemasyarakatan menjadi *school of radicalism*. Selain itu juga melahirkan *residivisme*.²³⁷ Hal ini terlihat dari sejumlah 210 (dua ratus sepuluh) orang narapidana terorisme yang sudah bebas/keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, 22 (dua puluh dua) orang di antaranya melakukan pengulangan tindak pidana terorisme (*Recidivist*).²³⁸ Bahkan berdasarkan data real sampai dengan tahun 2018 jumlah napi yang mengulangi perbuatan mencapai 52 (lima puluh) orang.

Tingkat Radikal pelaku tindak pidana terorisme baik yang sedang menjalani hukuman, sudah menjalani hukuman dan mantan narapidana terbagi menjadi tingkat ideologi radikal dan sudah tidak radikal. Hasil penelitian di beberapa Lapas menunjukkan bahwa program deradikalisasi pada bulan Juni 2017 – 2018 (*Lampiran III halaman 310*) yaitu narapidana

²³⁷ Taufik Andrie, “Kehidupan di balik Jeruji: Terorisme dan Kehidupan Penjara di Indonesia”, *Position paper, Institute For International Peace Building*, No. 02. Nov. Jakarta, 2011, hlm. 1.

²³⁸ Diolah dari Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI Dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tahun Sidang 2010-2011, hlm. 3.

dengan ideologi yang sudah tidak radikal memiliki jumlah lebih banyak dibandingkan dengan narapidana yang masih memiliki ideologi radikal.

Program deradikalisasi pada bulan Juni 2017 – April 2018 dalam lapas dilaksanakan melalui tahap rehabilitasi, reedukasi dan resosialisasi. Rehabilitasi dalam penanganan tindak pidana terorisme yaitu pembinaan kemandirian dan kepribadian. Pembinaan kemandirian dilaksanakan untuk mempersiapkan narapidana terorisme ketika keluar lapas. Sementara itu, pembinaan kepribadian ditujukan untuk melakukan pendekatan agar *mind set* mereka berubah dan mau menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Tahap reedukasi merupakan pembinaan dan pencerahan mengenai pemahaman radikal terhadap narapidana terorisme. Kemudian tahap resosialisasi yaitu proses pemahaman terhadap norma baru atau memberikan pemahaman yang tidak radikal dalam kepercayaan.

Hasil tahapan rehabilitasi dan reedukasi menunjukkan jumlah narapidana terorisme yang memiliki ideologi sudah tidak radikal lebih banyak dibandingkan dengan narapidana terorisme yang masih radikal. Hasil pada tahapan resosialisasi cenderung memiliki hasil yang sama dengan tahap rehabilitasi dan reedukasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh dari program deradikalisasi sangat potensial terhadap penanganan terorisme di Indonesia. Hasil penelitian menggambarkan program deradikalisasi yang dilaksanakan di dalam Lapas.

Narapidana biasanya membentuk kelompok tanpa sepengetahuan petugas Lapas di penjara untuk mendapat perlindungan (*protection*), dari

sinilah kemungkinan narapidana terorisme memiliki kesempatan untuk mempengaruhi narapidana lain. Mereka yang tergabung dalam kelompok mujahid mengadaptasi upaya kelompok ekstrim lain dalam rangka menyebar ideologi mereka di antara narapidana.²³⁹

Menurut Peter R. Neumann, salah satu permasalahan penjara yang menjadi sorotan adalah bahwa penjara memiliki peran yang besar dalam narasi gerakan radikal militan di era modern. Penjara merupakan tempat yang rentan (*vulnerable*) bagi terjadinya radikalisasi. Radikalisasi yang dimaksud adalah proses dimana narapidana “biasa” terekrut dan terlibat dalam kelompok ekstrim di dalam penjara atau proses dimana narapidana yang memang sudah terlibat dalam kelompok ekstrim menjadi lebih radikal dan menyebarkan pemahaman radikalnya ke narapidana lain.²⁴⁰

Tantangan lainnya, adalah meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan meningkatkan kesiapsiagaan lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi terorisme. Ancaman terorisme bersifat laten, tidak berpola, dan berpotensi mengganggu

²³⁹ Ulfah K.Y & R.B. Sularto, *Counter Terrorism Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme di Indonesia*. <https://media.neliti.com/media/publications/107811-ID-none.pdf>

²⁴⁰ Farid Septian, *Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 No. 1 Mei 2010, 111.

keamanan nasional dan stabilitas sosial politik yang dapat menghambat proses pembangunan nasional.²⁴¹

Melihat fenomena dan penyebab kejahatan terorisme berakar dari radikalisme, dan radikalisme sangat erat dengan pemahaman sempit dan salah atas tafsir agama, maka upaya untuk menyembuhkan pelaku terorisme selain membuat jera juga harus dibarengi upaya mengembalikan pemahaman yang salah atas tafsir agama menjadi benar ke jalan yang lurus. Kalau pelaku terpapar radikalisme melalui proses cuci otak menuju radikalisasi, maka pelaku terorisme tersebut juga perlu dikembalikan lagi melalui pembersihan otak melalui deradikalisasi. Untuk kepentingan ini, maka diperlukan peranan para tokoh agama dan Ormas-ormas keagamaan dalam memberikan pemahaman yang utuh tentang ajaran agama. Namun, kondisi saat ini menunjukkan peranan tokoh agama dan Ormas-ormas keagamaan dalam menangkai paham radikalisme juga belum optimal, hal ini terlihat dari belum tersistemnya upaya sinergitas yang memadai dengan *stakeholder*. Selain itu, kegiatan dakwah terhadap para pelaku terorisme tidak kontinyu dilakukan.

E. Permasalahan dan Hambatan Dalam Program Deradikalisasi

Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi napi teroris bertujuan untuk memutus mata rantai kejahatan melalui internalisasi nilai-nilai yang dilakukan di dalam lembaga pasyarakatan. Sehingga ketika kembali

²⁴¹ Lampiran Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019), 2- 6.

ke masyarakat, mantan narapidana teroris tidak lagi tergabung dalam jaringannya dan melakukan aksi terorisme kembali. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari pemidanaan. Pada dasarnya ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri..
- 2) Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan.
- 3) Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.²⁴²

Pembinaan bagi narapidana terorisme bertujuan untuk menghilangkan unsur-unsur radikal dari ajaran yang dianut oleh teroris. Ajaran tersebut memang tertanam kuat dalam diri pelaku karena mereka direkrut dan dibina di beberapa tempat.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan merupakan penegakan hak asasi manusia dari setiap narapidana yang ada. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan

²⁴² Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 31.

tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui rehabilitasi dan reintegrasi.²⁴³ Pengertian rehabilitasi merujuk pada Pasal 1 butir 23 KUHAP, yang berbunyi :

“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Berbeda dengan pengertian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dirumuskan dalam Pasal 37 ayat (1), sebagai berikut : “Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan di putus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa rehabilitasi dalam pasal ini adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain termasuk penyembuhan dan pemulihan fisik atau psikis serta perbaikan harta benda.

Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini mempunyai pengertian yang lebih sempit, karena yang dapat diberikan hak rehabilitasi menurut undang-undang ini hanya ditujukan terhadap

²⁴³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 103.

seseorang yang telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, artinya terhadap putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum atau tidak ada upaya hukum lagi. Sedangkan terhadap seseorang yang ditangkap atau ditahan dalam tingkat penyidikan dan penuntutan yang mana perkaranya tidak lanjut ke pengadilan, tidak diatur dalam undang-undang ini.

Implementasi konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Ketidakberhasilan pembinaan terhadap para narapidana teroris dapat dilihat pada banyak residivis yang mengulangi kembali perbuatannya. Doktrin yang dianut oleh narapidana terorisme sulit dihilangkan meskipun ia telah menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Menurut Kapolri Tito Karnavian, proses perekrutan calon teroris baru selama ini ternyata lebih banyak dilakukan oleh terpidana teroris yang masih menjalani hukuman di dalam penjara, seperti pada Kasus bom Thamrin justru direncanakannya di penjara Nusakambangan.²⁴⁴

Berikut di bawah ini, disampaikan berbagai hambatan yang ditemui dalam program deradikalisasi di dalam Lapas, sebagai berikut.

- 1) Pembinaan narapidana terorisme belum menemukan format yang jelas, oleh sebab itu ada ketidaksamaan kebijakan di

²⁴⁴ <https://www.voaindonesia.com>. Diakses tanggal 20 Maret 2018, Jam : 10.00 WIB.

setiap Lembaga Pemasyarakatan yang membina narapidana terorisme.

- 2) Belum ada petugas khusus untuk membina narapidana terorisme. Petugas khusus sangat diperlukan untuk memaksimalkan pembinaan bagi narapidana terorisme. Petugas khusus tersebut memiliki kecakapan untuk membina narapidana terorisme dan memiliki pemahaman yang baik di bidang agama.
- 3) Masih minimnya pelatihan terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana terorisme. Pembinaan bagi narapidana terorisme memerlukan perhatian khusus. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik kejahatan terorisme itu sendiri.
- 4) Penempatan narapidana terorisme dicampur dengan narapidana lain. Kondisi ini menyebabkan adanya peluang bagi narapidana terorisme menyebarkan paham radikalnya kepada narapidana lainnya. Perekrutan anggota juga dilakukan di lembaga pemasyarakatan.
- 5) Narapidana terorisme juga masih berhubungan dengan kelompoknya. Kondisi ini menyebabkan paham radikal masih melekat pada narapidana yang bersangkutan.

Berdasarkan temuan penelitian, sepanjang tahun 2016 telah dilakukan pelaksanaan deradikalisasi kepada sebanyak 160 orang (*Lampiran IV halaman*

337). Kemudian dilakukan penilaian sikap dan ideologinya. Kelompok *pertama* sebanyak 21 orang, memperlihatkan sikap proaktif sebanyak 17 orang dan sikap tidak proaktif terhadap tim sebanyak 4 orang, selain itu penilaian ideologi dari 21 orang tersebut yaitu 7 orang masih radikal dan 14 orang sudah tidak radikal. Kelompok *kedua* sebanyak 14 orang, memperlihatkan sikap proaktif 4 orang dan tidak proaktif terhadap tim sebanyak 10 orang, mengenai penilaian ideologinya yaitu 7 orang masih radikal dan 7 orang sudah tidak radikal. Kelompok *ketiga* sebanyak 17 orang, memperlihatkan sikap proaktif sebanyak 10 orang dan sikap tidak proaktif sebanyak 7 orang, penilaian ideologinya yaitu 6 orang masih radikal dan 8 orang sudah tidak radikal.

Kelompok selanjutnya yaitu *keempat* sebanyak 13 orang memperlihatkan sikap proaktif sebanyak 9 orang dan tidak proaktif sebanyak 4 orang, sementara penilaian ideologinya yaitu masih radikal sebanyak 8 orang dan 5 orang sudah tidak radikal. Kelompok *kelima* sebanyak 15 orang memperlihatkan sikap proaktif sebanyak 11 orang dan sikap tidak proaktif sebanyak 4 orang, penilaian ideologinya yaitu masih radikal sebanyak 5 orang dan sudah tidak radikal sebanyak 10 orang. Kelompok *keenam* sebanyak 11 orang, memperlihatkan sikap proaktif sebanyak 7 orang dan sikap tidak proaktif sebanyak 4 orang, penilaian ideologinya yaitu masih radikal sebanyak 5 orang dan sudah tidak radikal sebanyak 6 orang.

Selanjutnya untuk kelompok *ketujuh* sebanyak 13 orang, memperlihatkan sikap proaktif sebanyak 12 orang dan sikap tidak proaktif sebanyak 1 orang, mengenai penilaian ideologinya yaitu 5 orang masih radikal dan 8 orang sudah

tidak radikal. Kelompok *kedelapan* sebanyak 12 orang memperlihatkan sikap proaktif sebanyak 7 orang dan sikap tidak proaktif sebanyak 5 orang, penilaian ideologinya yaitu masih radikal 5 orang dan sudah tidak radikal 7 orang. Kelompok *kesembilan* sebanyak 11 orang, memperlihatkan sikap proaktif 10 orang dan sikap tidak proaktif 1 orang, penilaian ideologinya yaitu masih radikal 4 orang dan sudah tidak radikal 7 orang. Kelompok *kese sepuluh* yaitu sebanyak 13 orang dan semuanya memperlihatkan sikap proaktif dan ideologinya sudah tidak radikal. Kelompok *kesebelas* sebanyak 11 orang, memperlihatkan sikap proaktif sebanyak 7 orang dan sikap tidak proaktif sebanyak 4 orang, penilaian ideologinya yaitu masih radikal 3 orang dan sudah tidak radikal 8 orang. Kelompok *keduabelas* sebanyak 9 orang, memperlihatkan sikap proaktif sebanyak 7 orang dan sikap tidak proaktif sebanyak 2 orang, kemudian penilaian ideologinya yaitu masih radikal 3 orang dan sudah tidak radikal 6 orang.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disajikan pelaksanaan program deradikalisasi selama tahun 2016, dalam bentuk rekapitulasi guna memudahkan dalam penilaian tingkat radikal atau tidak radikal terdapat dalam tabel 13.

Tabel 13. Rekapitulasi pelaksanaan deradikalisasi tahun 2016. sebagai

Bulan	Sikap				Ideologi			Jumlah	
	Proaktif	%	Tidak Proaktif	%	Masih Radikal	%	Sudah Tidak Radikal		%
Januari	17		4		7		14		21
Februari	4		10		7		7		14
Maret	10		7		6		11		17
April	9		4		8		5		13
Mei	11		4		5		10		15
Juni	7		4		5		6		11
Juli	12		1		5		8		13
Agustus	7		5		5		7		12
September	10		1		4		7		11
Oktober	13		-		-		13		13
November	7		4		4		7		11
Desember	7		2		3		6		9
Jumlah	114	71,25	46	28,75	59	36,88	101	63,13	160


(Sumber : densus.88/Data Primer)

Berdasarkan rekapitulasi di atas, diketahui total pelaku terorisme yang proaktif selama tahun 2016 sebanyak 114 orang (71,25%), sedangkan yang tidak proaktif sebanyak 46 orang (28,75%). Adapun pelaku terorisme yang sudah tidak radikal sebanyak 101 orang (63,13%), sedangkan yang masih radikal sebanyak 59 orang (36,88%).

Berdasarkan rekapitulasi di atas, maka dapat diketahui bahwa sikap pro aktif pelaku terorisme sangat berpengaruh terhadap pandangan ideologinya. Pelaku terorisme yang proaktif menjadikan dirinya tidak lagi radikal. Sebaliknya, pelaku terorisme yang tidak proaktif menjadikan dirinya masih tergolong radikal.

Namun, secara umum dari sejumlah 160 orang yang dilakukan program deradikalisasi, ternyata masih belum menunjukkan angka yang menggembarakan. Pelaku terorisme, masih menunjukkan 36,88 persen berperilaku radikal. Kondisi ini juga merupakan resultan dari tidak proaktifnya pelaku terorisme yakni sebesar 28,75 persen. Secara lebih jelas, disajikan dalam bentuk grafik di bawah ini menggambarkan kondisi sikap dan pandangan ideologi pelaku terorisme.

Tabel 14. Grafik Kondisi Sikap & Pandangan Ideologi Pelaku Terorisme



Berdasarkan data temuan di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara sikap kooperatif dengan pandangan ideologi pelaku terorisme. Semakin pelaku terorisme bersikap proaktif, maka semakin rendah sikap radikalnya. Sebaliknya, semakin pelaku terorisme bersikap tidak proaktif, maka menunjukkan sikap dan pandangan radikalnya masih relatif kuat. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan adanya penguatan sikap proaktif dalam semua proses tahapan deradikalisasi, dimaksudkan agar pandangan ideologi tidak lagi radikal.

Lebih lanjut terdapat korelasi antara sikap yang masih radikal dengan pandangannya terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaku terorisme masih radikal, hampir dapat dipastikan, mereka menolak negara yang menggunakan paham demokrasi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan pelaku terorisme menyatakan bahwa Pancasila sebaiknya dihapuskan karena Pancasila terlahir dari dasar negara demokrasi dan menggunakan negara yang berdasarkan Khilafah sebagaimana yg selama ini mereka agung agungkan. Mereka menolak keras negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila karena itu adalah buatan manusia. Pandangan yang demikian adalah bentuk pemahaman radikalisme yang sangat kuat, walaupun mereka bersikap pro aktif dan kooperatif dalam menerima tim deradikalisasi. Namun secara ideology Mereka masih kuat.

BAB IV
PENERAPAN ASAS KEMANFAATAN HUKUM
PARADIGMA DERADIKALISASI TINDAK PIDANA
TERORISME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

A. Landasan Deradikalisasi Terorisme

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme melalui program deradikalisasi, maka keberadaannya perlu ditinjau dengan pendekatan filosofis, teoritis, yuridis dan sosiologis.

1. Landasan Filosofis

Negara Indonesia adalah negara hukum dan Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta Pancasila juga merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di negara kita yang mana didalamnya sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan/atau hak-hak asasi manusia, maka penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia adalah dua hal yang secara simultan harus diperhatikan dan dipatuhi bagi setiap proses penegakkan hukum di Indonesia.²⁴⁵

Menurut ajaran negara hukum, tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum, segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya di dasarkan atas hukum. Dalam pembukaan

²⁴⁵ M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 8.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tepatnya pada alinea IV ditegaskan mengenai tujuan negara Indonesia, yaitu:

“Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam Penjelasan UUD 1945 ditetapkan bahwa *“Negara Indonesia berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka.”* Lebih lanjut, Indonesia sebagai negara hukum disebutkan secara jelas dan tegas dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum.

Dengan dirumuskannya Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum di dalam UUD 1945, maka semua adalah pelaku, pendukung dan pelaksana sebagaimana telah digariskan bahwa para penyelenggara negara (*policy executers*) dan para pemimpin pemerintahan (*policy makers*) wajib memiliki semangat yang baik yaitu sesuai dengan jiwa

Pancasila dan UUD 1945.²⁴⁶ Dasar mengenai konsep negara hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa (*volksgeist*) Indonesia, dengan kata lain bahwa Pancasila menjiwai seluruh kehidupan negara hukum Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia yang didasarkan pada sistem hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila memiliki ciri khas yang terdapat pada falsafah bangsa dan negara Indonesia yakni Pancasila.²⁴⁷

Konsep negara hukum Pancasila yang dianut dan diterapkan di Indonesia tidaklah murni mengadopsi konsep negara hukum *rechtstaat* di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law*, maupun konsep *rule of law* di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, melainkan menganut dan menerapkan konsep negara hukum yang disesuaikan dengan kondisi dan jiwa bangsa Indonesia yakni konsep negara hukum Pancasila yang secara historis lahir bukan karena perlawanan terhadap absolutisme yang dilakukan oleh penguasa atau raja sebagaimana latar belakang munculnya pemikiran *rechtstaat* dan *rule of law*, melainkan lahir karena adanya

²⁴⁶ Padmo Wahjono. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 21.

²⁴⁷ Yopi Gunawan dan Kristian. *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*. Bandung, Refika Aditama, 2015, hlm 92.

keinginan bangsa Indonesia untuk terbebas dari belenggu imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan oleh penjajahan Belanda.²⁴⁸

Padmo Wahjono mengemukakan pemikirannya tentang negara hukum Indonesia berkaitan dengan pengaruh konsep *rechtsstaat* sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan UUD 1945, sebagai berikut:²⁴⁹

“Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan rumusan rechtsstaat diantara kurang dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya (genusbegrip), disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita.”

Negara hukum Pancasila adalah suatu negara hukum yang bercirikan atau berlandaskan pada nilai-nilai serta berlandaskan pada identitas dan karakteristik yang terdapat pada Pancasila. Nilai-nilai yang menjadi landasan bagi negara hukum pancasila yaitu Ketuhanan yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,

²⁴⁸ *Ibid*, hlm 86. Konsep negara hukum Pancasila yaitu konsep negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya yaitu ditopang tiga pilar pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun material, dan di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila yang dirumuskan secara materiil didasarkan pada cara pandang (paradigma) bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, dan secara formal yuridis dengan memperhatikan ketentuan dalam UUD 1945 dengan membandingkan dengan konsep negara hukum liberal yaitu *rechtstaat* dan *rule of law*. A. Mukthie Fadjar. *Tipe Negara Hukum*. Malang, Bayu Media, 2005, hlm 86-88.

²⁴⁹ Marwan Efendy. *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta, Referensi, 2014, hlm 55.

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik Negara Hukum Pancasila yaitu ketuhanan, kekeluargaan, gotong royong dan kerukunan.²⁵⁰

Bernard Arief Sidharta mengemukakan unsur-unsur negara hukum Pancasila sebagai berikut :²⁵¹

- 1) Adanya supremasi hukum,
- 2) Adanya pemerintahan berdasarkan hukum,
- 3) Demokrasi,
- 4) Kekuasaan kehakiman yang bebas,
- 5) Adanya sarana kontrol hukum bagi tindakan-tindakan pemerintah,
- 6) Hukum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial warga masyarakat,
- 7) Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia,
- 8) Berdasarkan asas Ketuhanan yang maha esa.

Hak untuk hidup merupakan hak asasi paling dasar bagi seluruh manusia yang memiliki sifat *non derogable rights* yang artinya bahwa hak ini mutlak harus dimiliki oleh setiap orang. Pengecualian terhadap penghilangan hak hidup tidak mencakup pada penghilangan hak hidup seseorang oleh orang lain tanpa ada alasan hak yang berdasarkan ketentuan

²⁵⁰ Teguh Presetyo dan Arie Purnomosidi. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung, Nusa Media, 2014, hlm.48.

²⁵¹ Yopi Gunawan dan Kristian, *Op.Cit*, hlm.99.

perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contoh penghilangan hak hidup tanpa alasan hak adalah pembunuhan melalui aksi terorisme. Aksi terorisme jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan, martabat, dan norma agama. Terror juga telah menunjukkan gerakannya sebagai tragedi atas hak asasi manusia.²⁵²

Terorisme adalah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat transnasional (*transnational crime*) yang menimbulkan bahaya keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia..."

Lahirnya UU No 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang tidak ada tujuan lain kecuali untuk mewujudkannya tujuan nasional sebagaimana

²⁵² Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama (HAM dan Agama)*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 2

yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Sebagai latar belakang filosofis dilakukannya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia yang merupakan sebuah kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan kepada asas kehati-hatian dan bersifat jangka panjang, antara lain:²⁵³

Pertama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi etnik dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain.

Kedua, dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat Internasional.

²⁵³ Sholeh Soeady, *Perpu I/2002 Terorisme Ditetapkan Presiden Megawati*, Durat Bahagia, Jakarta, 2003, hlm. 33.

Ketiga, konflik-konflik yang terjadi belakangan ini sangat merugikan bangsa dan negara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat Internasional, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing.

Keempat, terorisme yang bersifat Internasional merupakan bentuk kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kelima, pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak merupakan masalah hukum dan penegakan hukum, melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa. Sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannyapun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan Negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka, dan atau terdakwa.

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana terorisme melalui program deradikalisasi keberadaan sistem hukum dalam suatu negara hukum menentukan keberlakuan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Perihal penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.²⁵⁴

²⁵⁴ Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 23-24.

Program deradikalisasi pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme. Oleh karena itu, upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah mengubah pemahaman atau pola pikir yang dianggap keliru dan menyimpang. Pencegahan terorisme melalui paradigma deradikalisasi merupakan langkah proaktif dan memerlukan kehati-hatian dengan pertimbangan kemajemukan masyarakat Indonesia dan kerentanan kemajemukan terhadap konflik sosial masyarakat. Paradigma deradikalisasi harus dijadikan “kontra-ideologi terorisme” dan melembaga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sampai pada lapisan masyarakat terbawah.

Dalam pandangan Islam, kemaslahatan umum adalah salah satu dari sumber-sumber *syariah*. Aturan-aturan dalam *syariah* tidaklah dibuat untuk *syariah* itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.²⁵⁵ Sejalan dengan hal tersebut, Abu Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun dalam *syariah* baik dalam al-Qur'an dan as-Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.²⁵⁶ Individu yang telah melaksanakan *syariah*, maka ia akan terbebas dari ikatan-ikatan nafsu dan menjadi hamba yang - dalam istilah Syathibi - *ikhtiyaran* dan bukan *idhtiraran*.²⁵⁷

²⁵⁵ Fathi ad-Daraini, *Op.Cit*, hlm. 28.

²⁵⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit*, hlm. 336.

²⁵⁷ Imam Syathibi, *Op.Cit* hlm. 128.

Program deradikalisasi juga berkaitan dengan lima tujuan hukum Islam sebagaimana dirumuskan oleh Syatibi yaitu untuk melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda. Kelimanya ini dikenal dengan sebutan *al-Maqashid Syariah*. Program deradikalisasi merupakan bagian dari *maslahat dharuriyyat*, yakni sesuatu yang harus ada, dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Tegasnya. Program deradikalisasi sangat terkait dengan lima tujuan dalam *maslahat dharuriyyat* ini, yaitu untuk menjaga agama (*hifdzud-din*), menjaga jiwa (*hifdzun-nafs*), menjaga keturunan (*hifdzun-nasl*), menjaga harta (*hifdzul-maal*), dan menjaga akal (*hifdzul-aql*).

Dalam pandangan utilitas, bahwa undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Karena itu tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Terkait dengan undang-undang yang baik dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, adalah juga termasuk didalamnya dimasukkan suatu ketentuan tentang deradikalisasi.

Dilihat dari tujuannya, proses deradikalisasi sebenarnya adalah pembalikan dari proses radikalisisasi yang dimulai dari perekrutan, pengidentifikasian diri, indoktrinasi, dan pemahaman jihad yang disesatkan. Jadi, proses deradikalisasi dimulai dari identifikasi dan

klasifikasi narapidana dan mantan narapidana, fokus penanganan terpadu, *disengagement* dengan pendekatan humanis, *soul approach* (pendekatan jiwa) dan deideologi, multikulturalisme dan kemandirian.²⁵⁸

Hakikat program deradikalisasi adalah sebagai strategi pencegahan menjadi alternatif dari strategi kontra terorisme yang cenderung menggunakan kekerasan atau pendekatan *hard measure*. Deradikalisasi dimaksudkan untuk mengubah pemikiran radikal yang justru dapat memicu radikalisme itu sendiri, serta upaya menjauhkan seseorang dari kekerasan dan identitas kelompok radikal.

2. Landasan Teoritis

Dalam konteks Indonesia, maka arah kebijakan hukum²⁵⁹ yang hendak dibangun dan dikembangkan selain ditujukan untuk menciptakan sistem hukum nasional, juga yang lebih penting adalah mewujudkan

²⁵⁸ Farid Septian, *Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Masyarakat Kelas I Cipinang*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7 No. 1 Mei 2010, hlm.115-116.

²⁵⁹ Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010), hlm : 23-24. Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *stafrechtspolitiek*. Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1999, hlm.10.

kesejahteraan masyarakat. Inilah yang dimaksudkan oleh Bagir Manan sebagai salah satu bagian dari politik hukum yang bersifat tetap.²⁶⁰

Menurut Muchsin sebenarnya hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi dia hanyalah sebagai alat, yang mempunyai tujuan adalah manusia, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu. Secara umum, Van Apeldoorn mengatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Maksudnya hukum menghendaki perdamaian, yang semuanya bermuara kepada suasana damai. Rudolf Von Jhering mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk memelihara keseimbangan antara berbagai kepentingan. Aristoteles mengatakan tujuan hukum itu ialah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat sebanyak-banyaknya, sedangkan Roscoe Pound mengatakan tujuan hukum ialah sebagai alat untuk membangun masyarakat (*law is tool of social engineering*).²⁶¹

Dalam mengupayakan program deradikalisasi yang memerlukan pendekatan sistemik dan komprehensif. Oleh karena itu, maka harus

²⁶⁰ Dikatakan oleh Bagir, bahwa politik hukum ada yang bersifat tetap (permanen) dan ada juga yang bersifat temporer. Politik hukum yang bersifat tetap adalah berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijakan pembentukan dan penegakan hukum. Sementara politik hukum yang bersifat temporer adalah kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhannya. Lihat: Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta, FH UII, 2001, hlm.180.

²⁶¹ Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit IBLAM, 2006, hlm. 11.

dilakukan dengan pendekatan integral yang fungsionalisasi / operasionalisasinya melalui beberapa tahap:²⁶²

- 1) Formulasi (kebijakan legislatif/legislasi);
- 2) Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
- 3) Eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Tahap formulasi, yaitu tahap penegakkan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif / legislasi. Kebijakan legislatif / legislasi adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.²⁶³

Tahap aplikasi "*in concreto*" yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan sampai Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap

²⁶² Tentang ketiga tahapan ini, M. Cherif Basssiouni, mempergunakan istilah: proses legislatif, proses peradilan (*judicial*) dan proses administrasi atau tahap formulasi, aplikasi dan tahap eksekusi. Lihat: M. Cherif Basssiouni. 1978. *Substantive Criminal Law*, Charles C. Thomas Publisher, Illionis USA, hlm.78.

²⁶³ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1994, hlm.59.

kebijakan eksekutif atau administratif.²⁶⁴ Ketiga tahapan (formulasi, aplikasi dan eksekusi) penegakan hukum sebagaimana dijelaskan di atas sangat terkait dan dipengaruhi oleh perkembangan ilmu hukum.

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) maka pemerintah berkewajiban untuk mensinergikan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dengan upaya pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Konsep negara hukum juga selalu dikaitkan dengan penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan.²⁶⁵

Dengan demikian, penanganan tindak pidana terorisme melalui pendekatan deradikalisasi diharapkan dapat memperkuat keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan integral yang fungsionalisasi / operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yakni tahap formulasi (kebijakan legislatif/legislasi), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif) sangat terkait dengan fungsionalisasi program deradikalisasi.

²⁶⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Paradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1995. hlm.13-14.

²⁶⁵ Konstruksi hukum harus mampu memenuhi fungsinya yaitu harus memenuhi aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek kepastian hukum. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Meski dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut. Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2010, hlm.161.

3. Landasan Yuridis

Hukum mewujudkan dalam undang-undang sebagai sarana perubahan sosial, berarti perundang-undangan merupakan bagian dari suatu kebijakan tertentu. Dengan demikian, undang-undang adalah satu rangkaian alat-alat yang dimiliki oleh pemerintah untuk mewujudkan kebijakan tersebut.²⁶⁶ Hukum merupakan suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang berbeda dengan kaidah-kaidah lainnya, yaitu dikenal ada 4 (empat) tanda hukum (*attributes of law*) sebagai berikut :²⁶⁷

- 1) *Attribute of authority*; bahwa hukum merupakan keputusan-keputusan mana yang ditujukan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi di masyarakat,
- 2) *Attribute of intention of universal application*; bahwa keputusan-keputusan penguasa mempunyai daya jangkauan yang panjang untuk masa mendatang,
- 3) *Attribute of obligation*; bahwa keputusan-keputusan penguasa harus berisikan kewajiban-kewajiban pihak ke satu kepada pihak ke dua dan sebaliknya,

²⁶⁶ Roeslan Saleh, 1991, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.19.

²⁶⁷ Sabian Utsman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.172.

- 4) *Attribute of sanction*; bahwa keputusan-keputusan dari pihak penguasa harus diikutkan dengan sanksi yang didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata.

Keempat tanda hukum di atas sangat relevan dengan keberlakuan program deradikalisasi dalam peraturan perundang-undangan.

Terdapat dua alasan penting mengapa terorisme menjadi musuh bersama bangsa Inonesia:

- 1) Demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kita semua merasa lebih aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita semua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman.
- 2) Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi. Dewasa ini terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Menurut Romli Atmasasmita, bahwa Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berlandaskan kepada enam prinsip yakni:²⁶⁸

- 1) Prinsip *national security*, yaitu untuk mewujudkan prinsip teritorialitas sekaligus untuk melandasi pertahanan dan keamanan NKRI.
- 2) Prinsip *balance of justice*, yaitu untuk menegakan *prinsip equality before the law* baik terhadap tersangka/terdakwa maupun korban sehingga due proses harus digandengkan dengan *crime control model* dalam mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme.
- 3) Prinsip *safe guarding rules*, yaitu prinsip untuk mencegah terjadinya *abuse of power*.
- 4) Prinsip *save harbor rules*, yaitu prinsip perlindungan kepada tersangka, dan prinsip ini telah diperkuat oleh ketentuan yang mengkriminalisasi perbuatan memberikan kemudahan (fasilitas) sesudah tindak pidana tersebut dilakukan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.

²⁶⁸ Romli Atmasasmita, *Pemberantasan Terorisme Dari Aspek Hukum Internasional*; Seminar Nasional Hakikat Kebijakan Kriminal Kejahatan Terorisme tgl 21-21 Maret 2003, hlm. 13.

- 5) Prinsip *sunshine principle*, yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.
- 6) *Prinsip sunset principle*, yaitu prinsip pembatasan waktu (*time limits*), terhadap kebijakan pemerintah yang bersifat pembentukan kelembagaan khusus dan atau mekanisme khusus tertentu yang diperlukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme.

Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar *biasa* (*extraordinary crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*extraordinary measure*) karena berbagai hal:²⁶⁹

- 1) Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup (*the right to life*) dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut.
- 2) Target terorisme bersifat random atau indiscriminate yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
- 3) Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.

²⁶⁹ Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, 28 Januari 2004.

- 4) Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.
- 5) Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun transnasional.
- 6) Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Terorisme sebagai kejahatan telah berkembang menjadi lintas negara. Kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagi hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara. Menurut Romli Atmasasmita dalam perkembangannya kemudian dapat menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan internasional antara negara-negara yang berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas territorial.²⁷⁰

Beberapa alasan yang mengharuskan Pemerintah Indonesia harus sungguh-sungguh dalam menghadapi terorisme antara lain :²⁷¹

- 1) Bahwa kelompok-kelompok teroris di berbagai tempat di dunia dengan cermat memanfaatkan kemudahan yang

²⁷⁰ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Rafika Aditama, Bandung, 2000, hlm 58

²⁷¹ Philip J. Vermonte, *Menyoal Globalisasi dan Terorisme*, makalah dalam seminar Globalisasi dan Terorisme yang diselenggarakan Imparsial, Jakarta, 20 Februari 2003.

ditawarkan oleh perkembangan pesat kemajuan teknologi dan komunikasi untuk mencapai tujuannya. Sehingga disamping tetap menggunakan metode-metode klasik, aksi-aksi terorisme saat ini memiliki potensi menciptakan kerusakan dan korban jiwa yang jauh lebih besar dibandingkan aksi-aksi sejenis di masa lalu. Sebuah kemungkinan yang menunjang pendapat ini adalah kemungkinan penggunaan weapons of mass destruction (WMD) seperti senjata kimia dan biologi oleh kelompok teroris. Walaupun demikian, teknologi lama dan sederhana tetap dimaksimalkan pemanfaatannya oleh kelompokkelompok yang melakukannya, sebagaimana terlihat contohnya dalam aksi peledakan bom di Bali atau Filipina Selatan. Singkatnya, ruang dan peluang yang dimiliki oleh kelompok teroris untuk menjalankan aksinya semakin meluas. Hal ini menjadikan terorisme sebagai sebuah ancaman serius karena relatif sulit menentukan kapan dan dimana kelompok teroris akan melakukan aksinya.

- 2) Bahwa tindak terorisme berlaku indiskriminatif terhadap warga biasa yang tidak terkait langsung dengan tujuan politik yang hendak dicapai aksi teror yang dilakukan dan juga pada instalasi negara yang dipandang sebagai target

yang sah dalam pemahaman konvensional atas konsepsi perang.

- 3) Bahwa kelompok-kelompok teroris tidak lagi bergerak dalam sebuah situasi isolasi dimana fakta-fakta menunjukkan bahwa saat ini terorisme sulit dipisahkan dari berkembangnya organisasi kejahatan transnasional terorganisasi (transnational organized crime) dalam berbagai ragam dan bentuknya. Mulai dari tindak kejahatan pencucian uang (money laundering), perdagangan ilegal obat bius dan juga perdagangan senjata secara ilegal.

Dalam menghadapi terorisme di Indonesia Romly Atmasasmita mengemukakan : ²⁷²

"Dengan mempertimbangkan latar belakang filosofis, sosiologis dan yuridis diperlukan suatu perangkat perundang-undangan yang memiliki visi dan misi serta terkandung prinsip-prinsip hukum yang memadai sehingga dapat dijadikan penguat bagi landasan hukum bekerjanya sistem peradilan pidana di mulai dari tingkat penyidikan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Undang-undang tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dan diperlukan masyarakat dan bangsa Indonesia baik pada masa kini maupun pada masa mendatang, dan sekaligus juga dapat mencerminkan nilai-nilai yang berlaku universal dan diakui masyarakat internasional."

Pemberantasan tindak pidana terorisme hanya terletak pada upaya pemidanaan para pelaku saja, namun juga menyangkut pencegahan dan

²⁷² Romly Atmasasmita, *Kasus Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Materi Seminar Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta 28 Juni 2004.

pembinaan. Perang melawan terorisme tidak bisa dimenangkan hanya dengan cara membunuh dan menangkap teroris, mengumpulkan intelijen atau mengamankan perbatasan, tetapi diperlukan juga perang gagasan yang menjadi sumber dari kekerasan dan terorisme.²⁷³ Kondisi tersebut telah mendorong banyak negara didunia di antaranya: Yaman, Mesir, Saudi Arabia, dan Singapura, melakukan deradikalisasi sebagai bagian dalam upaya penanggulangan terorisme.²⁷⁴

Pada dasarnya deradikalisasi merupakan proses meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan penggunaan kekerasan dalam bertindak. Deradikalisasi dapat berkaitan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi “*root causes*” (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan radikal. Deradikalisasi juga dapat bermakna bahwa menyebarkan kebaikan (agama) tidak boleh menggunakan cara yang tidak baik (kekerasan). Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan ide yang selalu ada dalam terorisme.²⁷⁵

Menurut *The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence* (ICSR), istilah *deradicalisation* dan *disengagement* menggambarkan proses dimana individu atau kelompok

²⁷³ Noor dan Shagufta Hayat, *Deradicalization: Approaches and Models*, Pakistan: Institute for Peace Studies (PIPS), 2009, hlm. 1.

²⁷⁴ Leila Ezzarqui, “De-Radicalization And Rehabilitation Program: The Case Study Of Saudi Arabia”, School of Arts and Sciences of Georgetown University, Washington DC, 2010, hlm. 5.

²⁷⁵ Hendropriyono., A.M, *Terorisme Fundamentalisme Kristen Yahudi Islam*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm.34.

untuk melepaskan keterlibatan mereka dalam organisasi kekerasan atau kelompok teroris. Deradikalisasi secara substantif bertujuan untuk merubah tindakan dan ideologi individu atau kelompok. Sedangkan *disengagement* berkonsentrasi pada memfasilitasi perubahan perilaku, melepaskan ikatan (*disengage*) dan menolak penggunaan kekerasan.²⁷⁶

Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia. Dengan demikian, program deradikalisasi merupakan suatu kebutuhan praktis dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, program deradikalisasi diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan, sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi dengan baik sebagai Warga Negara Indonesia. Tumbuhnya rasa nasionalisme inilah yang menjadi kunci keberhasilan program deradikalisasi.

Keempat tanda hukum sebagaimana disebutkan di atas, yakni *attribute of authority*, *attribute of intention of universal application*, *attribute of obligation*, dan *attribute of sanction* menjadi penegas bahwa

²⁷⁶ Farid Septian, *Op.Cit*, hlm.114.

keberlakuan program deradikalisasi sangat terkait dengan upaya Pemerintah dalam memberantas tindak pidana terorisme yang terjadi karena adanya pemahaman yang radikal pada diri seseorang.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Mengacu kepada pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa program deradikalisasi dimaksudkan sebagai pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Program deradikalisasi diyakini dapat menekan paham radikal yang selama ini menjadikan seseorang untuk melakukan perbuatan terror. Dikatakan demikian, oleh karena ada keterhubungan yang erat antara penguatan paham radikalisme dengan perbuatan terorisme. Oleh karena itu program deradikalisasi sangat terkait dengan upaya penanggulangan kejahatan dalam bentuk usaha-usaha *prevention without punishment* (tanpa menggunakan sarana penal). Kemudian dilakukan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan terorisme dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas. Kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) dalam pemberantasan tindak pidana terorisme melalui program deradikalisasi adalah termasuk sebagai usaha yang rasionil untuk menanggulangi tindak pidana terorisme.

4. Landasan Sosiologis

Pentingnya program deradikalisasi bagi Indonesia, didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana terorisme telah demikian marak dilakukan. Demikian menguatnya paham radikal yang mengatasnamakan ajaran agama, padahal justru bertentangan dengan ajaran agama.

Terkait dengan perkembangan tindak pidana terorisme yang didasarkan pada radikalisme, maka pemberantasannya harus pula memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam tindak pidana terorisme. Penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, Dikatakan demikian, oleh karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan serangkaian tindakan terhadap tindak pidana terorisme.

Meluasnya tindak pidana terorisme membutuhkan suatu penanganan yang sistematis pula baik secara substansial maupun secara kelembagaan antar penegak hukum. Dikatakan demikian oleh karena berhasilnya atau efektifnya penegakan hukum harus mengacu kepada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), struktur (aparatur penegak hukum) maupun kultur (budaya masyarakat), selain sarana dan prasarana. Ketiga hal ini menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana terorisme yang kesemuanya dilakukan

dengan pendekatan sistematis, dikenal dengan istilah *systemic approach*.²⁷⁷

Pengaruh radikalisme agama dapat melahirkan radikalisasi gerakan keagamaan yang menurut Endang Turmudzi akibat adanya kenyataan dari menguatnya fundamentalisme keberagamaan para pemeluknya yang disebabkan oleh keinginan kuat untuk mempraktekkan doktrin ajaran agamanya yang dalam bentuk gambaran masyarakat ideal dan tantangan realitas domestik umat dalam negeri dan konstelasi politik internasional yang dinilai memojokkan dan merusak kehidupan sosial politik umat Islam.²⁷⁸

Lebih lanjut, secara sosiologi, pendekatan program deradikalisasi juga diarahkan guna menganalisis aspek-aspek kepribadian para pelaku dan anggota jaringan terorisme ataupun simpatisan aksi radikalisme. Karakteristik kepribadian tersebut dapat dilihat dari motivasi keterlibatan terorisme, proses bergabung dengan kelompok pelaku teror, dorongan fanatisme untuk mati sebagai syuhada, adanya tekanan dari kelompok untuk melaksanakan misi kelompok, dan rasionalisasi pembenaran penggunaan aksi kekerasan.

²⁷⁷ Sebagai suatu sistem maka kelembagaan pemberantasan tindak pidana terorisme harus mengacu kepada pendekatan sistem itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam setiap penegakan hukum terkait erat dengan keberadaan sistem hukum itu sendiri yang terintegrasikan dengan baik.

²⁷⁸ Endang Turmudzi dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta, 2005, hlm.1-8.

Hal yang paling penting dalam program deradikalisasi adalah meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan meningkatkan kesiapsiagaan lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi terorisme. Dalam menghadapi aksi terorisme, maka pokok utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan adalah sejauhmana Pemerintah dapat menghilangkan paham-paham yang radikal. Oleh karena itu, program deradikalisasi dipandang dari aspek sosiologi menjadi penting dan menentukan keberhasilan pemberantasan tindak pidana terorisme. Dengan demikian, dapat dikatakan program deradikalisasi sangat efektif dalam rangka menghilangkan pengaruh paham yang menyimpang yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

B. Program Deradikalisasi Tindak Pidana Terorisme di Terapkan di Indonesia.

1. Penerapan program deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme

Sejak terjadinya teror dan peledakan Bom di berbagai kota di Indonesia sejak teror dan peledakan Bom malam Natal dan tahun baru 2000. sampai dengan tahun 2018 telah banyak para pelakunya di proses Hukum dan menjalani masa tahanan di Rumah tahanan maupun di Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia dari sekian jumlah tersangka, terdakwa dan terpidana peneliti telah menemukan fakta sejak bahwa penerapan program deradikalisasi belum di laksanakan sejak dalam proses penyidikan penuntukan maupun setelah menjalani proses hukum

(narapidana) dari temuan tersebut terlihat bahwa tingkat radikal berbeda dengan pelaku yang sudah menjalani prgram deradikalisasi sejak dalam proses penyidikan dengan setelah berstatus narapidana atau setelah keluar dari tahanan.

Berdasarkan temuan penelitian, sepanjang tahun 2016 telah dilakukan pelaksanaan deradikalisasi kepada sebanyak 160 orang, sebagai berikut.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disajikan pelaksanaan program deradikalisasi selama tahun 2016, sebagai berikut.

Tabel 14. Rekapitulasi pelaksanaan deradikalisasi tahun 2016.

Bulan	Sikap			Ideologi			Jumlah
	%	Tidak Proaktif	%	Masih Radikal	%	Sudah Tidak Radikal	
Januari		4		7		14	21
Februari		10		7		7	14
Maret		7		6		11	17
April		4		8		5	13
Mei		4		5		10	15
Juni		4		5		6	11
Juli		1		5		8	13
Agustus		5		5		7	12
September		1		4		7	11
Oktober		-		-		13	13
November		4		4		7	11
Desember		2		3		6	9
Jumlah	71,25	46	28,75	59	36,88	101	160


(Sumber : densus.88/Data Primer)

Berdasarkan rekapitulasi di atas, diketahui total pelaku terorisme yang proaktif selama tahun 2016 sebanyak 114 orang (71,25%), sedangkan yang tidak proaktif sebanyak 46 orang (28,75%). Adapun pelaku terorisme yang sudah tidak radikal sebanyak 101 orang (63,13%), sedangkan yang masih radikal sebanyak 59 orang (36,88%).

Berdasarkan rekapitulasi di atas, maka dapat diketahui bahwa sikap pro aktif pelaku terorisme sangat berpengaruh terhadap pandangan ideologinya. Pelaku terorisme yang proaktif menjadikan dirinya tidak lagi radikal. Sebaliknya, pelaku terorisme yang tidak proaktif menjadikan dirinya masih tergolong radikal.

Namun, secara umum dari sejumlah 160 orang yang dilakukan program deradikalisasi, ternyata masih belum menunjukkan angka yang menggemblakan. Pelaku terorisme, masih menunjukkan 36,88 persen berperilaku radikal. Kondisi ini juga merupakan resultan dari tidak proaktifnya pelaku terorisme yakni sebesar 28,75 persen. Secara lebih jelas, disajikan dalam bentuk grafik di bawah ini menggambarkan kondisi sikap dan pandangan ideologi pelaku terorisme.

Tabel 15. Grafik Kondisi Sikap & Pandangan Ideologi Pelaku Terorisme



Berdasarkan data temuan di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara sikap kooperatif dengan pandangan ideologi pelaku terorisme. Semakin pelaku terorisme bersikap proaktif, maka semakin rendah sikap radikalnya. Sebaliknya, semakin pelaku terorisme bersikap tidak proaktif, maka menunjukkan sikap dan pandangan radikalnya masih relatif kuat. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan adanya penguatan sikap proaktif dalam semua proses tahapan deradikalisasi, dimaksudkan agar pandangan ideologi tidak lagi radikal.

Lebih lanjut terdapat korelasi antara sikap yang masih radikal dengan pandangannya terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaku terorisme masih radikal, hampir dapat dipastikan, mereka menolak negara yang menggunakan paham demokrasi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan pelaku terorisme menyatakan bahwa Pancasila sebaiknya dihapuskan karena Pancasila terlahir dari dasar negara demokrasi dan menggunakan negara Khilafah sebagaimana yg selama ini mereka agung agungkan. Negara Kesatuan Pandangan yang demikian adalah bentuk pemahaman radikalisme yang sangat kuat, walaupun mereka bersikap pro aktif dalam menerima tim deradikalisasi. Namun secara ideologi Mereka masih kuat.

Update terbaru pada kejadian peledakan Bom Jl. Thamrin Jakarta pusat pada tanggal 14 Januari 2016 yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan beberapa orang mengalami luka bakar berat salah satu otak pelunnya adalah Sunakim (meninggal dunia di TKP) yang mantan terpidana

terorisme yang baru keluar dari tahanan dan kejadian peledakan bom di gereja Oikumene Sengkotek Samarinda Kaltim yang mengakibatkan seorang meninggal dunia dan sembilan orang luka berat salah satu pelaku utamanya adalah Juanda Alias JO, dari hasil penyidikan bahwa Juanda juga adalah salah satu mantan napi teroris dalam perkara peledakan Bom Buku kelompoknya Peppi Fernando (Lapas NK) berikut proses penyidikan dan pola pendekatan (Handling) terhadap perkara Juanda Alias Jo yang pada akhirnya pada awal tahun 2018 di fonis oleh Majelis hakim pidana seumur hidup (Hal hal yang memberatkan terdakwa adalah yang bersangkutan adalah mengulangi perbuatannya (residivis).

Putusan pidana JUHANDA Alias JO yaitu dengan nomor 349/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim yaitu (*Lampiran V halaman 339*) Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Team Penasehat Hukum, yakni ASLUDIN HATJANI. S.H., dkk, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di jalan mesjid Al Anwar Nomor 48, RT. 001/RW. 009, Keturunan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Mei 2017, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Register Nomor 819/SK/Penge/Insdt/2017/PN. Jkt. Tim, tanggal 31 Mei 2017. Pengadilan Negeri tersebut telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan hari dan tanggal

persidangan perkara tersebut, telah membaca Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, telah mendengar dakwaan Penuntut Umum, telah mendengar keterangan para saksi, ahli dan Keterangan Terdakwa, telah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke depan persidangan, telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUHANDA Alias JO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang – undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUHANDA Alias JO dengan pidana penjara selama seumur hidup, dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Team Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut, telah mendengar replik dari Penuntut Umum, tanggal 13 September 2017 dan duplik dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa, tanggal 18 September 2017 yang pada pokoknya tetap pada isi dari tuntutan dan pembelaan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan, telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Reg.Perk.PDM. 30/JK.TMR/03/2017, tanggal 5 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa JUHANDA Alias JO bersama – sama dengan GISTI ADAM PRAMUDIA RABBANI Alias ADAM Alias ZUBAIR (Terpidana Anak Perkara Bom Samarinda), RIDHO PRATAMA PUTRA (Terpidana Anak Perkara Bom Samarinda), RAHMAD Alias AMAD, AHMAD DANI Alias DANI, SUPRIADI dan JOKO SUGITO (masing – masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 jam 10.00 WITA. Bertempat di Gereja Oikumene Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 03 RW. 32 Kel. Sekotek Kec. Samarinda karena, Sengkotek Kota Samarinda Kalimantan Timur, atau di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda.

Berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 72/KMA/SK/IV/2016 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan

memutus perkara pidana atas nama Terdakwa JUHANDA Alias JO dkk, *telah melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secarameluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek – obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional.*

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman di Lapas Kelas I Tangerang (perkara teror Bom Buku) Terdakwa pergi ke Samarinda Kalimantan Timur untuk menemui istri Terdakwa. Terdakwa keluar dari Lapas Kelas I Tangerang bersama dengan BUDI (kasus teror Racun), karena tidak memiliki tempat tinggal di Jakarta dan sekitarnya makasambil menunggu keberangkatan Terdakwa ke Samarinda Klaimantan Timur Terdakwa tinggal di rumah BUDI selama kurang lebih seminggu. Setelah seminggu tinggal dirumah BUDI, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Balikpapan dengan menggunakan pesawat Lion Air, dari Balikpapan Terdakwa dijemput oleh pakde SUPRIADI dan

langsung dibawa ke Samarinda. Di Samarinda Terdakwa disuruh pakde SUPRIADI untuk tinggal di Mesjid Mujahidin.

- Bahwa setelah sekitar 2 bulan tinggal di Mesjid Mujahidin, akhir bulan September 2015 Terdakwa minta ijin kepada pakde SUPRIADI untuk mencari istri Terdakwa ke Parepare. Setibanya di Parepare ternyata keluarga istri Terdakwa tidak setuju dengan pernikahan Terdakwa dan NUR HAYA, sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polres Parepare oleh keluarga istri Terdakwa dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Parepare dan ditahan selama 3 hari, setelah 3 hari kemudian Terdakwa dipulangkan kerumah istri Terdakwa namun baik dari pihak istri maupun keluarganya tidak ada yang mau menerima Terdakwa, sehingga dari pihak Polres memberikan Terdakwa tiket untuk kembali ke Samarinda.
- Setibanya di Samarinda selanjutnya Terdakwa disuruh oleh pakde SUPRIADI untuk tinggal di Mesjid Mujahidin serta bekerja di keramba ikan miliknya, selanjutnya Terdakwa tinggal di Mesjid Mujahidin dan bekerja di keramba ikan milik pakde SUPRIADI tersebut hingga sekarang.
- Bahwa selama tinggal di Mesjid Mujahidin Terdakwa mengikuti taklim yang diadakan setiap hari Minggu baqda Isya atau sekitar jam 20.00 WITA. Selama mengikuti taklim di Mesjid Mujahidin tersebut, Ustad yang biasa mengisi kajian adalah Ustad GHOFAR, Ustad JOKO, Ustad MIFTAH dan Ustad JULIANSYAH.

Adapun isi kajian yang disampaikan diantaranya adalah :

- a. Membahas Fiqih yaitu tentang ta'at sholat, wudhu, *sutrah* (pembatas) dalam sholat.
- b. Membahas tanggung jawab orang tua kepada anak, yang mana orang tua berkewajiban berbuat baik kepada anak daripada kepada orang tuanya.
- c. Membahas tentang kajian akhir zaman yang isinya :
 - Dajjal dan ciri – ciri kemunculannya,
 - Munculnya Imam Mahdi.
 - Turunnya nabi ISA.
 - Tanda – tanda akan kiamat Qubro.
 - Pelaku akhir zaman yang telah tertulis dan tersimpan di perpustakaan Turki.
 - Bahwa menurut IBNU HAJAR AL ASFALANI umur umat Islam 1476 Hijriah, namun menurut IBNU RAJAB Bin HAMBAL umur umat Islam 1477 Hijriah, sedangkan menurut hadist umur umat Islam tidak lebih dari 1500 Hijriah.
- d. Membahas *TAUHID* yang diantaranya :
 - Meng-esakan Allah, isinya membahas bahwa seorang muslim tidak bisa dikatakan seorang muslim apabila belum meninggalkan 4 hal, yaitu :
 - Menyembah selain sesembahan selain Alla, contohnya : hukum adat, memberi sesajian kebo bule dll.

- Masih mengikuti aturan – aturan selain aturan Allah, contohnya : hukum adat, hukum buatan seperti undang – undang di Indonesia.
 - Tandingan – tandingan selain Allah, contohnya : mengutamakan pekerjaan daripada ibadah kepada Allah.
 - *Thogut*, sesuatu hal yang melampaui batas kemaklumannya yang menjadikan ditaati, diikuti dan disembah, adapun petinggi *Thogut* diantaranya : Syaitan, penguasa zalim, Hakim, Orang yang mengetahui perkara ghaib, Orang yang minta diibadahi.
- Kafir demokrasi,yang isinya adalah bahwa demokrasi merupakan sistem kafir yang dibentuk oleh manusia yang menjadikan hukum tertinggi ditangan rakyat.
- Pembatal keislaman, yang isinya diantaranya adalah :
- Syirik
 - Menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah, contoh : berdo'a melalui makam wali atau syech.
 - Mengolok – olok Rosul, Allah maupun Al – Qur'an
 - Tidak mengkafirkan orang kafir yang sudah jelas kekafirannya
 - Ikut membantu memerangi orang islam
 - Sihir

- Meyakini ada syariat islam yang lebih benar daripada syariat yang dibawa oleh nabi MUHAMMAD
- Meyakini bolehnya keluar dari syariat Rosul seperti nabi KHAIDIR keluar dari syariat yang dibawa nabi MUSA
- Menolak syariat yang dibawa oleh Rosululloh
- Tidak mempelajari Islam
- Kafir kepada *Thogut*, yang isinya bahwa setiap kaum muslimin harus menolak (kafir) kepada *Tahogut* dengan cara :
 - a) Meyakini batilnya ibadah selain kepada Allah
 - b) Meninggalkan perbuatan dan orangnya (*Thogut*)
 - c) Membencinya
 - d) Menyatakan kekafiran *Thogut*
 - e) Memerangi *Thogut*
- *Wala Wal Baro* (ingkar dan benci), yang isinya adalah kaum muslimin harus mengetahui kepada siapa kaum muslimin harus loyal, yaitu kepada Allah, Rosul dan Orang – orang beriman dan berlepas diri dari perbuatan dan perilaku kekafiran.
- Keutamaan *Jihad*, yang isinya adalah tentang berperang dengan mengangkat senjata di jalan Allah, adapun pahala yang didapat adalah dapat membebaskan dari azab yang pedih dan diberi pahala *Jannah*.
- Keutamaan mati syahid, yang isinya tidak mendapat azab neraka dan dimasukkan kedalam syurga.

- Tafsir IBNU KAFSIR yang membahas Surat At Taubah ayat 41, surat Al Baqarah ayat 153 – 157 dan Surat Al Imran ayat 169.

Yang dimaksud dengan kafir itu ada 2 yaitu Kafir Harbi dan Kafir Djimmi.

1. *Kafir Harbi* adalah orang kafir yang memerangi orang – orang Islam, seperti negara – negara yang memerangi negara Islam ataupun Daulah, negara yang tidak bersistem dengan sistem Islam hukumnya harus diperangi.
2. *Kafir Djimmi* adalah orang kafir yang membayar *Dijjah*, seperti orang kafir yang berada di negara Islam dan membayar *Dijjah* (pajak).

Thogut memiliki penolong atau pasak atau pelindung atau anshor yang harus diperangi diantaranya adalah :

1. Yang bersenjata seperti Polisi atau Tentara.
2. Yang dengan lisan seperti ulama – ulama jahat yang memerangi mujahidin, ulama demokrasi.

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 sekitar jam 04.30 WITA, terdakwa pernah mengucapkan bai'at di Masjid Mujahidin Bersama dengan RIDO, ANDI BASO, RAHMAD, ADAM, SAHRAN dan FAJAR (anak SAHRAN), bai'at tersebut diucapkan dengan dipimpin oleh JOKO. Bahwa isi bai'at tersebut adalah “”terdakwa berbai'at kepada kholifah ABU

BAKAR AL BAGHDADI intuk mendengar dan taat baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, baik dalam keadaan rela atau terpaksa, baik dalam keadaan ringan atau berat dan terdakwa tidak akan mencabut bai'at kecuali melihat kekafiran yang nyata''.

- Bahwa terdakwa melaksanakan bai'at terhadap ABU BAKAR AL BAGHDADI karena diajak dan disuruh oleh JOKO, namun untuk Ikhwan lain yang ikut dalam bai'at tersebut terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengajak mereka.
- Bahwa setiap muslim yang telah berbai'at kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI wajib mengikuti semua perintah atau fatwa yang diperintahkan langsung atau melalui juru bicara ABU BAKAR AL BAGHDADI.
- Bahwa setelah beberapa lama tinggal di Masjid Mujahidin, pada sekitar akhir bulan September 2016, JOKO datang ke tempat terdakwa di Masjid Mujahidin Bersama dengan ADAM (anaknya) untuk melaksanakan sholat isya selanjutnya JOKO mengajak terdakwa menguji bahan peledak miliknya, JOKO menguji bahan peledak yang dibawanya sebanyak kurang lebih satu sendok dengan disaksikan oleh terdakwa sendiri dan JOKO, adapun cara pengujian bahan peledak tersebut adalah dengan cara membakar serbuk handak tersebut dengan menggunakan sendok dan hasil bakarannya sempurna. Pada pertengahan bulan Oktober atau sekitar dua minggu kemudian JOKO datang lagi

untuk memperlihatkan video – video tentang tatacara pembuatan bom melalui tablet miliknya kepada terdakwa, selain terdakwa saat itu juga ada RAHMAD dan ANDI BASO, namun terdakwa tidak tahu apakah mereka diperlihatkan video itu.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon sejumlah tersebut, maka permohonan para pemohon dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya untuk sebahagian dari permohonan para pemohon, maka pembiayaan kompensasi tersebut dibebankan kepada negara dan pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah melalui Kementrian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang telah ditetapkan menjadi undang – undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa selanjutnya selain terdakwa dijatuhi hukuman, juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa agar putusan ini mencerminkan rasa keadilan, selain memperhatikan pertimbangan sebelumnya, kiranya juga perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Hal hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme.
- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi masyarakat.
- Bahwa terdakwa tidak menunjukkan penyesalannya.
- Bahwa terdakwa merupakan Residivis tindak pidana terorisme dalam perkara Bom Buku.

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 15 jo Pasal 6, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 38 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal 1 angka 2, pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepala Saksi dan Korban, serta ketentuan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini mengadili :

1. Menyatakan bahwa terdakwa JUHANDA Alias JO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa JUHANDA Alias JO dengan pidana selama seumur hidup.

3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti
5. Mengabulkan untuk sebahagian permohonan kompensasi para pemohon yang merupakan Saksi dan Korban tindak pidana Terorisme Terdakwa.
6. Membebankan pembiayaan kompensasi kepada Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia, untuk memberikan kompensasi tersebut diatas sebesar Rp. 237.871.152,- (Dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu serratus lima puluh dua rupiah).
7. Menolak permohonan Para Pemohon Kompensasi untuk selain dan selebihnya.
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Kejadian tersebut menunjukkan bahwa Program Deradikalisasi belum di lakukan secara maksimal dan belum di mulai dari sejak dilakukan upaya hukum berupa proses penyidikan dan proses penunutan sehingga sentuhan dengan pendekatan jiwa dan hati nurani terhadap pelaku tindak pidana terorisme tidak di lakukan sehingga pelaku maupun mantan pelaku tinak pidana terorisme cenderung akan mengulangi perbuatanya seperti yang peneliti jelaskan dalam bab III tentang beberapa data yng sudah melakukan perbuatan lagi (residivis) hal tersebut meunjukkan bahwa Penerapan Program

Deradikalisasi sangat di perlukan dalam penanganan Tindakan terorisme dalam penegakan Hukum di Indonesia.

C. Beberapa negara yang sudah menerapkan Model Deradikalisasi

Beberapa model deradikalisasi yang pernah dijalankan oleh beberapa Negara yang menarik untuk dicermati.

1. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Yaman

Yaman dianggap sebagai pionir dalam program deradikalisasi. Negara ini mulai menjalankan program deradikalisasi pada tahun 2002 dengan membentuk Komite untuk Dialog (Committee for Dialogue). Program ini memprioritaskan dialog dan debat intelektual, dan bertujuan untuk meyakinkan kepada para aktivis kekerasan atau mereka yang tersangkut terorisme bahwa pemahaman yang mereka miliki adalah salah. Pelopor program ini adalah Hamoud al-Hittar, yang beranggapan bahwa “Jika anda mempelajari terorisme di dunia, anda akan melihat bahwa ada teori intelektual di belakangnya. Segala bentuk ide intelektual juga bisa dikalahkan oleh intelektual.²⁷⁹” Inilah yang menjadi argumentasi ilmiah model deradikalisasi dengan konsep dialog di Yaman. Program deradikalisasi yang hanya mengandalkan model "dialog teologis" dan kurang didukung dengan program lainnya dinilai gagal, karena tingkat

²⁷⁹ <http://www.erasmuslim.com>, “Deradikalisasi di Beberapa Negara.” Diakses tanggal 10 Januari 2018, Jam : 15.45 WIB.

kesuksesannya hanya 60%. Akhirnya program ini ditutup pada tahun 2005.²⁸⁰

2. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Arab Saudi

Arab Saudi mendisain model program deradikalisasi yang lebih komprehensif disbanding yang dilakukan Yaman, melalui apa yang dikenal dengan istilah PRAC (Prevention, Rehabilitation and After Care) (pencegahan, rehabilitasi dan perawatan pasca program), yang dilakukan oleh suatu lembaga Lajnah al-Munashahah (Komite Penasihat). Lembaga ini dibentuk pada tahun 2003 dan bernaung dibawah Departemen Dalam Negeri (di bawah pimpinan Deputy II Kabinet dan Menteri Dalam Negeri, Pangeran Nayif bin Abdul Aziz rahimahullah) dan Biro Investigasi Umum. Tugas utama Lajnah al-Munashahah adalah memberikan nasihat dan berdialog dengan para narapidana kasus terorisme di penjarapenjara Arab Saudi. Lajnah al-Munashahah terdiri dari 4 komisi atau sub komite, yaitu: Lajnah 'Ilmiyyah (Komisi Ilmiah) ; Lajnah Amniyyah (Komisi Keamanan) Lajnah Nafsiyyah Ijtima'iyah (Komisi Psikologi dan Sosial) Lajnah I'lamiyyah (Komisi media atau Penerangan).²⁸¹ Pada tahap awal, dilakukan pemeriksaan kondisi psikis dan tingkat pengetahuan narapidana untuk kepentingan pengelompokan. Selanjutnya narapidana

²⁸⁰ Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed), *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Stara, 2010, hlm.170.

²⁸¹ Anas Burhanudi, *Majalah As-Sunnah*, Edisi 3 Tahun XV Juli 2011” <[http:// www.konsultasisyariah.com/berdialog-dengan-teroris](http://www.konsultasisyariah.com/berdialog-dengan-teroris)>, Diakses tanggal 10 Januari 2018, Jam : 15.45 WIB.

diwajibkan mengikuti program ceramah antiterorisme yang dilakukan oleh ulama-ulama terkemuka Arab Saudi dan ditayangkan langsung melalui fasilitas televisi yang ada di dalam ruang tahanan, yang di dalamnya juga disediakan sarana komunikasi untuk berdialog langsung dengan penceramah. Bagi mereka yang lulus dalam program tahap pertama kemudian diikutkan dalam program pembinaan terpadu yang dikenal dengan istilah Care Center. Setelah dinyatakan lulus dari semua tahapan program, mereka dibebaskan dan diberikan bekal finansial sebagai modal usaha. Tapi bila ada yang kembali ke jalan kekerasan, sesuai dengan perjanjian yang harus ditandatangani sebelum dinyatakan bebas, keluarga mereka akan ditangkap oleh aparat Arab Saudi.²⁸²

Pemerintah Arab Saudi melaporkan, hampir 3.000 tahanan berpartisipasi dalam program deradikalisasi, dan sekitar 1.400 telah meninggalkan keyakinan radikal dan telah dibebaskan. Namun 20 % dari mereka yang lulus melalui program ini telah kembali ke terorisme.²⁸³

Marisa L. Porges, berpendapat bahwa meskipun banyak yang dihasilkan dari program deradikalisasi narapidana terorisme di Arab Saudi, namun masih menggambarkan ketidak sempurnaan. Meskipun demikian program rehabilitasi seperti yang berlangsung di Arab Saudi

²⁸² Ismail Hasani dan Bonar TN, at all, *Op. Cit*, hlm. 171.

²⁸³ Leila Ezzarqui, *“De-Radicalization And Rehabilitation Program: The Case Study Of Saudi Arabia”*, School of Arts and Sciences of Georgetown University, Washington DC, 2010, hlm. 27

tetap memiliki tempat dalam upaya yang lebih besar untuk menangani ancaman teroris.²⁸⁴

3. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Mesir

Konsep dialog teologis dengan tujuan meruntuhkan persepsi teroris yang salah dan melakukan konstruksi ulang ideologi yang mendasari tindakan radikal juga dilakukan oleh Pemerintah Mesir. Program deradikalisasi terhadap anggota JI Mesir dilakukan oleh pemerintah dengan memfasilitasi pertemuan di antara para tokoh JI Mesir dengan ulama-ulama Al-Azhar. Hasilnya, inisiatif untuk menghentikan aksi kekerasan pun muncul di kalangan para pemimpin JI Mesir. Inisiatif ini dikenal dengan istilah *al-mubadarah liwaqfil unfi* (proposal atau maklumat penghentian aksi kekerasan).

Pada tahap selanjutnya, maklumat deradikalisasi di atas dijadikan sebagai buku utuh yang membongkar ulang sejumlah doktrin keagamaan yang kerap dijadikan sebagai pijakan dan pembenaran oleh kelompok-kelompok teroris dalam menjalankan aksinya. Tokoh-tokoh JI Mesir juga menerbitkan "serial buku" pertaubatan yang lain seperti *Hurmatul Ghuluw fi Ad-din wa Takfiril Muslimin* (Pengharaman Radikalisme Keagamaan dan Pengkafiran Sesama Umat Islam), *Tasliythu lAdhwa'Ala ma Waqaa fi Al Jihad min Akhta'* (Mengungkap Kesalahan dalam Memahami Jihad), *An-Nushuh wa At-Tabyin fi Tashihi Mafahimi AI-*

²⁸⁴ Marisa L. Porges, *"The Saudi Deradicalization Experiment"* <http://www.cfr.org/radicalization-andextremism/saudi-deradicalization-experiment/p21292>. Diakses tanggal 10 Januari 2018, Jam : 15.45 WIB.

Muhtasibin (Nasehat Deradikalisasi dalam Penegakan Amar Makruf dan Nahi Mungkar) dan *lydlahul Jawab 'an Su'alati AM Al-Kitab* (Jawaban atas Pertlinaryimi tentang Agama-Agama Samawi).²⁸⁵ Perbedaan deradikalisasi narapidana di Yaman, Arab Saudi dan Singapura, focus deradikalisasi di Mesir tidak dilakukan pada individu narapidana, tapi diarahkan pada kelompok atau oraganisasi untuk menderadikalisasi kemlompoknya.²⁸⁶

4. Model Deradikaliasi Narapidana Terorisme di Singapura

Program Singapura terdiri dari beberapa komponen, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi agama, rehabilitasi sosial, dan keterlibatan masyarakat dan dukungan keluarga.²⁸⁷ Proses rehabilitasi psikologis dimulai di penjara dengan mengevaluasi narapidana secara teratur. Sebagaimana program deradikalisasi di Yaman dan Arab Saudi, program deradikalisasi Singapura mencakup pula unsur dialog teologis, di mana narapidana terorisme terlibat dalam suatu dialog teologis. Untuk tujuan ini, pihak berwenang meminta bantuan dari komunitas Muslim Singapura yang memiliki mandat dan otoritas yang diperlukan.²⁸⁸

²⁸⁵ Hasibullah Satrawi, "Deradikalisasi Berbasis Ideologi," [http : //budisansblog.blogspot.com](http://budisansblog.blogspot.com), hlm. 1-2. Diakses tanggal 11 Januari 2018, Jam : 21.30 WIB.

²⁸⁶ Angel Rabasa at all, *Op. Cit*, hlm 159.

²⁸⁷ Angel Rabasa, at all, *Deradicalizing Islamist Extremists*, Santa Monica: RAND Corporation, 2010, hlm 96.

²⁸⁸ *Ibid*, hlm.26.

Dalam kaitan ini, pada tahun 2003 di Singapura didirikan Religious Rehabilitation Group (RRG).²⁸⁹ Selain rehabilitasi psikologi dan dialog teologi, rehabilitasi Sosial dengan melibatkan masyarakat dan keluarga narapidana terorisme merupakan bagian penting dalam proses deradikalisasi narapidana terorisme di Singapura. Rehabilitasi sosial dilakukan melalui pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan.²⁹⁰

Pemerintah Singapura melalui kebijakan *Internal Security Act*, melakukan penahanan preventif terhadap siapapun yang dicurigai menjadi ancaman bagi keamanan nasional Singapura. Dimulai pada tahun 2002, 73 orang telah ditahan dengan dugaan keterlibatan dalam terorisme. Sejak September 2008, hanya 23 orang tahanan yang tetap dipenjarakan dan 41 orang telah dibebaskan di bawah beberapa jenis pengawasan. Beberapa orang lainnya telah dibebaskan tanpa syarat.²⁹¹ Singapura kemudian memperkenalkan struktur baru baik dalam wilayah kebijakan, intelijen dan operasional. Untuk mengatasi terorisme dalam wilayah domestik, pemerintah membentuk *Security Policy Review Committee* untuk mengkoordinasikan arsitektur keamanan yang baru. Lembaga baru seperti *Homefront Security Office* dan *Joint Counter-terrorism Center* dibentuk. Sedangkan untuk lembaga keamanan yang sudah ada, misalnya *National Security Secretariat (NSS)*, ditingkatkan

²⁸⁹ Leila Ezzarqui, *Op. Cit*, hlm. 12.

²⁹⁰ Angel Rabasa, *at all, Op. Cit*, hlm.99

²⁹¹ Amanda K. Johnston, *Assessing The Effectiveness Of Deradicalization Programs On Islamist Extremists*, Thesis, Naval Postgraduate School, California, 2009, hlm. 49-50.

kapasitasnya untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi.²⁹² Singapura kemudian meningkatkan kerjasama keamanan antara *Joint Counter-terrorism Center* dan *U.S. Pacific Command Joint Intelligence Center*. Selanjutnya dalam keamanan maritim, Singapura menjadi pelabuhan utama untuk mengamankan kargo sesuai dengan kebutuhan transportasi kargo Amerika Serikat setelah Amerika Serikat menerapkan *Strategic Goods Control Law* pada Januari 2003. Singapura kemudian juga menjadi negara Asia pertama yang bergabung dengan *Custom Container Security Initiative* yang dipimpin oleh Amerika.²⁹³ ISA adalah sebuah undang-undang khusus yang dirancang untuk memberikan wewenang terhadap penahanan preventif, yaitu memberikan otoritas untuk menahan dan menangkap tersangka terorisme tanpa adanya surat perintah atau *judicial review*. Di masa lalu, pemerintah Singapura menggunakan ISA untuk menangkap lawan politik dan oposisi. Saat ini dalam wacana “*war on terror*”, ISA digunakan untuk menahan apa yang disebut oleh pemerintah Singapura sebagai tersangka teroris. Selama masa penangkapan pertama tersangka teroris di bawah kebijakan ISA pada Desember 2001, terdapat 15 orang yang ditahan. Menindaklanjuti bukti yang diperoleh dari penangkapan ini adalah, gelombang penangkapan kedua dilakukan pada Agustus 2002, menahan 21 orang lainnya yang diduga sebagai anggota JI. Pemerintah Singapura

²⁹² Senia Febrica, *Securitizing Terrorism in Southeast Asia : Accounting for the Varying Responses of Singapore and Indonesia*, Asian Survey, Vol. 50, Number 3, pp. 569–590, University of California Press, California, 2010, hlm. 574.

²⁹³ *Ibid*, hlm. 575.

menyatakan bahwa target serangan teroris bukan merupakan fasilitas Amerika tetapi infrastruktur yang dimiliki Singapura meliputi sistem perairan, bandara Changi, pusat petrokimia Singapura dan proyek pembangkit listrik baru di Pulau Jurong.²⁹⁴

Joint Counter Terrorism Center (JCTC) mengkoordinasikan beberapa lembaga dan departemen dari pemerintahan Singapura yang berhubungan dalam penanganan terorisme, termasuk badan intelijen. Sejak peristiwa 9/11, Singapura telah meningkatkan kerjasama intelijen dengan negara-negara di kawasan dan juga Amerika Serikat. Pemerintah Singapura telah berbagi informasi yang telah dikumpulkan dari tersangka militan yang dilakukan dibawah *Internal Security Act (ISA)* dengan pejabat pemerintahan AS, yang melaporkan secara detail struktur, metode gerak dan strategi perekrutan dari organisasi Jemaah Islamiyah dan Al Qaeda. Singapura juga merupakan anggota pendiri dari Proliferasi Security Initiative (PSI), sebuah program yang bertujuan untuk mengawasi pengiriman senjata pemusnah massal dan merupakan negara Asia pertama yang bergabung dengan Container Security Initiative (CSI), serangkaian perjanjian bilateral yang memungkinkan pejabat US Customs and Border Patrol untuk melakukan pengecekan terhadap kontainer yang menuju AS. Singapura juga mengarahkan negara-negara Asia Tenggara

²⁹⁴ *Ibid*, hlm. 576.

lainnya untuk bersama-sama melindungi jalur pelayaran penting Selat Malaka dari pembajakan atau serangan teroris.²⁹⁵

Dalam kasus di Singapura, penemuan sel Jemaah Islamiyah pada tahun 2003 mengakibatkan pembentukan *Religious Rehabilitation Group* (RRG) yang pada awalnya difokuskan pada individu yang ditahan karena kasus terorisme. RRG kemudian diperluas perannya juga meliputi anggota keluarga tahanan atas dasar sukarela dan kemudian pembinaan komunitas muslim secara lebih luas. Ulama muslim setempat menolong RRG untuk mendiskusikan misinterpretasi Jemaah Islamiyah terhadap ajaran Islam, kemudian menerbitkan dan mendistribusikan tulisan-tulisan yang lebih moderat mengenai agama Islam (sebagai contoh “*Unlicensed to Kill : Countering Imam Samudra’s Justification for the Bali Bombing* [Hassan, 2006]”), dan memberikan pendidikan tentang Islam moderat baik kepada para tahanan dan masyarakat yang lebih luas. Selain itu sejumlah kelompok muslim setempat memberikan dukungan keuangan dan psikologis kepada keluarga yang ditahan, dengan berbagai program seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Data yang ada menyebutkan bahwa 19 orang dari 51 orang tahanan telah dibebaskan setelah rata-rata mendapatkan tiga tahun masa penahanan diantara tahun 2001 sampai akhir tahun 2007.²⁹⁶

²⁹⁵ Bruce Vaughn, etc, *Terrorism in Southeast Asia*, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington DS, 2009, hlm. 29.

²⁹⁶ Amanda K. Johnston, *Op.Cit*, hlm..309.

Program RRG terdiri dari tiga kelompok, kelompok pertama, *Secretariat Group*, terdiri dari enam relawan dari berbagai varian kelompok Islam yang menangani tugas-tugas administratif RRG dan menyiapkan bahan-bahan material bacaan untuk menangkal ideologi radikal dari para tahanan II. Kelompok kedua, *Resource Panel*, yang terdiri dari seorang hakim, cendekiawan Muslim dari pemerintah dan tiga ulama Muslim independen yang bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap materi yang disusun oleh *Secretariat Group*. Kelompok ketiga, *Rehabilitation Counselors Panel*, yang terdiri dari sekitar 20 orang relawan konselor keagamaan yang memberikan konseling kepada tahanan, mantan tahanan dan keluarga tahanan.²⁹⁷

RRG terdiri dari para relawan ulama dan guru Muslim yang memberikan konseling dan terlibat dalam diskusi dengan para tahanan untuk menangkal ideologi radikal yang mereka pahami. Relawan terdiri baik dari pria ataupun wanita dari berbagai usia yang memiliki pengalaman dalam mengajarkan Islam dan banyak diantaranya adalah lulusan dari universitas Islam terkemuka baik di Mesir, Arab Saudi dan Malaysia.²⁹⁸

Program reedukasi dan rehabilitasi dilakukan dalam empat tahapan. Pada tahapan pertama program, sang konselor akan mengidentifikasi kecenderungan ideologi dan kesalahpahaman mengenai

²⁹⁷ *Ibid*, hlm.51.

²⁹⁸ *Ibid*, hlm.51.

konsep-konsep Islam yang dianut oleh para tahanan. Tahap kedua dimulai dengan diskusi dan konselor menyangkal setiap keyakinan yang salah. Tahap ketiga, konselor menggantikan setiap kesalahpahaman dengan interpretasi yang lebih moderat akan Islam. Tahap terakhir, konselor kemudian mengajarkan para tahanan akan ajaran Islam yang lebih moderat. RRG kemudian berfokus pada lima bidang spesifik yaitu : aspek ekstremisme, kesalahan intrepretasi akan konsep-konsep Islam tertentu, hubungan antara Muslim dan non-Muslim, konsep jihad dan syariah dan sudut pandang anti-Barat dari para tahanan.²⁹⁹

Dari tahun 2004 hingga 2006, konselor RRG telah melakukan lebih dari 500 sesi konseling dengan para tahanan Ji. Sesi dialog dengan para pemimpin Ji dianggap tidak produktif, namun sesi diskusi dengan para anggota biasa menghasilkan suatu perubahan yang positif. Sebagian besar para tahanan tidak terlibat dalam tindakan terorisme yang sebenarnya dan hanya mengambil peran pendukung dalam kelompok Ji. Usia rata-rata dari para tahanan adalah 39 tahun dan sebagian besar telah bekerja, menikah dan berkeluarga.³⁰⁰

Pemerintah Singapura juga memfokuskan perhatiannya akan dukungan kepada keluarga tahanan. Pada tahun 2005, pemerintah Singapura membentuk sebuah organisasi untuk membantu keuangan keluarga tahanan. Organisasi ini dinamakan *Interagency-After Care*

²⁹⁹ *Ibid*, hlm.52.

³⁰⁰ *Ibid*, hlm.53.

Group (ACG) yang memberikan bantuan keuangan kepada keluarga tahanan, membantu anggota keluarga untuk mencari pekerjaan dan menyediakan peluang pendidikan untuk anak-anak para tahanan. Konselor perempuan dikirim untuk berinteraksi dengan anggota keluarga perempuan para tahanan. Sebagian besar dari keluarga tersebut secara eksklusif mengandalkan sumber keuangannya kepada para suaminya yang telah menjadi tahanan terorisme, sehingga dukungan keuangan kepada para keluarga ini menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah Singapura.³⁰¹

Pemerintah Singapura juga telah bekerja untuk memperbaiki hubungan antara Muslim dan non-Muslim pada masyarakat Singapura. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) bekerjasama dengan asosiasi komunitas Muslim untuk melakukan sertifikasi dan mendaftarkan guru-guru agama di Singapura untuk memastikan pemahaman Islam yang moderat yang disebarkan di masyarakat. MUIS juga mendirikan Harmony Centre, sebuah pusat peradaban Islam, tujuan dari lembaga ini adalah untuk mempromosikan pemahaman dari agama-agama besar untuk memperbaiki prasangka antara komunitas Muslim dan Non-Muslim di Singapura.³⁰² Singapura dipandang cukup berhasil dalam program

³⁰¹ *Ibid*, hlm.53.

³⁰² *Ibid*, hlm.54. n data R

rehabilitasi terhadap pelaku terorsime. Pendekatan psikologi, religi dan sosial menjadi pijakan dalam membangun rehabilitasi.

Pada rehab psikologis, tahanan secara teratur dinilai oleh psikolog kerentanan mereka terhadap pengaruh radikal. Tahanan kemudian diberi konseling berdasarkan kebutuhan psikologis. Psikolog memberikan penilaian segera atas penilaian tahanan dan bulanan untuk menilai perubahan pola pikir, perilaku, dan lain-lain. Pada Rehab Agama, dilakukan dengan Ulama Sukarela dan Asatizah. Pendekatan yang dilakukan oleh konselor agama melalui pemikiran para tahanan dengan ujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk melepaskan ideologi negatif mereka
- 2) Untuk menggantikan ideologi negatif dengan ideologi yang benar
- 3) Untuk mengilhami mereka pemahaman yang benar tentang pengetahuan Islam dan akhirnya untuk mencontohkan cara hidup yang memuaskan dalam masyarakat multi-ras dan multi-agama seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Pada Rehabilitasi Sosial, peran kelompok, Taman Bacaan, LSM Muslim Melayu membantu anggota keluarga dalam hal kesejahteraan, pendidikan, biaya kuliah sementara ayah mereka dalam tahanan. Dukungan sosial juga diberikan agar tahanan dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat saat dibebaskan. Dalam hal ini, keluarga juga

memainkan peran penting. Tahanan mendapat kunjungan keluarga untuk melestarikan unit keluarga sebanyak mungkin.

Rehabilitasi sosial dalam bentuk dukungan sosial juga diberikan agar tahanan dapat kembali berintegrasi dengan baik ke dalam masyarakat saat dibebaskan. Keluarga juga memainkan peran penting dalam hal ini. Tahanan mendapat kunjungan keluarga untuk melestarikan unit keluarga sebanyak mungkin. Petugas aftercare ditugaskan ke keluarga masing-masing tahanan untuk memberikan dukungan sosial dan finansial bagi para tahanan. Dukungan yang diberikan oleh ACG memastikan keluarga tetap berfungsi. Tahanan kemudian dapat fokus untuk bekerja sama dengan investigasi dan rehabilitasi. Interaksi reguler dengan petugas kasus ISD juga memberi para tahanan sumber afiliasi dan dukungan sosial lainnya. Penilaian, pemantauan dan bimbingan secara teratur oleh petugas kasus juga dilakukan. Upaya juga dilakukan untuk membantu para tahanan memperbaiki keterampilan kejuruan akademis dan kejuruan mereka. Ini untuk membantu tahanan mendapatkan pekerjaan saat dibebaskan.

Untuk mengukur efektivitas program rehabilitasi, perlu menilai tingkat kesiapan untuk perubahan dan kemudian menyesuaikan intervensi sesuai dengan itu. Orang-orang mengubah perilaku mereka. Dengan demikian, melalui wawancara dengan para tahanan dan pengawas RO, psikolog ISD telah mengidentifikasi tujuh perubahan positif yang terjadi selama rehabilitasi. Ini terlihat pada individu-individu yang ditahan oleh

ISD karena terlibat dalam kelompok-kelompok - terlepas dari ideologi radikal - menolak penggunaan kekerasan. Tidak ada pola tetap berkembang dalam arah yang berbeda untuk individu yang berbeda. Dalam beberapa kasus, tahapan saling memberi makan satu sama lain dengan cara yang saling menguatkan. Dengan kata lain, mereka saling menguatkan saat mereka berinteraksi.

Sejak tahun 2002, 83 orang ditahan di bawah ISA karena kegiatan terkait terorisme, 62 kemudian dilepaskan. Sampai sekarang hanya ada dua kasus residivisme dan ini adalah angka yang sangat rendah. Antara Januari 2015 dan Agustus 2016, 8 warga Singapura ditahan dan 5 ditempatkan di Restriction Order.

Meskipun deradikalisasi di Singapura dapat dikatakan cukup berhasil, namun tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Salah satu hambatan terbesar adalah kenyataan bahwa beberapa ulama terkemuka ulama yang terlibat dalam program ini adalah Sufi, yang oleh kalangan JI dianggap sebagai sekte sesat, atau paling tidak mereka dianggap sebagai ulama yang dikooptasi oleh negara non-Muslim.³⁰³

D. Model Ideal Deradikalisasi Berasaskan Kemanfaatan Hukum

Sistem Peradilan Pidana dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam

³⁰³ Leila Ezzarqui, *Op. Cit*, hlm. 14

batas-batas toleransi yang diterimanya.³⁰⁴ Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan, dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku ke muka sidang pengadilan dan menerima pidana.³⁰⁵

Dalam sistem peradilan pidana merupakan sistem yang berorientasi pada tujuan bersama, menurut Mardjono Reksodiputro cakupan dalam sistem peradilan pidana ini meliputi.³⁰⁶

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
- 2) Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana,
- 3) Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal

³⁰⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm.140

³⁰⁵ *Ibid.*

³⁰⁶ *Ibid*

(*criminal policy*) adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.³⁰⁷

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang mampu menangkal paham radikalisme sekaligus program deradikalisasi dalam perauran perundang-undangan, maka tujuan penetapan hukum dengan mengacu kepada perspektif *al-Maqashid Syariah* sangat tepat untuk menjadi dasar pembentuk peraturan perundang-undangan. Inti dari *al-Maqashid Syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik *maslahat* dan menolak *mudharat*. Istilah yang sepadan dengan inti dari *al-Maqashid Syariah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*. Di dalam al-Qur’an salah satu ayat yang menyatakan bahwa hukum Islam itu diturunkan mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia.

“ Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah memimpin orang-orang yang mengikuti keridhoan-Nya ke jalan keselamatan dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan memimpin mereka ke jalan yang lurus. (Q.S. Al-Maidah : 15-16).

Konsepsi kemaslahatan yang terdapat dalam *al-Maqashid Syariah* secara teoritis memiliki landasan yang kuat dalam sistem (tata) hukum nasional.³⁰⁸ Hal ini dapat dilihat dari landasan filosofis, yakni UUD 1945,

³⁰⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, hlm.4

³⁰⁸ Walaupun diakui bahwa dalam sistem hukum Indonesia, dikenal berbagai sumber hukum nasional yang berasal dari hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Ketiga

menegaskan “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kata “berdasarkan” yang menghubungkan “negara” dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki konsekuensi bahwa Indonesia mengakui “agama” sebagai dasar negaranya. Begitupun dalam Pembukaan UUD 1945, kalimat “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa ..., maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Secara eksplisit, para perumus UUD 1945 ini mengakui adanya nilai-nilai agama yang sangat berperan dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia.³⁰⁹

Maslahah (Kemanfaatan) dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan tentang paradigma deradikalisasi menjadi aktual dan penting. Menurut penulis, urgensi itu didasarkan pada tiga aspek yang terkait satu dengan lainnya, kesemuanya bersumber dari rumusan *teori Maslahah (Kemanfaatan)* itu sendiri. Aspek *pertama*, menyangkut eksistensi ajaran agama itu sendiri, aspek *kedua* menyangkut individu yang hendak dilindungi, hal ini menyangkut: akal, keturunan, harta dan jiwa. Aspek *ketiga*, terkait kewajiban negara dalam memberikan jaminan perlindungan atas kelima unsur dalam *al-Maqashid Syariah*.

sumber hukum tersebut selalu berlomba untuk mejadi hukum nasional, sehingga berlakulah berbagai teori hukum. Lihat: A. Rahmat Rosyadi & H. M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 9.

³⁰⁹ Mohammad Baharun, *Islam Idealitas Islam Realitas*, Gema Insani, Jakarta, 2012, hlm.256.

Menurut Mardjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana, yaitu:³¹⁰

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Bahwa dasar dari pandangan ini menempatkan negara sebagai pemegang hak menetapkan sejumlah norma yang berlaku dalam hukum pidana (*ius punale*) dan hak memidana (*ius puniendi*) sebagai bentuk penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.³¹¹

³¹⁰ Sistem peradilan pidana menurut Mardjono adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)* dalam buku *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, kumpulan karangan buku ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007, Jakarta, hlm. 84.

³¹¹ Roeslan Saleh mengatakan bahwa hukum mewujud dalam undang-undang sebagai sarana perubahan sosial, berarti perundang-undangan merupakan bagian dari suatu kebijakan tertentu. Dengan demikian, undang-undang adalah satu rangkaian alat-alat yang dimiliki oleh pemerintah untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Lihat: Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.19. Moeljatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk: *pertama*, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. *Kedua*, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. *Ketiga*, menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Lihat: Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

Dalam membangun politik hukum deradikalisasi, tidak bisa dilepaskan dari politik hukum.³¹² Politik adalah kegiatan memilih suatu tujuan sosial tertentu. Hal yang sama juga berlaku pada hukum, yaitu menentukan suatu pilihan mengenai tujuan hukum maupun cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum tersebut. Politik hukum dalam ranah hukum pidana, juga dikenal dengan istilah politik hukum pidana. Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan upaya untuk melakukan pencegahan dan juga penanggulangan kejahatan sekaligus dengan menggunakan upaya penal, sehingga secara utuh tahapan politik pidana terdiri atas formulasi (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif), dan eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).³¹³

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi rasa keadilan dan daya guna.³¹⁴ Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada

³¹² Hukum sudah menjadi sarana yang sarat dengan keputusan politik. Hukum telah digunakan secara sadar untuk mencapai suatu tertib, atau keadaan masyarakat yang dicita-citakan, atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Dengan demikian, hukum berubah menjadi sarana implementasi keputusan politik, sehingga kehilangan akarnya pada kehidupan tradisional. Hukum melihat ke depan dengan melakukan perubahan-perubahan menuju pada keadaan yang dicita-citakan. Lihat: Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hlm.8 ; Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.150.

³¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.73-75.

³¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.27-28.

akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman baik kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang serta para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³¹⁵

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.³¹⁶

Sebagai sarana penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal dapat mengejawantah dalam berbagai bentuk. Bentuk *pertama*, berupa usaha-usaha *prevention without punishment* (tanpa menggunakan sarana penal). *Kedua*, adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas. *Ketiga*, adalah menggunakan sarana penal yang sering disebut sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dalam hal ini secara luas meliputi pula proses kriminalisasi.³¹⁷

³¹⁵ Dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...Ibid.*, hlm.23.

³¹⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

³¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1982, hlm 8.

Sudarto mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana dapat juga dilihat dari sudut politik hukum, yaitu:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.³¹⁸
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³¹⁹

Segala usaha yang dilakukan melalui pembentukan undang-undang dan tindakan dari badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma pokok dari masyarakat dikenal sebagai suatu kebijakan kriminal dalam arti yang luas. Kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) dalam arti sempit diartikan sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.³²⁰

Dalam paradigma deradikalisasi, perlu mengatur lebih rinci tentang *identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi*, sebagaimana yang dikatakan oleh Agus Surya Bakti.³²¹

³¹⁸ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm.7.

³¹⁹ Soedarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.20.

³²⁰ Soedarto, *Hukum dan Hukum... Op.Cit*, hlm. 161.

³²¹ Agus Surya Bakti. *Merintis Jalan Mencegah Terorisme (Sebuah Bunga Rampai)*, Semarak Lautan Warna, Jakarta, 2014, hlm. 129-130.

Pertama, identifikasi, pendataan terhadap jaringan yang terindikasi dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan jaringan gerakan radikal, seperti jumlah anggota, aktivitas, latar belakang, paham keagamaan, dan kebangsaan yang mereka anut dan sebagainya. *Kedua*, rehabilitasi, Program rehabilitasi pada dasarnya merupakan upaya sistematis yang melakukan perubahan orientasi ideologi radikal dan kekerasan kepada orientasi ideologi yang inklusif, damai, dan toleran. *Ketiga*, reedukasi, dalam reedukasi dilakukan transformasi pemikiran, pemahaman, dan sikap, yakni memberikan pencerahan kepada napi teroris untuk memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan yang ada di dalam kehidupan beragama. *Keempat*, resosialisasi, tahapan ini dimaksudkan sebagai keseluruhan upaya mengembalikan napi teroris atau mantan napi teroris dan keluarganya agar dapat hidup dan berinteraksi dengan masyarakat secara baik. Perlu digarisbawahi bahwa LP (Lembaga Permasyarakatan) adalah salah satu locus penyebaran ideologi radikal oleh napi dengan kasus terorisme. Bahkan, ada anggapan bahwa para napi dengan kasus terorisme cenderung memiliki status yang tinggi dibandingkan napi dengan kasus lain.

Selanjutnya, untuk mendukung implementasi paradigma deradikalisasi ke dalam bentuk program deradikalisasi tersebut dilakukan dua langkah strategis: *Pertama*, mengubah paradigma berpikir kelompok inti dan militan radikal/terorisme agar tidak kembali melakukan aksi radikal terorisme dan memoderenisasi paham radikal (reideologi) selain

mendukung upaya kewirausahaan. Implementasi ini dilakukan secara sinergi dengan melibatkan para pemangku kepentingan, seperti tokoh agama, pakar psikologi, akademisi, serta praktisi dengan menggunakan metode persuasif. *Kedua* adalah melakukan kontra atau penangkalan ideologi. Strategi ini ditujukan kepada seluruh komponen masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh paham dan aksi radikal terorisme. Contoh praktis dari strategi ini adalah pelatihan anti radikal-terorisme kepada ormas, serta *training of trainer* kepada *civitas* lembaga pendidikan keagamaan.³²²

Langkah strategis dalam implementasi dan sosialisasi program deradikalisasi perlu lebih intensif dan diperluas di masa mendatang. Dalam kaitan ini peran organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia menjadi sangat penting, mengingat lingkungan sosial adalah *locus* utama bagi penyebaran benih-benih radikalisme. Dengan melibatkan publik/masyarakat sipil pelaksanaan program deradikalisasi akan semakin efektif dalam jangka panjang. Sangat mendesak untuk dikembangkan konsep-konsep yang mempunyai kompatibilitas dengan realitas sosial yang sangat majemuk di negeri ini selain harus memadai sebagai produk kebijakan publik yang cukup fleksibel untuk mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan strategis yang selalu terbuka.. Konsekuensinya adalah bahwa program deradikalisasi yang berorientasi kepada peran MSI

³²² Wawan H. Purwanto. *Terorisme di Indonesia Pasca Bom Marriott 2*. CMP Press, Jakarta, 2010, hlm. 193-204; lihat juga Petrus R. Golose. "Strategi Penguatan Hukum dan Deradikalisasi dalam Mengeliminasi Tindak Pidana Terorisme". Makalah Seminar Penanggulangan Terorisme, Lemhannas RI, Jakarta, 13 Juni 2011.

akan melibatkan banyak pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik pada tataran penyelenggara negara maupun masyarakat.³²³ Dari analisis tersebut di atas dan di dukung dengan bahan hukum paradigma deradikalisasi dalam pelaksanaannya adalah program deradikalisasi di Indonesia sangat tepat menggunakan teori kemanfaatan (*maslahah*) yang telah di kemukakan oleh Naj al-din AlTufi dan sangat relevan serta tidak bertentangan dengan teori pendukung lainnya.

E. Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme

1. Dalam Proses Peradilan : Tahap penyidikan dan penuntutan program deradikalisasi dilakukan harus secara komprehensif dan sistemik.

Pada tahap penyidikan dan penuntutan, program deradikalisasi menjadi sangat strategis untuk dilakukan, terutama dalam proses identifikasi yang kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi dan reedukasi sampai reintegrasi. Pada proses identifikasi, dimaksudkan mengenali pelaku untuk mendalami peran, jaringan, tingkat radikal dan sebab-sebab menjadikannya berpaham radikalisme.

Program deradikalisasi dimaksudkan agar para tahanan tidak lagi menampilkan sikap dan perilaku bermusuhan (*hostile*) dengan pihak yang mereka anggap sebagai “musuh”. Untuk itu dipilih beberapa perwira Polri yang memiliki kualitas tertentu, seperti pengalaman luas dalam menghadapi dan menyelidiki para teroris yang berlatar belakang

³²³ Muhammad AS Hikam. *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2016, hlm. 81-82

Muslim, sehingga mereka juga memahami budaya eksklusif dari jaringan kelompok radikal.³²⁴

Deradikalisasi memiliki dua makna yakni, pemutusan (*disengagement*) dan deideologisasi (*deideologization*). Pemutusan artinya mendorong kalangan radikal untuk mereorientasi diri melalui perubahan sosial-kognitif sehingga mereka meninggalkan norma, nilai, aspirasi dan perilaku yang diikuti sebelumnya, menuju norma baru. Sedangkan deideologisasi dimengerti sebagai kontra ideologi yang mengacu pada upaya menghentikan pemahaman dan penyebaran ideologi radikal.³²⁵ Dengan mengacu kedua makna deradikalisasi tersebut, maka dalam tahap penyidikan dan penuntutan, terhadap pelaku terorisme juga harus mengedepankan upaya pemutusan (*disengagement*) dan deideologisasi (*deideologization*).

Terhadap para pelaku tindak pidana terorisme juga perlu dilakukan penilaian terhadap pelaku terorisme dalam bentuk Laporan Penilaian Program Deradikalisasi, yang terdiri dari *profiling* dan *assessment*. Keduanya memegang peranan penting dalam sistem masyarakatan. *Profiling* bertujuan untuk mengetahui rekam jejak, kategori, klasifikasi dan karakter pelaku tindak pidana terorisme. Hasil

³²⁴ M Tito Karnavian, "Indonesia Soft Approach in Countering Terrorism. Makalah disampaikan pada CENS-WISI Workshop on Radicalisation and De-radicalisation: Global Lessons Learned, hlm. 30-37.

³²⁵ Agus Surya Bakti. *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*. Daulat Press, Jakarta, 2014, hlm. 79.

dari *profiling* akan menentukan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. sehingga program pembinaan dapat berjalan efektif.

Laporan Penilaian Program Deradikalisasi ini adalah salah satu hal yang penting sebagai metode pendekatan dalam rangka pembinaan. Hal ini merupakan suatu metode penelitian yang “khusus” dan penting yang harus dilakukan oleh BNPT. Laporan Penilaian Program Deradikalisasi dapat membantu hakim untuk membuat suatu putusan yang tepat dan seadil-adilnya serta untuk menentukan terapy pembinaan, maka ini laporan ini harus dapat memberikan gambaran tentang latar belakang kehidupan pelaku tindak pidana terorisme baik dimasa lalu maupun ketika menjalani program deradikalisasi, sehingga segala masalah yang terkandung di dalam kehidupan serta lingkungan sosialnya dicakup dalam isi Laporan Penilaian Program Deradikalisasi.

Penempatan pelaku tindak pidana terorisme harus dipisahkan dengan pelaku tindak pidana umum lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyebaran paham radikalisme dalam Rutan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap tahanan teroris harus dilakukan secara lebih ketat. Akses tahanan terorisme dengan pihak luar perlu diperhatikan dan dipantau untuk memutus kaderisasi dan perekrutan yang dilakukan oleh tahanan terorisme.

Dari program deradikalisasi ini hasil yang penting adalah pemetaan terhadap jaringan teroris. Para pelaku tindak pidana terorisme menjadi mitra pemerintah dalam memberikan informasi penting

menyangkut jaringan terorisme untuk kemudian dilakukan serangkaian penindakan. Para pelaku tindak pidana terorisme juga menjadi agen perubahan (*agent of change*) dalam rangka mendukung penanggulangan tindak pidana terorisme.

2. Program Deradikalisasi dan Pembinaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Penerapan program Deradikalisasi dan Penempatan narapidana sebagai subjek pembinaan merupakan cerminan dari hak narapidana yang dilindungi oleh negara. Pembinaan ini dilakukan melalui sebuah sistem yang kini dikenal dengan istilah sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, terpidana disebut dengan istilah warga binaan. Pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan merupakan sarana untuk mencegah agar warga binaan tidak mengulangi kembali perbuatannya selepas dari lembaga pemasyarakatan. Melalui program-program pembinaan, warga binaan diharapkan dapat kembali diterima oleh lingkungan sosialnya. Hal ini merupakan pengejawantahan dari prinsip keadilan, yang juga diamanatkan oleh sila ke-2 Pancasila yakni “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.”

Perubahan paradigma tempat pemidanaan dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan membawa konsekuensi yuridis berupa perubahan tujuan pemidanaan dari pembalasan menuju pembinaan. Dalam kerangka pembinaan terhadap

narapidana, lembaga pemasyarakatan memiliki dua peranan penting yakni sebagai tempat dan sarana atas reedukasi dan resosialisasi.

Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Dalam tujuan pemidanaan pula tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat.³²⁶

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan merupakan penegakan hak asasi manusia dari setiap narapidana yang ada. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui rehabilitasi dan reintegrasi.³²⁷

Proses pembinaan dan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme saat ini belum mampu sepenuhnya menghilangkan sifat-sifat

³²⁶ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Semarang, 1990, hlm 2.

³²⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 103.

jahat dari perbuatan teroris itu sendiri. Hal ini disebabkan karena belum ada format yang jelas untuk membina narapidana terorisme. Ketidakberhasilan pembinaan dan deradikalisasi terhadap para narapidana teroris dapat dilihat pada banyak residivis yang mengulangi kembali perbuatannya. Doktrin yang dianut oleh narapidana terorisme sulit dihilangkan meskipun ia telah menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Bahkan narapidana teroris justru membangun jaringan dan merekrut anggota baru di lembaga pemasyarakatan.

Ruang lingkup pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang juga berlaku bagi napi teroris dilaksanakan dalam dua bagian besar yaitu *intramural* dan *extramural treatment*. Pelaksanaan dari *intramural treatment* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Pasal (2) dan (3) serta Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana. *Intramural treatment* terdiri dari pembinaan kepribadian dan kemandirian. *Extramural treatment* adalah pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan, ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan dan sekaligus agar mereka dapat berintegrasi dengan masyarakat.

Pemidanaan terhadap narapidana terorisme bukanlah untuk membalas perbuatan jahat yang sudah dilakukan, tetapi menyadarkan

agar tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.³²⁸ Menurut Soerjono Soekanto, aksi kejahatan yang dilakukan seseorang dapat saja disebabkan karena adanya rasa penderitaan yang dialami oleh pelaku tindak terorisme sehingga menganggap aksi yang dilakukannya juga untuk menjadikan orang lain merasakan penderitaan sebagaimana yang dialami.³²⁹ Penempatan narapidana terorisme harus dipisahkan dengan pelaku tindak pidana umum lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyebaran paham radikalisme dalam Lapas.

Pembinaan narapidana merupakan upaya spesifik yang direncanakan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial seseorang. Pembinaan narapidana diberikan sebagai rangkaian kegiatan untuk melepaskan narapidana dari hal-hal yang menyebabkannya melakukan tindak pidana.³³⁰ Perubahan situasi lingkungan dapat mempengaruhi perubahan perilaku seseorang, termasuk narapidana di dalam Lapas. Ruang lingkup penyadaran yang dilakukan aparat melalui pembinaan berkaitan erat dengan ruang lingkup kerjasama. Sasaran utama program pembinaan diarahkan pada pencapaian kesadaran bahwa

³²⁸ Pengaturan formal tentang program deradikalisasi tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pengaturan ini terkait dengan pemberian remisi terhadap narapidana terorisme yang harus melalui penilaian keberhasilan program deradikalisasi oleh tim yang terdiri dari BNPT, Pemasyarakatan, Kejaksaan, dan Densus 88. Penilaian yang melibatkan beberapa instansi di bidang penanggulangan terorisme menjadi dasar terbitnya rekomendasi terhadap narapidana terorisme untuk mendapatkan remisi.

³²⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Rosdakarya, 1985), h. 43.

³³⁰ Muh. Khamdan, *Pesantren di Dalam Penjara*, Parist, Kudus, 2010, hlm. 69.

narapidana terorisme dapat merubah sikap dan pemahamannya tentang radikalisme, setelah mengalami strategi perlakuan secara psikologis. Dalam teori atribusi, seseorang dapat secara mudah mempengaruhi orang lain jika dapat memberi reaksi maupun stimulus yang menonjol.³³¹

Program pembinaan mengarah pada dua model, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian ditujukan untuk melatih dan membekali para narapidana terorisme, simpatisan gerakan terorisme, dan mantan narapidana terorisme agar dapat keluar dari jaringan ideologi radikal dengan kemampuan menghidupi diri sendiri. Pembinaan kemandirian yang diberikan berupa keterampilan-keterampilan kerja dan keahlian untuk dapat membuka lapangan pekerjaan.

Pembinaan terorisme dalam bidang kepribadian maupun keyakinan dilakukan dengan pendekatan dialogis terhadap para narapidana terorisme atau mantan narapidana teroris. Target capaian yang diinginkan adalah perubahan pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima perbedaan dengan pihak lain. Pembinaan juga diarahkan untuk dapat menyatukan kembali antara mantan narapidana terorisme dengan masyarakat. Program demikian disebut resosialisasi atau reintegrasi sosial.

³³¹ David O. Sears, *Psikologi Sosial*, Erlangga, Jakarta, 1994, hlm. 115.

Tahapan resosialisasi menjadi proses persiapan untuk kembali menjadi warga negara yang baik serta menerima Pancasila sebagai dasar hukum dan NKRI sebagai negaranya. Dengan demikian, narapidana terorisme diberikan bekal pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang ditujukan pada kemampuan narapidana terorisme untuk siap menghadapi masa depannya di luar Lapas.

Dalam aspek pembinaan kepribadian, narapidana diberikan kebebasan untuk ibadah serta pelatihan dalam bidang kebangsaan guna menjadi basis penguatan pemahaman tentang NKRI. Pembinaan kepribadian juga diarahkan pada pembentukan kembali terhadap psikologi yang menyimpang untuk dapat bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat secara umum. Kepribadian yang salah sangat dipengaruhi adanya pemahaman keagamaan yang tidak menghargai perbedaan. Pada akhirnya, pembinaan keagamaan sebagai bagian dari pembinaan kepribadian ditujukan untuk memperkuat pemahaman agama yang moderat dan damai.

Pembinaan di dalam Lapas merupakan suatu proses kegiatan yang melibatkan sejumlah sumber daya, baik manusia, dana, maupun kemampuan organisasi. Sinergitas masing-masing sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Pelaksanaan deradikalisasi yang efektif butuh adanya standar dan tujuan program yang dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat, serta adanya pengevaluasian pelaksanaan kebijakan terkait hal-hal yang menjadi

pendukung maupun penghambat pelaksanaan suatu program kebijakan. Pelaksanaan deradikalisasi dengan pendekatan bina damai sesungguhnya berada di antara tahapan penyusunan kebijakan dan hasil pelaksanaan kebijakan.

Keberhasilan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme memiliki karakteristik keberhasilan yang ditandai adanya kecenderungan untuk bersedia menerima bantuan keuangan, mudah memberi informasi, terbuka dalam tukar pendapat, dan mengakui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nama-nama seperti Ali Imron, Mubarak, Idris, Muhammad Rais, dan Purnama Putra Alias Ipung Alias Usman adalah salah satu mantan militan terorisme yang kemudian bersedia menerima program deradikalisasi dari dalam Lapas melalui strategi pembinaan.

Upaya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan memerlukan adanya konsep yang tepat dalam proses pembinaan kepada narapidana terorisme. Program rehabilitasi dari harus difokuskan kepada para mantan teroris yang sedang atau sudah menjalani masa hukuman. Proses rehabilitasi juga harus mampu menilai motif pelaku terorisme, dan memahami peran pelaku dalam jaringannya. Dalam jaringan tersebut ada tingkatannya, yakni kelompok inti masuk dalam sangat radikal. Kemudian tingkatan kooperatif, kurang radikal, termasuk kelompok pendukung. Tingkatan yang paling rendah adalah simpatisan. Oleh karena itu harus dibedakan pendekatannya antara satu lapisan dengan

lapisan yang lain dan tidak dapat disatukan kesemua lapisan tersebut. Khusus untuk terpidana teroris yang masuk kategori sangat radikal dan tidak lagi bisa direhabilitasi, harus dipisah dari terpidana teroris yang lain.

Berdasarkan hasil temuan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, diketahui bahwa terdapat korelasi antara sikap yang masih radikal dengan pandangannya terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaku terorisme masih radikal, hampir dapat dipastikan, mereka menolak Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan yang demikian adalah bentuk pemahaman radikalisme yang sangat kuat, walaupun mereka bersikap pro aktif dalam menerima tim deradikalisasi. Oleh karena itu, khusus bagi terpidana teroris yang masuk kategori sangat radikal harus diisolasi, sampai yang bersangkutan tidak lagi radikal.

Lebih lanjut, sebagaimana program deradikalisasi di Negara Singapura program deradikalisasi yang harus dikembangkan di Indonesia harus mencakup unsur dialog teologis, di mana narapidana terorisme terlibat dalam suatu dialog teologis. Pada tahap awal, dilakukan pemeriksaan kondisi psikis dan tingkat pengetahuan narapidana untuk kepentingan pengelompokan. Narapidana diwajibkan mengikuti program ceramah antiterorisme yang dilakukan oleh Alim Ulama dan disertai komunikasi untuk berdialog langsung.


Dalam upaya meningkatkan pembinaan terhadap narapidana terorisme, maka diperlukan pendekatan psikologi guna menganalisis aspek-aspek kepribadian para pelaku dan anggota jaringan terorisme ataupun simpatisan aksi radikalisme. Karakteristik kepribadian tersebut dapat dilihat dari motivasi keterlibatan terorisme, proses bergabung dengan kelompok pelaku teror, dorongan fanatisme untuk mati sebagai syuhada, adanya tekanan dari kelompok untuk melaksanakan misi kelompok, dan rasionalisasi pembenaran penggunaan aksi kekerasan.³³²

Kemudian dilakukan rehabilitasi sosial dengan melibatkan masyarakat dan keluarga narapidana terorisme melalui pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Dalam rangka menunjang keberhasilan rehabilitasi dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka diperlukan adanya modul program deradikalisasi di penjara dan penguatan kapasitas para petugas lapas.

Dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa strategi pembinaan narapidana terorisme harus dilakukan dengan pendekatan yang integratif dan *Soul Approach* sebagaimana ditunjukkan pada bagan 2.

³³² Sarlito Wirawan Sarwono, *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi* Pustaka Alvabet, Jakarta, 2012, hlm. 44.

Bagan 2. Strategi Pembinaan Narapidana Terorisme



Profiling dilakukan untuk menjabarkan rekam jejak, kategori, karakter dan klasifikasi. Assesment dilakukan untuk mengetahui resiko pengulangan tindak pidana terorisme kembali dan memetakan kebutuhan pembinaan. Deradikalisasi diberdayakan untuk mengubah dan menangkal penyebaran paham-paham radikalisme yang menyimpang dari ajaran agama. Disengagement diberdayakan untuk kepentingan memutuskan pengaruh paham-paham radikalisme di masyarakat.

3. Pasca Pidanaan

Sampai saat ini, belum ada regulasi yang mengatur kewenangan instansi untuk melakukan pengawasan terhadap mantan narapidana terorisme. Setelah narapidana terorisme menjalani pidana di Lapas, maka tahap yang harus dilakukan adalah adanya upaya pendampingan dan sekaligus pengawasan yang komprehensif. Program

deradikalisasi tidak berhenti ketika narapidana selesai menjalani pemidanaan.

Terhadap mantan narapidana diberlakukan kewajiban lapor diri sebagaimana diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³³³ Kewajiban lapor diri ini adalah satu kesatuan dengan proses rehabilitasi dalam perspektif program deradikalisasi. Keduanya sebagai proses kegiatan secara terpadu untuk membebaskan pelaku dari paham radikalisme yang berujung pada aksi terorisme. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan.

Pelaku kejahatan terorisme adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*). Perawatan dan perbaikan tersebut tidak berhenti ketika seseorang narapidana terorisme selesai menjalani pemidanaan, namun terus berlangsung dengan program pendampingan dan kewajiban lapor diri. Kewajiban lapor diri adalah sebagai bagian dari upaya untuk menjadikan masyarakat terbebas dari penyebaran paham radikalisme. Mantan narapidana terorisme bersama masyarakat dengan seluruh

³³³ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mewajibkan kepada pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau orang tua/wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur untuk melapor kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor "anti-kriminogen". Melalui kewajiban lapor diri ini, diharapkan dapat menetralkan paham radikal bagi mereka yang terlibat aksi terorisme dan para simpatisannya, hingga meninggalkan paham radikalisme dan menolak setiap bentuk aksi terorisme.

Deradikalisasi pasca pemidanaan hendaknya diwujudkan dengan program kegiatan pengembangan ekonomi melalui kegiatan kewirausahaan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan, sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi sebagai layaknya warga negara Indonesia.

Penguatan program deradikalisasi harus melibatkan semua komponen masyarakat. Dimaksudkan agar program deradikalisasi dapat menciptakan pencegahan kepada masyarakat luas, baik yang sudah mengidap virus radikalisme dan terutama yang belum terkena pengaruh radikalisme. Kemudian, dalam upaya meningkatkan sinergi TNI-Polri dalam deradikalisasi menghadapi perkembangan terorisme di Indonesia, dapat ditandai dengan meningkatnya komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang erat serta terintegrasi. Di mana hal ini akan dapat meningkatkan stabilitas keamanan nasional.

Deradikalisasi melalui pesantren harus dilaksanakan dalam kerangka penguatan institusi untuk mengurangi celah-celah sosial, ekonomi dan politik yang memungkinkan memicu tumbuhnya paham radikal yang menjurus ke aksi teror. Peran aktif pihak-pihak terkait,

terutama pemerintah dapat diarahkan untuk menguatkan peranan pondok pesantren dalam mengatasi permasalahan ekonomi, sosial dan lainnya yang menjadi lahan persemaian pemahaman radikal tersebut. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa deradikalisasi yang diarahkan pada pendekatan kurikulum pondok pesantren.³³⁴

Lebih lanjut, deradikalisasi melalui pesantren dapat dilakukan dengan merangkul pondok pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat yang umum digalakkan pemerintah saat ini. Terdapat dua sisi sekaligus yang dapat dicapai melalui langkah ini, yaitu mengurangi dampak sosial, ekonomi dan politik melalui jalur yang lebih kompromis karena melibatkan institusi pendidikan Islam. Selain itu juga mengurangi bias persepsi terhadap birokrasi yang secara umum dianggap koruptif dalam pelaksanaan program pemerintah.³³⁵

Pemerintah melalui BNPT sudah seharusnya mengoptimalkan lembaga - lembaga pendidikan agama yang moderat seperti pesantren dalam rangka melakukan deradikalisasi agama. Optimalisasi peran ormas Islam dan lembaga pendidikan untuk deradikalisasi agama akan mempercepat dan mempermudah upaya memutus mata rantai radikalisme dan terorisme.

³³⁴ Ahmad Darmadji, *Pondok Pesantren dan Deradikalisasi Islam di Indonesia*, dalam *Millah Jurnal Studi Agama*, (Yogyakarta: Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, 2006), Vol. XI, No. 1 Agustus 2011, hlm. 246.

³³⁵ *Ibid.* hlm. 247.

Deradikalisasi harus dilakukan di dalam dan di luar lapas. Di dalam lapas, alurnya adalah identifikasi untuk menghasilkan database napi, lalu rehabilitasi untuk napi yang memperoleh kepastian hukum dan ditempatkan di lapas. Reeducasi untuk napi teroris yang akan habis masa tahananannya dengan penguatan agama dan kebangsaan serta pembinaan kepribadian dan kemandirian. Kemudian dilakukan resosialisasi untuk napi yang lulus program rehabilitasi dan reeducasi agar siap kembali ke masyarakat sebagai warga yang baik. Adapun di luar lapas dilakukan dengan identifikasi database potensi radikal, mantan napi terorisme, serta keluarga dan jaringan. Kemudian, dilanjutkan dengan pembinaan wawasan kebangsaan, agama, dan kemandirian.

Lebih lanjut, dalam hal efektifitas keberlakuan suatu hukum, maka diperlukan pula adanya dukungan struktur dan budaya yang membangun. Sebagaimana dikatakan oleh Achmad Ali, efektif atau tidaknya hukum, tidak semata-mata ditentukan oleh peraturannya, tetapi juga dukungan dari beberapa institusi yang berada disekelilingnya, seperti faktor manusianya, faktor kultur hukumnya, faktor ekonomis dan sebagainya.³³⁶ Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan tempat hukum dalam

³³⁶ Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.209.

negara, tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya.³³⁷

Oleh karena itu, program deradikalisasi harus dilaksanakan secara sinergi antara TNI-Polri sebagai komponen utama dan juga oleh seluruh komponen bangsa lainnya sebagai komponen pendukung untuk meningkatkan kemampuan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap perkembangan paham radikal yang mengarah pada aksi terorisme.³³⁸

Sinergi antara TNI dan Polri dalam deradikalisasi merupakan suatu keniscayaan untuk mensukseskan program tersebut dalam rangka peringatan dini, deteksi dini, pencegahan dan menangkal perkembangan terorisme di Indonesia. TNI memiliki kemampuan intelijen dan kemampuan teritorial sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat(2) UU Nomor 34 Tahun 2004 serta memiliki rantai komando (*chain of command*) sampai tingkat desa melalui Babinsa (Bintara Pembina Desa). Demikian halnya dengan Polri yang selama ini menjadi tumpuan dalam penegakan hukum pemberantasan terorisme serta melakukan tindakan pre-emptif, preventif dan represif terhadap ancaman terorisme. Baik TNI maupun Polri, tidak dapat menjalankan tugas secara

³³⁷ Lebih lanjut dapat dibaca : Daniel S. Lev. *Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Cet I, Jakarta, LP3S,1990.

³³⁸ Dedi Prasetyo, Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia, Taskap Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIII, Lembaga Ketahanan Nasional RI tahun 2015 yang berjudul “Meningkatkan Sinergitas TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terhadap Perkembangan Terorisme di Indonesia Guna Memantapkan Stabilitas Keamanan Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional”.

institusional tunggal. Dengan sinergi antara TNI dengan Polri dalam deradikalisasi perkembangan terorisme diharapkan mampu mengeliminir perkembangan terorisme di Indonesia. Sinergi merupakan kebersamaan dalam berpikir dan bertindak untuk mencapai tujuan bersama dengan hasil yang diperoleh merupakan hasil bersama, dan lebih efektif, efisien serta optimal dibandingkan melaksanakan secara parsial atau sendiri-sendiri.

4. Internalisasi Budaya Hukum Dalam Rangka Memperkuat Deradikalisasi

Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu : lembaga pembuat hukum (*law making institutions*), lembaga penerap sanksi, pemegang peran (*role occupant*) serta kekuatan sosial personal (*societal personal force*), budaya hukum serta unsur-unsur umpan balik (*feed back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.³³⁹ Bekerjanya hukum juga dapat diartikan sebagai kegiatan penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan. Keberadaan hukum ditengah masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat.

³³⁹ Abdul Chair Ramadhan, *Membangun Politik Hukum... Op.Cit*, hlm.66.

Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya.

Dalam budaya hukum, pembicaraan difokuskan pada upaya-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.³⁴⁰ Bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada tindakan manusia. Ketentuan-ketentuan hukum seringkali tidak dapat dilaksanakan karena tindakan manusia.³⁴¹

Komponen budaya hukum merupakan variabel yang penting dalam sistem hukum, maka pengkajian tentang budaya hukum menjadi fokus yang penting, karena hukum merupakan jiwa dari masyarakat

³⁴⁰ Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Inilah salah satu indikator berfungsinya hukum. Komponen budaya hukum merupakan variabel yang penting dalam sistem hukum, maka pengkajian tentang budaya hukum menjadi fokus yang penting, karena hukum merupakan jiwa dari masyarakat yang didasarkan atas nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat dalam menjalankan tata tertib kehidupannya.

³⁴¹ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Op.Cit*, hlm.11.

yang didasarkan atas nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat dalam menjalankan tata tertib kehidupannya. Untuk mewujudkan suatu penegakan hukum yang optimal, tidak hanya sistem peraturan perundang-undangan dan struktur yang baik dan memadai, tetapi juga manusia dengan perilakunya juga harus memiliki kepribadian yang baik, memiliki kemampuan dan integritas yang layak dan tinggi serta memiliki kesadaran dalam mentaati peraturan yang berlaku, baik itu oleh aparaturnya penegak hukum maupun oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, dalam membangun budaya hukum maka proses internalisasi³⁴² sangat menentukan. Proses penyatuan atau penyesuaian sikap masyarakat agar berkarakter taat dan patuh pada hukum harus pula ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan budaya hukum di masyarakat, maka peranan alim ulama sangat menentukan. Terkait dengan hal ini, MUI di tingkat daerah harus meningkatkan penguatan “*amar ma'ruf nahi munkar*”, “*ukhuwah Islamiyah*”, “*ukhuwah wathaniyah*” dan “*ukhuwah insaniyyah*.”

Sehingga dengan demikian penerapan program deradikalisasi yang selama ini di terapkan terhadap pelaku tindak pidana terorisme juga dapat di terapkan terhadap masyarakat yg terkena nilai nilai atau

³⁴² Internalisasi (*internalization*) diartikan sebagai penggabungan atau penyatuan sikap, standar tingkah laku, pendapat, dan seterusnya di dalam kepribadian. J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.256. Dalam bahasa psikologi merupakan penyesuaian keyakinan, nilai, sikap, praktik dan aturan - aturan baku pada diri seseorang. Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm.21.

doktrin doktrin radikal sehingga kembali ke pemahaman yang tidak radikal dan yang perlu dilakukan juga adalah menerima mantan pelaku tindak pidana terorisme di masyarakat (bagian dari program deradikalisasi) dan menyadarkan tentang pentingnya peran hukum di masyarakat.

Dari keseluruhan uraian tentang Paradigma deradikalisasi dan program deradikalisasi tindak pidana terorisme dengan model ideal program deradikalisasi dan bahan hukum yang ada sejalan dengan teori kemanfaatan (*Maslahah*) dan sangat relevan dalam hal pelaku tindak pidana terorisme setelah mengalami proses peradilan dan pemidanaan sehingga penerapan program deradikalisasi tindak pidana terorisme dapat berjalan sejak proses penyidikan, penuntutan dan peradilan serta setelah menjalani proses peradilan bahkan sebaliknya kepada masyarakat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Penerapan paradigma deradikalisasi tindak pidana terorisme di Indonesia sejak terbitnya Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah berjalan namun dalam pelaksanaan program deradikalisasi belum menyentuh substansi akar permasalahan ialah upaya untuk membendung laju radikalisme. Radikalisme ini perlu dibendung, karena gerakan dan pemikiran individu maupun kelompok yang berorientasi pada aktivitas radikal, seperti yang mengarah pada kekerasan, peperangan dan teror, yang sangat berbahaya bagi umat manusia. Pentingnya paradigma deradikalisasi dalam bentuk pelaksanaan program deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia, didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana terorisme telah demikian marak dilakukan.

Deradikalisasi yang sudah berjalan saat ini, hendaknya kembali diberikan dukungan oleh pihak pemerintah beserta masyarakat luas. Manfaat atau keuntungan yang didapat dari program deradikalisasi adalah *counter terorisme*, cegah radikalisme, perbandingan faham, mengelak dari provokasi

kebencian, permusuhan atas nama agama, cegah masyarakat dari indoktrinasi, dan partisipasi masyarakat tolak terorisme, Manfaat terkait dengan proses peradilan pidana adalah sebagai pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pelaku tindak pidana terorisme yg sudah menjalani program deradikalisasi selama proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. Oleh karna itu dalam paradigma deradikalisasi perlu adanya peraturan khusus sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya.

- b. Model Ideal Deradikalisasi yang mengedepankan Kemanfaatan Hukum adalah mengubah paradigma berfikir kelompok radikal sejak dini, yaitu dimulai proses penegakan hukum dalam pelaksanaannya adalah dimulai dalam tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan serta *program pembinaan dalam lapas* dan pasca pemidanaan diluar lapas dengan memodernisasi paham radikal *Reideologi* secara masif dengan tahapan Re identifikasi, Rehabilitasi, Reedukasi, dan Reintegrasi sosial.

Pemerintah melalui Polri menggalakan upaya deradikalisasi terorisme. Upaya ini ditujukan untuk mengimbangi upaya pemberantasan terorisme melalui cara konvensional. Sasaran dan target deradikalisasi tahap pencegahan adalah masyarakat luas, baik yang sudah mengidap virus radikalisme dan terutama yang belum terkena pengaruh radikalisme.

Program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah bisa menjadi ujung tombak dalam sosialisasi dan antisipasi bahaya radikalisme dan terorisme di Indonesia. Deradikalisasi dapat dimulai langsung dari akar radikalisme yang dimaksudkan sebagai deradikalisasi pencegahan dan pemeliharaan. Dengan model ini, deradikalisasi bersifat proaktif dan tidak menunggu sampai terjadi, misalnya aksi terorisme. Deradikalisasi merupakan perubahan pola dalam penanganan terorisme saat ini. Pada dasarnya deradikalisasi merupakan proses meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan penggunaan kekerasan dalam bertindak. Deradikalisasi dapat berkaitan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan radikal dengan cara menanggapi akar penyebab yang mendorong tumbuhnya gerakan radikal. Deradikalisasi juga dapat bermakna bahwa menyebarkan kebaikan (agama) tidak boleh menggunakan cara yang tidak baik (kekerasan).

B. Saran

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan sumbang sarannya dalam upaya memperkuat paradigma deradikalisasi tindak pidana terorisme sebagai berikut :

1. Merekomendasikan kepada Dewan perwakilan rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia agar dapat merevisi atau membuat aturan pelaksanaan terhadap Undang-Undang

nomor 5 tahun 2018 perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang terutama dalam BAB VIIA pasal 43D ayat (6) dan (7). Dan segera di terbitkan Peraturan Pelaksanaan tentang Deradikalisasi.

2. Merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia merevisi tentang Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan membuat peraturan pelaksanaannya terhadap kegiatan monitoring deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme baik yang masih menjalani proses peradilan di rutan, maupun yang sedang menjalani putusan peradilan di Lapas dan mantan narapidana yang sudah kembali ke masyarakat guna kepentingan pengawasan.
3. Paradigma deradikalisasi harus dapat memutus mata rantai terorisme di Indonesia, dengan upaya memoderenisasi paham radikal (reidentifikasi, reedukasi, rehabilitasi, serta reintegrasi) dan mengupayakan kesejahteraan sosial atau kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan.

4. Pelaksanaan program deradikalisasi terhadap napi dan mantan teroris perlu di laksanakan. Deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dengan tujuan untuk memberikan kesadaran bagi para napi dan mantan teroris untuk tidak kembali melakukan tindak pidana terorisme. Dan dalam pelaksanaanya dilaksanakn semenjak dalam proses penyidikan , penuntutan dan peradilan serta selama menjalani putusan sampai kembali di masyarakat perlu terus dalam program deradikalisasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Chair Ramadhan, *Strategi Penanggulangan Terorisme Melalui Pendekatan Nonpenal*, Lisan Hal, Jakarta, 2014.
- Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Abduh Zulfidar Akaha (ed), *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2002.
- Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Juz II, Dar al-Ansar, Kairo, 1400 H.
- AC. Manullang, *Menguak Tabu Intelijen: Teror, Motif dan Rezim*, Panta Rhei, 2001.
- A. Mukthie Fadjar. *Tipe Negara Hukum*. Malang, Bayu Media, 2005.
- Adian Husaini, *Jihad Osama Versus Amerika*, Gema Insani Pers, Jakarta, 2001.
- Afdlal et all, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, LIPPI Ress, Jakarta, 2009.
- Agus Surya Bakti. *Merintis Jalan Mencegah Terorisme (Sebuah Bunga Rampai)*, Semarak Lautan Warna, Jakarta, 2014.
- _____. *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*. Daulat Press, Jakarta, 2014.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- _____. *Keterpurukan Hukum di Indonesia : Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta 1984.

- Ali Masyar, *Gaya Indonesia Menghadapi Terorisme: Sebuah Kritik Kebijakan Hukum Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- A.M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam* Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- _____, *Nation State di Masa Teror* Penerbit Rumah Kata, Semarang, 2007.
- Amirsyah, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi: Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Angel Rabasa, et al., *Deradicalizing Islamist Extremists*, Santa Monica: RAND Corporation, 2010.
- Ansyad Mbay, *Dinamika Baru Jejaring Tero di Indonesia*, AS Production Indonesia, Jakarta, 2013.
- A Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Logung Pustaka, Yogyakarta. 2007.
- Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- A Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Logung Pustaka, Yogyakarta, 2007.

- As'ad Said Ali, *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*. Jakarta, LP3ES, 2014.
- Azyumardi Azra, "Jihad dan Terorisme", dalam Tabrani Sabirin, (ed), *Menggugat Terorisme*,. Karsa Rezeki, Jakarta, 2002.
- Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta, FH UII, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
- _____. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2005.
- _____. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
- Bernard Crick, *Concept in Sosial Thought*, Penerjemah: Ribut Wahyudi, Pustaka Prometheus, Surabaya, 2001.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak & Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Bruce Vaughn, etc, *Terrorism in Southeast Asia*, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington DS, 2009.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Daniel S. Lev. *Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Cet I, Jakarta, LP3S,1990.
- Darji Darmodihardjo, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Radjagrafindo Persada, Jakarta,1996.

- Fathi ad-Daraini, *al-Manahij al-Ushuliyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri*, Dar al-Kitab al-Hadis, Damsyik, 1975.
- F. Budi Hardiman, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta, 2003.
- G.P. Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology*, Kluwer-Deventer Holland, 1969.
- Grant Wardlaw, *Political Terrorism*, Cambridge University Press, New York, 1986.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1995.
- H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Imam Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Juz. I, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut: t.t.
- Irwanto, *Focus Group Discussion*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta, 1988.
- Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed), *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, Pustaka Masyarakat Stara, Jakarta, 2010.
- J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- John Horgan, *Walking Away from Terrorism: Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movements*. Milton Park, Abingdon, Oxon, New York, NY: Routledge, 2009.
- John T. Ishiyama dan Marijke Breuning (eds), *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad ke-21; Sebuah Referensi Panduan Tematis*

- Jilid 2, terj. Tri Wibowo BS, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Kasjim Salenda, *Terorisme Dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009.
- Kenneth H. Tucker, "*Ideological and Social Movement: The Contribution of Habermas*" sebagaimana dikutip oleh, Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer (Konsep, Genealogi dan Teori)*, SUKA-Press, Yogyakarta, 2012.
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, II, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2003.
- Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, Penerjemah Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001.
- M. Cherif Basssiouni. *Substantive Criminal Law*, Charles C. Thomas Publisher, Illionis USA, 1978
- Magnus Ranstorp, *Mapping Terrorism Research: State of the Art, Gaps, and Future Direction*, New York, Routledge, 2007.
- Mariam Budiardjo, *Teror dalam Tatanan Struktur Politik*, Gramedia Jakarta 2001.
- Mark Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*, University of California Press, Los Angeles, 2000.
- Marwan Efendy. *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta, Referensi, 2014.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1985.
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit IBLAM, 2006.

- Muchamad Ali Syafaat, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta, 2003.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Mesir, 1958.
- Muhammad AS Hikam. *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2016.
- Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Muhammad Haidar Assad, *ISIS: Organisasi Teroris Paling Menyeramkan Abad Ini*. Zahira, Jakarta, 2014.
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's of Islamic Law*, Islamic Research Institute, Islamabad, 1995.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Madju, Bandung, 1994.
- M. Riza Sihbudi, *Bara Timur Tengah*, Bandung, 1991.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- _____. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1998.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.
- _____. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.

- _____. *Kapita Selekta Sistem Paradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Neil J. Smelser, *The Faces of Terrorism : Social and Psychological Dimensions*, United Kingdom: Princeton University Press, 2007.
- Noor dan Shagufta Hayat, *Deradicalization: Approaches and Models*, Pakistasn: Institute for Peace Studies (PIPS), 2009.
- Otje Salman & Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Padmo Wahjono. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
- Paul K. Davis, Kim Cragin, Ed, *Social Science for Counterterrorism*, Santa Monica, RAND Corporation, 2009.
- Poltak Partogi Nainggolan (ed), *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2002.
- Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2009.
- _____. *Deradikalisasi Terorisme*, YPKIK Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2009.
- _____. *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, PTIK, Jakarta, 2010.
- Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Rohan Gunaratna, *Inside Al Qaeda*, New York, Columbia University Press, 2002.

- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Rafika Aditama, Bandung, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Simela Victor Mohamad, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- _____. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- _____. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- _____. *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.
- _____. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Sukawarsini Djelantik, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional* Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2010.
- Suwondo, *Himpunan Karya Tentang Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Soedarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- _____. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Teguh Presetyo dan Arie Purnomosidi. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung, Nusa Media, 2014.

- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- Tim Imparsial, *UU Antiterorisme: Antara Kebebasan dan Keamanan Rakyat*, Imparsial, Jakarta, 2003.
- T. Karim Abdullah (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1989.
- Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987.
- Wawan H. Purwanto. *Terorisme di Indonesia Pasca Bom Marriott 2*. CMP Press, Jakarta, 2010.
- Whittaker, *Terorisme: Understanding Global Threat*, Longman London, New York, 2000.
- Yopi Gunawan dan Kristian. *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*. Bandung, Refika Aditama, 2015.
- Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, terj. Hawin Murtadho, Era Intermedia, Solo, 2004.
- Zudan Arif Fakrulloh, *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Hasil Penelitian

- Abdul Chair Ramadhan, “*Membangun Politik Hukum Sistem Ketahanan Nasional Terhadap Ancaman Ekspansi Ideologi Transnasional Syiah Iran*”, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016.
- Amanda K. Johnston, *Assessing The Effectiveness Of Deradicalization Programs On Islamist Extremists*, Thesis, Naval Postgraduate School, California, 2009.

Asep Chaerudin, *“Countering Transnational Terrorism in Southeast Asia with Respect to Terrorism in Indonesia and the Philippines,”* Tesis, Monterey, CA: Naval Postgraduate School, 2003.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tim Kerja, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Laporan Akhir, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Tahun 2012.

Dedi Prasetyo, *Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia*¹, Taskap Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIII, Lembaga Ketahanan Nasional RI tahun 2015 yang berjudul “Meningkatkan Sinergitas TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terhadap Perkembangan Terorisme di Indonesia Guna Memantapkan Stabilitas Keamanan Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional”.

Ewit Soetriadi, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Hoiruddin Hasibuan, *“Reformulasi Kebijakan Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Penanggulan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.”* Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, tahun 2017.

Leila Ezzarqui, *“De-Radicalization And Rehabilitation Program: The Case Study Of Saudi Arabia”*, School of Arts and Sciences of Georgetown University, Washington DC, 2010.

MHD Rahmani Dayan, *“Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Extra Ordinary Crime Di Indonesia”*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2015.

Muh. Taufiqurrohman, *Keterkaitan Kelompok Teroris Islam Mesir- Jamaah Jihad dengan Kelompok Islam Radikan Indonesia*, Tesis, UNPAR, Bandung, 2009.

Rommel C. Bonlai, *“The War on Terrorism in Southeast Asia,”* 2003, dalam Asep Chaerudin, *“Countering Transnational Terrorism in Southeast Asia with Respect to Terrorism in Indonesia and the Philippines,”* Tesis, Monterey, CA: Naval Postgraduate School, 2003.

Mohammad Aflus Mapparessa *“ jalur psikologi pelaku teror bom bunuh diri. “* disertasi . UI Depok 2015

Jurnal, Makalah, Mass Media, dan lain-lain

Abdul Munip, *“Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah”*, Jurnal Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume I, Nomor 2, Desember 2012/1439.

Abu Rokhmad, *”Pandangan Kiai Tentang Deradikalisasi Paham Islam Radikaldi Kota Semarang”*, Jurnal *“Analisa”* Volume 21 Nomor 01, Juni 2014.

Adi Sulistiyono, *“Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030”*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Disampaikan dalam Sidang Senat

Terbuka Universitas Sebelas Maret Surakarta, tanggal 17 Nopember 2007.

Agus Surya Bakti, "*Pemetaan Ancaman Radikalisme Agama Terhadap NKRI*", dalam "Workshop Membangun Kesadaran dan Strategi dalam Menghadapi Gerakan Radikalisme Agama", Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama, Pesantren Al-Hikam Depok, tanggal 14-16 September 2011.

_____. "*Kuliah Umum dan Peluncuran Buku Deradikalisasi Nusantara dan Deradikalisasi Dunia Maya*," Universitas Hasanuddin, Makassar, tanggal 22 Februari 2016.

Ahmad Darmadji, *Pondok Pesantren dan Deradikalisasi Islam di Indonesia*, dalam Millah Jurnal Studi Agama, Yogyakarta: Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, 2006, Vol. XI, No. 1 Agustus 2011.

Alberto Abadie, *Proverty, Political Freedom, and the Roots of Terrorism*, NBER Working Paper No.1085, Oktober 2004.

Dancy ME Noricks, *Sosial Science for Counter Terrorism and Disengagement and Deradikalizations: Proccessed and Programs*, The RAND Corporation 2009.

Artanti Wardhani, *Modul Pengajaran Mata Kuliah Terorisme di Indonesia*, Universitas Indonesia, 2011.

Azyumardi Azra, "*Memahami Gejala Fundamentalisme*", Jurnal Ulumul Qur'an, No. 3 Vol IV, 1993.

Bruce Vaughn, *et.al., Terrorism in South East Asia*, CRS Report for Congress, February 7, 2005.

Cnossen, C, and Sith Veronica M, "*Developing Legal Research Methodology to Meet the Challenge of New Technologies*", sebagaimana dimuat dalam *The Journal of Information Law and Technology (JILT)*, Volume 2, 1997.

- Dedi Prasetyo, Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia, *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. II, No. 1, 2016.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*, Departemen Pertahanan RI, Jakarta, 2008.
- Ishtiaq Ahmed, *Radicalization and De-Radicalization in Singapore and Pakistan : A Comparison*, *Conflict and Peace Studies*, Volume 2, Number 3, Islamabad, Pak Institute for Peace Studies, 2009.
- International Crisis Group, *Deradicalisation and Indonesian Prisons*, Asia Report No. 142, 2007.
- Farid Septian, *Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 No. 1 Mei 2010.
- Fauzan al-Anshari, konspirasi di balik terror Bom, *Republika*, 5 September 2003.
- Keterangan Pemerintah tentang diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, tahun 2002.
- Kompas, 9 September 2014.
- Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, tahun 1980 di Semarang.
- Laporan Asia ICG No. 114, *Terorisme di Indonesia: Jaringan Noordin M Top*, 5 Mei 2006.
- Laporan ICG Indonesia berjudul *Jihad di Indonesia: Poso di Ujung Tanduk*, Asia Report No. 127, 24 Januari 2007.
- Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI Dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tahun Sidang 2010-2011.

- M. Adlin Sila et all, *Profil Keagamaan Terpidana Terorisme di Indonesia*
Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI, 2015.
- M. Tito Karnavian, “*Indonesia Soft Approach ini Countering Terrorism*.”
Makalah disampaikan pada CENS-WISI *Workshop on
Radicalisation and De-radicalisation: Global Lessons Learned*.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Di Masa Datang*,
Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Semarang,
1990.
- Muhammad Haniff Bin Hassan & Kenneth George Pereire, *An
Ideological Response to Combating Terrorism – The Singapore
Perspective*, Small Wars and Insurgencies Vol. 17, No. 4, 458–
477, Singapore : Routledge, December 2006.
- Muhammad Harfin Zuhdi, “Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi
Pemahaman Al-Qur’an Dan Hadis”, *RELIGIA* Vol. 13, No. 1,
April 2010.
- Muhammad Mustofa, “*Memahami Terorisme: Suatu Perspektif
Kriminologi*”, dalam Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI,
Vol. 2, No. III, Desember, Jakarta, 2002.
- Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*,
bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana
Khusus, Jakarta, 28 Januari 2004.
- Moh Yasir Alimi, *Staircase of Terrorism and Deradicalization
Strategies*, The Jakarta Post, tanggal 29 September 2011.
- Noorhaidi Hasan, “*Ideologi, Identitas dan Ekonomi Politik Kekerasan;
Mencari Model Solusi Mengatasi Ancaman Radikalisme dan
Terorisme di Indonesia*”, Makalah disampaikan dalam
Simposium Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme,
Kerjasama Lazuardi Birru, Menkopolhukam RI, Polri,

Universitas Indonesia, Universitas Negeri Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan LSI, Hotel Le Meridien Jakarta, 27-28 Juli 2010.

Petrus R. Golose. *"Strategi Penguatan Hukum dan Deradikalisasi dalam Mengeliminasi Tindak Pidana Terorisme"*. Makalah Seminar Penanggulangan Terorisme, Lemhannas RI, Jakarta, 13 Juni 2011.

Philip J. Vermonte, *Menyoal Globalisasi dan Terorisme*, makalah dalam seminar Globalisasi dan Terorisme yang diselenggarakan Imparsial, Jakarta, 20 Februari 2003.

Phelippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, Penerjemah Rafael Edi Bosco, (Jakarta : Ford Foundation-HuMa 2003)

Romly Atmasasmita, *Kasus Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Materi Seminar Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta 28 Juni 2004.

Rohan Gunaratna, *Terrorism in Southeast Asia: Threat and Response*, Center for Eurasian Policy Occasional Research Paper Series II (Islamism in Southeast Asia), No.1, Hudson Institute.

Senia Febrica, *Securitizing Terrorism in Southeast Asia : Accounting for the Varying Responses of Singapore and Indonesia*, Asian Survey, Vol.. 50, Number 3, pp. 569–590, University of California Press, California, 2010.

Suara Merdeka, 3 Februari 2006.

Spriznak, Ehud. 1991. *The Process of Deligitimization: Towards a Linkage Theory of Political Terrorism, Terrorism and Political Violence*, Vol. 3 No. 1.

Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negeri Kita Dari Terorisme*, Kementrian Koordinator Polkam, 2002.

Suwari, "*Pengaruh Ajaran Islam Transnasional Terhadap Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*", dalam Seminar Nasional oleh Yayasan al-Kahfi Pusat, Mei 2013, Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Taufik Andrie, "*Kehidupan di balik Jeruji: Terorisme dan Kehidupan Penjara di Indonesia*", *Position paper, Institute For International Peace Building*, No. 02. Nov. Jakarta, 2011.

T. Nasrullah, *Sepintas Tinjauan Yuridis Baik Aspek Hukum Materil maupun Formil Terhadap Undang-undang No. 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Makalah Pada Semiloka tentang "Keamanan Negara" yang diadakan oleh Indonesia Police Watch bersama Polda Metropolitan Jakarta Raya.

Todd Sandler, *Collective versus Unilateral Responses to Terrorism*, *Public Choice*, Vol. 124, July, 2005.

Tore Bj orgo (ed.), dalam Artanti Wardhani, *Modul Pengajaran Mata Kuliah Terorisme di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

Yulia Monita, *Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Terorisme Dan Strategi Penanggulangannya Di Indonesia*. Dalam Majalah Hukum Forum Akademika, Vol.18, No.2, November 2008.

Zainal Abidin, *Dinamika Konsep Imamah dalam Sejarah Perjalanan Syiah*, AL-FIKR, Volume 14 Nomor 2 Tahun 2010.

Virtual

<http://www.bintang.com>.

<http://www.lazuardi-birru.blogspot.com>.

<http://www.yusdani.com>.

<http://www.dephan.co.id>.

<http://www.clarionproject.org>.

<http://www.unair.ac.id>.

<http://www.dephan.co.id>.

<http://www.nctc.gov>.

<http://www.antera.co.jd>.

<http://www.detiknews.com>.

<http://www.hukumonline.com>.

<http://www.academia.edu>.

<https://media.neliti.com>

<http://damailahindonesiaku.com>.

<http://www.erasuslim.com>.

<http://mushthava.com>.

<http://www.lawmuliadi.com>.

<http://www.cfr.org>.

<http://www.aliimron.com/program-deradikalisasi>.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ratifikasi *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* 1999.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan disempurnakan lagi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I:

KEJADIAN TEROR DAN PELEDAKAN BOM DI INDONESIA SEJAK TAHUN 2000 sd TAHUN 2018.

No	Tahun	Keterangan
1	2000	<ul style="list-style-type: none">- Pada 01 Agustus 2000, Pengeboman rumah Dubes Philipina Jakarta mengakibatkan meninggalnya Duta besar Philipina untuk Indonesia.- Pada 24 Desember 2000, Bom Malam natal yang terjadi di beberapa kota di Indonesia terhadap gereja gereja yang merayakan malam natal dan tahun baru 2000.
2	2001	<ul style="list-style-type: none">- Pada Agustus 2001, Bom Atrium Senen Jakarta Pusat yang mengakibatkan beberapa korban meninggal dunia dan rusaknya infrastruktur yang ada.
3	2002	<ul style="list-style-type: none">- Pada 12 Oktober 2002, Bom bunuh diri di 2 tempat di Bali yang mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia dan rusaknya infrastruktur di Bali dan sekitarnya serta rusaknya sendi sendi kehidupan di Bali.

4	2003	- 5 Agustus 2003, Bom Bunuh diri di Hotel JW. Marriott 1, Jakarta mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia dan beberapa orang luka luka serta rusaknya infrastruktur yang ada.
5	2004	- Pada 9 September 2004, Bom bunuh diri di depan Kedutaan besar Australia Kuningan Jakarta mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia dan beberapa orang luka berat serta rusaknya infrastruktur yang ada di sekitar jalan Kuningan Jakarta selatan.
6	2005	- Pada 1 Oktober 2005, Bom Bali II terjadi di 3 tempat yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia serta beberapa orang luka luka berat serta rusaknya infrastruktur yang ada.
7	2006	- Pada 3 Oktober 2006 terjadi ledakan Bom di Pura Jagat Natha, Poso Pesisir, Sulawesi Tengah yang menyebabkan 1 orang mengalami luka parah. - Pada 11 November 2006 ledakan Bom di Restoran A&W Kramat Jati Indah Plaza, Jakarta Timur yang menyebabkan 1 orang luka parah.
8	2007	- Pada 4 April 2007 terjadi ledakan di depan kantor PLN Poso Pesisir Utara, tidak ada korban jiwa dalam ledakan tersebut.

		<ul style="list-style-type: none"> - Pada 25 April 2007 terjadi ledakan di Jl. STAIN Pasar Mahardika Kota Ambon, dalam ledakan tersebut terdapat 4 orang yang mengalami luka – luka.
9	2009	<ul style="list-style-type: none"> - Pada 17 Juli 2009, Bom bunuh diri di Hotel JW. Marriott dan Rit Carlton secara bersama sama di kuningan Jakarta selatan yang mengakibatkan meninggalnya beberapa orang dan luka berat serta rusaknya beberapa infrastruktur yang ada di sekitarnya.
10	2010	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Februari 2010, Pelatihan Militer di pegunungan Jhalin Jantho Aceh, di mengakibatkan kontak tembak antara beberapa orang pelaku dengan aparat keamanan sehingga mengakibatkan banyak korban dari pelaku maupun dari aparat keamanan. - Pada 8 Agustus 2010, Perampokan Bank CIMB Niaga Medan dengan menggunakan senjata api (pelakunya juga jaringan teroris pelatihan jalin jantho aceh).
11	2011	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Maret – April 2011, Serangkaian bom buku dan Ren Bom saluran pipa gas gereja Christ Cathedral Gading Serpong Tangerang Banten.

		- Pada 21 April 2011 Pengeboman bom bunuh diri di Masjid Adzikra.
12	2012	- Pada 8 September 2012, Ledakan Bom dan Penemuan Bahan-Bahan Peledak di Jalan Nusantara, Nomor 63, RT 004 RW 013, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat.
13	2013	- Pada 3 Juli 2013, Peledakan bom "Bunuh Diri" ZAINUL ARIFIN @ ARIF PETAK di Polres Poso, mengakibatkan meninggal nya pelaku bom bunuh diri an : Zaenul Arifin.
14	2014	- Pada 1 Januari 2014, penangkapan beberapa tersangka di Ciputat dalam upaya Pengungkapan serangkaian penembakan terhadap anggota polisi yang terjadi pada tanggal 27 Juli 2013 di Cirendeu Tangerang Selatan, 7 Agustus 2013 di Ciputat Tangerang Selatan, dan 16 Agustus 2013 di Pondok Aren serta aksi fai Bank BRI Panongan yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2013.
15	2015	- Pada 23 Februari 2015, Ledakan dalam toilet pria (Mezzanine) di gedung ITC Mall Depok, Jl. Margonda Raya No. 56, Pancoran Mas, Depok Jawa Barat. (jenis komponen bahan kimia).

		<ul style="list-style-type: none"> - Pada 9 Juni 2015, Ledakan di dalam toilet pria belakang restoran Gula Merah Lobby Barat Mall Alam Sutera Tangerang. - Pada 28 Oktober 2015, Ledakan di toilet kantin LG Mall alam Sutera Tangerang, 1 Orang luka.
16	2016	<ul style="list-style-type: none"> - Pada 14 Januari 2016, Serangkaian tembakan terhadap petugas dan Ledakan bom bunuh diri di Jl. MH. Tahmrin Jakarta Pusat. Mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia dan mengalami luka luka berat dan ringan serta rusaknya beberapa infrastruktur di sekitar lokasi kejadian. - Pada 5 Juli 2016, Ledakan bom bunuh diri di halaman depan Polresta Surakarta yang dilakukan oleh tersangka an. NOR ROHMAN yang mengakibatkan 1 anggota polisi mengalami luka. - Pada 28 Agustus 2016, Penyerangan terhadap pastur dan Percobaan bom bunuh diri di Gereja Stasi Santo Yosep Jl. Dr. Mansur Medan, Sumatera Utara. - Pada 20 Oktober 2016, Penyerangan anggota polisi di pospol Yupentek Cikokol Kota Jl.

		<p>Perintis Kemerdekaan kota tangerang. mengakibatkan 3 anggota polisi luka-luka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada 13 November 2016, Pelemparan Bom Molotov di Gereja oikumene AKBP RT 03 no 32 jl. Cipto Mangun kusumo kel. sengkotek kec.loa janan ilir yang dilakukan oleh tersangka JOHANDA Alias JO (mantan narapidana TP Terorisme Pok Pepi Fernando) yang mengakibatkan 5 orang korban 1 diantaranya MD.
17	2017	<ul style="list-style-type: none"> - Pada 8 April 2017, Penembakan anggota Satlantas di pos lalu lintas Kec. Jenu, Tuban Jawa Timur selanjutnya terjadi Baku tembak mengakibatkan 1 Anggota polisi terluka (6 TSK MD). - Pada 14 April 2017, Penyerangan kepada anggota polisi di Polres Banyumas dengan cara menabrakan sepeda motor dan menggunakan senjata tajam, mengakibatkan 3 anggota polisi luka-luka. - Pada 24 Mei 2017, Peledakan Bom Bunuh diri oleh 2 orang anggota JAD Jawabarat di stasiun Kampung Melayu Jakarta Timur. Mengkibatkan

		<p>3 (tiga) anggota polri MD, dan 6 (enam) anggota Polri luka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada 25 Juni 2017, Penyerangan anggota piket pos pengamanan pintu keluar Mapolda Sumatera Utara oleh 2 tsk mengakibatkan 1 Anggota polri MD a.n. AIPTU MARTUA SIGALINGGING. - Pada 30 Juni 2017, Penyerangan anggota polisi setelah selesai melaksanakan Ibadah shalat isya oleh 1 tks di Masjid Falatehan Keb. Baru Jakarta selatan mengakibatkan 2 anggota polri luka-luka a.n. AKP DEDE SUHATMI dan Briptu M SYAIFUL BAKHTIAR. - Pada 4 Juli 2017, Penemuan bendera hitam bertuliskan huruf arab yang terpasang pada pagar kantor Polsek Kebayoran Lama dan ancaman terhadap anggota polisi. - Pada 8 Juli 2017, Ledakan bom rakitan di kamar kontak di Kubang Beureum No. 35 RT.007 / 011 Kel. Sekejati Kec. Buah Batu Kota Bandung yang dihuni oleh AGUS WIGUNA.
18	2018	<ul style="list-style-type: none"> - Pada 13 Mei 2018 ledakan Bom bunuh diri di Gereja Santa Maria Tak Bercela (SMTB), Gereja Pentekosta Pusat Surabaya (GPPS) dan Gereja

	<p>Kristen Indonesia (GKI) Surabaya yang menyebabkan 18 orang meninggal (termasuk pelaku) dan puluhan lainnya luka – luka.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pada 13 Mei 2018 terjadi ledakan Bom di Rumah Susun Wonocolo di Sidoarjo, korban meninggal dalam peristiwa tersebut 3 orang dan korban luka – luka 3 orang.- Pada 14 Mei 2018 ledakan Bom Bunuh diri di Polrestabes Surabaya yang dilakukan oleh satu keluarga yang berjumlah 5 orang menggunakan sepeda motor. Keempat pelaku tewas di tempat dan 1 orang pelaku anak selamat.
--	---

Sumber : Densus. 88 / AT

Lampiran II :

**DAFTAR NAMA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME YANG
MENGULANGI PERBUATANNYA (Residivis).**

NAMA	KASUS I	KASUS II	TEMPAT KAP	ALAMAT
AFIF Alias SUNAKIM	Pelatihan Militer di Jalin Janto Aceh, Perampokan Bank CIMB Niaga tahun 2010 dan di vonis 7 tahun penjara pada tahun 2011	Penyerangan Thamrin dengan Bom dan Senjata Api	Kawasan Pedalaman Aceh Besar 2010	Kampung Krajan I, Desa Kalensari, Kecamatan Comprenge Kabupaten Subang
MUHAMAD ALI Alias MARWAN	Perampokan Bank CIMB Niaga Medan tahun 2010	Penyerangan Thamrin dengan Bom dan Senjata Api	-	-
AMAN ABDURRAHMAN Alias OMAN ROCHMAN Alias ABU SULAIMAN BIN ADE SUDARMA	Ledakan Bom di Rumahnya di Kawasan Cimanggis Depok, dan Membantu Mendanai Pelatihan Militer di Aceh	Memberikan pengaruh/do ktrin kepada pelaku- pelaku Bom Thamrin 2016 untuk melakukan teror dan pembentukan wadah JAD	Lapas Nusakambang an	Cimanggis Depok
ABU BAKAR BA'ASYIR ABU BAKAR BA'ASYIR BIN ABU BAKAR ABUD Alias USTADZ ABU Alias ABDUS SOMAD	Bom Bali I, dan Bom Natal 2000	Membantu Pelatihan Militer di Aceh	Lapas Gunung Sindur	-
SYAILENDRA ADY SAPTA Alias ISMET HAKIKI Alias ABU JAIS DAN	Dulmatin Cs	Pelatihan Militer di Aceh tahun 2010	Aceh Besar	kampung Ranca, Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg, Kabupaten

ENCENG KURNIA				Bandung, Jawa Barat
ABDULLAH SONATA ARMAN KRISTIANTO Alias NATA Alias ANDRI Alias HERI Alias EKO PRAMONO WIBOWO	Bom Atrium Senen tahun 2001	Pelatihan Militer di Aceh tahun 2010	Jalan Raya Solo-Boyolali, tanggal 23 Juni, pukul 17.00 WIB	Bambu Apus Jakarta Timur
ABU THOLUT Alias MUSTOFA Alias PRANATA YUDHA	Bom Atrium Senen tahun 2001	Pelatihan Militer di Aceh dan Perampokan Bank CIMB Niaga tahun 2010	Desa Bae Pondok, Kecamatan Bae, Kudus, Jawa Tengah tahun 2010	Desa Bae Pondok, Kec. Bae, Kudus, Jawa Tengah
AHMAD MAULANA Alias ZAKARIA SAMAD Alias MALIK Alias LUQMAN	Bom Kedubes Australia tahun 2004 dan Pelatihan Militer di Aceh tahun 2010	Di tahan di Malaysia karena pernah pelatihan militer di Filipina	Kawasan Cawang Jakarta Timur	Kampung Ciherang Stim RT 2/5 Desa Pancawati Kacamatan Caringin Kabupaten Bogor Jawa Barat
SAPTONO Alias PAK TUO	Bom Kedubes Australia tahun 2004	Pelatihan Militer di Aceh tahun 2010	Kawasan Cikampek	Cikampek Jawa Barat
TAUFIK BULANGAN Alias UPIK LAWANGA	Pembunuhan siswa kristen di Poso tahun 2005 dan Pembunuhan Pendeta Gereja Effata di Palu pada tahun 2004	Pembuatan bom untuk dua pemboman jibaku yang meledakkan bagian dari hotel JW Marriott dan Ritz Carlton pada tahun 2009	Poso Kota Sulawesi Tengah	Poso Sulawesi Tengah
KAMALUDIN Alias HASAN	Bom Cimanggis tahun 2004	Pelatihan Militer di	-	Aceh Besar

Alias KAMAL Alias ABDUL HAMID		Aceh tahun 2010		
IMAM RASIDI Alias HARUN Alias YASIR Alias IMAM SUKANTO	Bom Atrium Senen tahun 2001	Pelatihan Militer di Aceh tahun 2010	-	Petamburan Jakarta Pusat
HASAN Alias UNTUNG Alias KHIDIR	Bom Mall Atrium Senen dan Bom Bali I	Pelatihan Militer di Aceh tahun 2010	-	Surabaya
WARBITO Alias TONGJI Alias ABU HASBI	Bom Atrium Senen tahun 2001	Pelatihan Militer di Aceh tahun 2010	-	Pamulang
REZA SUNGKAR Alias ABU HAMZAH Alias BABE Alias DAUD	Bom Atrium Senen tahun 2001	Pelatihan Militer di Aceh tahun 2010	Menyerahkan diri	-
SANTOSO Alias ABU WARDAH	Kasus Kekerasan di Poso dan Perampokan mobil boks distributor Djarum Super pada tanggal 3 Agustus 2004	Pembunuhan , perampokan dan penembakan yang dilakukan oleh kelompok Santoso	Poso Kota Sulawesi Tengah	Poso Sulawesi Tengah
RAMLI Alias IQBAL HUSSAINI Alias RAMBO Alias IBOY	Mendistribusik an dan menyimpan senpi di Ambon tahun 2005	Kepemilikan senjata api di tangkap tahun 2013	Cipayung, Jakarta Timur pada 21 Agustus 2013	Jalan Mandor Hasan, No 25 RT 5/6, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
JOKO ARDIYANTO Alias ARDIYANTO Alias LULUK	kepemilikan senjata api di Semarang	kasus pabrik senjata di Klaten	Perum Kotabaru, Driyorejo, Gresik Jawa Timur	Gresik Jawa Timur
YAYAT CHADIYAT Alias DANI Alias ABU SALAM	Pelatihan Militer di Aceh	Bom Cicendo	Taman Pandawa Kantor Kelurahan Arjuna di	Kampung Cukanggen teng, RT 3 RW 1, Desa

			Cicendo, Kota Bandung	Cukanggenteng, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung
HERI SURANTO Alias HERI	Pelatihan Militer di Aceh dan bongkar pasang senjata	Merakit Bom gotri yang meledak di rumah SUGIYONO	Solo Jawa Tengah	Solo Jawa Tengah
AGUS KASDIANTO Alias HASAN Alias MUSAF BIN NASIM	Bom Cimanggis, Depok, pada 21 Maret 2004	Pelatihan Militer di Aceh	Depok	Jalan Raya Gas Alam Curug Cimanggis
MUHAMMAD BASRI Alias BAGONG	penembakan pendeta Susianti Tinulele di Palu, pada 18 Juli 2004	Bergabung dengan Jamaah Islamiyah (JI) Tanah Runtuh, Poso	-	Poso Sulawesi Tengah
SAIFUL MUHTORIR Alias NASRUDIN MUHTAR Alias ABU FIDA Alias HARUN Alias ABU GAR	Menyembunyi kan pelaku dan informasi kasus terorisme, berupa penyerangan pos Brigade Mobil Polri di Loki, Ambon dan Diperintahkan ROIS mencari ikhwan untuk mengambil senjata ke Serang	Penyalur dana untuk serangan bom Thamrin 2016	Jalan Raya Karangploso, Desa Ngijo, Kec. Karangploso, Kab. Malang, Jawa Timur	STAIN, RT 01, RW 017, Kel. Batu Merah, Kec. Sirimau, Ambon, Maluku
MUHAMMAD YASIR RIDHO Alias COMEL Alias CAH BAGUS	-	-	Lorsari, RT 04/02, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah.	Lorsari, RT 04/02, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah.

<p>JUHANDA Alias JO BIN MOHAMMAD ACENG KURNIA</p>	<p>Ikut meracik / membuat bom buku di aceh di kebun milik fadil (pekanbaru aceh besar) dan kasus racun kemayoran senen bersama BUDI</p>	<p>Pelemparan bom molotov ke Gereja Oikumene 2016</p>	<p>Jl. Cipto Mangunkusum o, RT 29, Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur</p>	<p>Jl. Cipto Mangunkus umo, RT 29, Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, atau Desa Bunigeulis, RT 9 RW 02, Kec. Hantara, Kab. Kuningan, Jawa Barat</p>
<p>SURYADI MAS'UD Alias UMAR Alias ABU RIDHO Alias KAHAR MUZAKKAR Alias MONTILIA PEREZ</p>	<p>Pembelian senjata (Filipina) dan latihan militer di filipina</p>	<p>Pelatihan militer dan pengiriman senjata api ke Filipina</p>	<p>Hotel Lafapark, Jl. Raya Rengas Bandung NO. 55, Kec. Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat</p>	<p>Pekayon Jaya No. 54, RT 008 RW 003, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat</p>
<p>IMRAN Alias IMRON Alias IMRON SUDIRMAN Alias ABU ZAHRA Alias IMRON LABUAN</p>	<p>Kurir, mencari dana dan Penghubung ikhwan yang ingin berangkat ke Poso</p>	<p>-</p>	<p>LP Kelas I Cipinang, Jl. Raya Bekasi Timur No. 170, Jakarta Timur, D.K.I. Jakarta.</p>	<p>Desa Labuan Kec. Lage, Kab Poso, Sulawesi Tengah</p>
<p>DIYAN ADIPRIYANA Alias INDRA</p>	<p>Pengambilan senpi ke Serang bersama ALI atas permintaan ABU GAR</p>	<p>Membantu mencarikan senjata api bersama MUHAMM AD ALI untuk penyerangan MH.Thamrin 2016 dan Penyerangan Polisi, Kelompok</p>	<p>Jl. Ciremai I No. 15, RT 3, RW 4, Kel. Suradita, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Banten.</p>	<p>Jl. Ciremai I No. 15, RT 3, RW 4, Kel. Suradita, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Banten.</p>

		Syiah dan Mantan Menteri Agama Mathori Abdul Jalil		
KIKI MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL Alias ABU SYAMIL Alias ABU NABILA	Kasus bom cibiru 2010	Kasus Bom Terminal Kampung Melayu 2017	Depan SD Darul Hufadz, Jalan Raya Cipacing No.20, Kel. Sayang, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat	Kp. Paledang RT 02 RW 06 Nomor 19, Kec. Cileunyi Kab. Bandung Jawa Barat.
IMRON LABUAN	Kasus Poso 2006	Membantu logistik pelatihan jaringan terror kelompok santoso di Poso	Di Palu dan di LP. Cipinang	-
BAHARUDIN AI	Kasus peledakan di Mapolres Poso 2010	Penembakan Polsek di Bima 2017	Di Makasar dan Bima	-
AGUNG PRASTYO Alias AGUNG Alias AGUNG PRASETYO Alias AYAS Alias HUDA PRASETYO Alias HAIDIR Alias GILANG RAMADHAN Alias AKBAR Alias DONI ALIAS GEDE Alias BUDI Alias NANANG KOSIM BIN SUPRIADI	Pengambilan senpi	Kasus Poso	Lembaga Pemasyarakatan Pria Kelas I Tangerang, Banten.	Jln. Cipto Mangun Kusumo, Desa Harapan Baru Kel. Loa Janan Kec. Sungai Kledang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan Jln. Adi Sumarmo, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Surakarta,

				Jawa Tengah.
EMIRAD BERLIAN NUSANTARA Alias BEBEY Alias EMIR	Pengambilan senpi	-	Warnet Afdhal Jl. Moh. Nohnur, Kp. Neglasari, Desa Leuwimekar, Kec. Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat	Jl. Moh. Nohnur No. 1, RT 01, RW 04, Kp. Neglasari, Desa Leuwimekar, Kec. Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat
ZAENUDIN Alias ZAE	kasus teror di Leuliang mengetahui pelatihan membuat Bom 2009	Pengambilan senpi	Kp. Dahu, RT 04 RW 05, Desa Barengkok, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, Jawa Barat	Kp. Dahu, RT 04 RW 05, Desa Barengkok, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, Jawa Barat
WINDURO Alias HAMAM Alias HANIF	Perencanaan pembuatan bom	-	Kp. Karangasem, Desa Sroyo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah	Pulosari, RT 02, RW 02, Desa Sroyo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah
ALEXANDER RUMATREY Alias ISKANDAR Alias ABU QUTAIBAH Alias GURU KENDO	kasus persangkaan kaitan menerima uang 47jt dari ABU ROBAN, dan mengirimkan 2 ikhwan ke Filipina	Menyembunyikan DPO Poso Basri Alias Bagong, Memfasilitasi militer JAD Bima, dan Memfasilitasi keberangkatan 2 ikhwan ke Filipina	Kp. Tolo, Kel. Penatoj, Kec. Mpunda, Bima, Nusa Tenggara Barat	Kp. Tolo, RT 2, RW 3, Kel. Penatoj, Kec. Mpunda, Bima, Nusa Tenggara Barat

PRIYO HADI PURNOMO Alias ANANDA Alias NANDA Alias ZUHDI AZ- ZUFAR	kasus penipuan dan penggelapan, Kasus narkoba tahun 2010	Pembuatan bom dan senjata api rakitan	Jalan raya Gembong, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur	Lebak Timur 3D/18, RT 005, RW 010, Kel. Gading, Kec. Tambak Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur.
WORDO Alias KISWORDO Alias TORO	Pelaku pencurian sepeda motor di wilayah brebes	Pengambilan senpi	Pasar Larangan, Kec. Larangan, Kab. Brebes, Jawa Tengah.	Kalenpanda n, Kel. Pamulihan, kec. Larangan, Kab. Brebes, Jawa Tengah.
MUSTAQIM LAMPUNG	nyembunyikan DPO Abudujana dan Andung di solo tahun 2005	pelatihan militer janto aceh 2010	di Aceh	Lampung sumatra
HAI DAROH JAFAR Alias UBET	perencanaan peledakan bom di semarang dan di solo bersma Deni dan Urwah	Pelatihan militer jantho Aceh	di Aceh	Magetan Jawa T-- imur
DENI SURAMTO Alias DENI	perencanaan peledakan bom di semarang dan di solo bersma Deni dan Urwah	Pelatihan militer jantho Aceh	di Aceh	Solo Jawa Tengah
SYAIFUL ANAM Alias MUJADDID Alias BREKELE	pelaku bom tentena Poso sulawesi tengah 2017	ikur membantu logistik pok Santoso di poso 2014	Lapas Nusa Kambangan	Klaten Jawa Tengah
BAGUS BUDI PRANOTO Alias URWAH	Perencanaan peleakan bom di semarang 2004	peledakan bom rits carlton dan JW Marriot bersama sama Dr Azhari dan	di Solo Jawa Tengah	Solo Jawa Tengah

		Noordin M top 2009		
ABU UMAR Alias ZULFIKAR Alias INDRA KUSUMA	Pelaku pembacokan menhan Matori abd Jalis 1999	jaringan teror ke philipina menyimpan senjata api ke beberapa pok teroris di indonesia	di Depok Jawa Barat	Depok Jawa Barat
TON I TOGAR	pelaku Fai toko mas di medan dan di banten untuk data bom bali 1 tahun 2002	pelatihan militer jantho aceh	Aceh Besar	Medan, Sumatra Utara
JUANDA Alias JO	2012	pelaku peledakan bom di Oukemene 2016	Samarinda di kalimanatan timur	Jakarta
BEJO	Pelaku perencanaan dan kepemilikan senpi bersama sama Andung dan Abu Dujana pok Ji	Kasus menyembunyi pelarian atau DPO Noordin M Top tahun 2009 di solo	Solo jawa Tengah Noordin Top Meningal dunia	Solo Jawa Tengah
HARIS Alias LILIK PRANOTO	penembakan Jaksa Feri di palu 2014	pembunuhan terhadap 5 siswi di Bukit poso	di Pantai Timur Toli toli	Poso Sulawesi Tengah
MUSHOLLA	kasus peledakan bom masjid addikro polres cirebon 2009	penangkapan oleh Polisi Philipina kasus teroris daulah khilafah	Philipna	Cirebon jabar
MUHAMMAD SIBGOTULLOH Alias KHOLID Alias MUS'AB	Pelatihan militer di Janto Aceh	Pelatihan militer di Ambon tahun 2003	Sragen, Jawa Tengah	Seturah, Yogyakarta

Sumber : Densus 88 / AT

Lampiran III:

HASIL PELAKSANAAN DERADIKALISASI

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN
PENGALANGAN JUNI 2017

No	Waktu	Lokasi	Nama	Ket
1	2	3	4	5
REIDENTIFIKASI				
1	Januari	Rutan mako brimob kelapa dua	Jaka Mulyanta Alias Harjoko	Ideologi sudah tidak radikal
			Rudi Hadiano Alias Ahmad	Ideologi masih radikal (isis)
			Iwan Sobirin Alias Wawan	Ideologi masih radikal (isis)
			Helmi Purnama Aji Alias Abu Sinaya	Ideologi masih radikal (isis)
			Haryanto Alias Glondor	Ideologi sudah tidak radikal
			Suprayitno Alias Ust. Lukman	Ideologi masih radikal (isis)
			Syhaeful Muhtorer Alias Abu Gar	Ideologi masih radikal (isis)
			Karyono Widodo Alias Sujak	Ideologi masih radikal (isis)
			Panji Kokoh Kusumo Alias Fahri	Ideologi masih radikal (isis)
			Sutriyono Alias Abu Ziyah	Ideologi masih radikal (isis)
			Nurmi Usman Alias Oma	Ideologi masih radikal (isis)
			Tini Susanti Alias Ummi Fadhil	Ideologi sudah tidak radikal
			Dian Yulia Novi	Ideologi masih radikal (isis)
			Ika Puspita Sari	Ideologi masih radikal (isis)
			Agustiningsih	Ideologi masih radikal (isis)

			Jumiatusun	Ideologi masih radikal (isis)
			Arinda Putri Maharani	Ideologi masih radikal (isis)
			Tutin Sugranti	Ideologi masih radikal (isis)
				<i>sumber :densus 88/AT</i>

REHABILITASI DAN REEDUKASI

2	Januari	Lapas Tangerang	Cahya Fitrianta Alias Fadliansyah Alias Edi Saputra	Ideologi sudah tidak radikal
		Lapas Tangerang	Mawan Kurniawan Alias Mawan Alias Ashaburayatisud Alias Clicker	Ideologi sudah tidak radikal
		Lapas Salemba	Arif Budi Setyawan Alias Arif Tuban	Ideologi sudah tidak radikal
		Lapas Salemba	Ajis Hermawan Alias Azis Alias Abu Nabila	Ideologi sudah tidak radikal
		Lapas Cibinong	Bayu Setyono Alias Mulyono	Ideologi sudah tidak radikal
			Achmad Sofyan Alias Piyan Alias Ryan Alias Pangeran Alias Acong	Ideologi masih radikal
		Lapas Cipinang	Abdul Muis Alias Muis Bin Kamarudin	Ideologi sudah tidak radikal
			Muhammad Basri Alias Ayas Alias Bagong	Ideologi masih radikal
		Lapas Kelas I Semarang	Sarjiyo Bin Siwi Alias Sawad	Ideologi masih radikal
			Suranto Abdul Ghoni Bin Pawiro Sukarto	Ideologi masih radikal
		Lapas Kelas II A Magelang	Muhammad Saifuddin Umar Alias Abu Fida	Ideologi masih radikal
			Yus Karman	Ideologi masih radikal
		Lapas Kelas II A	Isnaini Ramdhoni Bin Totok Suharto	Ideologi sudah tidak radikal

		Kendal	Agus Widarto Bin Mat Sanu	Ideologi sudah tidak radikal
		Lapas Klas IIA Surabaya	Slamet Sucipto Bin Martono Suwarno	Ideologi masih radikal
			Budi Supriyantoro	Ideologi masih radikal
			Hisyam Bin Alizein	Ideologi sudah tidak radikal
			Khairul Ichwan.	Ideologi sudah tidak radikal
			Syafii Bin Slamet Raharjo	Ideologi sudah tidak radikal
			Abdul Majid	Ideologi masih radikal
		Lapas Klas I Malang	Sutrisno Abdi Bin Waydi Kuntjoro	Ideologi sudah tidak radikal
RESOSIALISASI				
3	Januari	Jawa Barat	Abdul Gafur	Ideologi sudah tidak radikal
			Kurnia Widodo	Ideologi sudah tidak radikal
		Jawa Tengah	Mantan Napi TP Terorisme An. Sri Puji Waluyo Alias Puji	Ideologi sudah tidak radikal
			Mantan Napi Teroris An. Nur Afifudin Alias Suharto Alias Afif	Ideologi sudah tidak radikal

Sumber : Densus 88 / AT

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
PEMBINAAN DAN PENGGALANGAN JULI 2017

No	Waktu	Lokasi	Nama	Ket
1	2	3	4	5
REIDENTIFIKASI				
1	Februari	Mako Brimob Kelapa Dua	Ika Puspita Sari Alias Ummi Tasnima	Ideologi masih radikal (ISIS)
			Dian Yulia Novi	Ideologi masih radikal (ISIS)
			Tini Susanti Alias Ummi Fadhil	Ideologi sudah tidak radikal
			Nurmi Usman Alias Oma	Ideologi masih radikal (ISIS)
			Yanto Muslim Alias Muslim	Ideologi masih radikal (ISIS)
			Muhammad Fajrin Alias Fajrun	Ideologi masih radikal (ISIS)
			Haryanto Alias Glondor	Ideologi sudah tidak radikal
			Cunaedi Alias Junaedi	Ideologi masih radikal (ISIS)
			Lutfi Rizky Ramadhan Alias Lutfi	Ideologi masih radikal (ISIS)
			Dodi Suridi Alias Yayang	Ideologi masih radikal (ISIS)
			Ade Ahmad Alias Abu Daud	Ideologi masih radikal (ISIS)
			Tatag Lusianto Alias Awang	Ideologi masih radikal
			Khoirul Anam Alias Bravo	Ideologi masih radikal
			Jaelani Efendi Alias Jae	Ideologi masih radikal (ISIS)
Ibadurrahman Alias Amru	Ideologi masih radikal (ISIS)			
REHABILITASI DAN REEDUKASI				
2	Februari	Lapas Cibinong	Badri Hartono Als Pak'e Als Pak Tono	Ideologi sudah tidak radikal
			Achmad Sofyan Als Piyau Als Ryan Als	Ideologi masih radikal

			Pangeran Als Acong Bin Muhammad Abduh	
		Lapas Cipinang	Abdul Muis Als Muis Bin Kamarudin	Ideologi sudah tidak radikal
			Muhammad Basri Als Ayas Als Bagong	Ideologi sudah tidak radikal
		Lapas Salemba	Arif Budi Setyawan Als Arif Tuban	Ideologi sudah tidak radikal
			Ajis Hermawan Als Azis Als Abu Nabila Als Wawan	Ideologi sudah tidak radikal
		Lapas Tangerang	Cahya Fitrianta Als Fadliansyah Als Edi Saputra Als Angga Eka Putra Als Reno	Ideologi sudah tidak radikal
			Mawan Kurniawan, S.Kom Als Mawan Als Ashaburayatisud Als Clicker	Ideologi sudah tidak radikal
		Lapas Kelas I Batu Nusakambangan	Edi Setyono Alias Abbas Usman Bin M.Muliono	Ideologi sudah tidak radikal
			Idi Amin Thabrani Pattimura Alias Ongen Bin Abdul Rahman	Ideologi sudah tidak radikal
		Lapas Besi Nusakambangan	Pepi Fernando, S.Ag Bin Maman	Ideologi sudah tidak radikal
		Lapas Kembang Kuning Nusakambangan	Achmad Hasan	Ideologi masih radikal
			Subur Sugiyarto Bin Lagimin	Ideologi sudah tidak radikal
			Rahmat Hidayat Bin Jalaludin Lukman	Ideologi masih radikal
RESOSIALISASI				
3	Februari	Jawa Barat	Eko Ibrahim	Ideologi sudah tidak radikal
			Kamaludin	Ideologi sudah tidak radikal

		Jawa Tengah	Mahmudi Hariyono Alias Yusuf	Ideologi sudah tidak radikal
			Priyatmo Alias Mumu	Ideologi sudah tidak radikal

Sumber : Densus 88 / AT

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
PEMBINAAN DAN PENGGALANGAN AGUSTUS 2017

No	Waktu	Lokasi	Nama	Ket
1	2	3	4	5
REIDENTIFIKASI				
1	Maret	Rutan mako brimob kelapa dua	Fakhrudin Alias Abu Zaid	Ideologi masih radikal (ISIS)
			Joko Ardianto Alias Asmoro	Ideologi masih radikal
			Hendro Fernando Alias John Timur	Ideologi masih radikal (ISIS)
			Arif Hidayatullah Alias Abu Mus'ab	Ideologi sudah tidak radikal
			Dian Adipriyana Alias Indra	Ideologi sudah tidak radikal
			Aldian Rojak Alias Ajo	Ideologi sudah tidak radikal
			Riswandi Alias Abu Zaid	Ideologi masih radikal (ISIS)
			Alfan Alias Ronal	Ideologi masih radikal (ISIS)
			Subair Alias Bair	Ideologi sudah tidak radikal
			Agus Setiawan Alias Agus	Ideologi masih radikal (ISIS)
			Musa Al-Qosam Alias Brother	Ideologi masih radikal (ISIS)
			Jumiatun	Ideologi sudah tidak radikal
			Tutin Sugranti	Ideologi masih radikal (ISIS)

			Arinda Putri Maharani	Ideologi masih radikal (ISIS)
			Agustiningsih	Ideologi masih radikal (ISIS)
			Ika Puspita Sari	Ideologi masih radikal (ISIS)
			Dian Yulia Novi	Ideologi masih radikal (ISIS)
			Tini Susanti Alias Umni Fadhil	Ideologi masih radikal (ISIS)
			Nurmi Usman Alias Oma	Ideologi masih radikal (ISIS)

REHABILITASI DAN REEDUKASI

2	Maret	Lapas Kelas II A Karawang, Jawa Barat	Solihin Alias Farhan Alias Agus Alias Untung Bin Dahlan	Ideologi masih radikal
		Lapas Kelas II B Purwakarta, Jawa Barat	Aprimul Henry Alias Abu Adim Alias Mul Bin Arifin	Ideologi masih radikal
			Ardi Alias Uje Alias Ujang Alias Daeng	Ideologi sudah tidak radikal
		Lapas Kelas II A Subang, Jawa Barat	Fahrul Roji Lubis Bin Najamuddin Lubis	Ideologi sudah tidak radikal
			Wikra Wardana Bin Andi Bakri	Ideologi sudah tidak radikal
		Lapas Klas IIA Jember	Dwi Gunawan Bin Asmuri Fattah	Ideologi masih radikal (ISIS)
			Endang Sarifuddin Bin Arpah	Ideologi masih radikal (ISIS)
		Lapas Klas IIB Lumajang	Wagiono Bin Suwandi	Ideologi masih radikal
Lapas IIB Probolinggo	Arif Susanto	Ideologi masih radikal (ISIS)		

RESOSIALISASI

3	Maret	Jawa Barat	Zainal Mutaqin	Ideologi sudah tidak radikal
			Muhktar Khoiri	Ideologi sudah tidak radikal
		Jawa Timur	Muhammad Cholili Alias Hanif Alias Yahy	Ideologi sudah tidak radikal

		Sukirno Alias Cak Kir Alias Abu Faris	Ideologi sudah tidak radikal
	Jakarta Pusat	Mohammad Maulana Sani Alias Alan Alias Abu Asop Alias Abu Hosby	Ideologi sudah tidak radikal
		Amir Abdillah Alias Jali Alias Aswan Alias Fery Alias Ahmad Fery Alias Ramdhani	Ideologi sudah tidak radikal
	Bogor	Ade Guntur Alias Sagot	Ideologi sudah tidak radikal
		Riki Riyanto Alias Ibeng	Ideologi sudah tidak radikal
	Jakarta Pusat	Abdul Jabar Bin Achmad Kandai Alias Aj	Ideologi sudah tidak radikal
		Iqbal Husaini Alias Ramli Alias Andrian Alamsyah Alias Ryan Alias Rambo	Ideologi sudah tidak radikal
	Kelapa Dua, Depok	Mohammad Zein Alias Mz	Ideologi sudah tidak radikal
	Jakarta Timur	Iswahyudi Alias Gendut Alias Bendhot Alias Pak Is	Ideologi sudah tidak radikal

Sumber : Densus 88 /AT

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
PEMBINAAN DAN PENGGALANGAN SEPTEMBER 2017

NO	WAKTU	LOKASI	NAMA	KET
1	2	3	4	5
REIDENTIFIKASI				
1	Mei	Mako Brimob Kelapa Dua	Diki Rizki Kholid Alias Fajri	Ideologi Sudah Tidak Radikal
			Muhammad Asmaul Alias Muket	Ideologi Sudah Tidak Radikal
			Luthfi Rizky Ramadhan Alias Luthfi	Ideologi Masih Radikal
			Saidih Fitriana Alias Adih	Ideologi Masih Radikal (Pro Isis)
			Mochammad Sonhaji Alias Son Haji	Ideologi Sudah Tidak Radikal
			Yanto Muslim Alias Muslim	Ideologi Masih Radikal
			Fakhri Rizki Rafanjani Alias Usaid	Ideologi Masih Radikal (Pro Isis)
			Budi Purnomo Alias Indraji Idham Wijaya	Ideologi Masih Radikal
			Gigih Rahmat Dewa Alias Kuda Nil	Ideologi Masih Radikal (Pro Isis)
			Supriyadi Alias Pak De Pri	Ideologi Sudah Tidak Radikal
			Leonardo Hutajulu Alias Leo	Ideologi Sudah Tidak Radikal
			Joko Ardianto Alias Asmoro	Ideologi Sudah Tidak Radikal
			Yudinof Saputra Alias Kholod	Ideologi Sudah Tidak Radikal
			Hariyanto Alias Glondor	Ideologi Sudah Tidak Radikal
			Tutin Sugratin Alias Ummu Habzah	Ideologi Sudah Tidak Radikal
Jumiatun Alias Umi Delima Alias Nona Manis	Ideologi Sudah Tidak Radikal			

			Agustiningsih Alias Nining	Ideologi Masih Radikal (Pro Isis)
			Ika Puspita Sari Alais Tasnima	Ideologi Masih Radikal (Pro Isis)
			Dian Yulia Novi Alias Dian	Ideologi Masih Radikal (Pro Isis)
			Titin Susanti Alias Umi Fadhil	Ideologi Sudah Tidak Radikal
			Nurmi Usman Alias Oma	Ideologi Masih Radikal (Pro Isis)
			Woro Alias Kisworo Alias Toro	Ideologi Masih Radikal (Pro Isis)
			Aldian Rozak	Ideologi Masih Radikal (Pro Isis)
			Subair Alias Bair Alias Ubai Alias Abu Urwah Alias Suba	Ideologi Masih Radikal (Pro Isis)
			Ikhsan Maulana	Ideologi Masih Radikal
			Sulaiman Hasanuddin Alias Daeng Lion	Ideologi Masih Radikal (Pro Isis)
			Arif Hidayatullah	Ideologi Masih Radikal
			Hendro Fernando	Ideologi Masih Radikal
			Imam Muhlis Alias Imam Hamakule	Ideologi Masih Radikal (Pro Isis)
			Asri Parakasih Alias Asri Aias Abu Iffah	Ideologi Masih Radikal (Pro Isis)
			Agus Setawan	Ideologi Masih Radikal
			Darwis	Ideologi Masih Radikal
REHABILITASI DAN REEDUKASI				
2	Mei	Lampung	Suyata Als Salim Bin Kardiyono	Ideologi Masih Radikal
			Tuah Febriwansyah Sld M. Fachry Bin Arief Hasrudin	Ideologi Masih Radikal
			Sugianto Als Sugi Als Kangsu	Ideologi Masih Radikal
		Jabar	Rabithah Ahmad Faizal Alias Boim	Ideologi Masih Radikal

			Alias Rusdi Alias Rudi Alias Obi Bin Abdul Rahman	
			Slamet Pilih Utomo Alias Lutfi Alias Luts Bin Menganggap Sukardi	Ideologi Masih Radikal
			Seto Suhandha Bin Sunaryo	Ideologi Sudah Tidak Radikal
			Nang Kung Alias Ridwan Alias Iwan Cina Alias Ismail Bin Kimen	Ideologi Sudah Tidak Radikal
		Serang	Daeng Stanzah Alias Ayub Alias Abu Ishaq Bin Dasril Nurdin	Ideologi Masih Radikal (Pro Isis)
			Robby Risa Putera Alias Abu Wahab Alias Robby	Ideologi Masih Radikal (Pro Isis)
		Jabodetabek	Mawan Kurniawan S.Kom	Ideologi Sudah Tidak Radikal
			Leopard Wisnu Kumala	Ideologi Sudah Tidak Radikal
			Rudi Kurnia Putra	Ideologi Sudah Tidak Radikal
			Wendi Febriangga	Ideologi Sudah Tidak Radikal
			Awaluddin	Ideologi Masih Radikal
			Erwin Mardani	Ideologi Masih Radikal
			Fadli Sadama	Ideologi Sudah Tidak Radikal
			Ivan Armadi Hasugian	Ideologi Sudah Tidak Radikal
RESOSIALISASI				
3	Mei	Jabodetabek	Istri Napi Tindak Pidana Terorisme An. Lutfi	Ideologi Sudah Tidak Radikal
			Istri Mantan Napi Tindak Pidana Terorisme	Ideologi Sudah Tidak Radikal

		An. Ratna Sari Nasution	
		Istri Mantan Napi Tindak Pidana Terorisme A.N Eli Sarli	Ideologi Sudah Tidak Radikal
		Istri Mantan Napi Tindak Pidana Terorisme A.N Ummi Habsa Kamila	Ideologi Sudah Tidak Radikal
		Istri Mantan Napi Tindak Pidana Terorisme A.N Asma	Ideologi Sudah Tidak Radikal
		Ahmad Sajuli Alias As	Ideologi Sudah Tidak Radikal
		Mardiansyah Bin Panjang Alias Ferdi	Ideologi Sudah Tidak Radikal
		Maskur Alias Mansur	Ideologi Sudah Tidak Radikal
		Rahmat Alias Usama	Ideologi Sudah Tidak Radikal
		Darmuzi Alias Jirbril	Ideologi Sudah Tidak Radikal
		Solihin Alias Rofi	Ideologi Sudah Tidak Radikal
		Mohammad Zein Alias Mz	Ideologi Sudah Tidak Radikal

Sumber. : Densus 88 /AT

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
PEMBINAAN DAN PENGGALANGAN OKTOBER 2017

NO	WAKTU	LOKASI	NAMA	KET
1	2	3	4	5
REIDENTIFIKASI				
1	Juni	Rutan Mako Brimob Kelapa Dua	Sugiyanto Alias Abu Absoh	Ideologi sudah tidak radikal
			Hasan Al-Rasyid Alias Amar	Ideologi sudah tidak radikal
			Achmad Ridho Wijaya Alias Toha	Ideologi masih radikal (pro isis)
			Ahmad Syarif Alias Arif	Ideologi masih radikal (pro isis)
			Edy Susanto Alias Edy	Ideologi masih radikal (pro isis)
			Jumiatus Alias Ummi Delima	Ideologi masih radikal
			Ika Puspita Sari Alias Tasnima Alias Ummu Salsa	Ideologi masih radikal (pro isis)
			Tini Susanti Alias Ummi Fadhil	Ideologi sudah tidak radikal
			Nurmi Usman Alias Oma	Ideologi masih radikal (pro isis)
			Befri Rahmawan Norcahyono Alias Jefri Alias Aziz Alias Ibnu	Ideologi masih radikal
			Bambang Eko Prasetyo S.Kom Alias Abu Fadlan bin Hartono	Ideologi masih radikal
REHABILITASI DAN REDUKASI				
2	Juni	Lapas klas i porong jawa timur	Abdul Majid Alias Majid Alias Roni Bin Abdul Hamid.	Ideologi masih radikal (pro isis)
		Lapas lowok waru malang jawa timur	Khoirul Ichwan Alias Kokoh Alias Agus	Ideologi sudah tidak radikal
			Sutrisno Abdi Alias Cipeng	Ideologi sudah tidak radikal
Lapas kelas iia kendari	Azmi Fuadi Alias Anton Alias Septi Alias Heru Alias Andri	Ideologi sudah tidak radikal		

			Nur Choliq Alias Minde Bin Burhan	Ideologi masih radikal
		Lapas kelas ii a pekanbaru	Andriansyah Alias Andrian Bin Mansur	Ideologi masih radikal
			Muhammad Shibghotuloh	Ideologi masih radikal (pro isis)
			Rio Adi Putra	Ideologi masih radikal (pro isis)
		Lapas kelas iia padang	Ramadhan Ulhaq	Ideologi masih radikal (pro isis)
RESOSIALISASI				
3	Juni	Medan	Suryadi Alias Saad	Ideologi masih radikal rendah
			Gema Awal Ramadhan	Ideologi masih radikal rendah
			Ramli Alias Gogon	Ideologi sudah tidak radikal
			Indra Warman Alias Tony Togar	Ideologi masih radikal rendah

Sumber. : Densus 88 / AT

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
PEMBINAAN DAN PENGGALANGAN NOPEMBER 2017

No	Waktu	Lokasi	Nama	Ket
1	2	3	4	5
REIDENTIFIKASI				
1	Juli	mako brimob kelapa dua	Jumali Alias Andi Sekok	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Sugiyono Alias Sugi	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Muhammad Iqbal Alias Iqbal	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Feri Novendi Alias Kocing	Ideologi sudah tidak Radikal
			Edi Santoso Alias Mas Lampung	Ideologi sudah tidak Radikal
			Ade Ahmad Alias Ade	Ideologi sudah tidak Radikal
			Setiawan Hadi Alias Iwan	Ideologi masih Radikal
			Yanto Muslim Alias Muslim	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Dian Yulia Novi	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Agustiningsih Alias Ningsih	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Tutin Sugiatin Alias Ummu Habzah	Ideologi sudah tidak Radikal
REHABILITASI DAN REEDUKASI				
2	Juli	Lapas Klas I Semarang	Ikhsan Adriyanto Alias Ikhsan	Ideologi sudah tidak Radikal
			Mustar Hadi Alias Mustar	Ideologi sudah tidak Radikal
			Sarjiyo Alias Ust. Sawad	Ideologi sudah tidak Radikal
		Lapas Kelas II A Palu Sulawesi Tengah	Hasan Alias Abu Yazid Alias Hasan Ayam	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Mulyadi Alias Zubeir	Ideologi masih Radikal
			Farid Ma'ruf Alias Fm	Ideologi masih Radikal

			Rahmat Hidayat Alias Ayat	Ideologi sudah tidak Radikal
			Gunawan Dhuraejo Alias Gugun	Ideologi masih Radikal
			Riyanto Alias Ato Margono Alias Abu Ulya	Ideologi masih Radikal
		Lapas Kelas II A Cibinong	Badri Hartono	Ideologi masih Radikal
			Wendy Febriangga Als Jaiz Als Jacki Als Wendy Als Hasan Haryanto Als Hasan	Ideologi sudah tidak Radikal
			Ahmad Sofyan Als Pyan Als Pangeran Als Acong Bin Muhammad Abduh	Ideologi sudah tidak Radikal
		Lapas Kelas I Cipinang	Abdul Gani Siregar Bin Sori Bangun Siregar	Ideologi sudah tidak Radikal
			Ridwan Bin Bakri Als Bogar	Ideologi sudah tidak Radikal
			Abdul Muis Bin Kamarudin	Ideologi sudah tidak Radikal
		Lapas Kelas II A Salemba	Arif Budi Setyawan Bin Mulyono Als Abu Kholid Als Arif Tuban	Ideologi sudah tidak Radikal
			Fadli Sadama Bin Mahmudin	Ideologi sudah tidak Radikal
RESOSIALISASI				
3	Juli	Solo	Wawan Supriyatin Alias Muchlis Bin Kastolani	Ideologi sudah tidak Radikal
			Joko Suroso Alias Pak Man Bin Danu Kusno	Ideologi sudah tidak Radikal

Sumber. : Densus 88 / AT

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
PEMBINAAN DAN PENGGALANGAN DESEMBER 2017

NO	WAKTU	LOKASI	NAMA	SET
1	2	3	4	5
REIDENTIFIKASI				
1	Agustus	Mako Brimob Kelapa Dua	Jumiatus Als Umami Delima	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Budi Purnomo Alias Indraji	Ideologi sudah tidak Radikal
			Ibadurrahman Alias Ibad	Ideologi sudah tidak Radikal
			Arif Hidayatulloh Alias Abu Musaf	Ideologi sudah tidak Radikal
			Rizal Zurrahman Alias Abu Arham	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Munir Kartono Alias Mumun	Ideologi sudah tidak Radikal
			Irsyad Alias Abu Rayhan	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Dian Yulia Novi	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Tini Susanti Alias Umami Fadhill	Ideologi sudah tidak Radikal
			Tutin Sugiadin Alias Umami Abzah	Ideologi masih Radikal (ISIS)
REHABILITASI DAN REEDUKASI				
2	Agustus	LP Klas IIB Cianjur	Indra Enjen Bin Uyuh	Ideologi sudah tidak Radikal
			Suhail Bin Janawi	Ideologi masih Radikal
		Lapas Batu s Batu Nk	Edi Setiono Als Abbas Als Usman Bin M. Mulyono	Ideologi sudah tidak Radikal
			Jamaludin Bin M. Gade	Ideologi sudah tidak Radikal
			Rizki Gunawan Als Rizki Als Romi Als Umar Als Udin Bin Kosasi	Ideologi sudah tidak Radikal

			Kisman Marinda Als Abu Dzar Als Usama Als Udin Bin Marinda	Ideologi sudah tidak Radikal
		Lapas Besi NK	Pepi Fernando, S.AG Bin Maman	Ideologi sudah tidak Radikal
		Lapas Pasir Putih	Roki Aprisdianto Bin Nova Ganivianto	Ideologi sudah tidak Radikal
		Lapas Klas I Tangerang	Cahya Fitriana	Ideologi sudah tidak Radikal
			Mawan Kurniawan	Ideologi sudah tidak Radikal
		Lapas Klas II A Cibinong	Anggri Pamungkas	Ideologi sudah tidak Radikal
			Wendi Febriangga	Ideologi sudah tidak Radikal
		Lapas Klas I Cipinang	Ahmad Junaidi	Ideologi sudah tidak Radikal
			Basri	Ideologi sudah tidak Radikal
		Lapas Klas 1 Salemba	Darwin Gobel	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Sofyan S.M Kunna	Ideologi masih Radikal (ISIS)
RESOSIALISASI				
3	Agustus	Depok	Eko Ibrahim Als Boim	Ideologi sudah tidak Radikal
			Wulandari Alias Ummi Habsa Kamila	Ideologi sudah tidak Radikal

Sumber : Densus 88 / AT

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
PEMBINAAN DAN PENGGALANGAN GIAT JANUARI 2018

NO	WAKTU	LOKASI	NAMA	KET
1	2	3	4	5
REIDENTIFIKASI				
1	September	Rutan Mako Brimob Kelapa Dua	Ramlan Suryadi Alias Sayif	Ideologi masih Radikal
			Agistia Agriyana Alias Hafidz	Ideologi masih Radikal
			Jumali Alias Andi Sekok	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Bambang Eko Prasetyo Alias Abu Fadhlhan	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Ghilman Omar Haridhi Alias Omar	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Adi Jihadi Alias Abu Dafa	Ideologi masih Radikal
			Muhammad Nur Solikin Alias Abu Ghurob	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Jumiatun Als Ummi Delima	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Dian Yulia Novi	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Tini Susanti Alias Ummi Fadhil	Ideologi sudah tidak Radikal
			Anggi Indah Kusuma Alias Khanza	Ideologi masih Radikal (ISIS)
REHABILITASI DAN REEDUKASI				
2	September	Lapas Klas IIA Cibinong	Wendy Febriangga Als Jaiz Als Jacki Als Wendy Als Hasan Haryanto Als Hasan	Ideologi sudah tidak Radikal
			Ahmad Sofyan Als Pyan Als Pangeran Als Acong Bin Muhammad Abduh	Ideologi sudah tidak Radikal
		Lapas Klas I Tangerang	Andika Bagus Setiawan Alias Andika.	Ideologi masih Radikal (ISIS)

			Ahmad Suprayitno Alias Ust. Lukman	Ideologi masih Radikal (ISIS)
		Lapas Kelas I Cipinang	Abdul Gani Siregar Bin Sori Bangun Siregar	Ideologi sudah tidak Radikal
			Ridwan Bin Bakri Als Bogar	Ideologi sudah tidak Radikal
			Abdul Muis Bin Kamarudin	Ideologi sudah tidak Radikal
		Lapas Kelas II A Salemba	Darwin Gobel Alias Ali	Ideologi sudah tidak Radikal
			Sofyan S.M Kunna Alias Sofyan	Ideologi sudah tidak Radikal
		Lapas Kelas I Cirebon	Slamet Pilih Utomo Als Lutfi Bin Sukardi	Ideologi masih Radikal
			Rabithah Ahmad Als Boim Als Rudi Als Obi Bin Abdul Rahman	Ideologi masih Radikal
		Lapas Kelas IIA Besi	Agus Anton Figian	Ideologi masih Radikal
			Achmad Taufiq Als Ovhie	Ideologi masih Radikal
		Lapas Kembang Kuning	Darwis Bin Mastang	Ideologi masih Radikal
			Dhulkifli Lubis	Ideologi masih Radikal
		Lapas Kelas IIA Permisian	M. Aries Raharjo	Ideologi masih Radikal
			Muhammad Basri	Ideologi masih Radikal
RESOSIALISASI				
3	September	Jakarta	Wandoyo Alias Abi Bilqis (40 Thn)	Ideologi sudah tidak Radikal
			Wulandari Alias Ummi Habsa Kamila (36 Thn)	Ideologi sudah tidak Radikal

Sumber : Densus 88 /AT

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
PEMBINAAN DAN PENGGALANGAN FEBRUARI 2018

No	Waktu	Lokasi	Nama	Ket
1	2	3	4	5
REIDENTIFIKASI				
1	Oktober	mako brimob kelapa dua	Hasan Al Rasyid Alias Amar	Ideologi sudah tidak Radikal
			Leonardo Hutajulu Alias Leo	Ideologi sudah tidak Radikal
			Munir Kartono Alias Mumun	Ideologi sudah tidak Radikal
			Asep Achmad Bentara Alias Abu Umar	Ideologi sudah tidak Radikal
			Ali Fauzi Alias Ozi	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Yongki Chandra Alias Yoki	Ideologi sudah tidak Radikal
			Agus Wiguna Alias Agus	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Dian Yulia Novi	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Tini Susanti Alias Ummi Fadhil	Ideologi sudah tidak Radikal
			Nurmi Usman Alias Oma	Ideologi masih Radikal (ISIS)
Anggi Indah Kusuma Alias Khanza	Ideologi masih Radikal (ISIS)			
REABILITASI DAN REEDUKASI				
2	Oktober	Lapas Narkotika Nusakambangan	Muhammad Hasan Alias Fajar Taslim	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Jaja Miharja Fadilah Als Ashim Als Syafrizal	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Syakban Als Syakban Arrahman Als Sya'ban Als Umar Sa'ban Bin Abdurrahm	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Aryanto Haluta Bin Abdul Rauf Handuta	Ideologi masih Radikal (ISIS)

			Helmi Muhammad Alamudi Bin Muhammad	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Achmad Widodo	Ideologi masih Radikal (ISIS)
		Lapas Klas II A Permisan Nusakambangan	Zakaria Bin Ahmad (Alm)	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Zainal Abidin Bin Muhamad	Ideologi masih Radikal (ISIS)
		Lapas Klas II A Kembang Kuning	Bayu Seno Als Seno Als Tono Als Rahmat Als Budi Als Ud	Ideologi sudah tidak Radikal
			Roki Aprisdianto Bin Nova Ganivianto	Ideologi sudah tidak Radikal
			Firmansyah Bin M. Noor Saala	Ideologi sudah tidak Radikal
			Harun Norrosyid Bin Warso Suwito	Ideologi masih Radikal (ISIS)
		Lapas Klas I Bandar Lampung	Suyata Alias Salim Bin Kardiyono	Ideologi sudah tidak Radikal
			Tuah Febriwansyah Alias M.Fachri Bin Arief Hasrudin	Ideologi masih Radikal (ISIS)
RESOSIALISASI				
3	Oktober	Jabodetabek	Darwoto Alias Masdar	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Amir Abdillah Alias Jali	Ideologi sudah tidak Radikal

Sumber : densus 88 / AT

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
PEMBINAAN DAN PENGGALANGAN MARET 2018

NO	WAKTU	LOKASI	NAMA	KBT
1	2	3	4	5
REIDENTIFIKASI				
1	November	Mako Brimob Kelapa Dua	Dian Adipriyatna Alias Indra	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Saiful Muhtorir Alias Nasrudin Muhtar Alias Abu Fida Alias Harun Alias Abu Gar Alias Ahmad Hariyadi	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Muslih Afifi Affandi Alias Abu Neil	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Sywaluddin Pakpahan Alias Syawal Alias Abu Fadilah	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Abdurrahman Hamidan Alias Abu Asbal	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Abdul Zatil Alias Fauzan Mubarok Alias Abu Abil Bin Abdilah (Alm)	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			REHABILITASI DAN REEDUKASI	
2	November	Lapas Kelas I Porong Sidoarjo	Samsuddin Alias Fatur	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Ismail Fahmi Yamsehu	Ideologi sudah tidak Radikal
			Asep Jaya Alias Aji Alias Dahlah Alias Yahya	Ideologi masih Radikal (ISIS)
		Lapas Kelas IIB Jombang	Wildan Fauzi Bachresa	Ideologi masih Radikal (ISIS)
		Lapas Kelas IIB Lamongan	Galih Aji Satria Alias Abu Madian	Ideologi masih Radikal (ISIS)

			Alias Gholiy Alias Gozi	
			Toni Sarungtulo Alias Fadil Alias Sari	Ideologi sudah tidak Radikal
		Lapas Kelas II A Karawang	Diki Riski Kholid Fajri Alias Kholid Bin Sukarmin	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Solihin Alias Farhan Alias Agus Alias Untung Bin Dahlan	Ideologi masih Radikal (ISIS)
		Lapas Kelas I Cirebon	Slamet Pilih Utomo Alias Lutfi Bin Utomo	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Mochamad Kharis Fauzi Alias Jablub Bin Suwardi	Ideologi masih Radikal (ISIS)
		Lapas Kelas Ii B Purwakarta	Munir Kartono Alias Mumun	Ideologi sudah tidak Radikal
			Aprimul Hendry Alias Abu Adim Alias Mul Bin Arifin	Ideologi masih Radikal (ISIS)
		Lapas Wirogunan Klass II A Yogyakarta	Fahrudin Alias Abu Zaid	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Sali Alias Abah	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Chatimul Chaosan	Ideologi masih Radikal (ISIS)
RESOSIALISASI				
3	November	Jabodetabek	Muhtar Khairi Alias Umar	Ideologi sudah tidak Radikal
			Muhammad Zein Alias Mz	Ideologi sudah tidak Radikal

Sumber. : Densus 88/AT

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
PEMBINAAN DAN PENGGALANGAN APRIL 2018

NO	WAKTU	LOKASI	NAMA	KET
1	2	3	4	5
REIDENTIFIKASI				
1	Desember	Rutan Mako Brimob Kelapa Dua	Saiful Muhtorir Alias Abu Gar	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Adi Jihadi Alias Abu Dafa	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Syawaludin Pakpahan Alias Abu Fadilah	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Muhammad Nur Solikin	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Abdul Zatil Alias Fauzan Mubarok	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Kiki Muhammad Iqbal Alias Iqbal	Ideologi masih Radikal (ISIS)
REHABILITASI DAN REEDUKASI				
2	Desember	Lapas Klass II A Subang	Abdul Karim Alias Abu Jundi	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Ibadurahman Alias Ibad Mit	Ideologi masih Radikal (ISIS)
		Lapas Klass II A Purwakarta	Munir Kartono Alias Mumun	Ideologi masih Radikal (ISIS)
			Aprimul Hendri Alias Mul	Ideologi masih Radikal (ISIS)
		Lapas Klass II A Garut	Kuswanto Alias Rosi	Ideologi masih Radikal
			Agus Setiawan Alias Angkok	Ideologi masih Radikal
			Zainal Akbar Hardade Alias Zainal	Ideologi masih Radikal (ISIS)
		Lapas Kelas I Cibinong, Bogor	Rudi Kurnia Alias Pak Tuwek	Ideologi sudah tidak Radikal
			Badri Hartono Alias Pak Tono	Ideologi sudah tidak Radikal
		Lapas Kelas I Cipinang	Abdul Ghani Siregar Alias Gani Alias Sari	Ideologi sudah tidak Radikal

			Ridwan Alias Bogar Alias Ride	Ideologi sudah tidak Radikal
		Lapas Kelas IIA Salemba	Ajis Hermawan Alias Adjis Alias Wawan Alias Abu Nabila	Ideologi sudah tidak Radikal
			Ivan Armadi Hasugian	Ideologi sudah tidak Radikal
		Lapas Kelas II B Sentul	Wendy Febriangga Alias Jaiz Alias Jacki	Ideologi sudah tidak Radikal
			Fadli Sadama Bin Mahmudin	Ideologi sudah tidak Radikal
			Muhammad Yusuf Bin Fulan	Ideologi sudah tidak Radikal
			Isnaini Ramdhoni Bin Totok Suharto	Ideologi sudah tidak Radikal
			Hendi Suhartono Bin Riih Amir	Ideologi sudah tidak Radikal
			Ahmad Azhar Basyir Bin Sulkan	Ideologi sudah tidak Radikal
RESOSIALISASI				
3	Desember	Jabodetabek	Amir Abdillah	Ideologi sudah tidak Radikal
			Baim Maulana Alias Boim	Ideologi sudah tidak Radikal

Sumber. : Densus.88/A

Lampiran IV :

**HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DERADIKALISASI PADA
TAHUN 2016**

Tabel 2. Pelaksanaan Deradikalisasi Bulan Januari 2016

Jumlah : 21 Orang

	Sikap Terhadap Tim		Ideologi Radikalisme	
	Proaktif	Tidak Proaktif	Masih Radikal	Sudah Tidak Radikal
Jumlah	17	4	7	14

(Sumber : densus.88/Data Primer)

Tabel 3. Pelaksanaan Deradikalisasi Bulan Februari 2016

Jumlah : 14 Orang

	Sikap Terhadap Tim		Ideologi Radikalisme	
	Proaktif	Tidak Proaktif	Masih Radikal	Sudah Tidak Radikal
Jumlah	4	10	7	7

(Sumber : Data Primer)

Tabel 4. Pelaksanaan Deradikalisasi Bulan Maret 2016

Jumlah : 17 Orang

	Sikap Terhadap Tim		Ideologi Radikalisme	
	Proaktif	Tidak Proaktif	Masih Radikal	Sudah Tidak Radikal
Jumlah	10	7	6	11

(Sumber : Densus.88/Data Primer)

Tabel 5. Pelaksanaan Deradikalisasi Bulan April 2016

Jumlah : 13 Orang

	Sikap Terhadap Tim		Ideologi Radikalisme	
	Proaktif	Tidak Proaktif	Masih Radikal	Sudah Tidak Radikal
Jumlah	9	4	8	5

(Sumber : Densus.88/ Data Primer)

Tabel 6. Pelaksanaan Deradikalisasi Bulan Mei 2016

Jumlah : 15 Orang

	Sikap Terhadap Tim		Ideologi Radikalisme	
	Proaktif	Tidak Proaktif	Masih Radikal	Sudah Tidak Radikal
Jumlah	11	4	5	10

(Sumber : densus.88/Data Primer)

Tabel 7. Pelaksanaan Deradikalisasi Bulan Juni 2016

Jumlah : 11 Orang

	Sikap Terhadap Tim		Ideologi Radikalisme	
	Proaktif	Tidak Proaktif	Masih Radikal	Sudah Tidak Radikal
Jumlah	7	4	5	6

(Sumber : Data densus.88/data Primer)

Tabel 8. Pelaksanaan Deradikalisasi Bulan Juli 2016

Jumlah : 13 Orang

	Sikap Terhadap Tim		Ideologi Radikalisme	
	Proaktif	Tidak Proaktif	Masih Radikal	Sudah Tidak Radikal
Jumlah	12	1	5	8

(Sumber : densus.88/Data Primer)

Tabel 9. Pelaksanaan Deradikalisasi Bulan Agustus 2016

Jumlah : 12 Orang

	Sikap Terhadap Tim		Ideologi Radikalisme	
	Proaktif	Tidak Proaktif	Masih Radikal	Sudah Tidak Radikal
Jumlah	7	5	5	7

(Sumber : densus.88/Data Primer)

Tabel 10. Pelaksanaan Deradikalisasi Bulan September 2016

Jumlah : 11 Orang

	Sikap Terhadap Tim		Ideologi Radikalisme	
	Proaktif	Tidak Proaktif	Masih Radikal	Sudah Tidak Radikal
Jumlah	10	1	4	7

(Sumber : densus.88/Data Primer)

Tabel 11. Pelaksanaan Deradikalisasi Bulan Oktober 2016

Jumlah : 13 Orang

	Sikap Terhadap Tim		Ideologi Radikalisme	
	Proaktif	Tidak Proaktif	Masih Radikal	Sudah Tidak Radikal
Jumlah	13	-	-	13

(Sumber : densus.88/Data Primer)

Tabel 12. Pelaksanaan Deradikalisasi Bulan November 2016

Jumlah : 11 Orang

	Sikap Terhadap Tim		Ideologi Radikalisme	
	Proaktif	Tidak Proaktif	Masih Radikal	Sudah Tidak Radikal
Jumlah	7	4	4	7

(Sumber : densus.88/Data Primer)

Tabel 13. Pelaksanaan Deradikalisasi Bulan Desember 2016

Jumlah : 9 Orang

	Sikap Terhadap Tim		Ideologi Radikalisme	
	Proaktif	Tidak Proaktif	Masih Radikal	Sudah Tidak Radikal
Jumlah	7	2	3	6

(Sumber : densus.88/ Data Primer)

Lampiran VI:

PEMBAHASAN PERKARA JUANDA ALIAS JO

Berdasarkan keterangan para Tersangka yang menjadi saksi, keterangan Tersangka dan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara maka penyidik memiliki alat bukti permulaan yang cukup, sehubungan dugaan terjadinya tindak pidana terorisme yaitu peledakan bom gereja Oikumene, Sengkotek hari minggu tanggal 13 November 2016 jam 10.00 wita yang telah dilakukan tersangka **JUHANDA Alias JO** dengan dibantu oleh JOKO SUGITO, RAHMAD, DHANI, ADAM, RIDHO dan ANDI BASO (dpo) dengan cara ikut dalam perencanaan pembuatan bahan-bahan peledak atau bom di mesjid Mujahidin Jl. Cipto Mangunkusumo Kel.Sengkotek Kec. Loa Janan Ilir Samarenda berupa menghaluskan arang dan membantu menghaluskan Pupuk KNO₃ kemudian, Tersangka **JUHANDA Alias JO**, bersama JOKO, RHIDO, DHANI, RIDHO, ANDI BASO (Dpo) dan RAHMAT di Mesjid Sengkotek Samarinda melakukan ujicoba untuk memastikan pembuatan bahan-bahan peledak tersebut berhasil ketika dilakukan uji coba di dalam ruangan belakang mesjid Mujahidin dengan kurun waktu pembuatan bahan peledak sekitar bulan September 2016 sampai dengan bulan November 2016 (waktu peledakan).

Namun terkait dengan target ataupun sasaran terhadap gereja Oikumene ditentukan oleh tersangka **JUHANDA Alias JO** sendiri, karena tersangka **JUHANDA Alias JO** terinspirasi oleh fatwa yang dikeluarkan oleh ABU

BAKAR AL BAQDADI melalui juru bicaranya yang mengatakan untuk melaksanakan amaliah di negara masing-masing.

Sehingga tersangka JUHANDA Alias JO telah dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

Sedangkan JUHANDA Alias JO bersama dengan JOKO SUGITO, RAHMAD, DHANI, ADAM, RIDHO dan ANDI BASO (dpo) telah melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas umum, atau fasilitas internasional dan Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan,

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. Dan Tersangka JUHANDA Alias JO dengan kelompoknya telah melanggar hukum sebagaimana dimaksud dengan Pasal 15 jo pasal 7 dan Pasal 15 JO pasal 9, Perpu nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Berkaitan hal tersebut maka penyidik telah memperoleh fakta-fakta hukum terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan Tersangka JUHANDA Alias JO, sebagai berikut :

A. ANALISA FAKTA

FAKTA KEJADIAN LEDAKAN BOM DI GEREJA OIKUMENE

1. Bahwa benar pada tanggal 13 November 2016 hari minggu jam 10.00 wita telah terjadi ledakan bom di Gereja Oikumene yang dilakukan oleh JUHANDA Alias JO menggunakan sepeda motor merk Honda Kharisma dengan nomor Polisi H 2372 PE, memakai topi, kaos hitam bertuliskan JIHAD, memasuki perkarangan gereja Oikumene lalu JUHANDA Alias JO berhenti didepan teras dan langsung menyalakan/membakar sumbu peledak di tas ransel yang sudah diisi bahan-bahan peledak sekitar 26 Kg, selanjutnya JUHANDA Alias JO akan membawa bom ransel tersebut kedalam gereja Oikumene, setelah menyalakan sumbu bom di ransel tersebut ternyata tas yang berisi bahan peledak tersebut terjatuh dari sepeda motor dan meledak dengan jumlah ledakan sebanyak 3 (tiga) kali, ledakan pertama seperti petasan

ledakan kedua kemudian mengeluarkan api besar disusul ledakan berikutnya yang mengeluarkan asap hitam dan semburan api, saat itu juga JUHANDA Alias JO langsung melarikan diri ke luar dari areal gereja Oikumene menuju ke sungai Mahakam, melompat dan berenang di sungai Mahakam yang akhirnya JUHANDA Alias JO di tangkap oleh warga yang telah mengejanya dengan menggunakan perahu boat.

Keterangan tersangka JUHANDA Alias JO dalam berita acara pemeriksaan tersangka.

2. Bahwa benar setelah ledakan bom yang dilakukan JUHANDA Alias JO di gereja Oikumene tanggal 13 November 2016 hari minggu jam 10.00 wita, telah mengakibatkan korban luka bakar serius terhadap beberapa anak-anak dibawah umur, diantaranya adalah INTAN (md) (2 thn), TRINITY (3thn), ANITA (2,5 thn) dan ALVARO (3,5 thn) dan terbakarnya beberapa sepeda motor milik jemaat gereja Oikumene, Sengkotek, Loa Janan Ilir Samarinda Kaltim.

Bahwa benar sebelum terjadi ledakan yang dilakukan JUHANDA Alias JO di gereja Oikumene tanggal 13 November 2016 hari minggu jam 10.00 wita, kebaktian di gereja Oikumene diisi dari jemaat gereja HKBP yang dipimpin Pdt. RUMAHORBO yang dihadiri kurang lebih 80 (delapan puluh) orang yang terjadwal kebaktian dilakukan mulai jam 08.00 wita dan selesai jam 10.00 wita dan dilanjutkan kebaktian

dari Jemaat gereja GPDI di Pimpin oleh Pdt. SAMION PERANGIN-ANGIN, namun sebelum pergantian jemaat di gereja Oikumene berlangsung terjadi ledakan bom di depan pintu masuk gereja Oikumene yang mengakibatkan jemaat kebaktian histeris ketakutan berhamburan lari menyelamatkan diri, serta ada beberapa orang yang terjatuh dan terinjak hingga kebaktian selanjutnya ditunda karena situasi tidak kondusif dan para jemaat sangat ketakutan.

Fakta tersebut di atas di kuatkan dengan alat bukti dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi-saksi :

- a. ANGGIAT MANUMPAK BANJAR NAHOR
- b. JEKSON SIHOTANG
- c. MARSYANA TIUR NOVITA
- d. SARINA GULTOM
- e. MARTA BIN
- f. DORTA MARNAEK
- g. SAMION PERANGIN ANGIN
- h. Pendeta Prof. Dr. JOTJE WILLY TOMIGULUNG
- i. Penyitaan barang barang di TKP ledakan
- j. Hasil rekam medis korban ledakan
- k. Surat kematian korban ledakan an. INTAN OLIVIA

Keterangan tersangka JUHANDA Alias JO dalam berita acara pemeriksaan tersangka.

3. Bahwa benar Setelah kejadian ledakan bom yang dilakukan JUHANDA Alias JO di gereja Oikumene tanggal 13 November 2016 hari minggu jam 10.00 wita telah dilakukan tindakan kepolisian berupa mendatangkan unit olah TKP untuk mencari sumber ledakan, unit Labfor bahan kimia dan peledak mabes polri mengidentifikasi jenis bahan peledak digunakan dan unit Inafis Polda Kaltim identifikasi sample DNA. Dari tindakan kepolisian di TKP kejadian ledakan bom gereja Oikumene telah ditemukan dan dilakukan penyitaan berupa 4 (empat) unit sepeda motor salah satunya adalah sepeda motor pelaku JUHANDA Alias JO yaitu sepeda motor merk Honda Kharisma berplat nomor H 2372 PE dan ke 3 (tiga) unit sepeda motor adalah milik jemaat gereja HKBP Oikumene, penyitaan terhadap sisa sisa bahan peledak yang dilakukan JUHANDA Alias JO berupa serpihan tas dan sisa bahan bom warna hitam di tanah serta sisa bom yang menempel di Motor JUHANDA Alias JO.

Fakta tersebut di atas di kuatkan dengan alat bukti dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi-saksi :

- a. Hasil olah TKP ledakan Bom di gereja Oikumene
- b. Penyitaan barang-barang di TKP ledakan Gereja Oikumene
- c. Berita Acara Labfor
- d. Berita acara pemeriksaan HERIYANDI (labfor)

Keterangan tersangka JUHANDA Alias JO dalam berita acara pemeriksaan tersangka.

FAKTA TERTANGKAPNYA PELAKU PELEDAKAN BOM DAN
JARINGAN PELAKU LEDAKAN BOM GEREJA

4. Bahwa benar setelah tertangkapnya JUHANDA Alias JO, Pelaku JUHANDA Alias JO menjelaskan telah melakukan pembuatan bahan bahan bom di Mesjid Mujahidin bersama dengan GISTI ADAM PRAMUDIA RABBANI Alias ADAM Alias ZUBAIR, RAHMAD, RHIDO, DHANI, dan JOKO SUGITO menggunakan bahan bahan berupa arang, belerang dan Pupuk KNO₃ dalam rangka Idad/perisapan untuk melakukan amaliah jihad dan juga telah mendapatkan fatwa sebagai warga daulah islamiyah yang telah dikeluarkan dari pimpinan daulah ABU BAKAR AL BAGDADI yang berbunyi *“hijrahlah ke bumi yang telah berlaku syariat Islam apabila kalian tidak sanggup berhijrah dan jalan-jalan hijrah terhalang maka berjihadlah di negeri-negeri kalian, sungguh kami ingin berada di negeri kalian, amalan sekecil apapun yang kalian lakukan dinegeri kalian lebih diutamakan dibandingkan amalan besar dinegeri khilafah”*.

Bahwa benar setelah tertangkapnya JUHANDA Alias JO telah dilakukan penangkapan terkait jaringan atau kelompok JUHANDA Alias JO, dkk yaitu GISTI ADAM PRAMUDIA RABBANI Alias ADAM Alias ZUBAIR, RAHMAD, JOKO SUGITO, RHIDO dan

SUPRIYADI yang mana para tersangka tersebut diberkas dalam berkas terpisah atau splitting.

FAKTA KELOMPOK TERSANGKA TELAH BERBAIAT KEPADA PIMPINAN DAULAH KHILAFAH ABU BAKAR AL BAGDADDI DI MESJID MUJAHIDIN

5. Bahwa benar terhadap kelompok JUHANDA Alias JO, dkk yaitu GISTI ADAM PRAMUDIA RABBANI Alias ADAM Alias ZUBAIR, RAHMAD, JOKO SUGITO, RHIDO, ANDI BASO (dpo) dan DHANI telah melakukan baiat terhadap ISIS sebelum terjadi ledakan bom di gereja Oikumene, hari minggu tanggal 13 November 2016, jam 10.00 wita, baiat tersebut terjadi sekitar akhir bulan Oktober 2016 jam 04.30 wita sebelum sholat shubuh, adapun isi dari baiat tersebut menggunakan bahasa arab dan diartikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang berbunyi “*Saya berbaiat kepada Kholifah ABU BAKAR AL BAQDADI untuk mendengar dan taat baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, baik dalam keadaan rela atau terpaksa, baik dalam keadaan ringan atau berat dan saya tidak akan mencabut baiat kecuali melihat kekafiran yang nyata*”, setelah itu Takbir Allah Huakbar sebanyak 3 kali.

Bahwa benar terhadap kelompok JUHANDA Alias JO yaitu GISTI ADAM PRAMUDIA RABBANI Alias ADAM Alias ZUBAIR, RAHMAD, JOKO SUGITO, RHIDO, ANDI BASO (dpo) dan

DHANI setelah berbaiat setiap anggota jamaah Mesjid Mujahidin konsekuensi sebagai warga daulah khilafah di Syam dan Irak pimpinan ABU BAKAR AL BAQDADI harus taat kepada Amirul Mukminin baik perintah maupun fatwa yang telah dikeluarkan yang wajib di patuhi dan bentuk dari fatwa tersebut kelompok dari jamaah Mesjid Mujahidin melakukan persiapan atau idad berupa pembuatan bahan bahan bom dalam rangka melakukan amaliah jihad.

Bahwa benar pada sekitar bulan September 2016 Tersangka GISTI ADAM PRAMUDIA RABBANI Alias ADAM Alias ZUBAIR, JUHANDA, RAHMAD, JOKO SUGITO, RHIDO, ANDI BASO (dpo) dan DHANI telah melakukan uji coba pembuatan bahan bahan peledak dengan campuran dari arang, belerang, alcohol, cuka dan Pupuk KNO₃ yang telah dihaluskan menggunakan cobek, ulekan serta blander di dalam mesjid Mujahidin, Tersangka JUHANDA Alias JO dengan dibantu oleh RIDHO PRATAMA PUTRA telah menghaluskan sekitar 2 kg berelang dan merebus 20 kg KNO₃ yang selanjutnya bahan-bahan tersebut dicampur dengan bahan peledak lainnya yang merupakan hasil dari uji coba sebelumnya dan digunakan untuk melakukan peledakan didepan gereja Oikumene pada hari minggu tanggal 13 Nopember 2016.

JUHANDA dan kelompoknya menggunakan masjid Mujahidin Jl. Cipto Mangunkusumo Sekotek Loa Janan Ilir Samarenda sebagai

tempat untuk berkumpul, tinggal, melakukan pembuatan bahan peledak dan mengadakan taklim, yang mana taklim di Masjid mujahidin hanya diikuti oleh jamaah-jamaah pendukung daulah Islamiah yang kebanyakan jamaahnya adalah dari luar desa Sekotek Samarenda dan bukan warga sekitar Masjid Mujahidin.

Bahwa benar Tersangka JUHANDA Alias JO dkk melakukan semua perbuatan uji coba pembuatan bom, menyimpan bahan peledak, hingga melakukan aksi peledakan di gereja Oikumene dengan semua kesadarannya.

FAKTA PEMBUATAN BAHAN-BAHAN PELEDAK

6. Bahwa pembuatan bahan peledak dilaksanakan semenjak sekitar bulan September 2016 sampai dengan nopember 2016 oleh JUHANDA Alias JO, JOKO SUGITO, GISTI ADAM, RIDHO, RAHMAD, AHMADANI dan ANDI BASO, kegiatan pembuatan bom tersebut dilaksanakan di ruang serbaguna Masjid Mujahidin, yang mana tujuan pembuatan bom tersebut adalah sebagai bentuk persiapan dalam rangka Idad Madi (keahlian) untuk Jihad selanjutnya melawan musuh musuh Islam.

Bahwa Tersangka JUHANDA Alias JO telah membeli 20 kg KNO₃ (pupuk tani) di pasar dengan dibantu oleh RIDHO PRATAMA

PUTRA telah menghaluskan 2 kg arang dan 20 kg KNO₃, yang mana selanjutnya bahan tersebut digunakan untuk peledakan digereja Oikumene Sekotek, Loa Janan Ilir Samarinda.

FAKTA PELEDAKAN GEREJA OIKUMENE, MINGGU 13 Nopember 2016

7. Bom yang diledakkan oleh JUHANDA Alias JO merupakan campuran dari bahan-bahan bom yang dibuat oleh JUHANDA Alias JO beserta, JOKO SUGITO, GISTI ADAM, RIDHO, RAHMAD, AHMADANI dan ANDI BASO dan juga bahan peledak yang dibawa oleh JOKO SUGITO yang merupakan sisa bahan peledak hasil pelatihan bersama dengan IMRON (Napi Teror Titip Polres Selatan) dan PILIH (Napi Lapas Cirebon) yang mana isian bom tersebut berbahan dasar Blacpowder namun didalamnya juga terdapat campuran lainnya seperti serbuk petasan.

Bahwa aksi peledakan bom di Gereja Oikumene Sekotek Loa Janan Ilir Samarinda, dilakukan oleh JUHANDA Alias JO seorang diri tanpa diketahui oleh kelompoknya, namun aksi peledakan yang dilakukan oleh JUHANDA Alias JO juga di setuju atau dibenarkan oleh kelompoknya yang mana menurut JOKO SUGITO, GISTI ADAM, RIDHO, RAHMAD, AHMADANI bahwa aksi yang dilakukan oleh

JUHANDA Alias JO adalah sesuai dengan pemahaman mereka tentang Jihad.

Fakta tersebut di atas di kuatkan dengan alat bukti dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi-saksi :

- a. JOKO SUGITO
- b. RAHMAD
- c. AHMADANI
- d. GISTI ADAM PRAMUDIA RABBANI
- e. RIDHO PRATAMA PUTRA

Keterangan tersangka JUHANDA Alias JO dalam berita acara pemeriksaan tersangka.

ANALISA YURIDIS

Berdasarkan hasil analisa fakta yang ditemukan terkait perbuatan Tersangka JUHANDA Alias JO yang juga merupakan mantan narapidana kasus terror bom Buku, yang divonis 3 tahun 6 bulan dan telah bebas pada sekitar 17 Juli 2014 atau 1 Syawal 1413 Hijriah, tersangka secara berturut-turut dari bulan September 2016 sampai dengan awal bulan Nopember 2016 Tersangka telah melakukan pembuatan serta mengumpulkan bahan-bahan peledak yang dilakukan bersama dengan JOKO SUGITO, AHMADANI, ANDI BASO, GISTI ADAM, RIDHO PRATAMA dan RAHMAD, di mesjid Mujahidin Sekotek Loa Janan Ilir Samarenda,

adapun bahan yang dipergunakan dalam pembuatan bahan-bahan peledak tersebut diantaranya Arang, Belerang, Cuka, Isian petasan, Alkohol dan pupuk KNO₃.

Dalam pembuatan bahan-bahan peledak di masjid Mujahidin tersebut antara bulan September hingga Nopember 2016 adapun bahan peledak tersebut merupakan bahan peledak jenis blakpowder, bahan peledak tersebut dikumpulkan sedikit demi sedikit hingga terkumpul sebanyak kurang lebih 4kg s/d 6kg yang mana penyimpanan bahan-bahan peledak tersebut dilakukan oleh JUHANDA Alias JO di Gudang Masjid Mujahidin Sekotek Loa Janan Ilir Samarinda, kemudian pada tanggal 6 Nopember 2016 sampai dengan 12 nopember 2016 Saya berhasil membuat bahan peledak jenis KNO₃ sebanyak 20 kg, dalam rangka menghaluskan bahan peledak tersebut Saya dibantu oleh RIDHO.

Setelah kejadian peledakan bom yang dilakukan Tersangka JUHANDA Alias JO di Gereja Oikumene hari Minggu tanggal 13 November 2016 jam 10.00 wita berdasarkan keterangan bahan-bahan bom membuatnya dilakukan secara bersama dengan Jamaah Mesjid Mujahidin diantaranya yaitu RAHMAD, JOKO SUGITO, AHMADHANI, RIDHO dan ANDI BASO (dpo) dan Tersangka JUHANDA Alias JO. Sehingga dilakukan penangkapan terhadap RAHMAD, JOKO SUGITO, AHMADHANI dan RIDHO, berdasarkan keterangan tersangka JUHANDA Alias JO dan keterangan tersangka lainnya dilakukan penggeledahan ditemukan beberapa barang bukti di dalam mesjid Mujahidin yang digunakan dalam

proses pembuatan bahan peledak berupa petasan, sendok makan, saringan terbuat dari seng dan saringan teh, blender, kompor gas, palu, ember, gelas ukur, panci rice cooker, cobek berikut dua ulekan dari bahan batu dan kayu beserta barang lain yang tidak Tersangka ingat lagi. Barang-barang tersebut ditemukan di ruangan belakang marbot mesjid selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan guna kepentingan penyidikan.

Selanjutnya dari fakta-fakta hukum yang telah ditemukan setelah peledakan bom di gereja Oikumene telah mendapatkan beberapa alat bukti yang cukup dari perbuatan Tersangka, sehingga dalam perkara ini penyidik menyimpulkan bahwa Tersangka JUHANDA Alias JO dapat dipersangkakan dengan dugaan melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Perpu RI No. 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI no. 15 tahun 2003, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 15 jo pasal 6 dan Pasal 15 jo pasal 9, dengan penjelasannya sebagai berikut :

Pasal 6 berbunyi *“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan*

hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Pasal 9, berbunyi *“Setiap orang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan berbahaya lainnya, dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme”.*

Pasal 15 berbunyi *“Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya”.*

Penjelasan Unsur Pasal 6 adalah :

a. Unsur “Setiap orang”

Yang dimaksud dengan pengertian “Setiap orang” menurut ketentuan umum pasal 1 angka ke-2 Perpu RI No.1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi, yaitu tersangka JUHANDA Alias JO dengan segala identitasnya, adalah orang yang melakukan perbuatan dalam perkara ini, tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, serta pada dirinya tidak terdapat adanya fakta yang dapat menghapuskan atau menghilangkan pertanggung jawaban Pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga tersangka telah memenuhi unsur sebagai subyek hukum.

Dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini sudah terpenuhi.

b. Unsur “Dengan sengaja”

Bahwa pengertian “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah dalam melakukan semua perbuatannya, tersangka JUHANDA Alias JO secara sadar telah mengetahui bahwa perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap orang, sekelompok orang dan atau terhadap barang adalah perbuatan yang dikehendaki / diinginkan dan tersangka JUHANDA Alias JO juga mengetahui akibat dari perbuatannya sehingga dalam pemeriksaan JUHANDA Alias JO tidak terlihat adanya penyesalan/rasa iba/kasihian terhadap korban luka ataupun korban meninggal dunia yang mana diantara korban tersebut adalah anak-anak dibawah umur, dalam hal ini tersangka dan kelompoknya melakukan kekerasan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang

termasuk menjadikan orang pingsan dan tidak berdaya bahkan meninggal dunia, seperti peledakan bom di Gereja Oikumene pada hari minggu tanggal 13 Nopember 2016 yang dilakukan oleh tersangka JUHANDA Alias JO, yang mengakibatkan 1 orang anak kecil meninggal dunia, 3 anak kecil luka bakar kritis, beberapa orang luka ringan dan beberapa sepeda motor yang terbakar.

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

c. Unsur “Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”.

Yang dimaksud “menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam hal ini adalah melakukan kekerasan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang termasuk menjadikan orang pingsan dan tidak berdaya atau mati.

Yang faktanya adalah sebagai berikut :

Tersangka JUHANDA Alias JO telah menggunakan kekerasan dengan cara melakukan aksi peledakan di Gereja Oikumene yang mengakibatkan korban luka, korban jiwa dan kerusakan terhadap beberapa unit kendaraan, dengan adanya kejadian tersebut berarti unsur menggunakan kekerasan telah terjadi terhadap jamaah gereja Oikumene yang saat itu sedang melaksanakan ibadah dan mengetahui, mengalami serta menjadi korban ledakan bom yang dilakukan oleh JUHANDA Alias JO.

Dengan telah terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh JUHANDA Alias JO di gereja Oikumene Sekotek Samarinda maka unsur

ancaman kekerasan telah terpatahkan/gugur karena perbuatan kekerasan telah terjadi.

Dengan demikian unsur menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi.

- d. Unsur “Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas”.

Yang dimaksud dengan unsur di atas adalah akibat dari aksi peledakan yang dilakukan oleh JUHANDA Alias JO di gereja Oikumene Sekotek Samarinda membuat jamaah gereja Oikumene yang akan beribadah menjadi tertunda karena para jamaah merasa ketakutan, selain itu banyak simpatisan yang melaksanakan demo untuk mengutuk aksi peledakan Oikumene sehingga dampak aksi peledakan gereja Oikumene tersebut juga dirasakan oleh penganut agama sejenis di Indonesia.

Dengan demikian unsur menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas telah terpenuhi.

- e. Unsur “Menimbulkan korban yang bersifat massal”.

Yang dimaksud dengan menimbulkan korban yang bersifat massal adalah korban lebih dari dua orang atau lebih, dalam hal ini korban dari ledakan bom di gereja Oikumene berjumlah 4 orang yang mana korbannya adalah anak-anak dibawah umur.

Dengan demikian unsur menimbulkan korban yang bersifat massal terpenuhi.

- f. Unsur “dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional”.

Yang dimaksud unsur di atas adalah jelas bahwa akibat dari ledakan yang terjadi di gereja Oikumene yang dilakukan oleh tersangka JUHANDA Alias JO telah mengakibatkan luka serius terhadap beberapa anak kecil atas nama ALVARO AURELIUS TISTAN SINAGA, UMUR 4 tahun, ANITA CHRISTABEL SIAHAAN, Umur 2 Tahun, TRINITI HUTAHEAN, Umur 3 Tahun dan menghilangkan nyawa seorang anak kecil atas nama INTAN OLIVIA, Umur 2,5 Tahun. Selain korban luka dan korban jiwa akibat dari ledakan tersebut juga mengakibatkan kerusakan terhadap 4 unit sepeda motor yang berada di depan gereja Oikumene Jl. Cipto Mangun Kusumo Sekotek Samarinda Kalimantan Timur.

Dengan demikian maka unsur dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional terpenuhi.

Pasal 15 Jo pasal 6 berbunyi “*Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional,*”.

Penjelasan Unsur Pasal 15 yaitu:

a. Unsur “Setiap Orang “:

Bahwa pengertian setiap orang telah dijelaskan dalam unsur pasal 6 diatas.

b. Unsur “Melakukan permufakatan jahat,

Yang dikatakan permufakatan jahat atau yang biasa dikenal dengan istilah samenspanning adalah suatu perbuatan dua orang atau lebih yang telah sepakat untuk melakukan suatu bentuk perbuatan tindak pidana. Perbuatan permufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah adanya kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana dan dalam hal perkara ini telah diperoleh beberapa alat bukti yang bisa membuktikan jika perbuatan Tersangka JUHANDA Alias JO telah bersepakat dengan orang lain atau lebih yakni dengan secara

langsung maupun tidak langsung, Tersangka JUHANDA Alias JO sudah pernah berbaiat kepada Daulah Islamiah bersama sama RAHMAD, JOKO SUGITO, AHMADHANI, GISTI ADAM, RIDHO PRATAMA PUTRA, SAHRAN dan ANDI BASO (dpo), kejadian baiat tersebut dilaksanakan sebelum adzhan sholat shubuh, saat itu JOKO menyuruh Tersangka JUHANDA Alias JO, RAHMAT, RIDHO PRATAMA PUTRA, GISTI ADAM, SAHRAN dan ANDI BASO untuk duduk melingkar (meriung) didalam mesjid Mujahidin, setelah itu JOKO mengatakan kepada semua yang ikut bahwa jika seseorang yang hidup didunia tidak berbaiat kepada Kehalifahan nyata maka apabila dia meninggal maka matinya akan dalam keadaan Jahiliyah, setelah itu Tersangka dkk langsung berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI melalui JOKO, baiat diucapkan dengan menggunakan bahasa arab, lalu Tersangka JUHANDA Alias JO, RAHMAT, RIDHO PRATAMA PUTRA, SAHRAN, GISTI ADAM dan ANDI BASO berkumpul ditengah dan tangan kanan peserta baiat di kedepankan dan saling bertumpukan, kemudian JOKO mengucapkan Bai'at menggunakan bahasa Arab kemudian diartikan menggunakan bahasa indonesia yang kurang lebih ISI Bai'at yakni :

“TERSANGKA BERBAI'AT KEPADA KHOLIFAH KAUM MUSLIMIN DAN PEMIMPIN ORANG-ORANG BERIMAN, SYEH IBROHIM IBNU AWWAD IBNU IBROHIM AL BADRI AL QUSAINI, AL QURAIISI AL BAHDADDI, UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SENANG MAUPUN SUSAH DAN DALAM

KEADAAN LAPANG MAUAPUN SEMPIT, DAN LEBIH MENDAHULUKAN DARIPADA DIRI TERSANGKA. DAN TIDAK AKAN MERE BUT KEKUASAAN DARI PEMILIKNYA, KECUALI KAMI MELIHAT KEKAFIRAN YANG NYATA, YANG KAMI MEMILIKI BUKTI DARI ALLAH. DAN AKAN MENGATAKAN YANG HAK ATAU BENAR DIMANAPUN TERSANGKA BERADA. TIDAK TAKUT CELAAN ORANG ORANG YANG SUKA MENYELA, DAN ALLAH MENJADI TERSANGKA ATAS APA YANG KAMI UCAPKAN”, setelah itu takbir ALLAH HUAKBAR sebanyak 3 kali. Setelah berbaiat Tersangka bersama JUHANDA, RAHMAT, ADAM, DHANI, SAHRAN dan ANDI BASO sholat shubuh berjamaah.

Setelah melakukan baiat kepada daulah khlifah Tersangka dan kelompoknya wajib taat dan patuh terhadap amirul mukiminin terkait apa peritahnya maupun fatwa yang dikeluarkannya yang diantaranya ABU BAKAR AL BAQDADI pernah mengeluarkan fatwa yang berbunyi “ HIJRAHLAH KE BUMI YANG TELAH BERLAKU SYARIAT ISLAM APABILA KALIAN TIDAK SANGGUP BERHIJRAH DAN JALAN-JALAN HIJRAH TERHALANG MAKA BUKALAH PINTU JIHAD DI NEGERI-NEGERI KALIAN, SUNGGUH KAMI INGIN BERADA DI NEGERI KALIAN, AMALAN SEKECIL APAPUN YANG KALIAN LAKUKAN DI NEGERI KALIAN LEBIH DIUTAMAKAN DIBANDINGKAN AMALAN BESAR DI NEGERI KHLIFAH”. Terkait hal tersebut

Tersangka bersama kelompoknya RAHMAD, JOKO SUGITO, AHMADHANI, GISTI ADAM, RIDHO PRATAMA PUTRA dan ANDI BASO (dpo) telah melakukan persiapan rencana dan telah membuat bahan-bahan bom dalam rangka idad atau persiapan untuk melakukan amaliah jihad. Hal itu terjadi sekitar bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016, yang mana peran tersangka JUHANDA Alias JO dalam pembuatan bahan-bahan peledak tersebut adalah mempersiapkan bahan-bahan, menghaluskan bahan-bahan serta menyimpan bahan peledak setelah selesai pembuatan.

Dan terkait hal ini Tersangka JUHANDA Alias JO telah bermufakat bersama RAHMAD, JOKO SUGITO, AHMADHANI, RIDHO PRATAMA dan ANDI BASO (dpo) setuju sepemahaman terkait fatwa dan perintah dari amrul mukminin untuk melakukan Jihad dinegeri masing masing apabila tidak bisa berhirah atau bergabung di negeri syam dan Irak hal tersebut terbukti dari perbuatan tersangka yang telah melakukan peledakan di Gereja Oikumene Jl. Cipto Mangun Kusumo Sekotek Loa Janan Ilir Samarenda, yang mana walaupun target Gereja Oikumene dipilih oleh tersangka JUHANDA Alias JO sendiri, namun menurut RAHMAD, JOKO SUGITO, AHMADHANI dan RIDHO PRATAMA bahwa aksi amaliah yang dilakukan oleh JUHANDA Alias JO sesuai dengan pemahaman Jihad yang mereka peroleh/dapatkan dalam kajian-kajian di kelompok mereka.

Dengan demikian unsur melakukan permufakatan jahad terpenuhi

- c. Unsur “percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”

Unsur ini terhadap Tersangka JUHANDA Alias JO melakukan percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, bahwa pengertian percobaan adalah suatu upaya melakukan tindak pidana dimana perbuatan tersebut yang belum seluruhnya terjadi, namun hal ini sudah terjadi yaitu ledakan bom gereja Oikumene pada hari minggu tanggal 13 Nopember 2016, maka dalam hal percobaan ini yang dilakukan Tersangka JUHANDA Alias JO sudah terlaksana yaitu adanya niatan dan adanya suatu permulaan pelaksanaan yang dilakukannya sehingga dengan hal atau perbuatan yang dilakukan Tersangka sudah terbentuk peristiwa tindak pidana yang sudah terangkai dari membentuk suatu rencana, mengadakan perbuatan-perbuatan dalam rangka persiapan aksi tindak pidana hingga terjadinya aksi tindak pidana yaitu peledakan bom di Gereja Oikumene.

Fakta tersebut telah diterangkan dalam berita cara pemeriksaan Tersangka dan pemeriksaan kelompok Tersangka yaitu RAHMAD, JOKO SUGITO, RIDHO PRATAMA PUTRA dan AHMADHANI.

- d. Unsur “untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional”

Bahwa unsur menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional telah terjadi pada saat peledakan bom digereja Oikumene Jl. Cipto Mangunkusumo Sekotek Loa Janan Ilir Samarenda, dimana dampak yang terjadi dari ledakan tersebut diantaranya mengakibatkan 1 orang anak kecil meninggal dunia, 3 orang anak kecil luka bakar, 4 unit sepeda motor yang terbakar serta kerugian moral lainnya.

Dengan demikian unsur tersebut di atasterpenuhi.

Sedangkan pembahasan unsur *dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran*

terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional telah dijelaskan dalam pembahasan pasal 6 sebelumnya.

Pasal 15 Jo pasal 9 berbunyi :

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan berbahaya lainnya, dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme”.

Penjelasan :

a. Unsur “Setiap orang”

Telah dengan jelas diuraikan dalam pembahasan Pasal 6 tersebut diatas.

b. Unsur “Melakukan permufakatan jahat”

Telah diuraikan dengan jelas dalam pembahasan unsur pasal 15 diatas.

c. Unsur “Pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”

Telah diuraikan dengan jelas dalam pembahasan unsur pasal 15 diatas.

- d. Unsur “secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan berbahaya lainnya, dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme””.

Terhadap unsur ini perbuatan Tersangka JUHANDA Alias JO bersama dengan kelompoknya ketika membuat bahan bahan peledak untuk melakukan amaliah jihad tidak memiliki izin dari pihak berwenang apalagi bahan tersebut oleh JUHANDA Alias JO dilakukan untuk melakukan peledakan di gereja Oikumene sehingga perbuatan yang dilakukan Tersangka JUHANDA Alias JO secara bersama-sama sengaja telah melawan hukum dengan membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, selama proses pembuatan bahan bahan peledak/bom di mesjis Mujahidin Jl. Cipto Mangunkusumo Sekotek Samarinda oleh JUHANDA Alias JO berjenis Black Powder dalam jumlah besar dan bahan peledak tersebut telah digunakan untuk

meledakan gereja Oikumene Sengkotek pada hari minggu tanggal 13 November 2016 jam 10.00 wita.

Secara berturut-turut dalam kurun waktu bulan September 2016 sampai dengan awal Nopember 2016 Tersangka JUHANDA Alias JO, telah membuat, mengumpulkan serta menyimpan bahan peledak /bom dan atas inisiatifnya sendiri Tersangka JUHANDA Alias JO pada awal bulan Nopember 2016 membeli 20 kg KNO₃, 3 Kg arang, 3 Kg belerang dan membuatnya sebagai bahan peledak jenis Blackpowder.

Bahwa bahan bahan bom yang telah dibuat Tersangka JUHANDA Alias JO bersama dengan JOKO SUGITO, RAHMAD, GISTI ADAM, RIDHO PRATAMA PUTRA, AHMADANI dan ANDI BASO (dpo) adalah kategori bahan berbahaya dan bahan peledak jenis Black Powder, adapun jenis bahan peledak atau isian bahan peledak telah di jelaskan jenisnya oleh lapfor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para Tersangka dan didukung alat bukti petunjuk, keterangan Ahli dan Surat dapat disimpulkan bahwa Tersangka JUHANDA Alias JO atas perbuatannya telah memenuhi unsur Tindak Pidana Teror yaitu melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan

suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas umum, atau fasilitas internasional dan atau Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud Pasal 6 atau Pasal 15 jo pasal 6 dan Pasal 15 jo pasal 9 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme.

Terhadap tersangka JUHANDA sudah sepatutnya diadili dan dihukum atas perbuatannya terlebih JUHANDA adalah merupakan residivis dalam perkara yang sama, yang mana akibat dari perbuatan sebelumnya juga menimbulkan korban jiwa walaupun pelaku peledakan serta perakitan bukan dilakukan secara langsung oleh JUHANDA Alias JO tetapi bahan bahan peledak dikirim oleh JUHANDA Alias JO dari Aceh, adapun dampak dari bom pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar jam 10.10 wita di Halaman Gereja Oikumene Gereja Oikumene Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 32

RT 03 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda mengakibatkan timbulnya korban atas nama ;

- a. INTAN OLIVIA MARBUN, umur 2 tahun mengalami luka bakar sehingga meninggal dunia.
- b. ALFARO SINAGA, umur 4 tahun mengalami luka bakar sehingga harus menjalani operasi kulit beberapa kali.
- c. TRINITI HUTAHAYAN, umur 3 tahun mengalami luka bakar sehingga harus menjalani operasi kulit beberapa kali.
- d. ANITA KRISTABEL SIHOTANG, umur 2 tahun mengalami luka bakar sehingga harus menjalani operasi kulit beberapa kali.

Bahwa dampak dari bom pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar jam 10.10 wita di Halaman Gereja Oikumene Gereja Oikumene Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 32 RT 03 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda mengakibatkan timbulnya korban kerusakan harta benda berupa 3 (tiga) sepeda motor dan barang atau benda lainnya.

Terhadap para korban berhak mendapatkan kompensasi, restitusi sesuai dengan pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Lampiran VI:

LEMBARAN PUTUSAN JUHANDA ALIAS JO

P U T U S A N

Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa, pada peradillan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana atas nama terdakwa

Nama : JUHANDA Alias JO;
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki – laki
Tempat Tinggal : KTP Jl. Ciptomangun Kusumo Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan
Samarinda (rumah SUPRIADI), alamat asal Dsn. Manis, RT. 09 /
RW. 02, Ds. Buni Geulis, Kec. Hantara, Kab. Kuningan, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penjaga Mesjid (Marbot Mesjid) Mujahidin;
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 7 Juni sampai dengan 5 Agustus 2017;

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Team Penasehat Hukum, yakni ASLUDIN HATJANI. S.H., dkk, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di jalan mesjid Al Anwar Nomor 48, RT. 001/RW. 009, Keturunan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Mei 2017, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Register Nomor 819/SK/Penge/Insdt/2017/PN. Jkt. Tim, tanggal 31 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi, ahli dan Keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke depan persidangan;

Telah mendengartuntutan pidana dari Penuntut Umum yang amarnya sebagai berikut :

4. Menyatakan Terdakwa JUHANDA Alias JO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang – undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUHANDA Alias JO dengan pidana penjara selama seumur hidup, dengan perintah Terdakwa ditahan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membiayai perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Team Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut.

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum, tanggal 13 September 2017 dan duplik dari Team Penasehat Hukum Terdakwa, tanggal 18 September 2017 yang pada pokoknya tetap pada isi dari tuntutan dan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan, telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Reg.Perk.PDM. 30/JK.TMR/03/2017, tanggal 5 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa JUHANDA Alias JO bersama – sama dengan GISTI ADAM PRAMUDIA RABBANI Alias ADAM Alias ZUBAIR (Terpidana Anak Perkara Bom Samarinda), RIDHO PRATAMA PUTRA (Terpidana Anak Perkara Bom Samarinda), RAHMAD Alias AMAD, AHMAD DANI Alias DANI, SUPRIADI dan JOKO SUGITO (masing – masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 jam 10.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2006 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tahun 2016, bertempat di Gereja Oikumene Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 03 RW. 32 Kel. Sekotek Kec. Samarinda karena, Sengkotek Kota Samarinda Kalimantan Timur, atau di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 72/KMA/SK/IV/2016 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa JUHANDA Alias JO dkk, *telah melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secarameluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek – obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional.* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman di Lapas Kelas I Tangerang (perkara teror Bom Buku) Terdakwa pergi ke Samarinda Kalimantan Timur untuk menemui istri Terdakwa. Terdakwa keluar dari Lapas Kelas I Tangerang bersama dengan BUDI (kasus teror Racun), karena tidak memiliki tempat tinggal di Jakarta dan sekitarnya makasambil menunggu keberangkatan Terdakwa ke Samarinda Kalimantan Timur Terdakwa tinggal di rumah BUDI selama kurang lebih seminggu. Setelah seminggu tinggal dirumah BUDI, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Balikpapan dengan menggunakan pesawat Lion Air, dari Balikpapan Terdakwa dijemput oleh pakde SUPRIADI dan langsung dibawa ke Samarinda. Di Samarinda Terdakwa disuruh pakde SUPRIADI untuk tinggal di Mesjid Mujahidin.
- Bahwa setelah sekitar 2 bulan tinggal di Mesjid Mujahidin, akhir bulan September 2015 Terdakwa minta ijin kepada pakde SUPRIADI untuk mencari istri Terdakwa ke Parepare. Setibanya di Parepare ternyata keluarga istri Terdakwa tidak setuju dengan pernikahan Terdakwa dan NUR HAYA, sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polres Parepare oleh keluarga istri Terdakwa dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Parepare dan ditahan selama 3 hari, setelah 3 hari kemudian Terdakwa dipulangkan kerumah istri Terdakwa namun baik dari pihak istri maupun keluarganya tidak ada yang mau menerima Terdakwa, sehingga dari pihak Polres memberikan Terdakwa tiket untuk kembali ke Samarinda.
- Setibanya di Samarinda selanjutnya Terdakwa disuruh oleh pakde SUPRIADI untuk tinggal di Mesjid Mujahidin serta bekerja di keramba ikan miliknya, selanjutnya Terdakwa tinggal di Mesjid Mujahidin dan bekerja di keramba ikan milik pakde SUPRIADI tersebut hingga sekarang.
- Bahwa selama tinggal di Mesjid Mujahidin Terdakwa mengikuti taklim yang diadakan setiap hari Minggu baqda Isya atau sekitar jam 20.00 WITA. Selama mengikuti taklim di Mesjid Mujahidin tersebut, Ustad yang biasa mengisi kajian adalah Ustad GHOFAR, Ustad JOKO, Ustad MIFTAH dan Ustad JULIANSYAH.

Adapun isi kajian yang disampaikan diantaranya adalah :

- e. Membahas Fiqih yaitu tentang ta'at sholat, wudhu, *sutrah* (pembatas) dalam sholat.
- f. Membahas tanggung jawab orang tua kepada anak, yang mana orang tua berkewajiban berbuat baik kepada anak daripada kepada orang tuanya.
- g. Membahas tentang kajian akhir zaman yang isinya :
 - Dajjal dan ciri – ciri krmunculannya,
 - Munculnya Imam Mahdi.
 - Turunnya nabi ISA.

- Tanda – tanda akan kiamat Qubro.
 - Pelaku akhir zaman yang telah tertulis dan tersimpan di perpustakaan Turki.
 - Bahwa menurut IBNU HAJAR AL ASFALANI umur umat Islam 1476 Hijriah, namun menurut IBNU RAJAB Bin HAMBAL umur umat Islam 1477 Hijriah, sedangkan menurut hadist umur umat Islam tidak lebih dari 1500 Hijriah.
- h. Membahas *TAUHID* yang diantaranya :
- Meng-esakan Allah, isinya membahas bahwa seorang muslim tidak bisa dikatakan seorang muslim apabila belum meninggalkan 4 hal, yaitu :
 - Menyembah selain sesembahan selain Alla, contohnya : hukum adat, memberi sesajen kebo bule dll.
 - Masih mengikuti aturan – aturan selain aturan Allah, contohnya : hukum adat, hukum buatan seperti undang – undang di Indonesia.
 - Tandingan – tandingan selain Allah, contohnya : mengutamakan pekerjaan daripada ibadah kepada Allah.
 - *Thogut*, sesuatu hal yang melampaui batas kemaklumannya yang menjadikan ditaati, diikuti dan disembah, adapun petinggi *Thogut* diantaranya : Syaitan, penguasa zalim, Hakim, Orang yang mengetahui perkara ghaib, Orang yang minta diibadahi.
 - Kafir demokrasi,yang isinya adalah bahwa demokrasi merupakan sistem kafir yang dibentuk oleh manusia yang menjadikan hukum tertinggi ditangan rakyat.
 - Pembatal keislaman, yang isinya diantaranya adalah :
 - Syirik
 - Menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah, contoh : berdo'a melalui makam wali atau syech.
 - Mengolok – olok Rosul, Allah maupun Al – Qur'an
 - Tidak mengkafirkan orang kafir yang sudah jelas kekafirannya
 - Ikut membantu memerangi orang islam
 - Sihir
 - Meyakini ada syariat islam yang lebih benar daripada syariat yang dibawa oleh nabi MUHAMMAD
 - Meyakini bolehnya keluar dari syariat Rosul seperti nabi KHAIDIR keluar dari syariat yang dibawa nabi MUSA
 - Menolak syariat yang dibawa oleh Rosululloh
 - Tidak mempelajari Islam

- Kafir kepada *Thogut*, yang isinya bahwa setiap kaum muslimin harus menolak (kafir) kepada *Tahogut* dengan cara :
 - f) Meyakini batilnya ibadah selain kepada Allah
 - g) Meninggalkan perbuatan dan orangnya (*Thogut*)
 - h) Membencinya
 - i) Menyatakan kekafiran *Thogut*
 - j) Memerangi *Thogut*
- *Wala Wal Baro* (ingkar dan benci), yang isinya adalah kaum muslimin harus mengetahui kepada siapa kaum muslimin harus loyal, yaitu kepada Allah, Rosul dan Orang – orang beriman dan berlepas diri dari perbuatan dan perilaku kekafiran.
- Keutamaan *Jihad*, yang isinya adalah tentang berperang dengan mengangkat senjata di jalan Allah, adapun pahala yang didapat adalah dapat membebaskan dari azab yang pedih dan diberi pahala *Jannah*.
- Keutamaan mati syahid, yang isinya tidak mendapat azab neraka dan dimasukkan kedalam syurga.
- Tafsir IBNU KAFSIR yang membahas Surat At Taubah ayat 41, surat Al Baqarah ayat 153 – 157 dan Surat Al Imran ayat 169.

Yang dimaksud dengan kafir itu ada 2 yaitu Kafir Harbi dan Kafir Djimmi.

3. *Kafir Harbi* adalah orang kafir yang memerangi org – orang Islam, seperti negara – negara yang memerangi negara Islam ataupun Daulah, negara yang tidak bersistem dengan sistem Islam hukumnya harus diperangi.
4. *Kafir Djimmi* adalah orang kafir yang membayar *Dijjah*, seperti orang kafir yang berada di negara Islam dan membayar *Dijjah* (pajak).

Thogut memiliki penolong atau pasak atau pelindung atau anshor yang harus diperangi diantaranya adalah :

3. Yang bersenjata seperti Polisi atau Tentara.
4. Yang dengan lisan seperti ulama – ulama jahat yang memerangi mujahidin, ulama demokrasi.
 - Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 sekitar jam 04.30 WITA, terdakwa pernah mengucapkan bai'at di Masjid Mujahidin Bersama dengan RIDO, ANDI BASO, RAHMAD, ADAM, SAHRAN dan FAJAR (anak SAHRAN), bai'at tersebut diucapkan dengan dipimpin oleh JOKO. Bahwa isi bai'at tersebut adalah ""terdakwa berbai'at kepada kholifah ABU BAKAR AL BAGDADI intuk mendengar dan taat baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, baik dalam keadaan rela atau terpaksa, baik dalam keadaan ringan atau berat dan terdakwa

tidak akan mencabut bai'at kecuali melihat kekafiran yang nyata''.

- Bahwa terdakwa melaksanakan bai'at terhadap ABU BAKAR AL BAGHDADI karena diajak dan disuruh oleh JOKO, namun untuk Ikhwan lain yang ikut dalam bai'at tersebut terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengajak mereka.
- Bahwa setiap muslim yang telah berbai'at kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI wajib mengikuti semua perintah atau fatwa yang diperintahkan langsung atau melalui juru bicara ABU BAKAR AL BAGHDADI.
- Bahwa setelah beberapa lama tinggal di Masjid Mujahidin, pada sekitar akhir bulan September 2016, JOKO datang ke tempat terdakwa di Masjid Mujahidin Bersama dengan ADAM (anaknya) untuk melaksanakan sholat isya selanjutnya JOKO mengajak terdakwa menguji bahan peledak miliknya, JOKO menguji bahan peledak yang dibawanya sebanyak kurang lebih satu sendok dengan disaksikan oleh terdakwa sendiri dan JOKO, adapun cara pengujian bahan peledak tersebut adalah dengan cara membakar serbuk handak tersebut dengan menggunakan sendok dan hasil bakarannya sempurna. Pada pertengahan bulan Oktober atau sekitar dua minggu kemudian JOKO datang lagi untuk memperlihatkan video – video tentang tatacara pembuatan bom melalui tablet miliknya kepada terdakwa, selain terdakwa saat itu juga ada RAHMAD dan ANDI BASO, namun terdakwa tidak tahu apakah mereka diperlihatkan video itu.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon sejumlah tersebut, maka permohonan para pemohon dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya untuk sebahagian dari permohonan para pemohon, maka pembiayaan kompensasi tersebut dibebankan kepada negara dan pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang telah ditetapkan menjadi undang – undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain terdakwa dijatuhi hukuman, juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa agar putusan ini mencerminkan rasa keadilan, selain memperhatikan pertimbangan sebelumnya, kiranya juga perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme.
- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi masyarakat.
- Bahwa terdakwa tidak menunjukkan penyesalannya.
- Bahwa terdakwa merupakan Residivis tindak pidana terorisme dalam perkara Bom Buku;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 15 jo Pasal 6, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 38 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal 1 angka 2, pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepala Saksi dan Korban, serta ketentuan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

9. Menyatakan bahwa terdakwa JUHANDA Alias JO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme;
10. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa JUHANDA Alias JO dengan pidana selama seumur hidup;
11. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
12. Menetapkan barang bukti
13. Mengabulkan untuk sebahagian permohonan kompensasi para pemohon yang merupakan Saksi dan Korban tindak pidana Terorisme Terdakwa;
14. Membebankan pembiayaan kompensasi kepada Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia, untuk memberikan kompensasi tersebut diatas sebesar Rp. 237.871.152,- (Dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu serratus lima puluh dua rupiah);
15. Menolak permohonan Para Pemohon Kompensasi untuk selain dan selebihnya;
16. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : H.MOH DJA'FAR SHODIQ, SH,MH
Pangkat : AJUN KOMISARIS BESAR POLISI / 66110506
Tempat / Tgl Lahir. : Surabaya, 22 Nopember 1966
Suku. : Jawa
Agama : Islam
Alamat : Jl. TB Simatupang No 8 Rt.03/011 Kel Gedong Kec Pasar
Rebo Jakarta Timur
Nomor Telephone. : +6281310653830
+62816110296
Alamat E-Mail : emdeshodiq@gmail.com
emdeshodiq@yahoo.com
Jabatan : Team Satgas Anti terror Densus 88 Mabes Polri
Kanit 4 Direktorat Krimsus PMJ

PENDIDIKAN

- a. **PENDIDIKAN UMUM.** :
- Tahun 1972 : Lulus / BerijazasTK.
Tahun 1978 : Lulus / Berijasah SD.
Tahun 1982 : Lulus / Berijasah SMP
Tahun. 1985 : Lulus / Berijasah SMA
Tahun. 2004 : Lulus / Berijasah Sarjana Hukum S1
STHI Jakarta
Tahun 2011 : Lulus / Berijasah Magister Ilmu
Hukum (S2) STHI I Iblam. Jakarta
Tahun 2018. : Mahasiswa Program Doktor Ilmu

b. PENDIDIKAN POLRI

Seba Polri. : Tahun. 1990

Secapa. Polri : Tahun 2003

Sespima Polri : Tahun 2011

c. PENDIDIKAN KEJURUAN

Badas Reserse Umum : Tahun 1994

Badas Reserse Ekonomi. : Tahun 1996

Padas Serse. Um : Tahun. 2004

Palan HAKI : Tahun 2004

Pelatihan Suvailance JCLEK. : Tahun 2009

Pelatihan agent handling teroris : Tahun 2011

Aspek Hukum tingkat lanjutan : Tahun 2018

I. JENJANG KEPANGKATAN :

1. SERDA (BRIBDA). TMT. 01.11.1989
2. SERTU (BRIPTU). TMT. 01.11. 1993
3. SERKA. (BRIGADIR). TMT. 01.01. 1998
4. SERMA. (BRIBKA) TMT. 01.11.2001 KPLB
5. IPDA TMT. 24.07.2003
6. IPTU TMT. 23.11.2005.
7. AKP TMT. 01.07.2008. KPLB
8. KOMPOL TMT. 01.02.2014
9. AKBP TMT. 01.07.2018. KPLB

II. RIWAYAT

a. JABATAN :

1. Penyidik Pembantu pada Dit Krim Um Polda Metro Jaya tahun 1991
2. Penyidik Pembantu Pada Sat Sere Ekonomi tahun 1993
3. Penyidik pada Sat Jatanras Polda Metro Jaya 1998
4. Team ATB (Anti Teror/bom) Polda Metro jaya 1999
5. Satgas Anti Teror dan Bom Polri 2001
6. Penyidik pada sat Jatanras Ditkrim Um Polda Metro Jaya
7. Penyidik pada sat Kamneg Ditkrim Um Polda Metro Jaya 2004
8. Penyidik Subdit Indag Krimsus Polda Metro Jaya 2010
9. Panit 2 Subdit Indag Krimsus Polda Metro Jaya 2012
10. Kanit 5 Subdit sumdaling Krimsus Polda Metro Jaya 2014
11. Kanit 4 Subdit Indag Krimsu Polda Metro Jaya 2015 sampai saat ini
12. Ka Team Introgator Satgas AT Densus 88 /AT Polri 2003 Sampai saat ini.

b. PENGHARGAAN DAN TANDA JASA

1. PIAGAM PENGHARGAAN

- a. KPLB. Kenaikan Pangkat Luar Biasa dalam rangka mengungkapan kasus pembunuhan Hakin Agung Sasmita dan menangkap tokoh utama Tommy Soeharto. Pada Tahun 2001
- b. Penghargaan berupa piagam presiden atas prestasi pengungkapan pelaku peledakan Bom Bali 1 tahun 2001
- c. KPLB Kenaikan pangkat Luar biasa dalam penangkapan Pelaku utama peledakan Bom di Indonesia DR. Azhari di Batu Malang tahun 2005

- d. Kenaikan pangkat Luar Biasa berhasil menggunakan Human/ soft Approach terhadap Napiter lapas Mako Brimob Klp dua tahun 2018

2. TANDA JASA

- e. SATYA LENCANA KESETIAAN 8 TAHUN
- f. SATYA LENCANA KESETIAAN 16 TAHUN
- g. SATYA LENCANA 24 TAHUN
- h. BINTANG BHAYANGKAYA NARARYA
- i. BINTANG DHARMA NUSA
- j. BINTANG JASA OPS KEPOLISIAN
- k. BINTANG JANA UTAMA

III. PENUGASAN KELUAR NEGERI

1. Operasi FTF Kuala Lumpur. 20.11.2005 sd. 20.12.2005
2. Operai Safar Sofi (penaggulangan terorisme) Kuala Lumpur 2006
3. Operasi penangkapan Terrorism di Bukit Aman Kuala Lumpur 2005
4. Mengikuti Work Shop Handling Terrorism dan study banding Lapas Rumah Tahanan di Meulburne Australia. 2009
5. Kegiatan. FTF (ForeignTerrorism Figgthers) Riyad Arab sasudi 2010
6. Kegiatan FTF. (ForeignTerrorism Figgthers) Turkey 2014
7. Mengikuti Work shop Radikalism dan Terrorism di singgapura tahun 2011
8. Mengikuti program work shop terrorism rehabilitation singgapura 2018
9. Seminar internasional tentang “ Best Practice On Handling Terrorism”FEBRUARI 2018. Di Jakarta

IV. KARYA ILMIAH :

1. *Skripsi* NPM 23135042 :”HAMBATAN PELAKSANAAN PENYIDIKAN DAN POLA PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME PADA

DAERAH KONFLIK KHUSUSNYA DI DAERAH POSO SULAWESI
TENGAH “ Tahun 2004

2. *Tesis* NPM. 08260096 : “STRATEGI PENANGGULANAGN TERHADAP PELAKU (KELOMPOK) TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN PENDEKATAN PENAL DAN NON PENAL” tahun 2011
3. *Taskap Sespima.* 2011. :”REVITALISASI KEMAMPUAN SATGAS ANTI TEROR DAN DENSUS 88/AT DALAM PENANGULANAGAN TINDAK PIDANA “ TERORISME DALAM RANGKA TERWUJUDNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT”
4. *Disertasi.* NPM 201602026120 “ASAS KEMANFAATAN HUKUM DERADIKALISASI TINDAK PIDAN TERORISME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA “
5. *Jurnal internasional* : The legal Protection of consumer in punitive damages on goods hidden, Langkawi 2017
: Pengaruh Pergerakan jaringan terroirs di Indonesia terkait dengan kebijakan negara.
6. *Pertemuan Ilmiah* : Seminar Internasional Best Practice on handling Terrorism Jakarta, 2017
7. *Work Shop.* : on terrorism Rehabilitation singapura 2011
: Engagement and Rehabilitation Terrorism.
Singapuran februari 2018
: Cooperation on counter terrorism and terrorism Prisoners in Jail, Melburne Australia 2009
8. *Seminar internasional* : tentang “ *Best Practice On Handling Terrorism*”. Februari. 2018. Di Jakarta

V. RIWAYAT KELUARGA :

Nama Orang tua : Ayah. : KH. Abdulrahman Ma'sum

Ibu. : Hj. Siti Suwaibah Adnan

Istri : Hj. Eva Ma'riva Dja'far

Anak. : Nabila Diva Pratidina

Naufal Haq Dja'far

Nanda Alfawwaz Dja'far

Saudara Kandung :

1. H. Syamsul Arif S, Kes, Mkes.
2. Kombes Pol (Pur) H. Ahmad Anshori SH, MH
3. Mayjen TNI AD. Dr, HM AFIFUDDIN SE, Msi
4. Drs. H. ABDUL MUNIF SH, Msi
5. Penulis / Md. Shodiq
6. Hj. Siti Mardiyah, SH, MH
7. H. Taufiqul Ghony, SE, Msi
8. Dr. Hj. Nurmukarromah, Skes, M kes.